

**KONTROVERSI PENETAPAN
NISAB ZAKAT PROFESI
ANTARA QIYAS PERTANIAN DAN EMAS:
ANALISIS MAQĀṢID SYARIAH**



Oleh:
TIO ORHEL
NIM.:24913015

TESIS

Ditujukan kepada
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM,
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM
INDONESIA

Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam

YOGYAKARTA
2025

**KONTROVERSI PENETAPAN
NISAB ZAKAT PROFESI
ANTARA QIYAS PERTANIAN DAN EMAS:
ANALISIS MAQĀSID SYARIAH**



Oleh:
TIO ORHEL
NIM.:24913015

Pembimbing:
Dr. Drs. Asmuni, MA

TESIS

Ditujukan kepada
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM,
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM
INDONESIA

Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam

YOGYAKARTA
2025

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tio Orhel
NIM : 24913015
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : KONTROVERSI PENETAPAN
NISAB ZAKAT PROFESI
ANTARA QIYAS PERTANIAN DAN EMAS:
ANALISIS MAQĀṢID SYARIAH

Menyatakan bahwa Tesis ini merupakan karya ilmiah yang saya susun secara independen dengan memperhatikan etika sitasi dan rujukan. Segala bentuk pelanggaran yang terbukti di kemudian hari akan saya tanggung sesuai aturan, termasuk konsekuensi akademik yang ditetapkan institusi.

Yogyakarta, 26 Januari 2026

Yang menyatakan,,



Tio Orhel

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 899444 ext. 4511
F. (0274) 899463
E. iaii@iaini.ac.id
W. iaii.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Tesis ini telah diujikan dalam Sidang Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ilmu Agama Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 13 Januari 2026
Judul Tesis : **KONTROVERSI PENETAPAN NISAB ZAKAT PROFESI ANTARA QIYAS PERTANIAN DAN EMAS: ANALISIS *MAQĀSID* SYARIAH**
Disusun oleh : Tio Orhel
Nomor Mahasiswa : 24913015
Konsentrasi : Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dari Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua
Prof. Dr. Drs. Yusdani, M.Ag.

(.....)

Penguji I
Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag

(.....)

Penguji II
Dr. Muhammad Roy Purwanto, S. Ag., M. Ag

(.....)

Pembimbing
Dr. Drs. Asmuni, MA

(.....)



Yogyakarta, 02 Maret 2026
Fakultas Ilmu Agama Islam
.....
ekan,

(.....)
Dr. Drs. Asmuni, MA

HALAMAN NOTA DINAS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email : msi@uii.ac.id

NOTA DINAS

Nomor: 2.A/Kaprodi.MIAI-S2/90/Prodi.MIAI.S2/I/2026

Tesis berjudul : **IJTIHAD PENETAPAN NISAB ZAKAT PROFESI DALAM
PERSPEKTIF KEMASLAHATAN SYARIAH: STUDI
PERBANDINGAN STANDAR PERTANIAN DAN EMAS**

Ditulis oleh : Tio Orhel

NIM : 24913015

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama
Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam,
Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 7 Januari 2026
Ketua,

Zulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : KONTROVERSI PENETAPAN NISAB
ZAKAT PROFESI ANTARA QIYAS
PERTANIAN DAN EMAS: ANALISIS
MAQĀṢID SYARIAH

Nama : Tio Orhel

NIM : 24913015

Konsentrasi : Hukum Islam

Tesis ini telah memperoleh persetujuan untuk mengikuti ujian di hadapan Tim Penguji Program Magister Hukum Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 26 Februari 2026

Pembimbing,



Dr. Drs. Asmuni, MA

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk:

Orang Tua tercinta, Bapak Sofyan dan Ibu Yenny Tri Windari,
atas doa, dukungan, dan pengorbanan yang tak ternilai.

Para guru dan pembimbing yang telah menanamkan nilai keilmuan
serta keteladanan yang membekas sepanjang perjalanan akademik.

Sahabat-sahabat seiman dan seperjuangan yang senantiasa hadir
memberi semangat dan penguatan dalam setiap proses.

Serta seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta yang menjadi bagian dari ruang tumbuh dan
berkembangnya karya ini.

MOTTO

“Menjaga jiwa dan kehormatan manusia merupakan tujuan utama
penegakan keadilan”

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Dan transliterasi ini mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987, Nomor: 0543b//U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha

ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

اَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
اَوْ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...آ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اَوْ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā

- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرَّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa
khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa
mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.

Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi
al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir
rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru
jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Kontroversi Penetapan Nisab Zakat Profesi Antara Qiyas Pertanian Dan Emas: Analisis Maqāsid syariah

Tio Orhel
NIM. 24913015

Penelitian ini menganalisis ijtihad dalam penetapan nisab zakat profesi melalui perspektif kemaslahatan syariah dengan memperbandingkan dua pendekatan utama, yakni standar pertanian dan standar emas. Kajian ini berfokus pada perbedaan landasan metodologis, konsekuensi hukum, serta implikasi kemaslahatan dari kedua standar tersebut dalam konteks ekonomi kontemporer, khususnya di Indonesia. Urgensi penelitian ini berangkat dari fakta Absennya rujukan tekstual yang bersifat tegas terkait zakat atas pendapatan profesi menjadikan isu ini sebagai wilayah ijtihadiyyah yang terbuka terhadap beragam konstruksi metodologis. Dalam situasi meningkatnya biaya hidup dan ketimpangan pendapatan, pemilihan standar nisab menjadi krusial karena memengaruhi aspek keadilan distributif serta legitimasi sistem zakat di tengah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengkaji dan membandingkan kerangka ijtihad yang mendasari penggunaan standar pertanian dan standar emas dalam penetapan nisab zakat profesi; (2) menganalisis perbedaan implikasi hukum keduanya, terutama terkait batas nisab, keberlakuan haul, dan proporsionalitas pembebanan kewajiban; serta (3) mengevaluasi tingkat kemaslahatan dari masing-masing pendekatan dalam realitas sosial-ekonomi Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan, melalui analisis komparatif terhadap pemikiran ulama kontemporer, keputusan forum fatwa kolektif, serta regulasi zakat nasional. Data dianalisis menggunakan kerangka maqāsid syariah guna menilai keseimbangan antara perlindungan kemampuan ekonomi muzaki dan efektivitas fungsi redistributif zakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendekatan berbasis standar pertanian menekankan dimensi sosial zakat dengan ambang nisab

yang relatif lebih rendah serta tanpa mensyaratkan haul, sehingga berpotensi memperluas partisipasi muzaki dan mempercepat distribusi kepada mustahik, namun dapat menimbulkan risiko pembebanan terhadap kelompok berpenghasilan menengah di tengah tekanan biaya hidup. Sebaliknya, pendekatan berbasis standar emas menonjolkan stabilitas nilai dan kepastian hukum dengan nisab yang lebih tinggi serta disertai syarat haul, sehingga lebih menjaga kapasitas ekonomi individu, meskipun berpotensi membatasi perluasan penghimpunan zakat. Dalam perspektif kemaslahatan syariah, kedua pendekatan memiliki argumentasi yang rasional, sehingga penerapan yang paling maslahat sangat bergantung pada konteks sosial-ekonomi dan prinsip keseimbangan antara keadilan distribusi dan perlindungan harta.

Kata Kunci: Ijtihad; Nisab; Zakat Profesi; Kemaslahatan Syariah.

ABSTRACT

The Controversy over the Determination of the Nisab of Professional Zakat Between Agricultural and Gold Kias: A Maqāṣid al-Sharī'ah Analysis

Tio Orhel
NIM. 24913015

This study analyzes ijtiḥad in determining the nisab (minimum threshold) of professional zakat from the perspective of shariah maslahah by comparing two principal approaches: the agricultural standard and the gold standard. The research examines differences in their methodological foundations, legal implications, and maslahah consequences within the contemporary economic context of Indonesia. The urgency of this study stems from the absence of explicit and definitive textual references regulating professional income zakat, rendering it an open field of ijtiḥādī reasoning that affects the classification of muzaki, the amount of obligation, and the legitimacy of the zakat system, particularly amid rising living costs and income disparities that make the choice of nisab crucial for distributive justice. This research aims to examine and compare the ijtiḥad frameworks underlying both standards, analyze their legal implications concerning the nisab threshold, the requirement of haul (one lunar year), and the proportionality of zakat obligations, and evaluate the degree of maslahah generated by each approach within Indonesia's socio-economic realities. The study employs a normative juridical method with a qualitative library-based approach, utilizing comparative analysis of contemporary scholars' opinions, collective fatwa resolutions, and national zakat regulations, with data analyzed through the maqāṣid al-sharī'ah framework to assess the balance between protecting the economic capacity of muzaki and ensuring zakat's redistributive effectiveness. The findings indicate that the agricultural-based approach emphasizes the social function of zakat through a relatively lower nisab and the absence of haul, potentially expanding participation and accelerating distribution to mustahik, though it may burden middle-income groups, whereas the gold-based approach prioritizes

value stability and legal certainty through a higher nisab and the requirement of haul, better safeguarding individual economic capacity while potentially limiting zakat collection; therefore, from the perspective of shariah maslahah, the most beneficial application depends on socio-economic conditions and the balance between distributive justice and wealth protection.

Keywords: Ijtihad; Nisab; Professional Zakat; Shariah Maslahah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya, sehingga proses penyusunan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw. sebagai teladan dalam menegakkan nilai-nilai keilmuan dan peradaban Islam.

Penyusunan tesis ini tidak terlepas dari berbagai dukungan, arahan, serta kontribusi dari banyak pihak. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih memiliki keterbatasan, namun tanpa bantuan dan bimbingan tersebut, proses akademik ini tidak akan berjalan sebagaimana mestinya, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Nur Kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.Ec. selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam.
6. Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

7. Dr. Drs. Asmuni, MA, yang telah berperan aktif dalam memberikan bimbingan ilmiah dan evaluasi akademik hingga penelitian ini tersusun secara sistematis.
8. Seluruh Dosen Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah mendidik dan membimbing tanpa pamrih.
9. Seluruh Tenaga Kependidikan FIAI UII yang telah memberikan pelayanan akademik, bantuan administrasi, dan dukungan selama penulis menempuh studi hingga penyusunan tesis ini selesai.
10. Kedua orang tuaku, Bapak Sofyan dan Ibu Yenny Tri, yang telah memberikan doa, kasih sayang, dukungan moral, serta pengorbanan yang tidak ternilai sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penyusunan tesis ini.
11. Keluarga besar Universitas Islam Indonesia, terkhusus teman-teman seperjuangan Program Studi Magister Hukum Islam, yang telah memberikan dukungan, kebersamaan, dan motivasi selama proses perkuliahan hingga penyusunan tesis ini.
12. Serta seluruh pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas doa dan dukungannya.

Besar harapan penulis, tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait secara khusus dan bagi semua pembaca secara umum.
Aamiin yaa rabbal 'alamin.

Yogyakarta, 2025

Penulis



Tio Orhel

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	II
HALAMAN PENGESAHAN.....	III
HALAMAN NOTA DINAS.....	IV
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	V
PERSEMBAHAN.....	VI
MOTTO.....	VII
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	VIII
ABSTRAK.....	XVI
KATA PENGANTAR.....	XX
DAFTAR ISI.....	XXII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	23
1.3 TUJUAN PENELITIAN	24
1.4 MANFAAT PENELITIAN	24
1.5 SISTEMATIKA PEMBAHASAN.....	26
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	29
2.1 KAJIAN PUSTAKA	29
2.2 LANDASAN TEORI.....	54
2.2.1 <i>Maqāṣid syariah dan Kemaslahatan</i>	54
2.2.2 <i>Ijtihad dalam Hukum Islam</i>	64
2.2.3 <i>Maqāṣid syariah sebagai Kerangka Kemaslahatan</i>	68
2.2.4 <i>Zakat dalam Hukum Islam</i>	73
2.2.5 <i>Zakat Profesi dalam Fiqh Kontemporer</i>	82
2.2.6 <i>Konsep dan Batasan Profesi dalam</i>	84
2.2.7 <i>Nisab dalam Hukum Zakat</i>	86
2.2.8 <i>Standar Nisab Berbasis Pertanian</i>	89
2.2.9 <i>Standar Nisab Berbasis Emas</i>	93
2.2.10 <i>Kemaslahatan dalam Penetapan Nisab Zakat</i>	97
BAB III METODE PENELITIAN	109
3.1 JENIS DAN PENDEKATAN PENELITIAN.....	109
3.2 KONTEKS PENELITIAN	116
3.3 OBJEK PENELITIAN	118
3.4 RUANG LINGKUP DAN BATASAN PENELITIAN.....	122

3.5	TEKNIK PENGUMPULAN DATA	125
3.6	KEABSAHAN DATA	128
3.7	ANALISIS DATA.....	131
3.8	PROSEDUR PENELITIAN	137
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	144
4.1	HASIL PENELITIAN	144
4.1.1	<i>Ijtihad Penetapan Nisab Zakat Profesi</i>	<i>144</i>
4.1.2	<i>Ijtihad Penetapan Nisab Zakat Profesi</i>	<i>169</i>
4.1.3	<i>Perbedaan Implikasi Hukum antara</i>	<i>194</i>
4.2	PEMBAHASAN	209
4.2.1	<i>Analisis Perbandingan Dasar dan.....</i>	<i>209</i>
4.2.2	<i>Analisis Perbedaan Implikasi Hukum</i>	<i>214</i>
4.2.3	<i>Argumentasi Ushul Fikih dalam</i>	<i>220</i>
4.2.4	<i>Analisis Kemaslahatan Syariah dalam.....</i>	<i>222</i>
4.2.5	<i>Sintesis dan Posisi Akademik Penulis</i>	<i>227</i>
BAB V	PENUTUP.....	246
5.1	KESIMPULAN	246
5.2	SARAN	247
	DAFTAR PUSTAKA	255
	LAMPIRAN.....	1
	LAMPIRAN I. KARTU BIMBINGAN TESIS.....	1
	LAMPIRAN I. HASIL CEK PLAGIASI	2
	LAMPIRAN II. FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NO 3 TAHUN 2003.....	3
	LAMPIRAN III. DAFTAR RIWAYAT HIDUP	8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam mutakhir, pembahasan mengenai zakat atas penghasilan profesional menempati posisi yang cukup strategis. Hal ini disebabkan oleh tidak ditemukannya ketentuan tekstual yang secara langsung mengatur jenis harta tersebut dalam dalil yang bersifat definitif, sementara pada saat yang sama struktur ekonomi masyarakat modern justru bertumpu pada pendapatan yang bersumber dari profesi, keahlian, dan sektor jasa. Transformasi dari sistem ekonomi berbasis pertanian menuju ekonomi yang didominasi sektor profesional menuntut adanya penyesuaian kerangka istinbat agar prinsip zakat tetap relevan sebagai mekanisme distribusi keadilan sosial. Tanpa pembaruan pendekatan hukum, zakat berisiko dipahami sebatas kewajiban individual yang terpisah dari realitas kesejahteraan kolektif. Karena tidak terdapat pengaturan eksplisit mengenai nisab penghasilan profesi, persoalan ini berkembang dalam ranah ijtihadiyyah, sehingga melahirkan ragam formulasi dan argumentasi yang berorientasi pada pencapaian maqāṣid syariah.syariah¹.

¹ Istikomah Makmur et al., “Dinamika Lembaga Zakat Dalam Masyarakat: Perspektif Sosiologi Terhadap Distribusi Kekayaan Dan Keadilan Sosial,” *ASKETIK* 7, no. 2 (2024): 228–51, <https://doi.org/10.30762/asketik.v7i2.1166>.

Dalam proses tersebut, sebagian ulama menekankan perlunya pendekatan yang responsif terhadap karakter

pendapatan modern, sementara sebagian lainnya menegaskan pentingnya menjaga konsistensi struktur zakat melalui standar nilai yang telah mapan dalam tradisi fikih. Perbedaan orientasi metodologis ini pada akhirnya

melahirkan keragaman pandangan yang tidak hanya mencerminkan variasi cara membaca dalil, tetapi juga menunjukkan perbedaan dalam menimbang kemaslahatan, keadilan distributif, serta perlindungan terhadap kemampuan ekonomi muzaki. Oleh karena itu, penetapan nisab zakat profesi tidak dapat dipahami semata sebagai persoalan teknis hukum, melainkan sebagai bagian dari upaya intelektual untuk memastikan bahwa praktik zakat tetap relevan, adaptif, dan berorientasi pada tujuan utama syariah di tengah perubahan sosial ekonomi yang terus berlangsung.

Salah satu pendekatan ijtihad yang banyak memengaruhi diskursus zakat profesi dikemukakan oleh Yūsuf al-Qaradāwī, seorang ulama kontemporer yang dikenal melalui kontribusinya dalam pengembangan fikih sosial dan ekonomi Islam. Dalam karyanya *Fiqh al-Zakāh*, al-Qaradāwī menegaskan bahwa zakat tidak boleh dibatasi hanya pada bentuk-bentuk kekayaan yang dikenal pada masa klasik, tetapi harus mencakup seluruh jenis harta yang memiliki fungsi ekonomi dan sosial dalam konteks modern. Ia berpendapat bahwa perkembangan sistem ekonomi telah melahirkan berbagai sumber pendapatan baru yang menuntut adanya ijtihad agar kewajiban zakat tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan zaman. Dalam kerangka tersebut, penghasilan profesi dipandang sebagai sumber

nafkah rutin yang memiliki tingkat kepastian dan keberlanjutan, sehingga secara fungsional dapat melalui standar nilai yang telah mapan dalam tradisi fikih. Perbedaan orientasi metodologis ini pada akhirnya

melahirkan keragaman pandangan yang tidak hanya mencerminkan variasi cara membaca dalil, tetapi juga menunjukkan perbedaan dalam menimbang kemaslahatan, keadilan distributif, serta perlindungan terhadap kemampuan ekonomi muzaki. Oleh karena itu, penetapan nisab zakat profesi tidak dapat dipahami semata sebagai persoalan teknis hukum, melainkan sebagai bagian dari upaya intelektual untuk memastikan bahwa praktik zakat tetap relevan, adaptif, dan berorientasi pada tujuan utama syariah di tengah perubahan sosial ekonomi yang terus berlangsung.

Salah satu pendekatan ijtihad yang banyak memengaruhi diskursus zakat profesi dikemukakan oleh Yūsuf al-Qaradāwī, seorang ulama kontemporer yang dikenal melalui kontribusinya dalam pengembangan fikih sosial dan ekonomi Islam. Dalam karyanya *Fiqh al-Zakāh*, al-Qaradāwī menegaskan bahwa zakat tidak boleh dibatasi hanya pada bentuk-bentuk kekayaan yang dikenal pada masa klasik, tetapi harus mencakup seluruh jenis harta yang memiliki fungsi ekonomi dan sosial dalam konteks modern. Ia berpendapat bahwa perkembangan sistem ekonomi telah melahirkan berbagai sumber pendapatan baru yang menuntut adanya ijtihad agar kewajiban zakat tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan zaman. Dalam kerangka tersebut, penghasilan profesi dipandang sebagai sumber nafkah rutin yang memiliki tingkat kepastian dan keberlanjutan, sehingga secara fungsional dapat

disamakan dengan hasil pertanian yang sama-sama berasal dari aktivitas produktif dan dapat segera dimanfaatkan. Atas dasar ini, al-Qaraḍāwī menganalogikan zakat profesi dengan zakat pertanian, khususnya dalam hal penetapan nisab serta ketiadaan syarat haul, karena keduanya merepresentasikan harta yang diperoleh secara periodic². Penalaran ini tidak semata bertumpu pada kias formal yang menekankan kesamaan ‘illat, tetapi juga berlandaskan pertimbangan maqāṣid zakat, terutama dalam mewujudkan keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan percepatan distribusi kesejahteraan kepada mustahik. Dengan demikian, zakat dapat segera disalurkan tanpa harus menunggu satu tahun kepemilikan, sehingga manfaatnya lebih cepat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Pendekatan al-Qaraḍāwī ini mencerminkan orientasi fikih yang adaptif terhadap perubahan struktur ekonomi sekaligus menegaskan peran zakat sebagai instrumen strategis dalam memperkuat solidaritas sosial, sehingga pemikirannya dan dalam praktiknya memengaruhi kerangka regulatif serta sistem administrasi zakat profesi yang diadopsi oleh sejumlah otoritas zakat di negara-negara Muslim³.

Pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī tersebut memiliki kesinambungan metodologis dengan kerangka ijtihad yang dikembangkan oleh Muṣṭafā al-Zarqā’, meskipun keduanya bergerak dengan penekanan yang tidak sepenuhnya identik. Al-Zarqā’ tidak membahas zakat profesi dalam satu bab khusus, namun pendekatan ijtihadnya dapat ditelusuri secara jelas dalam karya *al-Madkhal al-Fiqhī al-‘Āmm*.

² Yusuf Qaradawi et al., *Hukum zakat: studi komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan Quran dan Hadis*, Cet. ke 5, 2 (Litera Antar Nusa, 2007).

³ “A COMPARATIVE STUDY OF ZAKAH, REGULATIONS AND PHILOSOPHY IN THE LIGHT OF QUR’AN AND SUNNAH,” n.d.

Dalam karya tersebut, al-Zarqā' menegaskan bahwa hukum Islam tidak disusun untuk realitas sosial yang statis, melainkan untuk merespons perubahan struktur masyarakat dan ekonomi secara berkelanjutan ⁴. Ia secara kritis mengingatkan bahwa pembatasan objek hukum hanya pada bentuk-bentuk klasik tanpa mempertimbangkan perubahan fungsi sosial harta berpotensi melemahkan tujuan keadilan syariah. Berangkat dari kerangka tersebut, penghasilan profesi dipahami sebagai bentuk sumber nafkah primer masyarakat modern yang secara fungsional dapat disejajarkan dengan sumber penghidupan pada masa klasik. Oleh karena itu, meskipun al-Zarqā' tidak merumuskan ketentuan teknis nisab zakat profesi secara eksplisit, prinsip-prinsip ijtihad yang ia bangun memberikan legitimasi metodologis terhadap pendekatan nisab yang lebih dekat dengan zakat pertanian ⁵. Penekanan maslahat dalam pendekatan ini terletak pada kemampuan zakat untuk menyesuaikan diri dengan realitas pendapatan modern dan tetap menjalankan fungsi perlindungan sosial serta pencegahan ketimpangan ekonomi.

Penekanan terhadap aspek sosial zakat juga tercermin dalam konstruksi pemikiran Abdul Karīm Zaydān, khususnya melalui karyanya al-Madkhal li Dirāsāt syariah al-Islāmiyyah dan al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh. Dalam karya-karya tersebut, syariah diposisikan bukan sekadar sebagai seperangkat norma hukum, melainkan sebagai sistem yang secara mendasar diarahkan pada realisasi tujuan-tujuan

⁴ MOHAMMAD HASHIM KAMALI, *Maqasid Al-Shari'ah The Objectives of Islamic Law*, 2 38 (n.d.), https://karamah.org/wp-content/uploads/2020/04/Maqasid-Al-Shari%E2%80%99ah-The-Objectives-of-Islamic-Law.pdf?utm_source=chatgpt.com.

⁵ Ġāsir 'Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, ed. Ġāsir 'Auda (The International Inst. of Islamic Thought, 2008).

fundamental syariat (maqāsid syariah). Dengan pendekatan demikian, hukum Islam dipahami sebagai instrumen yang memiliki dimensi fungsional dalam menjaga keseimbangan sosial. Orientasinya tidak berhenti pada legalitas formal, tetapi juga pada perlindungan kemaslahatan publik serta pencegahan munculnya ketimpangan dalam kehidupan masyarakat ⁶. Dalam perspektif tersebut, zakat tidak diposisikan semata-mata sebagai kewajiban ibadah yang bersifat personal, melainkan sebagai perangkat sosial yang memiliki implikasi struktural dalam kehidupan masyarakat. Instrumen ini berperan dalam memberikan perlindungan terhadap kelompok yang berada dalam kondisi lemah sekaligus memperkuat distribusi kesejahteraan secara lebih merata. Menurut Zaydān, konstruksi hukum Islam idealnya selalu mempertimbangkan dimensi kemanfaatan sosial serta konsekuensi riil yang muncul dari penerapannya. Dengan demikian, setiap ketentuan hukum tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial yang senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan ⁷. Dalam konteks ekonomi modern, penghasilan profesi yang menjadi sumber pendapatan rutin bagi mayoritas masyarakat Muslim merupakan bentuk kekayaan produktif yang memiliki implikasi sosial signifikan, sehingga tidak dapat dilepaskan dari tujuan zakat sebagai sarana distribusi ekonomi. Oleh karena itu, meskipun Zaydān tidak merumuskan ketentuan teknis mengenai zakat profesi secara eksplisit dalam bentuk fatwa, kerangka metodologis yang ia bangun memberikan landasan konseptual untuk menilai bahwa pendekatan zakat atas pendapatan rutin yang dianalogikan dengan hasil pertanian,

⁶ Zaydān and Abd al-Karīm, *Al-Madkhal Li-Dirāsāt al-Sharī‘ah al-Islāmīyah* (al-Matba‘ah al-‘Arabīyah, 1966).

⁷ Muhyar Fanani, “ILMU USHUL FIQH (Kajian Ontologis dan Aksiologis),” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 4, no. 2 (2013): 197–208, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v4i2.272>.

terutama dalam aspek kemudahan distribusi dan responsivitas terhadap kebutuhan mustahiq lebih sejalan dengan tujuan zakat dalam mewujudkan kemaslahatan sosial, memperkuat solidaritas kolektif, dan mengurangi kesenjangan ekonomi di tengah masyarakat.

Di samping pendekatan yang mengqiyaskan zakat profesi dengan zakat hasil pertanian, berkembang pula konstruksi ijtihad yang memasukkannya ke dalam kategori zakat harta (zakat al-amwāl). Pendekatan ini memandang penghasilan profesional sebagai bagian dari kepemilikan harta yang tunduk pada prinsip-prinsip umum zakat mal. Salah satu tokoh yang mengemukakan argumentasi tersebut adalah Wahbah al-Zuhailī melalui karya ensiklopedisnya al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, yang luas dijadikan referensi dalam diskursus fikih kontemporer. Dalam kerangka pemikirannya, pendapatan yang diperoleh melalui aktivitas profesi diposisikan sebagai mal al-mustafād, yaitu harta yang diperoleh melalui proses usaha dan aktivitas produktif, sehingga keberadaannya tidak terlepas dari ketentuan zakat atas harta yang berkembang melalui mekanisme ijtihad, kerja, atau aktivitas ekonomi baru yang menambah kepemilikan seseorang. Dalam kerangka tersebut, dasar penilaian kewajiban zakat tidak terletak pada pola atau frekuensi penerimaan penghasilan, tetapi pada substansinya sebagai harta bernilai yang berpotensi berkembang dan memenuhi kriteria kepemilikan sempurna. Dengan demikian, selama penghasilan itu telah mencapai batas tertentu dan mencerminkan kemampuan ekonomi, maka ia termasuk objek zakat sebagaimana jenis harta lainnya. Atas dasar itu, al-Zuhailī menegaskan bahwa nisab zakat profesi seharusnya disetarakan dengan nisab emas atau perak yang telah lama menjadi standar pengukuran nilai dalam sistem zakat, karena keduanya menawarkan ukuran yang relatif

stabil dan dapat diterapkan lintas waktu serta konteks ekonomi. Pendekatan ini bertujuan menjaga konsistensi struktur zakat agar tetap berada dalam kerangka metodologis yang mapan, sekaligus menciptakan kepastian hukum bagi para muzaki. Selain itu, penyetaraan dengan nisab emas dipandang mampu menghadirkan keseimbangan beban kewajiban, sehingga zakat tidak ditetapkan secara terlalu longgar maupun terlalu berat, melainkan proporsional dengan tingkat kemampuan ekonomi individu⁸⁸. Dengan cara ini, pemikiran al-Zuhaili mencerminkan kecenderungan fikih yang berhati-hati, sistematis, dan berorientasi pada stabilitas norma dalam menghadapi perkembangan bentuk-bentuk kekayaan modern.

sebagaimana tercermin dalam analisisnya tentang dinamika ekonomi Islam kontemporer dalam karya *al-Iqtisād al-Islāmī wa al-Qadāyā al-Mu'āṣirah*. Dalam karya tersebut, al-Sālūs menempatkan emas sebagai tolok ukur nilai yang tidak hanya memiliki legitimasi normatif dalam tradisi hukum Islam, tetapi juga didukung oleh praktik historis yang panjang dalam sistem zakat. Menurutnya, penggunaan emas sebagai standar nisab mencerminkan upaya menjaga objektivitas dalam menentukan batas kewajiban, karena nilainya cenderung lebih stabil dibandingkan indikator lain yang mudah dipengaruhi fluktuasi kebutuhan atau kondisi personal. Ia menegaskan bahwa standar zakat seharusnya bertumpu pada ukuran kekayaan yang nyata dan terukur, bukan pada variabel yang bersifat subjektif. Oleh sebab itu, emas dipandang mampu menghadirkan parameter yang konsisten serta dapat diterapkan secara universal dalam berbagai konteks ekonomi. Dalam kaitannya dengan zakat profesi, pendekatan ini mengarahkan perhatian pada tingkat kecukupan ekonomi yang benar-benar menunjukkan kapasitas finansial

⁸⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu*, 2nd ed., 2 (Daru al-Fikri, Damaskus, 1985).

seseorang, bukan sekadar pada rutinitas penerimaan penghasilan yang belum tentu mencerminkan kemampuan. Dengan demikian, seseorang baru dibebani kewajiban zakat ketika telah mencapai ambang kesejahteraan tertentu yang menandakan adanya kelebihan harta. Penekanan masalah dalam pandangan al-Sālūs terletak pada terjaminnya keadilan proporsional, yakni mencegah pembebanan zakat secara prematur terhadap kelompok berpenghasilan menengah yang masih berada pada fase pemenuhan kebutuhan dasar, sekaligus menjaga legitimasi sosial sistem zakat agar tetap dipandang sebagai kewajiban yang adil, rasional, dan selaras dengan tujuan syariah dalam menciptakan keseimbangan ekonomi⁹.

Pendekatan serupa juga tampak dalam pemikiran Muḥammad Taqī al-‘Uthmānī, yang membahas zakat atas penghasilan dalam kerangka fikih harta dan ekonomi Islam kontemporer. Melalui karyanya *An Introduction to Islamic Finance* serta pembahasan mengenai prinsip-prinsip harta dalam *Fiqh al-Buyū‘*, ia menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian (ihtiat) dan kepastian hukum dalam setiap kewajiban keuangan syariah agar tidak menimbulkan beban yang melampaui kapasitas individu. Dalam perspektif tersebut, penghasilan profesi tidak serta-merta diposisikan sebagai objek zakat yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari akumulasi harta yang harus dievaluasi berdasarkan kestabilan, keberlanjutan, dan tingkat kepemilikan efektifnya. Artinya, kewajiban zakat baru menjadi relevan ketika pendapatan tersebut telah bertransformasi menjadi kekayaan yang menunjukkan adanya kelebihan setelah kebutuhan pokok terpenuhi. Oleh

[illegible]

karena itu, penerapan nisab emas disertai syarat haul dipahami sebagai mekanisme normatif untuk memastikan bahwa zakat hanya diwajibkan kepada mereka yang telah mencapai tingkat kecukupan ekonomi yang relatif mapan, sehingga terhindar dari potensi ketidakadilan dalam pembebanan kewajiban. Pendekatan ini sekaligus mencerminkan upaya menjaga konsistensi metodologis dalam struktur zakat dengan tetap merujuk pada standar yang telah teruji dalam tradisi fikih. Penekanan maslahat dalam kerangka pemikiran al-‘Uthmānī terletak pada perlindungan terhadap kemampuan ekonomi individu, pencegahan beban finansial yang prematur, serta terjaminnya keadilan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan zakat, sehingga sistem zakat tetap dipandang sebagai instrumen yang proporsional, kredibel, dan selaras dengan tujuan syariah dalam menjaga keseimbangan sosial-ekonomi. Perbedaan ijtihad mengenai zakat atas penghasilan juga tercermin secara nyata pada tingkat ijtihad kolektif dalam Majma‘ al-Fiqh al-Islāmī. Dalam beberapa sidang dan keputusan (qarārāt) yang membahas zakat atas harta dan kekayaan baru, forum ini cenderung menempatkan penghasilan profesional dalam kerangka zakat al-amwāl. Meskipun Majma‘ al-Fiqh al-Islāmī tidak menetapkan satu formula teknis yang seragam terkait nisab zakat profesi, kecenderungan untuk mengaitkannya dengan prinsip umum zakat harta termasuk penggunaan standar nilai emas menunjukkan perhatian terhadap stabilitas nilai kekayaan dan pencapaian kecukupan ekonomi muzaki. Penekanan maslahat dalam pendekatan ini terletak pada upaya menjaga proporsionalitas kewajiban zakat agar tidak dikenakan sebelum harta mencapai tingkat kemapanan yang layak ¹⁰.

¹⁰ ABBAS MIRAKHOR and ZAMIR IQBAL, *An Introduction To Islamic Finance*, 2 (John Wiley & Sons (Asia) Pte. Ltd., n.d.),

Selain itu, diskursus mengenai zakat atas penghasilan profesional juga berkembang dalam forum European Council for Fatwa and Research (ECFR), sebuah lembaga ijtihad kolektif yang berupaya merespons persoalan keagamaan umat Islam di tengah dinamika masyarakat Barat. Dalam sejumlah fatwa dan rekomendasi yang dikeluarkannya, ECFR membahas kewajiban zakat atas pendapatan modern dengan menempatkannya dalam kerangka zakat harta yang berbasis nilai, sehingga penentuan kewajiban tidak semata bertumpu pada jenis penghasilan, tetapi pada tingkat kekayaan yang mencerminkan kemampuan ekonomi nyata. Forum ini menekankan pentingnya mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi Muslim minoritas di Eropa, di mana penghasilan profesi sering kali menjadi sumber utama nafkah, sementara biaya hidup, beban pajak, serta tuntutan finansial lainnya relatif tinggi. Realitas tersebut menuntut pendekatan fikih yang kontekstual agar kewajiban zakat tetap dapat dilaksanakan tanpa menimbulkan kesulitan yang berlebihan. Oleh karena itu, penggunaan nisab emas disertai evaluasi kekayaan secara periodik dipandang lebih tepat untuk menjaga keseimbangan antara kewajiban zakat dan kapasitas finansial individu, sekaligus memastikan bahwa zakat hanya dikenakan ketika terdapat kelebihan harta yang nyata. Pendekatan ini mencerminkan upaya integrasi antara prinsip normatif zakat dan pertimbangan realitas ekonomi kontemporer. Orientasi maslahat yang tampak dalam kerangka pemikiran ECFR terletak pada perlindungan terhadap kesejahteraan muzaki, pencegahan beban ekonomi yang tidak proporsional, serta pemeliharaan legitimasi sosial zakat agar tetap dipandang

sebagai kewajiban yang adil, rasional, dan relevan dalam konteks kehidupan modern ¹¹.

Pendekatan kolektif lainnya dapat ditemukan dalam keputusan dan pembahasan International Islamic Fiqh Academy (IIFA), sebuah forum ulama fiqh internasional di bawah Organisasi Kerja Sama Islam yang melakukan diskusi mendalam tentang berbagai masalah kontemporer dalam hukum Islam. Lembaga ini membahas persoalan zakat, termasuk zakat atas penghasilan, dalam kerangka prinsip umum fikih zakat dengan menekankan klasifikasi harta dan prinsip keadilan dalam pembebanan kewajiban. Dalam pembahasan tersebut, zakat atas pendapatan profesional dipahami sebagai bagian dari kekayaan yang berkembang, sehingga penentuan nisabnya perlu memperhatikan stabilitas standar nilai dan konteks ekonomi modern. Meskipun lembaga internasional seperti IIFA mungkin belum menghasilkan konsensus teknis final mengenai mekanisme zakat profesi, diskursusnya menunjukkan kehati-hatian dalam menyeimbangkan tuntutan distribusi sosial zakat dan perlindungan terhadap kemampuan ekonomi muzaki. Dengan demikian, masalah yang ditekankan lebih bersifat preventif, yaitu mencegah munculnya ketidakadilan baru akibat penerapan kewajiban zakat yang tidak proporsional ¹².

Ketika seluruh diskursus tersebut ditempatkan dalam konteks Indonesia, tampak adanya jarak tertentu antara wacana fikih dan praktik kelembagaan dalam pengelolaan zakat. Pada tataran pemikiran, standar pertanian sering dipahami sebagai pendekatan yang menitikberatkan fungsi sosial zakat, terutama dalam memperluas partisipasi muzaki

¹¹ *European Council for Fatwa and Research*, n.d.

¹² *Resolutions-Recommendations-of-the-IIFA-Official-Edition-Oct-202*, n.d.

dan mempercepat distribusi kesejahteraan. Secara fikih, standar ini merujuk pada nisab lima wasaq hasil pertanian, yang setara dengan kurang lebih 653 kilogram beras, dengan kadar zakat sebesar 5% atau 10% bergantung pada metode produksi, serta tanpa mensyaratkan haul. Karakteristik tersebut menunjukkan orientasi pada kemudahan penunaian kewajiban sekaligus responsivitas terhadap kebutuhan mustahiq. Apabila dikonversikan ke dalam nilai ekonomi beras di Indonesia, ambang kewajiban zakat menjadi relatif lebih rendah dibandingkan standar emas, sehingga berpotensi memperluas basis muzaki dan meningkatkan penghimpunan dana zakat secara signifikan. Dari sudut pandang maqāsid, pendekatan ini kerap dipandang selaras dengan tujuan pemerataan ekonomi dan penguatan solidaritas sosial. Namun demikian, pada level kelembagaan, pendekatan berbasis standar pertanian tersebut belum sepenuhnya teradopsi sebagai kebijakan resmi dalam sistem pengelolaan zakat nasional¹³. Lembaga zakat cenderung menggunakan parameter yang lebih konservatif demi menjaga keseragaman praktik, kepastian hukum, serta kepercayaan publik, sehingga perbedaan antara wacana akademik dan implementasi administratif masih menjadi ruang diskusi yang terus berkembang.

Sebaliknya, praktik pengelolaan zakat di Indonesia secara resmi lebih condong pada penggunaan standar emas, sebagaimana ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa Nomor 3 Tahun 2003 dan diimplementasikan oleh Badan Amil Zakat Nasional. Dalam ketentuan tersebut, zakat profesi ditetapkan dengan mengacu pada nisab emas sebesar 85 gram per tahun dengan kadar zakat 2,5%, yang diperlakukan serupa dengan zakat harta pada umumnya.

¹³ “Permenag Nomor 52 Tahun 2014,” n.d.

Pilihan kebijakan ini menunjukkan preferensi terhadap standar yang dinilai lebih stabil secara nilai dan lebih proporsional dalam membebaskan kewajiban kepada muzaki. Pertimbangan stabilitas nilai emas dipandang penting untuk menjaga konsistensi penerapan zakat di tengah fluktuasi ekonomi, sementara aspek proporsionalitas dimaksudkan untuk melindungi kemampuan ekonomi individu, terutama dalam konteks meningkatnya biaya hidup dan kompleksitas kebutuhan masyarakat modern. Dengan demikian, standar emas dianggap mampu menghadirkan kepastian hukum sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap sistem pengelolaan zakat nasional. Meskipun diskursus akademik mengenai zakat profesi telah berkembang cukup luas dengan beragam pendekatan ijtihad, kajian-kajian yang ada pada umumnya masih bersifat terfragmentasi. Sebagian penelitian berhenti pada upaya justifikasi normatif terhadap satu standar nisab tertentu, baik pertanian maupun emas, tanpa melakukan perbandingan mendalam atas dasar metodologis yang melatarbelakanginya. Sementara itu, penelitian lain lebih menitikberatkan pada aspek implementasi dan efektivitas kebijakan zakat dalam praktik kelembagaan, namun kurang mengaitkannya dengan perbedaan ijtihad dalam penetapan nisab. Akibatnya, hubungan antara variasi pendekatan ijtihad, pilihan standar nisab, serta implikasinya terhadap kemaslahatan sosial dan keadilan ekonomi dalam praktik zakat profesi belum dikaji secara komprehensif dan integratif, sehingga masih terbuka ruang penelitian untuk menjembatani kesenjangan tersebut ¹⁴.

Meskipun diskursus mengenai zakat profesi telah berkembang luas, baik melalui karya-karya ulama individual

¹⁴ “FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 3 Tahun 2003,” n.d.

maupun keputusan forum fatwa kolektif, kajian yang ada umumnya masih terfragmentasi. Sebagian penelitian mengenai zakat profesi cenderung berhenti pada pemetaan pendapat ulama dan justifikasi normatif atas penggunaan satu standar nisab tertentu, tanpa mengkaji secara kritis perbedaan kerangka ijtihad yang melatarbelakanginya. Pola tersebut dapat ditemukan, misalnya, dalam karya Didin Hafidhuddin berjudul *Zakat dalam Perekonomian Modern*, yang menegaskan kewajiban zakat profesi sebagai bagian dari pengembangan objek zakat kontemporer dengan kecenderungan analogi pada zakat pertanian, tanpa membandingkannya secara sistematis dengan pendekatan zakat harta berbasis nisab emas ¹⁵. Pendekatan serupa juga tampak dalam buku Ahmad Sarwat, *Fikih Zakat Profesi*, yang secara komprehensif membahas dasar-dasar fikih zakat profesi dan penguatan legitimasi normatifnya, namun belum diarahkan pada analisis komparatif atas perbedaan standar nisab sebagai hasil ijtihad yang beragam ¹⁶. Di sisi lain, terdapat penelitian yang lebih menitikberatkan pada aspek implementasi kebijakan zakat profesi, seperti Penelitian yang pengelolaan zakat profesi ASN di BAZNAS Kabupaten Bone, termasuk aspek pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat profesi. Hasilnya menunjukkan bahwa secara teknis pelaksanaan sudah berjalan, namun secara konseptual belum sesuai dengan teori zakat dan nisab karena banyak ASN yang dikenai zakat meskipun penghasilannya belum mencapai nisab yang ditetapkan secara fikih. yang fokus pada mekanisme pemotongan gaji, tingkat kepatuhan muzaki, dan efektivitas penghimpunan dana zakat ¹⁷. Penelitian-penelitian

¹⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (n.d.), https://fliphtml5.com/aludp/devu/Zakat_dalam_Perekonomian_Modern_%28Dr._KH_Didin_Hafidhuddin%29_%28Z-Library%29/.

¹⁶ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan Zakat* (DU Publishing, Jakarta Selatan, n.d.), <https://andridm72.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/12/materitentang-zakat.pdf>.

¹⁷ Rasman S and Sri Julyarti Halid, "Implementasi Zakat Profesi Pada Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Bone," *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah* 7, no. 2 (2024): 114–31, <https://doi.org/10.30863/al-tsarwah.v7i2.7723>.

implementatif tersebut umumnya memisahkan analisis praktik pengelolaan zakat dari diskursus fiqh tentang dasar penetapan nisab. Akibatnya, relasi antara variasi ijtihad ulama, pilihan standar nisab zakat profesi, dan implikasi kemaslahatan yang dihasilkan dalam praktik belum dikaji secara terintegrasi

Kesenjangan kajian tersebut menjadi semakin signifikan dalam konteks ekonomi kontemporer yang ditandai oleh meningkatnya biaya hidup dan ketimpangan pendapatan. Data menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran rumah tangga di kota-kota besar seperti DKI Jakarta dapat mencapai hingga sekitar Rp14,88 juta per bulan, sementara rata-rata upah pekerja masih berada pada kisaran Rp2,2 juta sampai Rp5,0 juta per bulan ¹⁸, menunjukkan adanya kesenjangan antara biaya hidup dan pendapatan pekerja profesional. Di sisi lain, Survei Angkatan Kerja Nasional mencatat peningkatan proporsi pekerja yang memiliki pekerjaan sampingan, yaitu 15,45% pada tahun 2025 ¹⁹, sebagai indikasi bahwa pendapatan utama sering kali belum mencukupi kebutuhan hidup tenaga kerja modern. Selain itu, fenomena cost-of-living crisis di berbagai negara menunjukkan bahwa kenaikan harga barang kebutuhan pokok dan jasa telah terjadi lebih cepat dibandingkan pertumbuhan upah riil, sehingga menekan daya beli masyarakat. Kondisi-kondisi ini mempertegas urgensi penelitian tentang zakat profesi, karena standar nisab zakat yang digunakan akan berkaitan langsung dengan kemampuan ekonomi umat dalam menghadapi tekanan biaya hidup. Kondisi ini mempertegas bahwa penetapan nisab zakat profesi memiliki implikasi langsung terhadap siapa

¹⁸ Defara Dhanya Paramitha, “BPS: Jakarta Has Highest Living Cost of at Nearly Rp15mn per Month,” *Asia Pacific Solidarity Network*, December 12, 2023, <https://www.asia-pacific-solidarity.net/news/2023-12-12/bps-jakarta-has-highest-living-cost-of-nearly-rp15mn-month.html>.

¹⁹ *Booklet Sakernas Agustus 2025* (Badan Pusat Statistik (Statistics Indonesia), 2026), <https://www.bps.go.id/id/publication/2026/01/12/7cafd1df082c81784e0e15f8/bo-oklet-sakernas-agustus-2025.html>.

yang dikategorikan sebagai muzaki, besaran kewajiban zakat, serta optimalisasi fungsi sosial zakat. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis dan membandingkan penetapan nisab zakat profesi berbasis standar pertanian dan standar emas dalam perspektif kemaslahatan syariah, guna memberikan dasar akademik bagi perumusan kebijakan zakat yang lebih adil, kontekstual, dan berorientasi pada tujuan syariah.

Oleh karena itu, perbedaan penetapan nisab zakat profesi tidak dapat dipahami sebagai persoalan teknis semata. Perbedaan tersebut berimplikasi langsung pada penentuan siapa yang dikategorikan sebagai muzaki, besaran beban kewajiban zakat, serta optimalisasi fungsi sosial zakat. Tanpa analisis yang berbasis kemaslahatan syariah, perbedaan ijtihad ini berpotensi melahirkan kebijakan zakat yang tidak proporsional, baik dalam bentuk pembebanan berlebih terhadap kelompok berpenghasilan menengah maupun melemahnya fungsi redistributif zakat. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis dan membandingkan penetapan nisab zakat profesi berbasis standar pertanian dan standar emas dalam perspektif kemaslahatan syariah, guna memberikan dasar akademik bagi perumusan kebijakan zakat yang lebih adil, kontekstual, dan berorientasi pada tujuan syariah.

Perubahan struktur ekonomi masyarakat modern menjadi latar belakang penting dalam memahami urgensi penelitian ini. Cara orang memperoleh penghasilan tidak lagi didominasi oleh sektor agraris sebagaimana pada masa klasik, melainkan bergeser ke sektor jasa, profesional, dan ekonomi digital. Gaji bulanan, honorarium proyek, komisi, dan pendapatan berbasis platform kini menjadi sumber utama nafkah bagi banyak keluarga. Transformasi ini menimbulkan pertanyaan metodologis mengenai analogi yang paling tepat dalam menentukan nisab zakat profesi. Para ulama kontemporer merespons perubahan tersebut

dengan dua pendekatan besar, yaitu kias kepada zakat pertanian dan kias kepada zakat emas atau harta simpanan. Kedua pendekatan itu lahir dari kerangka ijtihad yang sama-sama memiliki dasar argumentasi dalam ushul fikih. Namun, perbedaan titik analogi menghasilkan implikasi hukum yang berbeda secara signifikan. Dalam konteks inilah, pembacaan ulang secara akademik menjadi relevan. Penelitian ini berupaya menempatkan perbedaan tersebut dalam kerangka kemaslahatan syariah, bukan sekadar perdebatan tekstual. Dengan demikian, analisis dilakukan secara proporsional dan kontekstual sesuai perkembangan ekonomi Indonesia saat ini.

Benang merah persoalan ini adalah bahwa realitas pencarian nafkah telah berubah, sementara kerangka hukum zakat terus berupaya menyesuaikan diri melalui ijtihad. Dua pendekatan besar yang dikembangkan para ulama menunjukkan adanya dinamika pemikiran yang responsif terhadap zaman. Indonesia melalui otoritas zakat nasional memang lebih banyak menggunakan standar emas sebagai rujukan resmi. Akan tetapi, kondisi ekonomi masyarakat yang semakin kompleks, ditandai oleh inflasi, ketimpangan pendapatan, dan meningkatnya biaya hidup, menuntut evaluasi yang berkelanjutan. Hingga kini, belum banyak penelitian yang secara komprehensif membandingkan kedua standar tersebut secara adil dan berbasis indikator kemaslahatan. Kekosongan kajian komparatif inilah yang menjadi salah satu alasan pentingnya penelitian ini. Tujuannya bukan untuk mempertentangkan kebijakan yang telah ada, melainkan untuk memperkuat fondasi ilmiahnya. Dengan pendekatan akademik, kebijakan dapat diuji melalui parameter maqāṣid syariah secara lebih sistematis. Proses ini akan menghasilkan pemahaman yang lebih matang tentang implikasi sosial dan ekonomi dari setiap pilihan standar.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kontribusi strategis dalam pengembangan diskursus zakat kontemporer.

Memang benar bahwa BAZNAS telah menetapkan standar emas sebagai acuan dalam praktik nasional. Namun, keberadaan kebijakan tersebut tidak menutup ruang kajian ilmiah untuk menilai relevansinya dalam konteks sosial-ekonomi yang terus berubah. Dalam tradisi fikih, perbedaan ijtihad merupakan hal yang wajar dan menjadi bagian dari kekayaan intelektual Islam. Penelitian ini tidak bertujuan mengganti atau menentang keputusan otoritatif yang telah ditetapkan. Sebaliknya, penelitian ini berupaya mengevaluasi secara akademik apakah pilihan tersebut telah memenuhi indikator kemaslahatan secara optimal. Dengan melakukan perbandingan metodologis dan implikatif, kajian ini mencoba melihat secara objektif kelebihan dan keterbatasan masing-masing pendekatan. Evaluasi berbasis maqāṣid menjadi penting agar kebijakan tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga relevan secara sosial. Kondisi ekonomi yang terus bergerak menuntut pembacaan ulang yang kritis dan konstruktif. Dalam kerangka itulah penelitian ini diposisikan sebagai kontribusi ilmiah, bukan sebagai bentuk oposisi kebijakan. Kajian akademik justru berfungsi memperkuat legitimasi keputusan yang diambil apabila terbukti paling maslahat.

Perbedaan standar nisab berpengaruh langsung terhadap klasifikasi muzaki dalam masyarakat. Jika standar pertanian diterapkan, maka kewajiban zakat muncul segera setelah pendapatan mencapai batas tertentu tanpa menunggu haul. Hal ini berpotensi memperluas jumlah individu yang masuk kategori wajib zakat. Sebaliknya, standar emas mensyaratkan akumulasi nilai dan kepemilikan selama satu tahun sebelum kewajiban lahir. Konsekuensinya, jumlah

muzaki mungkin lebih terbatas, tetapi secara finansial relatif lebih stabil. Perbedaan cakupan ini memengaruhi total potensi penghimpunan dana zakat secara nasional. Selain itu, beban kewajiban yang dirasakan oleh muzaki juga berbeda antara kedua pendekatan tersebut. Standar pertanian menekankan momentum realisasi pendapatan, sedangkan standar emas menekankan kestabilan nilai. Dengan demikian, implikasi kebijakan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi berdampak nyata pada struktur sosial dan ekonomi masyarakat.

Dari sisi beban kewajiban, perbedaan tersebut juga memunculkan implikasi terhadap proporsionalitas pembebanan. Dalam situasi pendapatan yang fluktuatif, kewajiban yang lahir setiap kali menerima penghasilan dapat terasa berat bagi sebagian individu. Standar emas memberikan ruang akumulasi sehingga kewajiban hanya muncul ketika kapasitas finansial benar-benar mencapai nisab dan stabil. Prinsip *tanasub bayna al-taklif wa al-kodrat* menjadi relevan dalam membaca perbedaan ini. Jika pembebanan tidak proporsional, terdapat risiko munculnya resistensi atau penurunan kepatuhan. Sebaliknya, jika kewajiban terlalu longgar, fungsi redistributif zakat dapat melemah. Oleh karena itu, keseimbangan antara kewajiban dan kemampuan menjadi inti dari analisis kemaslahatan. Penelitian ini mencoba menilai secara objektif sejauh mana masing-masing standar menjaga keseimbangan tersebut. Dengan pendekatan komparatif, analisis dilakukan untuk menghindari penilaian yang bersifat asertif. Hasilnya diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih adil tentang implikasi sosial-ekonomi masing-masing pendekatan.

Selain dampak terhadap muzaki, pilihan standar juga memengaruhi optimalisasi fungsi sosial zakat. Standar pertanian memungkinkan distribusi yang lebih cepat sehingga respons terhadap kebutuhan mendesak dapat dilakukan secara lebih intens. Hal ini penting dalam situasi kemiskinan struktural dan ketimpangan ekonomi yang masih tinggi. Di sisi lain, standar emas memberikan pola penghimpunan yang lebih terstruktur secara tahunan. Pola ini memungkinkan perencanaan program pemberdayaan jangka panjang yang lebih sistematis. Perbedaan ritme distribusi ini menunjukkan bahwa kemaslahatan memiliki dimensi temporal yang berbeda. Zakat tidak hanya tentang jumlah dana, tetapi juga tentang waktu dan keberlanjutan manfaatnya. Oleh karena itu, analisis tidak dapat berhenti pada aspek kuantitatif semata. Penelitian ini mencoba melihat bagaimana kedua standar bekerja dalam konteks fungsi sosial zakat di Indonesia. Dengan demikian, evaluasi dilakukan secara menyeluruh dan tidak parsial.

Kondisi ekonomi Indonesia yang semakin berat menjadi faktor penting dalam mempertimbangkan relevansi kebijakan nisab. Inflasi, kenaikan harga kebutuhan pokok, dan tekanan ekonomi pascapandemi telah memengaruhi daya beli masyarakat. Dalam situasi seperti ini, standar berbasis nilai emas mungkin lebih adaptif karena mengikuti fluktuasi harga pasar. Namun, distribusi cepat berbasis pendapatan juga memiliki keunggulan dalam merespons kebutuhan sosial yang mendesak. Kompleksitas ini menunjukkan bahwa tidak ada jawaban yang sederhana dalam menentukan standar yang paling tepat. Oleh karena itu, penelitian komparatif menjadi penting agar keputusan tidak didasarkan pada asumsi tunggal. Analisis berbasis kemaslahatan membantu melihat persoalan secara lebih komprehensif. Dengan mempertimbangkan dinamika

ekonomi aktual, kebijakan zakat dapat dirumuskan secara lebih kontekstual. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi perubahan zaman. Dengan demikian, penelitian ini hadir sebagai respons terhadap dinamika tersebut.

Dalam tradisi fikih, keberagaman ijtihad merupakan bentuk keluwesan hukum Islam. Perbedaan antara standar pertanian dan standar emas mencerminkan dinamika metodologis yang sehat. Masing-masing ulama memiliki dasar argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, perbedaan ini tidak seharusnya dipahami sebagai konflik, melainkan sebagai variasi pendekatan dalam mencari maslahat. Penelitian ini berupaya menempatkan perbedaan tersebut dalam perspektif yang konstruktif. Dengan membandingkan kedua standar secara sistematis, penelitian ini memberikan ruang dialog antara teori dan praktik. Pendekatan ini penting agar kebijakan publik berbasis syariah tetap terbuka terhadap evaluasi ilmiah. Tradisi ijtihad kolektif juga menuntut adanya kajian yang berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat semangat ilmiah dalam pengembangan hukum zakat.

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan indikator kemaslahatan syariah sebagai alat analisis utama. Indikator tersebut mencakup perlindungan harta, keadilan pembebanan, penghilangan kesulitan, proporsionalitas kewajiban, dan realisasi kemaslahatan sosial. Dengan parameter ini, perbandingan dilakukan secara lebih objektif dan terukur. Pendekatan ini menghindari penilaian yang hanya bersifat normatif tanpa mempertimbangkan dampak empiris. Hasil analisis menunjukkan bahwa masing-masing standar memiliki keunggulan dan keterbatasan. Tidak

terdapat satu pendekatan yang sepenuhnya unggul dalam seluruh indikator. Oleh karena itu, kesimpulan yang dihasilkan bersifat kontekstual dan integratif. Penelitian ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara stabilitas nilai dan efektivitas distribusi. Dengan demikian, rekomendasi yang dihasilkan lebih berorientasi pada kemaslahatan yang komprehensif.

Pada akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa perumusan kebijakan zakat profesi memerlukan dasar akademik yang kuat dan kontekstual. Perubahan cara mencari nafkah, perbedaan ijthad ulama, dan dinamika ekonomi nasional merupakan variabel yang saling berkaitan. Indonesia yang saat ini lebih banyak menggunakan standar emas tetap perlu membuka ruang kajian ilmiah sebagai bentuk tanggung jawab intelektual. Kajian ini bukan untuk mengganti kebijakan, tetapi untuk memastikan bahwa pilihan yang ada benar-benar paling maslahat dan adil. Dengan pendekatan komparatif dan berbasis maqāsid, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya diskursus zakat kontemporer. Hasilnya diharapkan dapat menjadi referensi bagi lembaga otoritatif dan institusi pengelola zakat. Lebih dari itu, penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam selalu terbuka terhadap evaluasi ilmiah. Semangat ijthad yang adaptif menjadi kunci relevansi zakat dalam menghadapi tantangan zaman. Dengan demikian, kebijakan zakat profesi dapat terus berkembang sesuai prinsip keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana perbandingan dasar dan kerangka ijthad dalam penetapan nisab zakat profesi antara standar pertanian dan standar emas, baik dalam pemikiran

ulama kontemporer maupun dalam forum fatwa kolektif?

- 1.2.2 Bagaimana persamaan dan perbedaan implikasi hukum antara standar pertanian dan standar emas dalam penetapan nisab zakat profesi, khususnya terkait kriteria nisab, syarat haul, penentuan subjek wajib zakat (muzaki), serta proporsionalitas beban kewajiban zakat?
- 1.2.3 Bagaimana perbandingan tingkat kemaslahatan syariah antara penerapan standar pertanian dan standar emas dalam penetapan nisab zakat profesi, terutama dalam konteks sosial-ekonomi Indonesia yang ditandai oleh dinamika pendapatan dan meningkatnya biaya hidup?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk membandingkan dasar dan kerangka ijtihad dalam penetapan nisab zakat profesi antara standar pertanian dan standar emas, baik dalam pemikiran ulama kontemporer maupun dalam forum fatwa kolektif.
- 1.3.2 Untuk menganalisis persamaan dan perbedaan implikasi hukum antara standar pertanian dan standar emas dalam penetapan nisab zakat profesi, khususnya yang berkaitan dengan kriteria nisab, syarat haul, penentuan subjek wajib zakat (muzaki), serta proporsionalitas beban kewajiban zakat.
- 1.3.3 Untuk membandingkan tingkat kemaslahatan syariah antara penerapan standar pertanian dan standar emas dalam penetapan nisab zakat profesi, terutama dalam konteks sosial-ekonomi Indonesia yang ditandai oleh dinamika pendapatan dan meningkatnya biaya hidup.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum Islam, khususnya dalam kajian ijtihad penetapan nisab zakat

profesi. Melalui studi perbandingan antara standar pertanian dan standar emas, penelitian ini memberikan pemetaan yang sistematis mengenai dasar ijthad, kerangka argumentasi fikih, serta implikasi hukum dari masing-masing standar. Selain itu, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan pendekatan kemaslahatan syariah sebagai pisau analisis dalam menilai produk ijthad hukum Islam kontemporer, sehingga zakat tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga sebagai instrumen keadilan sosial yang responsif terhadap dinamika ekonomi modern. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik dalam diskursus zakat profesi dan pengembangan hukum Islam di era modern.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif bagi lembaga pengelola zakat, lembaga fatwa, serta pemangku kebijakan terkait dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan zakat profesi. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menilai kesesuaian standar nisab zakat profesi dengan prinsip keadilan, proporsionalitas kewajiban, dan kemaslahatan umat dalam konteks sosial-ekonomi Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi masyarakat Muslim, khususnya para muzaki, dalam memahami dasar hukum dan rasionalitas perbedaan penetapan nisab zakat profesi. Dengan demikian, penelitian ini dapat berkontribusi pada peningkatan literasi zakat, penguatan legitimasi kebijakan zakat, serta optimalisasi fungsi sosial

zakat sebagai instrumen kesejahteraan dan keadilan sosial.

1.5 Sistematika Pembahasan

Tesis ini disusun dalam lima bab yang dirancang secara sistematis dan saling berkaitan satu sama lain. Struktur ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam mengikuti alur pembahasan secara runtut dan terarah. Setiap bab memiliki fokus kajian yang berbeda namun tetap berada dalam satu kesatuan tema penelitian. Penyusunan bab dilakukan secara bertahap, dimulai dari pengantar konseptual hingga analisis dan penarikan kesimpulan. Sistematika ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rumusan masalah dijawab secara proporsional dan komprehensif. Dengan demikian, keseluruhan pembahasan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai ijtihad penetapan nisab zakat profesi dalam perspektif kemaslahatan syariah. Bab I merupakan bagian pendahuluan yang memuat latar belakang masalah sebagai dasar pentingnya penelitian ini dilakukan. Pada bagian ini dijelaskan dinamika zakat profesi dalam konteks hukum Islam kontemporer serta urgensi penetapan nisab. Bab ini juga memuat rumusan masalah yang menjadi fokus utama kajian penelitian. Selain itu, dijelaskan tujuan penelitian yang hendak dicapai serta manfaat penelitian baik secara teoretis maupun praktis. Bagian ini memberikan batasan ruang lingkup penelitian agar pembahasan tetap terarah. Secara keseluruhan, Bab I berfungsi sebagai fondasi konseptual dan kerangka awal penelitian.

Bab II berisi kajian pustaka dan landasan teori yang menjadi dasar analisis dalam penelitian ini. Pada bagian kajian pustaka dipaparkan berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan zakat profesi. Pemaparan tersebut

bertujuan untuk menunjukkan posisi penelitian ini serta aspek kebaruannya. Pada bagian landasan teori dibahas konsep maqāṣid syariah dan kemaslahatan sebagai kerangka evaluatif utama. Selain itu, dijelaskan pula teori ijtihad, konsep zakat dalam hukum Islam, nisab dalam hukum zakat, serta perbandingan standar pertanian dan standar emas. Bab ini menjadi pijakan teoretis dalam melakukan analisis komparatif pada bab berikutnya. Bab III membahas metode penelitian yang digunakan dalam mengkaji permasalahan yang telah dirumuskan. Pada bab ini dijelaskan jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini. Selain itu, dipaparkan konteks dan objek penelitian serta ruang lingkup dan batasan penelitian. Teknik pengumpulan data dan keabsahan data juga dijelaskan untuk memastikan validitas penelitian. Selanjutnya, diuraikan teknik analisis data yang digunakan dalam proses pengolahan dan penafsiran data. Dengan penjelasan metodologis ini, penelitian diharapkan memiliki dasar ilmiah yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Bab IV memuat hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari tesis ini. Pada bab ini dilakukan analisis perbandingan antara standar nisab berbasis pertanian dan standar nisab berbasis emas. Analisis tersebut mencakup dasar ijtihad, implikasi hukum, serta perbedaan dalam penerapan syarat nisab dan haul. Selain itu, dibahas pula penentuan subjek wajib zakat dan proporsionalitas beban kewajiban zakat. Evaluasi tingkat kemaslahatan syariah dilakukan dengan mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi Indonesia. Bab ini memberikan jawaban substantif terhadap rumusan masalah yang telah diajukan sebelumnya. Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi penelitian. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya. Bagian

ini merangkum temuan utama yang menjawab rumusan masalah penelitian. Selain itu, disampaikan rekomendasi yang ditujukan kepada lembaga pengelola zakat dan lembaga fatwa. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan zakat profesi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan syariah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Penelitian tentang zakat profesi berkembang seiring dengan perubahan struktur ekonomi modern dan menunjukkan perbedaan pendekatan dalam penentuan dasar nisab zakat sebagai konsekuensi ijtihad hukum Islam. Penelitian tentang zakat profesi dikaji oleh Finta Nur Febriana dkk. melalui artikel berjudul *“Zakat Profesi dalam Perspektif Fikih Kontemporer: Analisis Argumen Pendukung dan Penentang”*. Penelitian ini membahas zakat profesi sebagai objek zakat kontemporer yang tidak memiliki rujukan nash secara eksplisit, sehingga penetapannya sepenuhnya berada dalam wilayah ijtihad. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pandangan ulama mengenai zakat profesi, termasuk dalam penentuan nisab, berakar pada perbedaan cara memahami karakter zakat, penerapan kias, serta penggunaan maqāsid syariah sebagai dasar penalaran hukum. Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pengakuan bahwa zakat profesi merupakan hasil ijtihad kontemporer dan bahwa penetapan nisabnya bersifat ijtihadi. Perbedaan, penelitian tersebut berhenti pada pemetaan argumen pendukung dan penentang zakat profesi secara umum, tanpa melakukan analisis komparatif yang mendalam antara standar nisab pertanian dan standar emas serta tanpa menguji implikasi kemaslahatan dari masing-

masing standar tersebut ²⁰. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis perbandingan antara standar pertanian dan standar emas dalam penetapan nisab zakat profesi dengan menggunakan perspektif kemaslahatan syariah sebagai kerangka evaluatif utama.

Selanjutnya penelitian tentang zakat profesi dikaji oleh Achmad Fahrudin melalui artikel berjudul “*Nalar Kias Pengeluaran Zakat Profesi*”. Penelitian ini membahas zakat profesi dalam kerangka kias dengan menganalogikannya kepada zakat pertanian, dengan menekankan karakter penghasilan profesi yang bersifat rutin dan langsung diterima, sebagaimana hasil panen dalam zakat pertanian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan kias tersebut melahirkan konsekuensi hukum berupa penggunaan nisab zakat pertanian serta ketiadaan syarat haul dalam zakat profesi, karena zakat dipandang wajib dikeluarkan pada saat penghasilan diterima. Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pengakuan bahwa zakat profesi merupakan objek zakat hasil ijtihad yang penetapan hukumnya bergantung pada konstruksi penalaran fiqh, khususnya melalui kias. Perbedaannya, penelitian Fahrudin berfokus pada pembenaran metodologis penggunaan standar pertanian dalam zakat profesi tanpa mengkaji kemungkinan penggunaan standar nisab lain, seperti nisab emas, serta tanpa menganalisis implikasi kemaslahatan dari masing-

²⁰ Istikomah Makmur et al., “Dinamika Lembaga Zakat Dalam Masyarakat: Perspektif Sosiologi Terhadap Distribusi Kekayaan Dan Keadilan Sosial,” *ASKETIK* 7, no. 2 (2024): 228–51, <https://doi.org/10.30762/asketik.v7i2.1166>.

masing standar tersebut secara komparatif ²¹. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis perbandingan antara standar pertanian dan standar emas dalam penetapan nisab zakat profesi dengan menggunakan perspektif kemaslahatan syariah sebagai kerangka evaluatif untuk menilai keseimbangan antara beban kewajiban muzaki dan fungsi sosial zakat.

Lebih lanjut, penelitian tentang zakat profesi dikaji oleh Nadia Renata dan Riko Afrimaigus melalui artikel berjudul “*Penetapan Nisab Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar*”. Penelitian ini membahas penetapan nisab zakat profesi dalam praktik kelembagaan zakat dengan menitikberatkan pada kebijakan BAZNAS yang menggunakan nisab emas sebagai standar penentuan kewajiban zakat profesi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan nisab emas dipandang lebih menjamin kepastian hukum, stabilitas nilai, dan proporsionalitas beban kewajiban bagi muzaki, sehingga zakat profesi dikenakan ketika penghasilan telah mencapai tingkat kecukupan ekonomi tertentu. Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada penempatan nisab zakat profesi sebagai isu sentral yang bersifat ijtihadi dan menentukan beban kewajiban zakat. Perbedaannya, penelitian Nadia Renata dan Riko Afrimaigus lebih berfokus pada analisis implementasi kebijakan lembaga zakat dan menerima penggunaan nisab emas sebagai standar yang mapan, tanpa membandingkannya secara kritis dengan standar nisab pertanian ²². Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak

²¹ Achmad Fahrudin, “NALAR QIYAS PENGELUARAN ZAKAT PROFESI,” *At-Tawazun, Jurnal Ekonomi Syariah* 12, no. 01 (2024): 43–50, <https://doi.org/10.55799/tawazun.v12i01.495>.

²² Istikomah Makmur et al., “Dinamika Lembaga Zakat Dalam Masyarakat: Perspektif Sosiologi Terhadap Distribusi Kekayaan Dan Keadilan Sosial,” *ASKETIK* 7, no. 2 (2024): 228–51, <https://doi.org/10.30762/asketik.v7i2.1166>.

pada analisis perbandingan antara standar nisab emas dan standar pertanian dalam penetapan nisab zakat profesi dengan menggunakan perspektif kemaslahatan syariah, sehingga tidak hanya menilai aspek kepastian hukum, tetapi juga implikasi keadilan distribusi dan fungsi sosial zakat.

Selain itu, zakat profesi juga dikaji oleh Ahmad Lukman Nugraha melalui artikel berjudul “Zakat Profession: Overview of Maqāṣid Syariah Abu Ishaq as-Syāṭibī”. Penelitian ini menggunakan kerangka maqāṣid syariah Asy-Syāṭibī untuk menjelaskan zakat profesi sebagai instrumen ibadah maliyah yang memiliki tujuan perlindungan harta dan keadilan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat profesi secara prinsip dapat dibenarkan sepanjang mampu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah ketimpangan ekonomi. Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada penggunaan maqāṣid syariah sebagai kerangka evaluatif zakat profesi²³. Perbedaannya, penelitian tersebut bersifat konseptual dan tidak membahas secara spesifik persoalan penetapan nisab zakat profesi maupun perbandingan standar nisab pertanian dan emas. Oleh karena itu, penelitian ini melengkapi kajian tersebut dengan mengaplikasikan maqāṣid syariah secara konkret dalam analisis perbandingan penetapan nisab zakat profesi.

Di samping itu, zakat profesi juga dikaji oleh Saffuriyadi dan Dhiauddin Tanjung melalui artikel berjudul “Zakat Profesi di Indonesia: Integrasi Antara Teori dan Praktik”. Penelitian ini membahas zakat profesi dengan menekankan keterkaitan antara landasan teoritis hukum

²³ “Productive Zakat from the Perspective of Maqsid Al-Shari’ah: An Implementation Study at LAZISNU, Metro City,” n.d.

Islam dan realitas pelaksanaannya dalam konteks Indonesia, khususnya dalam praktik pengelolaan zakat oleh lembaga-lembaga zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat profesi telah memperoleh legitimasi dalam wacana fikih kontemporer dan diimplementasikan dalam praktik kelembagaan, meskipun masih menghadapi tantangan dalam hal pemahaman masyarakat dan variasi penerapan ketentuan teknis. Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pengakuan zakat profesi sebagai instrumen ibadah maliyah yang berorientasi pada kemaslahatan sosial dan relevan dengan kondisi ekonomi modern ²⁴. Perbedaannya, penelitian Safpuriyadi dan Dhiauddin Tanjung lebih menekankan aspek integrasi teori dan praktik tanpa mengkaji secara khusus persoalan penetapan nisab zakat profesi serta tanpa membandingkan standar nisab pertanian dan emas sebagai dasar ijtihad yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini melengkapi kajian tersebut dengan mengkaji secara lebih spesifik penetapan nisab zakat profesi melalui analisis perbandingan antara standar pertanian dan standar emas dalam perspektif kemaslahatan syariah.

Sejalan dengan hal tersebut, zakat profesi juga dikaji oleh Nazaruddin A. Wahid dan Hamdani melalui artikel berjudul “Zakat Profesi (Perspektif Fiqh Klasik dan Kontemporer)”. Penelitian ini membahas zakat profesi dengan menelusuri praktik dan pandangan fiqh klasik serta pengembangannya dalam fiqh kontemporer, dengan menegaskan bahwa meskipun tidak terdapat nash qath’i mengenai nisab zakat profesi, praktik zakat atas penghasilan

²⁴ Mhd. Arbi Bayu Suhairi and Dhiauddin Tanjung, *Zakat Profesi: Antara Teori Dan Praktik*, 5 (2025), <https://jurnal.permapendissumut.org/index.php/mudabbir/article/view/742/626>.

telah dikenal dalam sejarah Islam, seperti pada gaji tentara, hakim, dan pejabat publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan nisab zakat profesi dilakukan melalui mekanisme kias, dengan mayoritas ulama kontemporer cenderung menyamakan nisab zakat profesi dengan zakat harta (zakat naqdin), yaitu setara 85 gram emas dengan kadar zakat 2,5 persen, meskipun sebagian ulama juga membandingkannya dengan zakat pertanian dan hasil bumi. Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pengakuan bahwa zakat profesi merupakan hasil ijtihad yang penetapan nisabnya tidak bersifat tekstual ²⁵, melainkan bergantung pada konstruksi penalaran fiqh. Perbedaannya, penelitian Nazaruddin dan Hamdani lebih berfokus pada pemetaan pandangan fiqh klasik dan kontemporer serta praktik umum yang berkembang di Indonesia, tanpa melakukan analisis komparatif yang mendalam antara standar nisab pertanian dan standar emas dari perspektif kemaslahatan syariah. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada upaya membandingkan secara sistematis kedua standar nisab tersebut untuk menilai implikasinya terhadap keadilan pembebanan kewajiban zakat dan optimalisasi fungsi sosial zakat dalam konteks ekonomi modern.

Dalam konteks yang sama, zakat profesi juga dikaji oleh Yenni Samri Juliati dan Abdurrozzaq Ismail melalui artikel berjudul “Zakat Profesi”. Penelitian ini membahas zakat profesi sebagai bentuk zakat kontemporer atas penghasilan yang diperoleh dari aktivitas profesional, dengan menempatkannya dalam kerangka zakat harta (zakat

²⁵ Muhammad Alfatih Alfien Al Farouq Marzuki and Sawitri Yuli Hartati, *Zakat Dalam Perspektif Fiqih Klasik Dan Kontemporer: Rekonstruksi Objek Zakat Sebagai Instrumen Keadilan Sosial*, n.d., <https://doi.org/10.56799/jceki.v5i2.15225>.

al-amwāl) dan pengembangan objek zakat sesuai dengan dinamika ekonomi modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat profesi dapat dibenarkan secara fikih melalui mekanisme ijtihad, meskipun tidak memiliki dasar nash qath'i yang secara eksplisit mengatur ketentuan teknisnya, termasuk nisab. Dalam praktik, penelitian ini menunjukkan kecenderungan penggunaan nisab emas sebagai standar penetapan kewajiban zakat profesi, dengan pertimbangan stabilitas nilai dan kepastian hukum. Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pengakuan bahwa zakat profesi merupakan hasil ijtihad kontemporer yang penetapan hukumnya bergantung pada konstruksi penalaran fiqh. Perbedaannya, penelitian Juliati dan Ismail lebih menekankan legitimasi dan dasar umum zakat profesi tanpa membahas secara komparatif perbedaan standar nisab, khususnya antara nisab emas dan nisab pertanian²⁶. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis perbandingan antara standar nisab emas dan standar pertanian dalam penetapan zakat profesi dengan menggunakan perspektif kemaslahatan syariah sebagai kerangka evaluatif, sehingga mampu menilai implikasi keadilan pembebanan kewajiban zakat dan optimalisasi fungsi sosial zakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, zakat profesi juga dikaji oleh Khadijatul Musanna, dkk melalui artikel berjudul “Perdebatan Zakat Dalam Ekonomi Islam: Menilai Zakat Profesi Dari Perspektif Ulama Kontemporer”. Penelitian ini membahas zakat profesi dalam kerangka perdebatan pemikiran ulama kontemporer dengan

²⁶ Yenni Samri Juliati and Abdurrozzaq Ismail, “Zakat Profesi,” *CEMERLANG : Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis* 4, no. 1 (2023): 255–67, <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v4i1.2328>.

menyoroti perbedaan pandangan mengenai status hukum, dasar kewajiban, serta pendekatan penetapan zakat atas penghasilan profesional dalam sistem ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan tersebut terutama terletak pada penentuan dasar analogi zakat profesi, apakah diposisikan sebagai bagian dari zakat harta berbasis nilai seperti emas atau dianalogikan dengan jenis zakat lain yang berbasis pendapatan. Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pengakuan bahwa zakat profesi merupakan persoalan ijthadi yang tidak memiliki rujukan nash qath'i dan terbuka terhadap perbedaan pandangan ulama²⁷. Perbedaannya, penelitian Musanna, Makraja, dan Yanti bersifat deskriptif-analitis dalam memetakan pandangan ulama tanpa mengkaji secara spesifik implikasi pemilihan standar nisab tertentu terhadap kemaslahatan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis perbandingan penetapan nisab zakat profesi berbasis standar pertanian dan standar emas dalam perspektif kemaslahatan syariah, sehingga mampu menilai secara lebih konkret dampak perbedaan ijthad tersebut terhadap keadilan pembebanan kewajiban zakat dan optimalisasi fungsi sosial zakat.

Berangkat dari kajian tersebut, zakat profesi juga dikaji oleh Nisrina, dkk melalui artikel berjudul "Perbandingan Pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi Tentang Zakat Profesi dalam Konteks Modern". Penelitian ini membahas zakat profesi secara komparatif dengan menganalisis dasar metodologis kedua mazhab dalam merespons keragaman sumber penghasilan modern, seperti gaji, honorarium, dan pendapatan profesional

²⁷ "Perdebatan Zakat Dalam Ekonomi Islam: Menilai Zakat Profesi Dari Perspektif Ulama Kontemporer," n.d.

lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mazhab Hanafi cenderung mewajibkan zakat atas penghasilan profesional dengan menganalogikannya kepada zakat harta (al-amwāl) selama memenuhi syarat nisab dan haul, sementara mazhab Syafi'i membatasi kewajiban zakat pada harta yang secara eksplisit disebutkan dalam nash, sehingga zakat profesi tidak diwajibkan kecuali dikategorikan sebagai aktivitas tijārah. Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pengakuan bahwa zakat profesi merupakan persoalan ijtihadi yang bergantung pada metode istinbat dan penggunaan kias dalam memahami konsep harta. Perbedaannya, penelitian ini berfokus pada perbandingan metodologis antarmazhab dan tidak mengkaji secara spesifik pilihan standar nisab zakat profesi dalam praktik kontemporer, khususnya perbandingan antara standar pertanian dan standar emas ²⁸. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komparatif penetapan nisab zakat profesi berbasis standar pertanian dan standar emas dalam perspektif kemaslahatan syariah, sehingga mampu menilai implikasi perbedaan ijtihad tersebut terhadap keadilan pembebanan kewajiban dan optimalisasi fungsi sosial zakat.

Menguatkan temuan sebelumnya, zakat profesi juga dikaji oleh Mhd. Arbi Bayu Suhairi dan Dhiauddin Tanjung melalui artikel berjudul “Zakat Profesi: Antara Teori dan Praktik”. Penelitian ini membahas zakat profesi dengan menempatkannya dalam perspektif hukum Islam melalui pendekatan deskriptif kualitatif berbasis kajian kepustakaan, dengan menelaah berbagai sumber fikih klasik

²⁸ Nisrina, “Perbandingan Pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi Tentang Zakat Profesi dalam Konteks Modern,” *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (n.d.).

dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat profesi dipandang wajib dan dapat dianalogikan dengan beberapa jenis zakat lain, seperti zakat perniagaan, pertanian, dan penghasilan lainnya, bergantung pada karakter sumber pendapatannya. Penelitian ini menegaskan bahwa penghasilan dari profesi berbasis bisnis dapat disamakan nisabnya dengan zakat pertanian, yaitu lima wasaq dengan kewajiban zakat 5% atau 10% dan dikeluarkan saat penghasilan diterima, sedangkan profesi dengan gaji tetap disamakan nisabnya dengan emas dan perak dengan batas sekitar 93,6 gram dan kadar zakat 2,5% yang dikeluarkan setelah genap satu tahun. Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pengakuan bahwa penetapan nisab zakat profesi bersifat ijtihadi dan dapat bervariasi sesuai karakter penghasilan²⁹. Perbedaannya, penelitian Suhairi dan Tanjung membagi standar nisab berdasarkan jenis profesi tanpa menguji secara kritis implikasi kemaslahatan dari penggunaan masing-masing standar. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komparatif yang menilai standar pertanian dan standar emas sebagai dua pendekatan ijtihad penetapan nisab zakat profesi dalam perspektif kemaslahatan syariah untuk menilai keadilan pembebanan kewajiban dan efektivitas fungsi sosial zakat.

Senada dengan penelitian terdahulu, zakat profesi juga dikaji oleh Ali Trigiyatno melalui artikel berjudul “Zakat Profesi Antara Pendukung dan Penentangannya”. Penelitian ini membahas zakat profesi dalam kerangka perdebatan fikih kontemporer dengan memetakan argumentasi ulama dan pemikir Islam yang mendukung

²⁹ Mhd. Arbi Bayu Suhairi and Dhiauddin Tanjung, *Zakat Profesi: Antara Teori Dan Praktik*.

maupun yang menolak kewajiban zakat atas penghasilan profesional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pandangan tersebut terutama disebabkan oleh tidak adanya nash qath'i yang secara eksplisit mengatur zakat profesi, sehingga penetapannya sangat bergantung pada metode ijtihad, termasuk penggunaan kias dan perluasan objek zakat. Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pengakuan bahwa zakat profesi merupakan persoalan ijtihadi yang membuka ruang perbedaan pendapat mengenai dasar kewajiban dan mekanisme pelaksanaannya³⁰. Perbedaannya, penelitian Trigiayatno berfokus pada pemetaan argumen pendukung dan penentang kewajiban zakat profesi secara umum, tanpa membahas secara khusus perbedaan standar nisab zakat profesi, baik yang berbasis pertanian maupun emas. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komparatif penetapan nisab zakat profesi berbasis standar pertanian dan standar emas dalam perspektif kemaslahatan syariah, sehingga mampu melampaui sekadar pemetaan pendapat dan menilai implikasi sosial-ekonomi dari masing-masing pendekatan ijtihad tersebut.

Lebih jauh lagi, zakat profesi juga dikaji oleh Nisrina, dkk melalui artikel berjudul “Perbandingan Pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi Tentang Zakat Profesi dalam Konteks Modern”. Penelitian ini membahas zakat profesi dengan pendekatan komparatif antarmazhab untuk menjelaskan dasar metodologis penetapan hukum zakat atas penghasilan modern yang semakin beragam, seperti gaji, honorarium, dan pendapatan profesional lainnya. Hasil

³⁰ Ashilatun Najiyah et al., *ANALISIS KOMPARATIF PANDANGAN IBNU HAJAR AL-HAITAMI DAN YUSUF AL-QARDHAWI TENTANG ZAKAT PROFESI*, 2, no. 2 (2025).

penelitian menunjukkan bahwa mazhab Hanafi cenderung mewajibkan zakat atas penghasilan profesional dengan menganalogikannya kepada zakat harta (al-amwāl) selama memenuhi syarat nisab dan haul, sedangkan mazhab Syafi'i membatasi kewajiban zakat pada harta yang secara eksplisit disebutkan dalam nash, sehingga zakat profesi tidak diwajibkan kecuali jika dikategorikan sebagai aktivitas tijārah. Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pengakuan bahwa zakat profesi merupakan persoalan ijthadi yang penetapannya bergantung pada metode istinbat dan penggunaan qiyas ³¹. Perbedaannya, penelitian ini berfokus pada perbandingan metodologis antarmazhab tanpa mengkaji secara spesifik implikasi pemilihan standar nisab zakat profesi, khususnya perbandingan antara standar pertanian dan standar emas. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komparatif penetapan nisab zakat profesi berbasis standar pertanian dan standar emas dalam perspektif kemaslahatan syariah untuk menilai keadilan pembebanan kewajiban dan optimalisasi fungsi sosial zakat dalam konteks ekonomi modern.

Perspektif lain dikemukakan oleh Indra Nola, dkk melalui artikel berjudul "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Kota Kendari". Penelitian ini membahas pengelolaan zakat profesi dalam konteks kelembagaan dengan fokus pada optimalisasi penghimpunan dan pendistribusian zakat profesi, khususnya yang bersumber dari Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui BAZNAS Kota Kendari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat profesi di Kota Kendari belum

³¹ Nisrina, "Perbandingan Pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi Tentang Zakat Profesi dalam Konteks Modern."

berjalan secara optimal, baik dari aspek potensi muzaki, profesionalisme lembaga, komitmen ASN, maupun aspek distribusi zakat kepada mustahik. Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat optimalisasi zakat profesi, antara lain kesadaran muzaki, transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat, serta efektivitas sosialisasi kepada masyarakat. Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pengakuan zakat profesi sebagai instrumen keuangan Islam yang memiliki fungsi sosial dan peran strategis dalam pemerataan kesejahteraan. Perbedaannya, penelitian Indra Nola dkk. berfokus pada aspek manajerial dan implementasi kelembagaan zakat profesi tanpa mengkaji dasar ijthad penetapan nisab zakat profesi secara normative ³². Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komparatif penetapan nisab zakat profesi berbasis standar pertanian dan standar emas dalam perspektif kemaslahatan syariah, sehingga melengkapi kajian implementatif dengan landasan normatif yang lebih komprehensif.

Penelitian berikutnya menyoroti pendayagunaan zakat profesi dalam konteks pemberdayaan ekonomi yang dikaji oleh Asep dkk. melalui artikel berjudul “Pendayagunaan Zakat Profesi dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Berdasarkan Prinsip Maqāsid Syariah di BAZNAS”. Penelitian ini membahas pendayagunaan zakat profesi dalam konteks pemberdayaan ekonomi mustahik dengan menitikberatkan pada penerapan prinsip maqāsid syariah dalam program-program BAZNAS Kabupaten Bekasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat profesi yang bersumber dari Aparatur Sipil Negara dan sektor

³² Indra Nola et al., *IMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT PRO ADANG AMIL ZAKAT KOTA KENDARI*, 4 (2019).

swasta dimanfaatkan melalui berbagai program unggulan, seperti Bekasi Pintar, Bekasi Taqwa, Bekasi Mandiri, Bekasi Sehat, dan Bekasi Peduli, yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan dan sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi mereka. Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada penggunaan maqāṣid syariah sebagai kerangka evaluatif dalam menilai pengelolaan dan tujuan zakat profesi. Perbedaannya, penelitian Asep dkk. lebih berfokus pada aspek pendayagunaan dan dampak zakat profesi terhadap pemberdayaan mustahik, tanpa mengkaji secara normatif dasar ijtihad penetapan nisab zakat profesi maupun membandingkan standar nisab yang digunakan ³³. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komparatif penetapan nisab zakat profesi berbasis standar pertanian dan standar emas dalam perspektif kemaslahatan syariah, sehingga melengkapi kajian implementatif dengan analisis normatif mengenai batas kewajiban zakat bagi muzaki.

Selain itu, Balkis dkk. melalui artikel berjudul “Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara” membahas pengelolaan zakat profesi dalam konteks birokrasi pemerintahan dengan fokus pada implementasi pemungutan dan pendistribusian zakat profesi dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat profesi telah berjalan melalui mekanisme kelembagaan yang

³³ Asep Asep and Mike Amelia, “Pendayagunaan Zakat Profesi dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Berdasarkan Prinsip Maqashid Syariah di BAZNAS,” *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)* 6, no. 2 (2024): 132–41, <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v6i2.6338>.

terstruktur, namun masih menghadapi sejumlah kendala, seperti tingkat kepatuhan ASN, pemahaman zakat profesi, serta efektivitas koordinasi antara instansi dan lembaga pengelola zakat. Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pengakuan zakat profesi sebagai bentuk zakat kontemporer yang dikelola secara institusional dan memiliki peran penting dalam optimalisasi fungsi sosial zakat. Perbedaannya, penelitian Balkis dkk. lebih menitikberatkan pada aspek implementasi dan tata kelola zakat profesi di lingkungan ASN tanpa mengkaji dasar ijtihad penetapan nisab zakat profesi maupun membandingkan standar nisab yang digunakan ³⁴. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komparatif penetapan nisab zakat profesi berbasis standar pertanian dan standar emas dalam perspektif kemaslahatan syariah, sehingga mampu melengkapi kajian implementatif dengan analisis normatif terhadap batas kewajiban zakat bagi muzaki ASN.

Selanjutnya zakat profesi juga dikaji dalam konteks internasional oleh Najwa Mohd Khalil dkk. melalui artikel berjudul “Compliance Intention to Pay Zakat on Salary: A Case from East Malaysia”. Penelitian ini membahas zakat atas gaji dengan menitikberatkan pada faktor-faktor perilaku yang memengaruhi niat kepatuhan membayar zakat, menggunakan kerangka Theory of Planned Behaviour (TPB) yang diperluas dengan unsur religiusitas (taqwa). Berdasarkan survei terhadap aparatur sipil muda di Kota Kinabalu, Sabah, hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap individu (attitude), norma subjektif (subjective norm), dan kontrol perilaku yang dirasakan (perceived behavioural

³⁴ Didik Kusno Aji, *Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara*, 7 (2024).

control) memiliki hubungan signifikan terhadap niat membayar zakat gaji, sementara taqwa berperan penting baik secara langsung maupun sebagai mediator melalui sikap. Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pengakuan zakat profesi sebagai kewajiban keuangan Islam kontemporer yang implementasinya sangat dipengaruhi oleh konstruksi ijtihad dan kesadaran religius muzaki. Perbedaannya, penelitian Najwa Mohd Khalil dkk. berfokus pada aspek perilaku kepatuhan muzaki dan tidak mengkaji dasar normatif penetapan nisab zakat profesi maupun perbandingan standar nisab yang digunakan ³⁵. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komparatif penetapan nisab zakat profesi berbasis standar pertanian dan standar emas dalam perspektif kemaslahatan syariah, yang melengkapi kajian perilaku dengan evaluasi normatif terhadap batas kewajiban zakat.

Selanjutnya, zakat profesi juga dikaji oleh Zakaria Batubara dkk. melalui artikel berjudul “Determinant Factors of Intention to Pay Zakat Profession”. Penelitian ini mengevaluasi faktor-faktor yang memengaruhi niat membayar zakat profesi di kalangan aparatur sipil pemerintah di Bengkalis, Riau, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan regresi linier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan zakat, religiositas, citra lembaga zakat, dan transparansi secara positif dan signifikan memengaruhi niat aparatur sipil untuk membayar zakat profesi, dengan religiositas menjadi faktor dominan yang paling memengaruhi niat tersebut. Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pengakuan bahwa motivasi dan kesadaran individu terhadap zakat

³⁵ Najwa Mohd Khalil et al., *Compliance Intention to Pay Zakat on Salary: A Case from East Malaysia*, n.d.

profesi merupakan bagian penting dalam pemahaman dan pelaksanaan kewajiban zakat secara kontemporer. Perbedaannya, penelitian Batubara dkk. berfokus pada determinan perilaku muzaki dalam konteks komunitas pemerintah tanpa membahas norma nilai atau perbandingan standar nisab, sedangkan penelitian ini menempatkan isu penetapan standar nisab zakat profesi sebagai problem fiqh normative ³⁶. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komparatif penetapan nisab zakat profesi berbasis standar pertanian dan standar emas dalam perspektif kemaslahatan syariah, yang melengkapi kajian perilaku dengan evaluasi normatif terhadap batas kewajiban zakat bagi muzaki.

Lebih lanjut, zakat profesi juga dikaji oleh Aisyah As-Salafiyah dan Aam Slamet Rusydiana melalui artikel berjudul “Professional Zakat in Indonesia: A Sentiment Analysis”. Penelitian ini memetakan persepsi dan sikap dalam literatur ilmiah terhadap zakat profesi dengan menggunakan analisis sentimen terhadap 71 publikasi yang membahas tema tersebut dalam rentang publikasi 14 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar literatur memiliki kecenderungan sentimen positif dan netral, meskipun terdapat pula persepsi negatif terhadap zakat profesi, mencerminkan adanya variasi pandangan di kalangan akademisi dan praktisi Islam mengenai kewajiban dan pelaksanaan zakat profesi. Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pengakuan bahwa zakat profesi merupakan fenomena zakat kontemporer yang masih mengalami sengketa normatif di kalangan ulama dan peneliti. Perbedaannya, penelitian As-

³⁶ Zakaria Batubara et al., *Determinant Factors of Intention to Pay Zakat Profession Among Government Civil Servant*, n.d.

Salafiyah dan Rusydiana fokus pada persepsi literatur ilmiah secara keseluruhan dan tidak secara langsung membahas persoalan teknis penetapan nisab zakat profesi maupun membandingkan standar nisab yang digunakan³⁷. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komparatif penetapan nisab zakat profesi berbasis standar pertanian dan standar emas dalam perspektif kemaslahatan syariah, sehingga mampu menggabungkan kajian normatif dengan dampak sosial-ekonomi dari pilihan nisab tersebut terhadap muzaki dan fungsi distribusi zakat.

Selain itu, zakat profesi juga dianalisis dalam konteks wacana ilmiah oleh Aisyah As-Salafiyah dan Aam Slamet Rusydiana melalui artikel berjudul “Professional Zakat in Indonesia: A Sentiment Analysis”. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis sentimen untuk menilai persepsi literatur ilmiah terhadap zakat profesi di Indonesia selama periode tertentu, mengidentifikasi kecenderungan positif, netral, maupun negatif dalam publikasi akademik terkait topik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar karya ilmiah memiliki sentimen positif dan netral terhadap zakat profesi, meskipun terdapat variasi pandangan yang mencerminkan adanya perbedaan penalaran dan konteks dalam diskursus zakat profesi, termasuk dalam hal kewajiban, nisab, dan implementasi. Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pengakuan bahwa zakat profesi merupakan fenomena kontemporer yang masih menjadi fokus kajian akademik dan belum memiliki konsensus mutlak di kalangan ulama dan peneliti. Perbedaanannya, penelitian As-Salafiyah dan Rusydiana menilai persepsi literatur secara agregat tanpa

³⁷ Aisyah Assalafiyah and Aam Slamet Rusydiana, *Professional Zakat in Indonesia: A Sentiment Analysis*, n.d.

menguraikan secara teknis isu penetapan nisab yang digunakan atau mengevaluasi implikasi kemaslahatan dari pilihan nisab tertentu ³⁸. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komparatif penetapan nisab zakat profesi berbasis standar pertanian dan standar emas dalam perspektif kemaslahatan syariah, sehingga melengkapi kajian sentimen dengan evaluasi normatif terhadap batas kewajiban zakat dan distribusinya dalam konteks ekonomi modern.

Dalam konteks yang sama, zakat penghasilan juga dianalisis oleh Yusuf Haji-Othman dkk. melalui artikel berjudul “Exploring the Impact of Attitude, Religiosity, Moral Obligation, Self-Efficacy, and Subjective Norm on the Compliance Behavior of Income Zakat”. Penelitian ini mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi perilaku kepatuhan terhadap pembayaran zakat penghasilan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kerangka teori perilaku terencana (Theory of Planned Behavior). Hasil studi menunjukkan bahwa sikap, religiositas, kewajiban moral, dan self-efficacy berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan pembayaran zakat penghasilan, meskipun norma subjektif tidak selalu menjadi prediktor signifikan. Temuan ini memberikan bukti empiris bahwa aspek individu dan nilai moral dapat menjadi pendorong kuat dalam kepatuhan zakat penghasilan, yang mencerminkan kompleksitas faktor non-ekonomi dalam implementasi kewajiban zakat di masyarakat Muslim ³⁹.

³⁸ Muhammad Fakhur Rasyid, “Kajian Zakat Kontemporer dan Manajemen Lembaga di Indonesia,” *ZISWAF ASFA JOURNAL* 1, no. 1 (2023): 48–68, <https://doi.org/10.69948/ziswaf.5>.

³⁹ Yenni Samri Juliati and Abdurrozzaq Ismail, “Zakat Profesi,” *CEMERLANG : Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis* 4, no. 1 (2023): 255–67, <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v4i1.2328>.

Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pengakuan bahwa faktor subjektif termasuk religiositas dan sikap berperan penting dalam pemahaman dan pelaksanaan kewajiban zakat kontemporer. Perbedaannya, artikel ini fokus pada aspek perilaku kepatuhan zahir (compliance behavior) tanpa secara langsung membahas persoalan teknis penetapan nisab zakat profesi atau membandingkan standar nisab yang berbeda. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis normatif dan komparatif penetapan nisab zakat profesi berbasis standar pertanian dan emas dalam perspektif kemaslahatan syariah, yang melengkapi kajian perilaku dengan evaluasi struktur nilai kewajiban zakat secara normatif.

Penelitian tentang dinamika zakat penghasilan juga dibahas dalam artikel berjudul “The Potential of Paying Zakat on Income: The Role of Financial Literacy, Islamic Financial Planning, and Corporate Support” yang dipublikasikan dalam jurnal internasional (Virtus InterPress). Penelitian ini menelusuri faktor-faktor yang memengaruhi potensi pembayaran zakat penghasilan dengan menguji peran literasi keuangan, perencanaan keuangan Islam, dan dukungan perusahaan terhadap realisasi pembayaran zakat pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut secara bersama-sama menjelaskan variasi dalam potensi pembayaran zakat penghasilan, meskipun literasi keuangan tidak memiliki pengaruh langsung tanpa perencanaan keuangan Islam sebagai variabel antara. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian ini terletak pada pengakuan bahwa zakat atas pendapatan merupakan fenomena kontemporer yang dipengaruhi oleh pemahaman dan proses

keputusan individu dalam konteks ekonomi modern ⁴⁰. Perbedaanannya, penelitian ini berfokus pada faktor perilaku dan perencanaan keuangan dalam konteks organisasi/perusahaan, tanpa membahas secara normatif isu penetapan nisab zakat profesi ataupun perbandingan antara standar pertanian dan emas. Novelty penelitian ini terletak pada penggabungan variabel perencanaan keuangan Islam dan dukungan korporasi sebagai determinan dalam optimasi pembayaran zakat pendapatan, yang melengkapi kajian berbasis fiqh dan kemaslahatan.

Pendekatan perilaku terhadap kewajiban zakat juga muncul dalam artikel “Exploring the Impact of Attitude, Subjective Norm, and Perceived Behavioral Control on Intention to Pay Zakat Using Theory of Planned Behavior”. Penelitian ini menggunakan kerangka Theory of Planned Behavior (TPB) untuk menganalisis bagaimana sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku memengaruhi niat individu untuk membayar zakat, dengan data primer dari komunitas Muslim yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa norma subjektif dan pengendalian perilaku berperan signifikan dalam membentuk niat pembayaran zakat, meskipun efek sikap tidak selalu signifikan dalam konteks tertentu. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap zakat sebagai kewajiban kontemporer yang keputusan hukumnya dan pelaksanaannya dipengaruhi oleh faktor non-teks normatif seperti persepsi individu dan lingkungan sosial ⁴¹. Perbedaanannya, artikel ini tidak membahas aspek teknis fiqh

⁴⁰ Fahmi Oemar et al., “The Potential of Paying Zakat on Income: Evidence from an Emerging Economy,” *Corporate Governance and Organizational Behavior Review* 7, no. 2 (2023): 128–37, <https://doi.org/10.22495/cgobrv7i2p11>.

⁴¹ Nurul Huda, *The Analysis of Attitudes, Subjective Norms, and Behavioral Control on Muzakki's Intention to Pay Zakah*, 3, no. 22 (n.d.).

atau nisab zakat profesi, melainkan menitikberatkan pada aspek psikologis niat bayar zakat secara umum. Novelty penelitian ini terletak pada penerapan TPB dalam konteks zakat, yang memberikan wawasan tentang determinan perilaku pembayaran zakat yang relevan bagi strategi sosialisasi dan manajemen zakat.

Dalam kajian yang lebih luas terkait sistem zakat, artikel “Analysis of Zakat System in High-Income Islamic Countries” dalam *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research* membahas sistem zakat di negara-negara Muslim berpenghasilan tinggi. Penelitian ini mengevaluasi isu tata kelola, transparansi, dan kepatuhan dalam sistem zakat di beberapa negara seperti Bahrain, Qatar, dan Uni Emirat Arab, menunjukkan bahwa meskipun sumber daya ekonomi besar tersedia, tantangan operasional dan harmonisasi hukum dengan nash syariah masih menjadi isu utama. Kesamaan dengan penelitian ini terletak pada pengakuan bahwa zakat kontemporer menghadapi tantangan normatif dan operasional, terutama ketika diterapkan dalam kerangka ekonomi modern ⁴². Perbedaannya, artikel ini tidak fokus pada zakat profesi atau penetapan nisabnya, melainkan pada kerangka sistem zakat nasional secara makro di negara-negara tertentu. Novelty penelitian ini terletak pada tinjauan lintas negara yang memberikan gambaran komparatif terhadap variasi praktik dan tantangan pengelolaan zakat di tingkat nasional.

Penelitian “Determinants of Zakat Payment: The Stakeholders’ Perspective” yang dipublikasikan dalam

⁴² Mu’adil Faizin et al., “Development of Zakat Distribution in the Disturbance Era,” *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 10, no. 2 (2024): 196, <https://doi.org/10.29300/mzn.v10i2.2997>.

International Journal of Research and Innovation in Social Science juga memberikan perspektif internasional tentang faktor-faktor yang memengaruhi pembayaran zakat. Penelitian ini mengeksplorasi determinan pembayaran zakat dari sudut pandang pemangku kepentingan di wilayah tertentu di Malaysia, termasuk integrasi zakat dalam kebijakan fiskal dan dampaknya terhadap distribusi kekayaan. Temuan menunjukkan bahwa faktor struktural dan institusional turut memengaruhi realisasi pembayaran zakat dalam masyarakat Muslim⁴³. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian ini terletak pada pengakuan bahwa pembayaran zakat tidak hanya dipengaruhi oleh aspek fiqh klasik, tetapi juga oleh struktur kebijakan dan faktor konteks sosial-ekonomi kontemporer. Perbedaannya, artikel ini lebih menekankan perspektif multi-pemangku kepentingan dalam konteks kebijakan publik, bukan pada perbandingan nisab zakat profesi. Novelty penelitian ini terletak pada pendekatan pemangku kepentingan dalam menganalisis motivasi dan hambatan pembayaran zakat dalam konteks kebijakan publik.

Pendekatan lain terhadap compliance zakat muncul dari studi “Zakat Compliance: The Interplay of Religiosity, Awareness, and Knowledge” yang membahas pengaruh religiusitas dan pengetahuan terhadap kesadaran dan niat membayar zakat. Meskipun fokusnya lebih umum pada zakat penghasilan dan bukan secara khusus zakat profesi, studi ini menemukan bahwa religiusitas dan pengetahuan zakat memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pembayaran zakat secara

⁴³ Christopher Ifeanyi Ezekwe, “INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATION IN SOCIAL SCIENCE (IJRISS),” *SSRN Electronic Journal*, ahead of print, 2025, <https://doi.org/10.2139/ssrn.5065151>.

keseluruhan. Kesamaan dengan penelitian ini terletak pada pengakuan bahwa aspek religius dan pengetahuan normatif merupakan faktor penting dalam implementasi kewajiban zakat di era modern ⁴⁴. Perbedaannya, artikel ini tidak mengurai isu teknis fiqh mengenai nisab zakat profesi atau membandingkan standar nisab. Novelty penelitian ini terletak pada penggabungan dimensi religiusitas dengan literasi zakat sebagai prediktor utama kepatuhan niat bayar zakat.

Kajian literatur internasional tentang zakat juga ditemukan dalam artikel “Zakat and Poverty Alleviation in Malaysia – A Systematic Review and Bibliometric Analysis” yang dipublikasikan di *International Journal of Islamic Economics and Finance Research*. Penelitian ini secara sistematis meninjau literatur zakat dengan fokus pada isu distribusi zakat dan peranannya dalam pengentasan kemiskinan di Malaysia, memperlihatkan tren penelitian, variabel yang sering dibahas (mis. religiusitas, pendapatan, compliance behavior), dan tema-tema utama dalam kajian zakat modern. Kesamaan dengan penelitian ini terletak pada pengakuan variasi pandangan dan pendekatan dalam diskursus zakat kontemporer ⁴⁵. Perbedaannya, studi ini bersifat retrospektif dan agregatif terhadap literatur luas mengenai zakat dan kemiskinan, bukan secara spesifik pada penetapan nisab zakat profesi. Novelty penelitian ini terletak

⁴⁴ Sisi Ade Linda, “Pemikiran Al-Mawardi dan Al-Ghazali Tentang Peran Negara dalam Hukum Ekonomi Islam,” *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 5, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.58824/mediasas.v5i1.321>.

⁴⁵ Razali Ade Syahputra Hasibuan et al., “ZAKAT AND POVERTY ALLEVIATION IN MALAYSIA-A SYSTEMATIC REVIEW AND BIBLIOMETRIC ANALYSIS,” *International Journal of Islamic Economics and Finance Research* 7, no. 2 December (2024): 31–54, <https://doi.org/10.53840/ijiefer167>.

pada komprehensifitasnya dalam memetakan bidang penelitian zakat dan menyoroti gap yang relevan untuk penelitian fiqh normatif seperti topik yang diangkat.

Zakat profesi dan zakat penghasilan juga dianalisis dalam kajian literatur oleh Saipul Azis dkk. melalui artikel berjudul “Understanding Compliance With Paying Zakat: Insights From Recent Literature” yang dipublikasikan dalam Jurnal Iqtisaduna. Penelitian ini merupakan tinjauan sistematis atas literatur zakat kontemporer periode 2020–2024, yang menyoroti beragam variabel dan pendekatan yang memengaruhi kepatuhan pembayaran zakat, termasuk faktor perilaku seperti religiusitas, norma subjektif, pengetahuan zakat, pendapatan, dan konstruksi sosial lainnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa tema-tema tersebut merupakan fokus utama dalam penelitian zakat modern, namun terdapat variasi metodologis dan tematik yang menunjukkan belum adanya konsensus penuh dalam literatur, khususnya terkait aspek teknis seperti penetapan nisab pada jenis zakat baru seperti zakat profesi. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian ini terletak pada pengakuan bahwa zakat kontemporer, termasuk zakat profesi, merupakan fenomena yang masih mengalami perkembangan kajian akademik seiring perubahan struktur ekonomi dan sosial umat Muslim. Perbedaannya, artikel Azis dkk. bersifat review agregat yang memetakan tren variabel dan tema besar dalam studi kepatuhan zakat secara umum, tanpa mengupas secara rinci isu fiqh substantif seperti standar nisab yang berbeda dalam zakat profesi ⁴⁶. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada

⁴⁶ Saipul Azis et al., “Understanding Compliance With Paying Zakat: Insights From Recent Literature,” Volume 10 Nomor 2 (2024), *Jurnal Iqtisaduna* 10, no. 2 (2024): 286–300, <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v10i2.50453>.

analisis komparatif penetapan nisab zakat profesi berbasis standar pertanian dan standar emas dalam kerangka kemaslahatan syariah, yang melengkapi kajian literatur umum dengan evaluasi normatif terhadap dampak pilihan nisab terhadap beban kewajiban muzaki dan fungsi sosial zakat.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji zakat profesi dari perspektif kepatuhan muzaki, faktor perilaku, serta efektivitas pengelolaan lembaga zakat, kajian yang secara khusus menelaah ijtihad dalam penetapan nisab zakat profesi melalui perbandingan standar pertanian dan emas masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian cenderung berfokus pada aspek empiris dan manajerial, sementara dimensi normatif-ijtihadi yang berkaitan dengan dasar penetapan nisab belum dianalisis secara mendalam dalam kerangka kemaslahatan syariah. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan analisis komparatif yang tidak hanya menelaah argumentasi fikih, tetapi juga mempertimbangkan relevansinya terhadap dinamika ekonomi kontemporer, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum Islam sekaligus memperkaya diskursus akademik mengenai zakat profesi.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Maqāṣid syariah dan Kemaslahatan

Teori *Maqāṣid syariah* merupakan kajian sistematis mengenai tujuan syariat dalam menetapkan hukum guna mencapai kemaslahatan umum dan mencegah kemudharatan bagi umat manusia. Dalam

perspektif ini, hukum-hukum Islam tidak dipahami semata sebagai teks normatif yang bersifat literal, melainkan sebagai perangkat ilahiah yang dirancang untuk mewujudkan kesejahteraan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, setiap ketentuan syariat mengandung dimensi teleologis yang menekankan manfaat, keadilan, dan keseimbangan sosial sebagai orientasi utamanya. Imam al-Syātibī, sebagai salah satu tokoh klasik terpenting dalam pengembangan ilmu maqāṣid, menegaskan bahwa seluruh aturan syariat pada hakikatnya bertujuan menghadirkan maslahat bagi individu dan masyarakat sekaligus menutup jalan bagi terjadinya kerusakan (*mafsadah*). Ia menjelaskan bahwa syariat beroperasi dalam kerangka pemeliharaan kebutuhan dasar manusia, sehingga penetapan hukum tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan terhadap aspek-aspek fundamental kehidupan. Gagasan ini kemudian memperoleh pengembangan yang lebih kontekstual melalui pemikiran Muhammad Thāhir ibn ‘Āshūr, yang memperluas cakupan maqāṣid dengan menekankan pentingnya membaca tujuan syariat secara lebih adaptif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan intelektual di era modern. Ibn ‘Āshūr memandang bahwa fleksibilitas dalam memahami maqāṣid memungkinkan hukum Islam tetap relevan tanpa kehilangan akar normatifnya. Dengan demikian, teori *Maqāṣid syariah* tidak hanya menyediakan

landasan konseptual dalam proses interpretasi dan ijtihad hukum, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen evaluatif untuk menilai sejauh mana suatu ketentuan mampu merealisasikan kemaslahatan sosial, ekonomi, dan hukum, sekaligus memastikan bahwa penerapan syariat senantiasa selaras dengan kebutuhan nyata Masyarakat ⁴⁷.

Maslahat dalam tradisi maqāṣid syariah merupakan konsep sentral yang merepresentasikan tujuan utama syariat dalam menghadirkan kebaikan dan kesejahteraan bagi umat manusia. Maslahat dipahami sebagai segala bentuk kepentingan atau manfaat yang diwujudkan dan dijaga oleh hukum Islam demi tercapainya kebaikan umum dalam berbagai dimensi kehidupan, baik sosial, ekonomi, maupun moral. Imam al-Syāṭibī menegaskan bahwa orientasi fundamental syariat adalah membawa kemaslahatan bagi manusia melalui pemenuhan kebutuhan yang berlapis, mulai dari kebutuhan pokok hingga kebutuhan pelengkap, sehingga seluruh ketentuan hukum pada dasarnya dirancang untuk melindungi dan menopang keberlangsungan kehidupan manusia secara seimbang. Prinsip ini sejalan dengan kaidah *jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāṣid*, yakni upaya merealisasikan

⁴⁷ Suhaimi Suhaimi et al., “AL-MAQĀSHID AL-SYARĪ’AH: Teori Dan Implementasi,” Articles, *Sahaja: Journal Sharia and Humanities* 2, no. 1 (2023): 153–70, <https://doi.org/10.61159/sahaja.v2i1.13>.

manfaat sekaligus mencegah kemudharatan sebagai fondasi operasional hukum Islam. Dalam kerangka ushul fikih, maslahat tidak diposisikan sekadar sebagai manfaat normatif, tetapi sebagai parameter teleologis yang menjadi titik tolak dalam perumusan dan evaluasi hukum, sehingga setiap ketetapan syariat idealnya dapat ditelusuri pada tujuan kemanusiaan yang hendak dicapai. Sejalan dengan perkembangan pemikiran kontemporer, para sarjana maqāsid kemudian menegaskan bahwa maslahat tidak hanya bersifat teoritis, melainkan juga kontekstual dan dinamis, sehingga proses penetapan hukum perlu mempertimbangkan realitas sosial serta perubahan struktur ekonomi masyarakat. Pendekatan ini menuntut adanya pembacaan yang sistematis terhadap berbagai tingkat kebutuhan umat berdasarkan derajat urgensinya agar hukum tetap relevan tanpa kehilangan orientasi normatifnya. Dengan demikian, maslahat berfungsi sekaligus sebagai parameter normatif dan kerangka teleologis yang memungkinkan penafsiran hukum Islam mengintegrasikan aspek kesejahteraan sosial, keadilan distributif, dan perlindungan masyarakat dalam ranah praktis, baik dalam urusan duniawi maupun ukhrawi⁴⁸.

⁴⁸ Riski Maulana Fadli and Achmad Mahrus Helmi, trans., “Maqasid Syariah Perspektif Ibnu ‘Ashur: Kajian Kritis Dan Kontekstual,” Open Access Policy, *Al-Bustan: Jurnal Studi Islam Dan Sosial Keagamaan* 1, no. 1 (2024): 98–113, <https://doi.org/10.2024/9vrjgv18>.

Dalam kajian maqāṣid syariah, pembagian maslahat dipahami sebagai kerangka konseptual yang menjelaskan prioritas tujuan syariat dalam menetapkan hukum, sekaligus menunjukkan bahwa Islam memiliki struktur pertimbangan yang sistematis dalam menjaga keteraturan hidup manusia. Para ulama ushul fikih menegaskan bahwa syariat tidak hanya bertujuan menghadirkan kemanfaatan secara umum, tetapi juga mengatur tingkat kebutuhan manusia berdasarkan derajat urgensinya agar hukum yang ditetapkan mampu merespons realitas kehidupan secara proporsional. Oleh karena itu, maslahat secara klasik diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan utama, yaitu al-ḍarūriyyāt, al-ḥājīyyāt, dan al-taḥsīniyyāt, yang masing-masing merepresentasikan spektrum kebutuhan manusia dari yang paling mendasar hingga yang bersifat penyempurna. Klasifikasi ini menegaskan bahwa tujuan hukum Islam berorientasi pada perlindungan kebutuhan fundamental manusia sekaligus memastikan terciptanya keseimbangan antara tuntutan normatif dan dinamika social⁴⁹.

Tingkatan pertama adalah al-ḍarūriyyāt, yakni kebutuhan primer yang keberadaannya sangat menentukan kelangsungan hidup manusia baik secara

⁴⁹ Nilda Susilawati, *STRATIFIKASI AL-MAQASID AL-KHAMSAH DAN PENERAPANNYA DALAM AL-DHARURIYAT, AL-HAJJIYAT, AL-TAHSINIYYAT*, 2015.

individu maupun kolektif. Ulama seperti al-Ghazālī dalam al-Mustaṣfā dan al-Syātibī dalam al-Muwāfaqāt menjelaskan bahwa kategori ini mencakup perlindungan terhadap lima unsur pokok: agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ mal). Kelima unsur tersebut dipandang sebagai fondasi keberlangsungan peradaban, sehingga apabila salah satunya terabaikan, tatanan kehidupan berpotensi mengalami kerusakan serius dan tujuan syariat tidak dapat terwujud secara optimal. Tingkatan kedua adalah al-ḥājīyyāt, yaitu kebutuhan yang berfungsi menghilangkan kesulitan dan memberikan keringanan dalam menjalani kehidupan. Ketidadaannya memang tidak serta-merta meruntuhkan struktur kehidupan, namun dapat menimbulkan kesempitan yang berpotensi menyulitkan manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga syariat menghadirkan berbagai bentuk rukhsah dan fleksibilitas sebagai manifestasi kasih sayang hukum. Adapun tingkatan ketiga adalah al-taḥsīniyyāt, yakni kebutuhan pelengkap yang bertujuan menyempurnakan kualitas hidup serta mendorong terwujudnya praktik kehidupan yang lebih baik, bermartabat, dan beradab, termasuk dalam aspek etika, keindahan, dan keadilan sosial. Dengan demikian, stratifikasi masalah ini menjadi tolok ukur penting dalam menilai apakah suatu ketentuan hukum telah selaras dengan tujuan syariat, yaitu

menjaga kebutuhan dasar, menghindarkan kesulitan, serta menghadirkan kemaslahatan yang lebih luas dan berkelanjutan bagi Masyarakat⁵⁰.

Dalam tradisi maqāṣid syariah, salah satu tujuan utama syariat adalah menjaga atau melestarikan harta (ḥifẓ mal) sebagai bagian dari lima prinsip dasar yang harus dipelihara demi terwujudnya kemaslahatan manusia. Konsep ini berakar pada pemikiran ushul fikih klasik yang dikembangkan secara sistematis oleh Imam al-Syāṭibī dalam al-Muwāfaqāt fī Uṣūl syariah, di mana ia menegaskan bahwa hukum syariat tidak hanya berorientasi pada dimensi ritual, tetapi juga pada perlindungan kebutuhan material umat agar kehidupan sosial tidak mengalami disrupsi akibat ketidakstabilan ekonomi. Pemeliharaan harta dalam kerangka ini mencakup jaminan atas kepemilikan yang sah, penegakan keadilan dalam transaksi, serta pencegahan berbagai praktik yang berpotensi merugikan individu maupun masyarakat luas. Oleh karena itu, ketentuan ekonomi dalam Islam seperti larangan riba, kewajiban zakat, serta pengaturan muamalah dirancang untuk memperkuat stabilitas ekonomi sekaligus menjaga keseimbangan

⁵⁰ Al Ikhlas Al Ikhlas et al., "The Theory of Higher Objectives and Intents of Islamic Law (Maqasid Al-Shariah) as One of Instrument of Ijtihad According to Imam al-Shatibi in Al-Muwafaqat Fi Ushli Al-Syari'ah," *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 23, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.22373/jms.v23i2.10138>.

sosial. Kajian maqāṣid kontemporer semakin menegaskan bahwa pelestarian harta bukan sekadar persoalan teknis, melainkan fondasi bagi terbentuknya tatanan sosial yang tertib dan kesejahteraan yang berkelanjutan dalam Masyarakat⁵¹.

Secara terminologis, *ḥifz mal* mencerminkan perhatian syariat dalam melindungi aset dan sumber daya yang dimiliki individu maupun komunitas dari segala bentuk tindakan yang dapat merusak atau mengurangi nilainya. Para sarjana kontemporer menjelaskan bahwa perlindungan harta tidak hanya berarti mencegah kehilangan, tetapi juga memastikan bahwa proses perolehan, pengelolaan, dan distribusinya selaras dengan prinsip syariah sehingga menghasilkan manfaat yang adil dan tidak menimbulkan ketimpangan. Dalam literatur modern mengenai indikator maqāṣid, dimensi *ḥifz mal* kerap dikaitkan dengan konsep kesejahteraan ekonomi, tata kelola finansial yang transparan, serta tanggung jawab sosial dalam penggunaan kekayaan. Hal ini mencakup upaya mencegah penimbunan, penipuan, dan praktik ekonomi eksploitatif, sekaligus mendorong mekanisme redistribusi seperti zakat dan infak guna menciptakan

⁵¹ Al Ikhlas et al., "The Theory of Higher Objectives and Intents of Islamic Law (Maqasid Al-Shariah) as One of Instrument of Ijtihad According to Imam al-Shatibi in Al-Muwafaqat Fi Ushli Al-Syari'ah."

keseimbangan sosial-ekonomi. Dengan demikian, ḥifẓ mal tidak hanya berfungsi sebagai prinsip normatif dalam khazanah klasik, tetapi juga sebagai instrumen evaluatif dalam hukum kontemporer yang menuntut perlindungan harta secara etis, produktif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat secara menyeluruh ⁵².

Dalam tradisi maqāsid syariah, masalah atau kemaslahatan tidak hanya dipahami sebagai tujuan akhir dari hukum Islam, tetapi juga berfungsi sebagai dasar metodologis dan epistemologis yang penting dalam praktik ijtihad. Imam al-Syāṭibī, dalam karya monumentalnya *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl syariah*, menegaskan bahwa hukum syariat diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan mencegah kemudharatan, sehingga pemahaman terhadap masalah merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh mujtahid sebelum menetapkan hukum atas persoalan baru yang muncul dalam masyarakat. Dalam kerangka ini, syariat tidak dipandang sekadar sebagai kumpulan teks yang statis, melainkan sebagai prinsip teleologis yang orientasinya terletak pada realisasi manfaat (*jalb al-maṣāliḥ*) dan penghindaran kerugian (*dar' al-mafāsid*). Oleh karena itu, penerapan masalah dalam

⁵² gatotteguh arifyanto, "Maqashid Syariah Sebagai Kerangka Konseptual Dalam Ekonomi Dan Keuangan Islam Kontemporer," *ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi Dan Wakaf* 3, no. 01 (2025), <https://jurnal.alwaqfu.or.id/index.php/alwaqfu/article/view/389>.

ijtihad menjadi instrumen strategis untuk menyelaraskan hukum dengan kondisi aktual masyarakat, sekaligus memastikan bahwa penetapan hukum tetap konsisten dengan tujuan syariat⁵³.

Pandangan ini kemudian diperluas oleh pemikir kontemporer seperti Muhammad Thāhir Ibn ‘Āshur, yang menekankan masalah sebagai landasan interpretatif yang memungkinkan mujtahid mengevaluasi dan merumuskan hukum secara dinamis berdasarkan tujuan syariat. Dalam perspektif Ibn ‘Āshur, pemahaman terhadap teks hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan maqāsid yang mendasarinya, sehingga masalah menjadi titik pusat dalam penalaran ijtihad kontemporer, terutama ketika menghadapi persoalan baru yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash. Dengan pendekatan ini, masalah berperan tidak hanya sebagai prinsip normatif, tetapi juga sebagai kaidah teleologis yang memberi arah, kerangka evaluatif, dan batasan bagi proses penetapan hukum, sehingga setiap keputusan hukum dapat selaras dengan tujuan syariat sekaligus responsif terhadap kebutuhan nyata umat⁵⁴.

⁵³ Nikmatullah Nikmatullah, “Awrah and Women’s Clothing: Reinterpretation of Islamic Texts in Indonesian Contexts,” *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 10, no. 2 (2023): 282–98, <https://doi.org/10.33650/at-turas.v10i2.6785>.

⁵⁴ Dhika Tabrozi, “Ijtihad Maqashid Sharia in the Thought of Asy-Syatibi and Muhammad At-Tahir Ibn Ashur,” *Articles, Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 13, no. 1 (2025): 1–28, <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v13i1.4068>.

2.2.2 Ijtihad dalam Hukum Islam

Dalam tradisi *ushul al-fiqh* (prinsip-prinsip hukum Islam), ijtihad dipahami bukan sekadar pendapat pribadi, tetapi sebagai usaha intelektual yang sungguh-sungguh dilakukan oleh seorang ahli hukum Islam (*mujtahid*) untuk menetapkan hukum syariat ketika dalil primer seperti Al-Qur'an dan Hadis tidak memberikan ketentuan yang jelas. Secara etimologis, kata ijtihad berasal dari akar Arab j-h-d yang berarti “usaha keras” atau “berjuang”, menegaskan bahwa proses ini menuntut upaya maksimal dalam menelaah *nash* dan kaidah hukum Islam secara sistematis. Ijtihad bukan sekadar mengemukakan pendapat, tetapi harus didasarkan pada metodologi yang sah, termasuk pemahaman mendalam terhadap Al-Qur'an, Hadis, konsensus ulama (*ijma'*), serta analogi hukum (*qiyas*), sehingga setiap putusan hukum dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan syar'i. Dalam literatur klasik *ushul fiqh*, seperti *al-Burhān fī Usul al-Fiqh* karya al-Juwayni dan *Jam' al-Jawāmi' fī Usul al-Fiqh* oleh Taj al-Din al-Subki, dijelaskan bahwa ijtihad merupakan perangkat metodologis penting untuk mengekstraksi hukum dari sumbernya dan memastikan kesesuaian hukum dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syari'ah*), sekaligus menjaga integritas hukum agar selaras dengan prinsip keadilan, maslahat, dan kesejahteraan umat.

Selain itu, *ijtihad* dibagi menjadi beberapa jenis, termasuk *ijtihad* total (*ijtihad kamil*) yang dilakukan oleh mujtahid mutlak dengan kapasitas komprehensif, dan *ijtihad* parsial yang dilakukan dalam ranah tertentu sesuai kompetensi. Keberadaan *ijtihad* memungkinkan hukum Islam tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan sosial, politik, dan ekonomi sepanjang sejarah, sehingga prinsip-prinsip hukum dapat diterapkan secara kontekstual tanpa mengabaikan tujuan fundamental syariat. Dengan demikian, *ijtihad* menjadi mekanisme esensial yang menghubungkan sumber hukum klasik dengan dinamika kontemporer, menjamin bahwa hukum Islam tidak statis, tetapi responsif terhadap kebutuhan umat sepanjang masa⁵⁵.

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, *ijtihad* memainkan peran penting dalam menentukan dinamika dan evolusi pemikiran hukum, menjadi instrumen utama untuk menafsirkan dan menerapkan syariat dalam konteks yang berubah-ubah. Pada masa awal Islam, para sahabat dan *tabi'in* aktif menggunakan *ijtihad* untuk menyelesaikan persoalan baru yang tidak diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadis, seperti isu perdagangan, warisan, dan

⁵⁵ "Ijtihad terhadap Dalil Qath'i dalam Kajian Hukum Islam," Articles, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2017): 479–90, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v1i2.2379>.

perjanjian sosial, dengan tetap berlandaskan prinsip keadilan dan maslahat. Aktivitas ijtihad ini memungkinkan hukum Islam untuk responsif terhadap situasi konkret masyarakat yang berbeda-beda, sehingga hukum tidak menjadi kaku dan tetap relevan dengan kebutuhan umat. Seiring waktu, muncul dominasi taqlid di beberapa tradisi, di mana orang mengikuti pendapat ulama terdahulu tanpa melakukan penelaahan mandiri, yang kadang menghambat fleksibilitas hukum dan inovasi dalam menangani persoalan baru. Meski demikian, para ulama kontemporer menekankan bahwa ijtihad tetap relevan dan harus dijalankan, terutama untuk menanggapi perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang kompleks, seperti perkembangan sistem keuangan modern, industri digital, dan isu-isu kontemporer terkait hak asasi manusia dan tata kelola ekonomi. Oleh karena itu, ijtihad bukan sekadar warisan sejarah atau metode akademik, tetapi instrumen hukum Islam yang adaptif, dinamis, dan mampu menjembatani prinsip klasik dengan tuntutan modern, sehingga hukum syariat dapat diterapkan secara kontekstual, adil, dan solutif bagi masalah-masalah masyarakat saat ini. Proses ini menegaskan bahwa kemampuan mujtahid dalam menggabungkan nash klasik dengan realitas kontemporer menjadi kunci agar hukum Islam tidak hanya

bersifat normatif tetapi juga efektif dan bermanfaat bagi kesejahteraan umat ⁵⁶.

Menurut para pakar ushul fiqh, termasuk temuan dalam penelitian modern, ijtihad merupakan inti dari proses penetapan hukum Islam ketika nash tidak tersedia secara eksplisit atau memberikan petunjuk yang ambigu. Seorang mujtahid harus memiliki kompetensi tinggi dalam berbagai bidang, termasuk pemahaman mendalam terhadap Al-Qur'an, Hadis, bahasa Arab, sejarah peradaban Islam, serta kaidah-kaidah hukum Islam, agar setiap keputusan hukum yang diambil sah, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun syar'i. Proses ijtihad tidak hanya mengandalkan interpretasi literal, tetapi juga menuntut kemampuan analisis, analogi (qiyas), penalaran teleologis, dan pertimbangan maslahat (maslahah), sehingga hukum yang dihasilkan tidak sekadar benar secara tekstual, tetapi juga relevan, kontekstual, dan bermanfaat bagi umat dalam berbagai kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Para pakar juga menekankan pentingnya integritas dan objektivitas mujtahid, karena kesalahan dalam ijtihad dapat berdampak luas terhadap praktik hukum dan kehidupan masyarakat. Ijtihad sendiri memiliki beberapa

⁵⁶ Bukhari Ali, "Otoritas Ijtihad dalam Kajian Hukum Islam (Analisis Kaedah Fikih al-ijtihadu la yunqadhu bi al-ijtihadi)," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (2021): 108, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.9246>.

tingkatan, mulai dari ijtihad kamil yang dilakukan oleh mujtahid mutlak dengan kapasitas menyeluruh, hingga ijtihad parsial yang dilakukan dalam ranah tertentu sesuai keahlian, yang menunjukkan fleksibilitas metode hukum Islam dalam menghadapi berbagai persoalan baru. Dalam konteks kontemporer, ijtihad menjadi instrumen penting untuk menanggapi perkembangan masyarakat modern, misalnya dalam hal keuangan syariah, zakat profesi, teknologi informasi, dan isu-isu sosial-ekonomi baru yang belum diatur secara eksplisit oleh teks klasik. Dengan demikian, ijtihad berperan sebagai mekanisme adaptif yang memungkinkan hukum Islam tetap relevan, berorientasi pada kemaslahatan umat, dan mampu menjembatani prinsip klasik dengan tuntutan zaman modern, sehingga hukum syariat dapat diterapkan secara adil, efisien, dan solutif dalam masyarakat yang terus berubah⁵⁷.

2.2.3 Maqāsid syariah sebagai Kerangka Kemaslahatan

Maqāsid syariah merupakan konsep sentral dalam hukum Islam yang menegaskan bahwa setiap ketentuan syariat tidak sekadar teks normatif, tetapi memiliki tujuan mendasar untuk menarik kemaslahatan (*maslahah*) dan menolak kemudharatan

⁵⁷ M. Fiqri Maulana et al., "IJTIHAD SEBAGAI LANGKAH PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM DI ERA KONTEMPORER," *Articles, MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 2 (2024): 133–45.

(*mafsadah*) dalam kehidupan manusia. Konsep ini menekankan bahwa hukum Islam bukan hanya sekadar aturan formal atau ritual semata, tetapi juga alat untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya umat agar tetap adil, seimbang, dan bermanfaat. Para ulama klasik menempatkan maqāṣid tidak hanya sebagai teori abstrak, tetapi juga sebagai landasan normatif dan metodologis dalam penetapan hukum, sehingga setiap putusan hukum harus selaras dengan tujuan-tujuan syariat. Imam Abu Ishaq al-Syāṭibī, misalnya, menjelaskan secara mendalam tentang maqāṣid dalam karya monumentalnya *al-Muwāfaqāt fī Usūl al-Syari'ah*, di mana ia menegaskan bahwa hukum Islam hadir untuk menjaga lima kepentingan pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan pemahaman ini, syariat Islam menegaskan prinsip bahwa perlindungan terhadap kebutuhan dasar manusia menjadi fondasi bagi pembentukan hukum yang adil dan bermanfaat. Konsep maqāṣid juga menekankan bahwa penerapan hukum harus memperhatikan konteks sosial dan realitas kehidupan umat, sehingga hukum Islam bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan zaman. Hal ini menjadikan maqāṣid sebagai instrumen evaluatif untuk menilai apakah suatu ketentuan hukum telah mencapai tujuan syariat secara substansial, baik dalam hal perlindungan individu maupun kesejahteraan masyarakat secara luas. Dengan demikian, pemahaman maqāṣid

syariah tidak hanya memperkaya dimensi teoretis hukum Islam, tetapi juga memberikan dasar filosofis dan etis bagi penerapan hukum yang bertujuan menciptakan keberlanjutan, keadilan, kesejahteraan, dan harmoni sosial dalam kehidupan nyata umat, sekaligus menghindarkan dari penerapan hukum yang kaku dan tidak relevan dengan kondisi Masyarakat⁵⁸.

Dalam konteks hukum ekonomi Islam, kerangka *maqāsid al-syarī'ah* memberikan tolok ukur penting untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan syariat mampu menghasilkan kemaslahatan sosial-ekonomi yang nyata. Prinsip ini menuntut bahwa penetapan aturan ekonomi, seperti zakat, infaq, wakaf, atau mekanisme redistribusi kekayaan lainnya, harus memperhatikan dimensi perlindungan harta (*hifz al-māl*), memastikan bahwa kekayaan umat terjaga dari praktik yang merugikan atau eksploitatif, sekaligus mendukung stabilitas ekonomi masyarakat. Selain itu, penetapan hukum juga harus mengutamakan keadilan dalam pembebanan kewajiban (*al-'adl fī al-taklif al-mālī*), sehingga beban zakat atau kewajiban finansial tidak memberatkan individu atau kelompok tertentu secara tidak proporsional, dan tetap sesuai dengan

⁵⁸ Milhan Milhan, "MAQASHID SYARI'AH MENURUT IMAM SYATIBI DAN DASAR TEORI PEMBENTUKANNYA," *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* 9, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v9i2.12335>.

kemampuan ekonomi masing-masing. Konsep *raf' al-haraj* atau penghindaran kesulitan menjadi penting dalam konteks ini, karena hukum yang diterapkan harus meniadakan beban berlebih yang dapat menimbulkan kesulitan sosial maupun psikologis bagi masyarakat. Proporsionalitas antara beban dan kemampuan (*tanاسب bayna al-taklif wa al-kodrat*) menjadi tolok ukur agar kebijakan zakat maupun instrumen ekonomi syariah lainnya tidak hanya formal, tetapi juga realistis dan dapat diterapkan dalam kondisi ekonomi aktual umat. Lebih jauh, prinsip *taḥqīq al-maslahat al-ijtimā'iyah* atau optimalisasi kesejahteraan sosial menegaskan bahwa tujuan utama hukum ekonomi Islam adalah menciptakan manfaat maksimal bagi masyarakat luas, mendorong pemerataan ekonomi, dan mengurangi kesenjangan sosial. Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* bukan hanya sekadar prinsip normatif atau panduan teoretis, tetapi menjadi alat evaluatif konkret yang memungkinkan para ulama, mujtahid, maupun pembuat kebijakan menilai secara sistematis apakah suatu kebijakan ekonomi syariah benar-benar bermanfaat, adil, dan berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial, sambil tetap menghindari ketidakadilan, penindasan, atau beban yang memberatkan bagi individu dan masyarakat. Pendekatan ini menjadikan hukum ekonomi Islam adaptif, responsif terhadap perubahan kondisi sosial-ekonomi,

serta tetap selaras dengan tujuan syariat untuk menjaga stabilitas, keadilan, dan kemaslahatan umat secara menyeluruh ⁵⁹.

Relevansi maqāṣid al-syarī‘ah sebagai kerangka kemaslahatan juga terlihat secara jelas dalam penelitian kontemporer yang terakreditasi SINTA, menunjukkan bahwa teori klasik maqāṣid tetap memiliki aplikasi praktis dalam evaluasi kebijakan syariah modern. Sebagai contoh, dalam artikel berjudul “Jasser Auda’s Maqāṣid al-Sharī‘ah: Transforming Professional Zakat for People’s Welfare” peneliti secara sistematis menggunakan teori maqāṣid untuk menganalisis kewajiban zakat profesi, dengan fokus pada bagaimana prinsip-prinsip kemaslahatan dapat diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Penelitian ini menekankan bahwa evaluasi zakat profesi tidak cukup hanya dari sisi normatif atau formal, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap distribusi kekayaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan penguatan solidaritas sosial dalam masyarakat. Dengan menggunakan kerangka maqāṣid, penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan zakat profesi yang selaras dengan tujuan syariat dapat menciptakan keadilan ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, dan

⁵⁹ Nabila Zatadini, *KONSEP MAQASHID SYARIAH MENURUT AL-SYATIBI DAN KONTRIBUSINYA DALAM KEBIJAKAN FISKAL*, 4, no. 1 (2019).

memaksimalkan manfaat bagi mustahik secara nyata. Temuan ini memperkuat argumen bahwa maqāsid al-syarī'ah bukan hanya konsep normatif atau filosofis, tetapi juga alat evaluatif yang relevan dalam praktik ekonomi dan hukum Islam kontemporer, khususnya dalam konteks pengelolaan zakat yang adaptif terhadap kebutuhan zaman modern. Artikel ini tersedia dalam format PDF dan bisa diakses langsung sebagai sumber referensi akademik yang valid untuk mendukung penelitian dan kajian ilmiah di bidang hukum ekonomi Islam dan zakat profesi ⁶⁰.

2.2.4 Zakat dalam Hukum Islam

Zakat dalam Islam merupakan kewajiban syariat yang ditetapkan sebagai salah satu rukun Islam sekaligus berfungsi sebagai instrumen strategis dalam redistribusi kesejahteraan masyarakat Muslim, sehingga tidak hanya sekadar kewajiban ritual atau formalitas ibadah, tetapi juga merupakan mekanisme sosial-ekonomi yang penting untuk mewujudkan keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat. Secara terminologis, zakat dipahami sebagai sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat tertentu untuk diberikan kepada golongan yang berhak (*asnāf al-mustahikīn*), sehingga

⁶⁰ M. Ikhwanul Huda et al., “Jasser Auda’s Maqāsid al-Sharī’ah: Transforming Professional Zakat for People’s Welfare,” Articles, *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 12, no. 1 (2025): 77–96, <https://doi.org/10.15575/am.v12i1.40952>.

tindakan ini tidak hanya membersihkan harta secara spiritual, tetapi juga memperkuat ikatan sosial, meningkatkan solidaritas antar anggota masyarakat, dan menjamin keteraturan ekonomi umat. Kewajiban zakat dalam Islam tidak hanya berdiri sebagai perintah normatif yang bersifat formal, melainkan dibangun secara sistematis dalam Al-Qur'an melalui pendekatan teologis, moral, dan sosial. Sejak periode awal pembentukan masyarakat Muslim, Al-Qur'an telah menanamkan kesadaran bahwa keimanan tidak cukup diwujudkan dalam ibadah spiritual semata, tetapi harus diiringi dengan tanggung jawab sosial. Dalam konteks inilah zakat ditempatkan sebagai salah satu fondasi utama kehidupan umat. Penegasan awal mengenai kedudukan zakat dapat dilihat ketika Al-Qur'an secara konsisten menyandingkannya dengan salat. Hal ini tampak dalam firman Allah pada QS. Al-Baqarah (2): 43):

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ
الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”

Yusuf al-Qaradhawi menekankan bahwa zakat merupakan hak orang miskin dalam harta kaum berada dan berfungsi sebagai amanah sosial yang diperintahkan Allah untuk menjaga keseimbangan ekonomi, menurunkan kesenjangan, dan memperkuat

solidaritas sosial antar-umat, sehingga penerapannya harus memperhatikan baik aspek spiritual maupun kemanfaatan sosial secara konkret dan terukur⁶¹.

Penelitian empiris menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang baik tidak hanya mampu mengurangi kemiskinan melalui redistribusi kekayaan, tetapi juga membuka peluang bagi mustahik untuk meningkatkan taraf hidup dan kapasitas ekonomi mereka, sehingga zakat menjadi instrumen penting dalam kebijakan ekonomi Islam yang adil, berkelanjutan, dan produktif. Sejumlah studi menekankan bahwa zakat berpotensi menurunkan kemiskinan, memperbaiki kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan pemerataan sumber daya bila dikelola secara sistematis, terutama ketika diarahkan pada pemberdayaan ekonomi mustahik melalui program pelatihan, modal usaha, atau kegiatan produktif lainnya yang mendorong kemandirian ekonomi. Selain itu, zakat juga berfungsi sebagai sarana penguatan kapasitas sosial dan ekonomi masyarakat, karena selain memberikan bantuan langsung, ia dapat memfasilitasi perbaikan kondisi ekonomi secara lebih luas melalui distribusi yang adil dan pengelolaan yang berkelanjutan, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi mikro dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi

⁶¹ Qaradawi et al., *Hukum zakat*.

yang selama ini menjadi tantangan bagi komunitas Muslim ⁶².

Selain aspek ritual dan finansial, zakat juga memiliki dimensi strategis yang memungkinkan penguatan inklusi sosial, tanggung jawab kolektif, dan pemberdayaan ekonomi golongan rentan. Dana zakat dalam praktiknya tidak hanya disalurkan sebagai bantuan konsumtif, tetapi dapat digunakan secara produktif untuk membangun kapasitas mustahik, memperkuat usaha mikro, dan meningkatkan kemandirian ekonomi mereka, sehingga zakat menjadi instrumen yang mampu mendorong pertumbuhan sosial-ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa zakat berperan dalam mengatasi kemiskinan multidimensional, tidak hanya terbatas pada aspek material, tetapi juga sosial dan spiritual, dengan memperkuat ikatan solidaritas, nilai tanggung jawab, dan keadilan dalam Masyarakat ⁶³. Dengan demikian, zakat dapat dipahami sebagai instrumen holistik yang mengintegrasikan dimensi religius dengan tujuan pembangunan kesejahteraan sosial secara menyeluruh, sehingga pelaksanaannya tidak hanya

⁶² Alfina Fitriani et al., “THE ROLE OF ZAKAT IN REDUCING POVERTY AND IMPROVING COMMUNITY WELFARE,” Articles, *International Journal of Economics Education Research (IJEER)* 6, no. 2 (2025): 35–42.

⁶³ Ariza Qanita, *EXAMINING THE ROLE OF ZAKAT AS ISLAMIC SOCIAL FINANCE AND ITS CONTRIBUTION TO MULTIDIMENSIONAL POVERTY ALLEVIATION*, n.d.

memenuhi tuntutan syariat, tetapi juga menghadirkan kemaslahatan nyata, memperkuat struktur sosial-ekonomi, dan memastikan prinsip keadilan serta pemerataan ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat.

Zakat dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga memiliki tujuan yang luas bagi kehidupan individu dan masyarakat, baik secara spiritual maupun sosial. Yusuf al-Qaradhawi menjelaskan bahwa zakat bertujuan membentuk kualitas spiritual seorang Muslim, di antaranya dengan mensucikan jiwa dari sifat kikir, mendidik seseorang agar terbiasa memberi, menumbuhkan rasa syukur atas nikmat Allah, serta mengurangi kecintaan berlebihan terhadap dunia. Dengan demikian, zakat bukan sekadar kewajiban finansial, tetapi merupakan sarana pendidikan moral yang menanamkan etika sosial dan tanggung jawab personal. Selain itu, zakat juga berfungsi mensucikan dan mengembangkan harta, sehingga seorang Muslim belajar mengelola kekayaannya secara bertanggung jawab, tidak hanya untuk kepentingan pribadi tetapi juga untuk kemaslahatan masyarakat. Perspektif ini menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat melibatkan dimensi etika, sosial, dan spiritual secara simultan, yang mengarahkan individu untuk hidup harmonis dalam komunitas dan menjalankan amanah ekonomi yang

diperintahkan Allah. Dengan demikian, zakat menggabungkan kepentingan pribadi dan sosial, sehingga penerapannya mencerminkan integrasi nilai religius dengan tanggung jawab sosial yang nyata, serta membentuk karakter Muslim yang seimbang antara kepentingan dunia dan akhirat ⁶⁴.

Dari perspektif sosial-ekonomi, zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang mampu mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan jika dikelola dengan baik. Studi empiris menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang efektif tidak hanya menekan kemiskinan, tetapi juga memberikan kesempatan bagi mustahik untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan memperbaiki taraf hidup, sehingga zakat berperan sebagai alat pemerataan ekonomi yang nyata. Penelitian oleh Beik & Arsyianti (2016) menekankan bahwa zakat merupakan instrumen redistribusi produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika diarahkan pada kegiatan ekonomi yang produktif dan berkelanjutan ⁶⁵. Strategi penguatan lembaga zakat di Indonesia juga menunjukkan pentingnya sistem distribusi yang transparan, efisien, dan terintegrasi agar

⁶⁴ Qaradawi et al., *Hukum zakat*.

⁶⁵ Irfan Syauqi Beik and Laily Dwi Arsyianti, *MEASURING ZAKAT IMPACT ON POVERTY AND WELFARE USING CIBEST MODEL*, n.d., <https://jimf-bi.org/JIMF/article/view/524/508>.

manfaat zakat dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Lebih jauh, konsep ini menegaskan bahwa zakat bukan sekadar transfer ekonomi, tetapi juga sarana untuk memperkuat solidaritas sosial, membangun tanggung jawab kolektif, dan meminimalkan konflik sosial yang mungkin muncul akibat kesenjangan ekonomi, sehingga pengelolaan zakat harus mempertimbangkan aspek legal, moral, dan sosial secara bersamaan ⁶⁶.

Lebih jauh, zakat produktif berperan penting dalam konteks modern sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang mendorong kemandirian mustahik, pertumbuhan ekonomi mikro, dan pembangunan sosial berkelanjutan. Pendayagunaan zakat yang diarahkan pada modal usaha, pelatihan, dan program pemberdayaan tidak hanya meningkatkan kapasitas ekonomi penerima, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial masyarakat secara keseluruhan ⁶⁷. Temuan studi kontemporer menunjukkan bahwa zakat produktif dapat meminimalkan ketergantungan mustahik pada bantuan konsumtif dan mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi

⁶⁶ Qurroh Ayuniyyah et al., "The Strategies in Strengthening the Role of Zakat Boards and Institutions in Indonesia," *International Journal of Zakat* 5, no. 3 (2020): 73–87, <https://doi.org/10.37706/ijaz.v5i3.244>.

⁶⁷ Ayuniyyah et al., "The Strategies in Strengthening the Role of Zakat Boards and Institutions in Indonesia."

yang produktif⁶⁸, sehingga tercipta keseimbangan antara bantuan sosial dan pemberdayaan mandiri. Selain itu, zakat juga berkontribusi terhadap keadilan distributif dan penguatan solidaritas sosial, karena melalui mekanisme ini masyarakat Muslim dapat merasakan manfaat langsung dari redistribusi kekayaan yang adil dan transparan. Integrasi antara pemikiran normatif al-Qaradhawi dan bukti empiris modern menunjukkan bahwa zakat memiliki implikasi nyata dalam pembangunan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan, menjadikannya instrumen holistik yang menggabungkan dimensi religius, etika, sosial, dan ekonomi secara menyeluruh. Dengan demikian, zakat tidak hanya memenuhi tuntutan syariat, tetapi juga menegaskan peran strategisnya dalam menciptakan masyarakat yang berkeadilan, sejahtera, dan harmonis.

Zakat dalam Islam diposisikan bukan semata ritual ibadah individual, tetapi sebagai instrumen sistemik untuk redistribusi kekayaan dalam masyarakat Muslim. Konsep ini berakar dari prinsip bahwa harta milik seseorang adalah amanah dari Allah yang harus beredar di antara umat, sehingga ketimpangan ekonomi dapat diminimalkan

⁶⁸ Ascarya Ascarya, "The Role of Islamic Social Finance during Covid-19 Pandemic in Indonesia's Economic Recovery," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 15, no. 2 (2021): 386–405, <https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-2020-0351>.

dan kesejahteraan sosial dapat ditingkatkan. Dalam konteks redistribusi, zakat memindahkan sebagian kekayaan dari golongan yang berkecukupan kepada golongan yang membutuhkan (al-fuqarā', al-masākīn, dan asnaf lain), sehingga ketidakseimbangan kepemilikan harta yang ekstrem dapat diperkecil dan solidaritas sosial terwujud. Pendekatan ini memperlihatkan bagaimana Islam memperlakukan zakat sebagai mekanisme fiskal yang esensial dalam tatanan ekonomi syariah untuk memastikan sirkulasi kekayaan yang adil dan berkelanjutan, sebagai bagian dari tujuan syariah (maqāṣid al-syarī'ah) untuk memelihara harta dan kemaslahatan umat ⁶⁹.

Prinsip keadilan zakat menekankan pemeliharaan keseimbangan sosial-ekonomi melalui distribusi sumber daya kepada mereka yang membutuhkan, sekaligus menjaga martabat penerima. Dalam teologi Islam, zakat bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga alat untuk mencapai keadilan distributif, menghapus ketimpangan sosial, dan memberikan landasan bagi stabilitas masyarakat. Para ulama klasik maupun kontemporer menegaskan bahwa zakat merupakan instrumen redistribusi yang konkrit karena aliran dana zakat diarahkan kepada kelompok yang secara ekonomi

⁶⁹ Sri Devi et al., *ANALISIS ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN REDISTRIBUSI KEKAYAAN UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM*, 2024.

kurang beruntung, sehingga kesenjangan antara golongan kaya dan miskin dapat direduksi. Konsep ini selaras dengan tujuan utama syariah yang ingin mewujudkan kesejahteraan umum (al-maslahah) dan mencegah penderitaan ekonomi serta marginalisasi sosial, sehingga zakat juga dapat dianggap sebagai bentuk keadilan Islam dalam ranah ekonomi dan social ⁷⁰.

2.2.5 Zakat Profesi dalam Fiqh Kontemporer

Dalam kajian fiqh kontemporer, zakat profesi dipahami sebagai bentuk ijtihad hukum Islam yang bertujuan menyesuaikan kewajiban zakat dengan realitas ekonomi modern, khususnya penghasilan yang diperoleh dari aktivitas profesional seperti gaji, honorarium, dan upah kerja ⁷¹. Ketidadaan nash eksplisit mengenai zakat profesi dalam Al-Qur'an dan Hadis mendorong para ulama kontemporer melakukan qiyas terhadap zakat harta yang telah mapan, baik dengan standar nisab emas sebesar 85 gram maupun dengan standar zakat pertanian sebesar 653 kg gabah, terutama dengan mempertimbangkan karakter penghasilan yang bersifat rutin dan

⁷⁰ Imam Baihaqi, "Zakat Sebagai Pilar Utama Pemaknaan Keadilan Sosial," Articles, *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 2 (2024): 171–82, <https://doi.org/10.24090/ej.v12i2.10558>.

⁷¹ Abdul Muhammad, "Zakat Profesi," Articles, *Al-'Adl* 1, no. 1 (2008): 25–36, <https://doi.org/10.31332/aladl.v1i1.750>.

diterima secara langsung ⁷². Pendekatan ganda ini mencerminkan keragaman metodologis dalam fiqh kontemporer, sekaligus menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perubahan sosial-ekonomi. Sejalan dengan berbagai penelitian empiris dan normatif, zakat profesi diposisikan tidak hanya sebagai kewajiban individual, tetapi juga sebagai instrumen keadilan sosial yang berperan strategis dalam distribusi kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.

legitimasi zakat profesi dalam konteks Indonesia tidak hanya bersumber dari diskursus fiqh kontemporer di tingkat teoritis, tetapi juga diperkuat oleh praktik kelembagaan zakat yang telah terinstitusionalisasi. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan menjadi dasar normatif yang menegaskan kewajiban zakat atas pendapatan profesional yang halal dan mencapai nisab, sehingga memberikan kepastian hukum bagi umat Islam dalam menjalankan kewajiban zakat di tengah sistem ekonomi modern ⁷³. Selanjutnya, kebijakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga negara yang diberi mandat mengelola zakat berperan

⁷² Elpianti Sahara Pakpahan, "PANDANGAN ULAMA TENTANG ZAKAT PROFESI," *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* 3, no. 2 (2018): 629, <https://doi.org/10.54248/alhadi.v3i2.350>.

⁷³ "Permenag Nomor 52 Tahun 2014."

penting dalam mengoperasionalkan fatwa tersebut melalui penetapan standar perhitungan, mekanisme penghimpunan, serta pendistribusian zakat profesi secara terstruktur dan akuntabel. Dalam kerangka maqāṣid syariah, praktik ini menunjukkan bahwa zakat profesi tidak semata-mata dipahami sebagai kewajiban ritual individual, melainkan sebagai instrumen sosial-ekonomi yang berfungsi melindungi harta (ḥifẓ mal) melalui mekanisme penyucian dan redistribusi kekayaan, sekaligus mewujudkan kemaslahatan umat (jalb al-maslahat) dengan mendorong pemerataan ekonomi, pengurangan kesenjangan sosial, dan penguatan kesejahteraan kelompok mustahiq. Dengan demikian, integrasi antara fatwa keagamaan dan kebijakan kelembagaan zakat di Indonesia mencerminkan penerapan maqāṣid syariah secara kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern ⁷⁴.

2.2.6 Konsep dan Batasan Profesi dalam Perspektif Zakat Kontemporer

Dalam konteks ekonomi modern, istilah profesi merujuk pada aktivitas kerja yang berbasis keahlian, kompetensi khusus, serta memiliki tanggung jawab profesional yang diakui secara sosial dan hukum. Profesi berbeda dari perdagangan karena objeknya bukan komoditas yang diperjualbelikan,

⁷⁴ Naif, *Zakat Profession: Islamic Legal Studies from Classical Ulama until Contemporary Ulama*, n.d., <https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/view/207/135>.

melainkan jasa atau keahlian yang menghasilkan imbalan finansial. Dalam perspektif hukum Islam kontemporer, penghasilan dari profesi termasuk dalam kategori al-kasb (hasil usaha) yang diperoleh melalui aktivitas kerja yang sah dan halal. Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa setiap bentuk penghasilan yang diperoleh melalui kerja yang legal dan memiliki nilai ekonomi termasuk dalam kategori mal al-mustafād, yakni harta yang diperoleh dan berpotensi berkembang ⁷⁵. Dengan demikian, gaji pegawai, honorarium dosen, fee konsultan, maupun pendapatan profesional lainnya dapat dikategorikan sebagai hasil profesi sepanjang memenuhi kriteria kepemilikan sah dan bernilai ekonomis. Karakter utama penghasilan profesi adalah berbentuk uang atau nilai moneter yang terintegrasi dalam sistem ekonomi modern, bukan berupa hasil produksi agraris atau barang dagangan. Oleh karena itu, dalam kajian zakat kontemporer, profesi dipahami sebagai sumber penghasilan berbasis jasa dan keahlian yang menghasilkan pendapatan periodik maupun non-periodik.

Agar tidak terjadi perluasan makna yang berlebihan, batasan profesi dalam konteks zakat perlu dirumuskan berdasarkan kriteria tertentu. Pertama, penghasilan tersebut harus diperoleh melalui aktivitas yang halal dan diakui secara hukum. Kedua, pendapatan tersebut memiliki nilai ekonomis yang nyata dan berada dalam kepemilikan penuh individu. Ketiga, penghasilan tersebut bersifat produktif atau berulang, baik dalam bentuk gaji tetap maupun honorarium yang bersifat periodik. Wahbah az-Zuhayli

⁷⁵ Qaradawi et al., *Hukum zakat*.

menjelaskan bahwa harta yang menjadi objek zakat adalah harta yang memiliki nilai (mutaqawwam) dan berada dalam penguasaan yang sah ⁷⁶. Dengan merujuk pada prinsip tersebut, maka buruh harian, pekerja lepas, maupun profesional berbasis proyek dapat termasuk kategori profesi sepanjang penghasilannya memenuhi kriteria kepemilikan dan nilai nisab. Namun demikian, penghasilan yang tidak stabil dan tidak mencapai batas kecukupan dasar tidak serta-merta dikenai kewajiban zakat sebelum memenuhi syarat nisab yang ditentukan. Oleh sebab itu, batasan profesi dalam zakat bukan sekadar jenis pekerjaan, melainkan karakter penghasilan yang memenuhi kriteria syariah sebagai harta yang bernilai dan layak dikenai kewajiban.

2.2.7 Nisab dalam Hukum Zakat

Zakat dalam Islam merupakan kewajiban yang memiliki dimensi spiritual yang sangat penting, bukan hanya sebagai ritual, tetapi juga sebagai sarana pendidikan moral dan pembentukan karakter Muslim. Yusuf al-Qardhawi dalam *Hukum Zakat* menjelaskan bahwa zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir, menumbuhkan rasa syukur, mendidik individu untuk terbiasa memberi, serta mengurangi kecintaan berlebihan terhadap dunia, sehingga setiap Muslim belajar untuk menyeimbangkan kepentingan pribadi dengan kepentingan sosial. Dengan kata lain, zakat membimbing individu untuk memahami tanggung jawab ekonomi secara

⁷⁶ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Wajīz Fī Uṣūl al-Fiqh* (1967).

etis, sekaligus menginternalisasi nilai-nilai sosial dan solidaritas. Hal ini menunjukkan bahwa zakat merupakan instrumen untuk menumbuhkan kepedulian sosial, memperkuat empati terhadap sesama, dan menciptakan kesadaran bahwa kekayaan yang dimiliki adalah amanah yang harus dikelola sesuai prinsip syariah, sehingga amal yang dilakukan tidak hanya membersihkan harta, tetapi juga memperbaiki kualitas moral dan spiritual umat. Dengan demikian, pelaksanaan zakat tidak hanya berdampak pada individu secara personal, tetapi juga membentuk kultur sosial yang harmonis dan beretika ⁷⁷.

Selain fungsi spiritual, zakat juga memiliki peran strategis dalam sistem ekonomi Islam, khususnya sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang dapat menekan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wahbah al-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* menekankan bahwa zakat harus ditempatkan dalam kerangka harta, di mana setiap distribusi dilakukan secara adil kepada golongan yang berhak, dengan tujuan memperkecil kesenjangan ekonomi dan memperkuat solidaritas sosial. Zakat yang dikelola secara produktif dapat me⁷⁸berikan akses modal, mendorong usaha mikro, dan

⁷⁷ Qaradawi et al., *Hukum zakat*.

⁷⁸ KAMALI, *Maqasid Al-Shari'ah The Objectives of Islamic Law*.

meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik, sehingga efek sosialnya tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga transformatif. Hal ini menunjukkan bahwa zakat merupakan instrumen kebijakan sosial yang mampu mengintegrasikan tujuan ekonomi dan moral, menjaga keseimbangan antara hak individu dan kewajiban sosial, serta menciptakan sistem distribusi yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, zakat berfungsi sebagai pengatur kesejahteraan yang strategis, tidak hanya sekadar kewajiban finansial tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sosial-ekonomi yang holistic ⁷⁹.

Dari perspektif maqāsid syariah, zakat dapat dianalisis sebagai instrumen hukum yang bertujuan mencapai kemaslahatan umat, termasuk perlindungan harta, pemenuhan kebutuhan dasar, dan penguatan kesejahteraan sosial secara menyeluruh. Imam al-Shatibi dalam *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* menjelaskan bahwa setiap ketentuan syariat, termasuk zakat, harus dirancang untuk menjamin maslahat dan mencegah mafsadah, sehingga penetapan hukum tidak hanya bersifat normatif tetapi juga kontekstual dan teleologis. Dengan memahami zakat melalui perspektif maqāsid, penekanan tidak hanya pada pemenuhan ritual atau kewajiban material, tetapi juga

⁷⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu* (n.d.).

pada realisasi keadilan, keseimbangan sosial, dan pemerataan ekonomi yang mampu mendorong stabilitas masyarakat secara holistik. Hal ini memperlihatkan bahwa integrasi antara prinsip hukum klasik dan konteks modern menjadikan zakat sebagai instrumen yang adaptif terhadap perubahan sosial-ekonomi, sekaligus tetap berorientasi pada tujuan syariat untuk membawa kemaslahatan bagi umat. Oleh karena itu, zakat menjadi alat yang menghubungkan dimensi spiritual, ekonomi, dan sosial secara sinergis, menjadikannya fondasi penting dalam pembangunan masyarakat Muslim yang adil, sejahtera, dan beretika ⁸⁰.

2.2.8 Standar Nisab Berbasis Pertanian

Penetapan nisab zakat pertanian merupakan salah satu aspek penting dalam *fiqih zakat*, yang memiliki dasar kuat dalam Al-Qur'an, Hadis, dan kitab-kitab fiqih klasik, sehingga menjadi pedoman utama bagi umat Muslim dalam menunaikan kewajiban zakat atas hasil bumi. Rasulullah SAW menetapkan bahwa hasil pertanian menjadi wajib dizakati ketika mencapai batas minimal tertentu, yaitu 5 wasaq, yang setara dengan sekitar 653 kg gabah atau beras, dengan ketentuan zakat 10% untuk hasil

⁸⁰ Ibrāhīm ibn Mūsā Abū Ishāq al-Shātibī, □□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□, vol. 1 (Matba'at al-Maktabah al-Tujāriyyah, n.d.), https://archive.org/details/almuwafaqatfiusu01shibuoft/page/n360/mode/1up?utm_source=chatgpt.com.

pertanian yang menggunakan irigasi alami dan 5% untuk irigasi buatan. Ketentuan ini dijelaskan secara rinci dalam literatur fiqh seperti *Fiqh al-Zakah* karya Yusuf al-Qaradhawi, yang menekankan kesesuaian kadar zakat dengan metode pertanian, kondisi produksi, serta prinsip keadilan dan kemaslahatan (*maslahah*) yang menjadi inti syariat Islam. Standar nisab pertanian ini tidak hanya memastikan bahwa kewajiban zakat tidak memberatkan petani, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi komunitas agraris dan mendorong pemerataan kesejahteraan melalui distribusi zakat secara proporsional. Selain itu, penetapan nisab berbasis jumlah hasil pertanian mencerminkan pertimbangan maqāṣid syariah, yaitu perlindungan terhadap harta (*hifẓ mal*) dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sehingga zakat tidak hanya bersifat ritual tetapi juga berfungsi sebagai instrumen sosial-ekonomi. Prinsip ini relevan hingga saat ini, karena mekanisme nisab membantu menjaga keseimbangan antara beban kewajiban dan kemampuan petani, sekaligus memastikan bahwa zakat berperan dalam memperkuat ketahanan ekonomi lokal dan mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat pedesaan. Dengan demikian, penetapan nisab zakat pertanian menjadi contoh konkret bagaimana hukum Islam mengintegrasikan norma spiritual dengan

prinsip keadilan dan kemaslahatan sosial dalam kehidupan nyata umat ⁸¹.

Di Indonesia, penetapan standar nisab zakat pertanian telah diadopsi secara resmi oleh lembaga-lembaga pengelola zakat, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yang menegaskan bahwa nisab zakat pertanian setara dengan 653 kg gabah atau beras, dengan kadar zakat disesuaikan dengan jenis irigasi, yakni 10% untuk hasil pertanian irigasi alami dan 5% untuk irigasi buatan. Kebijakan ini disusun dengan merujuk pada nash Al-Qur'an, Hadis, serta hasil ijtihad para ulama klasik dan kontemporer, sehingga ketentuan ini dapat diterapkan secara praktis dalam konteks ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya bagi petani dan komunitas agraris. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui himpunan Fatwa MUI tentang Zakat memberikan pedoman hukum dan interpretasi fiqih terkait nisab, kewajiban zakat, dan tata cara perhitungan, sehingga keputusan ini memiliki dasar hukum yang kuat dan sah secara syariat. Integrasi antara pedoman lembaga formal seperti BAZNAS dan fatwa MUI ini tidak hanya memberikan legitimasi hukum, tetapi juga menjamin prinsip keadilan dan kemaslahatan (maslahah) bagi para muzaki dan mustahik. Penerapan standar nisab zakat pertanian di Indonesia juga

⁸¹ Qaradawi et al., *Hukum zakat*.

mencerminkan perhatian terhadap kondisi ekonomi lokal, dengan mempertimbangkan kemampuan petani serta potensi hasil panen, sehingga kewajiban zakat tidak memberatkan dan tetap mampu mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kerangka kelembagaan dan fatwa syariat ini menunjukkan bagaimana hukum Islam dapat diterapkan secara adaptif dan kontekstual dalam kehidupan nyata, sekaligus menjamin bahwa tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu perlindungan harta, keadilan, dan kemaslahatan sosial, tercapai secara optimal⁸².

Relevansi standar nisab zakatan pertanian juga banyak dibahas dalam penelitian akademik kontemporer yang menekankan keterkaitan antara teori fiqh klasik dan praktik modern. Misalnya, penelitian berjudul “Criticism of the Nisab Agricultural Zakat in The Indonesian National Mazhab” menelaah implementasi nisab pertanian di Indonesia, dengan membandingkan ketentuan klasik yang tertuang dalam kitab fiqh dengan praktik operasional yang diterapkan oleh BAZNAS. Penelitian ini menekankan pentingnya menetapkan standar nisab yang adil dan proporsional, sehingga kewajiban zakat tidak

⁸² “FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 3 Tahun 2003”; Huda et al., “Jasser Auda’s *Maqāṣid al-Sharī’ah*: Transforming Professional Zakat for People’s Welfare.”

memberatkan petani, tetapi tetap mampu mendistribusikan kesejahteraan secara merata kepada mustahik. Dalam kajiannya, penulis menunjukkan bagaimana fatwa MUI dan pedoman BAZNAS berperan sebagai legitimasi hukum sekaligus panduan operasional, sehingga kebijakan zakat pertanian di Indonesia memiliki dasar normatif yang kuat, bersifat praktis, dan relevan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan bahwa analisis akademik, kombinasi fatwa dan praktik kelembagaan, serta rujukan fiqh klasik membentuk kerangka yang komprehensif untuk memahami dan menerapkan zakat pertanian secara efektif. Pendekatan ini memastikan bahwa standar nisab tidak hanya berlaku secara formal, tetapi juga selaras dengan prinsip *maqāṣid* syariah, yaitu menjaga harta, mewujudkan keadilan, dan meningkatkan kemaslahatan sosial bagi seluruh Masyarakat⁸³.

2.2.9 Standar Nisab Berbasis Emas

Penetapan nisab zakat berbasis emas merupakan ukuran klasik dalam hukum Islam yang telah dikembangkan oleh para *fuqahā'* dengan merujuk pada dalil Al-Qur'an, Hadis, dan prinsip-prinsip fiqh, serta dikodifikasi

⁸³ FUAD FUAD, *Criticism Of The NisabAgricultural Zakat In TheNational Mazhab*, n.d., https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/nalar/article/view/8459/3063?utm_source=chatgpt.com.

secara sistematis dalam literatur fiqih. Dalam tradisi fiqih konsensus (*ijmā'*) para ulama, nisab emas disepakati sebagai batas minimal harta yang wajib dizakati apabila telah mencapai 20 mitsqal, atau kurang lebih setara dengan 85 gram emas murni, dengan kadar zakat sebesar 2,5% dari total kekayaan yang telah mencapai nisab dan memenuhi syarat *haul* selama satu tahun. Konsep ini dijelaskan secara prinsip dalam karya-karya fiqih klasik dan kontemporer, seperti *Fiqh al-Zakah* oleh Mohamed Ali Elgari, dkk dan *The Book of Zakat* oleh Abdullah, yang menegaskan bahwa penggunaan emas dan perak sebagai ukuran nisab merupakan instrumen normatif yang memandu penentuan kewajiban zakat sesuai syariat. Standar ini tidak hanya menekankan kepatuhan ritual, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan dalam fiqih⁸⁴, karena emas dianggap sebagai aset bernilai stabil yang relatif tahan terhadap fluktuasi ekonomi, sehingga menjadi indikator objektif untuk menilai ketercukupan harta seseorang sebelum diwajibkan membayar zakat⁸⁵. Dengan demikian, penetapan nisab berbasis emas mengintegrasikan aspek normatif, sosial, dan ekonomi, sekaligus memastikan bahwa kewajiban zakat diterapkan secara

⁸⁴ Mohamed Ali Elgari and Mohammad Ebin Al-Raddadyi, *Fiqh al-Zakah* (2001), https://monzer.kahf.com/books/english/fiqhalzakah_voll.pdf?utm_source=chatgpt.com.

⁸⁵ Abdullah bin Hamid Ali, *The Book of Zakat* (2018), https://lamppostedu.org/wp-content/uploads/2018/06/Zakat.pdf?utm_source=chatgpt.com.

proporsional, adil, dan konsisten dengan tujuan *maqāṣid al-syarī‘ah*, termasuk perlindungan harta (*hifz mal*), pemerataan kesejahteraan, dan stabilitas sosial-ekonomi umat.

Dalam praktik pengelolaan zakat di Indonesia, nisab berbasis emas juga menjadi acuan resmi yang diadopsi oleh lembaga-lembaga pengelola zakat, terutama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS menetapkan bahwa seseorang wajib menunaikan zakat atas emas yang dimiliki apabila mencapai 85 gram, dan besaran zakat yang harus dibayarkan adalah 2,5% dari total nilai emas setelah terpenuhinya syarat haul selama satu tahun. Ketentuan ini sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menegaskan bahwa nisab atas harta, termasuk emas dan perak, merupakan salah satu syarat sah kewajiban zakat mal, sehingga menjamin bahwa pelaksanaan zakat memenuhi ketentuan syariat secara formal. Untuk memastikan relevansi dengan kondisi ekonomi modern, BAZNAS menghitung nilai rupiah yang setara dengan 85 gram emas berdasarkan harga pasar terkini, sehingga patokan nisab tetap realistis dan proporsional dengan daya beli masyarakat. Penerapan standar ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi para muzaki, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan (*maslahah*), karena kewajiban zakat hanya dibebankan kepada mereka yang

telah mencapai ambang kekayaan tertentu, sementara tidak membebani individu yang belum mencukupi batas nisab ⁸⁶. Dengan demikian, standar nisab berbasis emas di Indonesia mengintegrasikan prinsip normatif syariat, mekanisme kelembagaan, dan adaptasi terhadap dinamika ekonomi kontemporer, sehingga zakat berfungsi tidak hanya sebagai kewajiban ritual, tetapi juga sebagai instrumen pengelolaan ekonomi yang berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Relevansi standar nisab zakat berbasis emas juga diperkuat melalui penelitian akademik kontemporer yang menelaah implementasi ketentuan ini dalam konteks lokal dan nasional. Misalnya, penelitian berjudul “Kajian Ulang Nisab Zakat Emas dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021” mengkaji secara mendalam penerapan nisab emas di Aceh, termasuk bagaimana standar ini diterapkan dalam regulasi lokal, efektivitas pelaksanaannya, serta kesesuaiannya dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat setempat. Penelitian tersebut menekankan pentingnya mempertahankan prinsip keadilan dalam penetapan zakat, sehingga kewajiban tidak memberatkan individu yang belum mencapai ambang kekayaan, sekaligus memastikan distribusi kekayaan dapat meningkatkan

⁸⁶ “FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 3 Tahun 2003.”

kesejahteraan dan stabilitas sosial-ekonomi. Kajian ini tersedia dalam format PDF resmi dan telah terakreditasi secara akademik, sehingga menjadi sumber referensi yang valid dan dapat dijadikan landasan untuk mendukung penelitian mengenai standar nisab berbasis emas, baik dalam perspektif fiqh maupun kebijakan zakat nasional maupun lokal. Dengan demikian, penelitian akademik ini menunjukkan bahwa penerapan nisab emas tidak hanya didasarkan pada tradisi dan konsensus ulama, tetapi juga relevan secara empiris dan kontekstual, sehingga mendukung penerapan hukum zakat yang adil, proporsional, dan selaras dengan tujuan *maqāṣid al-syarī‘ah*, termasuk perlindungan harta, pemerataan kesejahteraan, dan peningkatan kemaslahatan sosial umat ⁸⁷.

2.2.10 Kemaslahatan dalam Penetapan Nisab Zakat

Kelima indikator yang digunakan dalam penelitian ini merupakan turunan konseptual dari teori *maqāṣid syariah* dan prinsip taklif dalam *ushul fiqh*, yang kemudian dioperasionalisasikan untuk menganalisis penetapan nisab zakat profesi dalam konteks sosial-ekonomi Indonesia. Secara normatif, dasar konseptualnya

⁸⁷ Mulkan Tarida Tua Tampubolon, “Kajian Ulang Nisab Zakat Emas Dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021,” Articles, *Jurnal Landraad* 3, no. 1 (2024): 274–82, <https://doi.org/10.59342/jl.v3i1.514>.

bersumber dari maqāṣid klasik sebagaimana dirumuskan oleh al-Ghazālī dalam *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, yang menegaskan bahwa tujuan syariah adalah menjaga lima unsur pokok (al-darūriyyāt al-khams), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Al-Ghazālī mendefinisikan kemaslahatan sebagai *al-muḥāfaẓah 'alā maqṣūd al-shar'* (menjaga tujuan syariah), sehingga perlindungan harta (ḥifẓ mal) menjadi indikator fundamental ketika objek kajian berkaitan langsung dengan kewajiban keuangan seperti zakat ⁸⁸. Dari landasan ini, penelitian ini menempatkan ḥifẓ mal sebagai indikator pertama dalam menilai proporsionalitas dan legitimasi penetapan nisab zakat profesi.

Indikator kedua dan ketiga, yaitu al-'adl fī al-taklif malī dan raf' al-ḥaraj, bersumber dari prinsip dasar taklif dalam al-Qur'an dan elaborasi ulama ushul fiqh. Firman Allah dalam QS. al-Baqarah (2): 286 menegaskan bahwa Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya (*lā yukallifu Allāhu nafsan illā wus'ahā*), yang menjadi fondasi utama konsep keadilan dalam pembebanan hukum. Al-Syāṭibī dalam *al-Muwāfaqāt* menjelaskan bahwa taklif dibangun atas asas kemampuan (kodrat) dan

⁸⁸ Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī, *Al-Mustasfā Min 'Ilm al-Uṣūl* (Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), https://books.google.co.id/books?id=WJ6UEAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_atb#v=onepage&q&f=false.

tidak dimaksudkan untuk melahirkan ketidakadilan atau kezaliman. Prinsip ini diperkuat oleh Wahbah al-Zuḥaylī dalam *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, yang menegaskan bahwa kodrat merupakan syarat esensial sahnya pembebanan hukum⁸⁹. Sementara itu, prinsip rafʿ al-ḥaraj berlandaskan QS. al-Ḥajj (22): 78 dan QS. al-Baqarah (2): 185, serta kaidah fikih *al-mashaqqah tajlib al-taysīr* sebagaimana dirumuskan oleh al-Suyūṭī dan Ibn Nujaym dalam *al-Asybah wa al-Nazā'ir*. Oleh karena zakat merupakan kewajiban finansial, maka dimensi keadilan pembebanan dan penghindaran kesulitan berlebihan menjadi parameter penting dalam menilai relevansi suatu standar nisab.

Adapun indikator keempat dan kelima, yaitu tanasub bayna al-taklif wa al-kodrat serta taḥqīq al-maslahat al-ijtimā'iyah, merupakan pengembangan konseptual dari teori taklif dan maqāṣid sistemik. Tanasub antara beban dan kemampuan menegaskan bahwa kewajiban zakat harus proporsional dengan kapasitas ekonomi riil individu, terutama dalam konteks fluktuasi pendapatan modern. Sementara itu, dimensi taḥqīq al-maslahat al-ijtimā'iyah merujuk pada penegasan al-Syāṭibī bahwa syariah ditetapkan demi kemaslahatan manusia secara kolektif (*li maṣāliḥ al-'ibād*), serta pendekatan sistemik

⁸⁹ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Wajīz Fī Uṣūl al-Fiqh*.

Jasser Auda yang melihat masalah sebagai bagian dari keterkaitan struktur sosial yang lebih luas⁹⁰. Dalam kerangka ini, zakat tidak hanya dianalisis dari sisi perlindungan individu (muzaki), tetapi juga dari dampaknya terhadap keadilan distributif bagi mustahik dan stabilitas ekonomi umat. Dengan demikian, kelima indikator tersebut membentuk kerangka analitis yang terukur dan tidak abstrak dalam mengevaluasi pilihan standar nisab zakat profesi.

Penetapan nisab zakat harus selalu mengedepankan prinsip kemaslahatan (*maslahah*) agar kewajiban zakat tidak memberatkan para muzaki dan tetap selaras dengan tujuan syariat Islam, khususnya dalam melindungi harta (*hifẓ mal*). Prinsip ini menekankan bahwa penentuan ambang kewajiban zakat harus memperhatikan kemampuan ekonomi individu, sehingga kewajiban zakat tidak mengurangi kestabilan finansial atau merugikan pemilik harta sebelum hak-hak lainnya terpenuhi. Indikator *hifẓ mal* menegaskan pentingnya menjaga stabilitas dan keberlanjutan harta, sekaligus memastikan bahwa mekanisme zakat dapat berfungsi sebagai instrumen redistribusi yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Dengan memperhatikan fluktuasi ekonomi, harga pasar, dan daya beli masyarakat,

⁹⁰ Huda et al., “Jasser Auda’s Maqāṣid al-Sharī’ah: Transforming Professional Zakat for People’s Welfare.”

penetapan nisab yang tepat akan memberikan perlindungan terhadap harta, sehingga para muzaki dapat menunaikan kewajiban zakat secara proporsional tanpa mengganggu kebutuhan pokok atau keberlangsungan usaha. Selain itu, prinsip kemaslahatan ini juga menuntut fleksibilitas dalam penerapan nisab, sehingga aturan zakat tetap relevan dalam konteks modern, di mana perubahan nilai mata uang, inflasi, dan kondisi ekonomi dapat memengaruhi kemampuan individu memenuhi kewajiban zakat. Dengan demikian, penetapan nisab yang berlandaskan *maslahah* tidak hanya menegakkan kepatuhan ritual, tetapi juga memperkuat keadilan sosial, menjaga keseimbangan ekonomi, dan memastikan bahwa zakat benar-benar menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan umat serta mengurangi kesenjangan sosial.

Indikator kedua dan ketiga dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah, yakni al-'adl fī al-taklif malī (keadilan dalam pembebanan harta) dan raf' al-ḥaraj (penghindaran kesulitan), menekankan pentingnya agar kewajiban zakat dibebankan secara proporsional dan tidak memberatkan para muzaki. Nisab zakat harus ditentukan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi individu, sehingga tercipta keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi dan kapasitas finansial masing-masing orang (tanasub bayna al-taklif wa al-kodrat).

Pendekatan ini memastikan bahwa zakat tetap menjadi instrumen yang adil dan efektif dalam meningkatkan kesadaran sosial untuk menunaikan kewajiban, sekaligus menghindarkan tekanan atau beban berlebih yang dapat mengganggu keberlangsungan kehidupan ekonomi wajib zakat. Selain itu, prinsip ini mencerminkan orientasi maqāṣid al-syarī'ah, yakni mengintegrasikan kepatuhan ritual dengan perlindungan terhadap kemampuan ekonomi individu dan stabilitas sosial secara menyeluruh. Implementasi prinsip ini juga selaras dengan ijtihad para ulama klasik dan kontemporer, yang menekankan bahwa penetapan nisab harus memperhitungkan kesejahteraan masyarakat serta konteks lokal, termasuk fluktuasi harga pasar dan variasi kondisi ekonomi⁹¹. Dalam praktiknya, pedoman operasional BAZNAS dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan standar nisab berbasis harta seperti emas, perak, atau hasil pertanian sesuai kapasitas wajib zakat, sehingga kewajiban ini dapat ditegakkan secara adil, proporsional, dan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern⁹². Dengan demikian, penerapan indikator keadilan dan kemudahan ini menegaskan bahwa zakat bukan sekadar kewajiban ritual, tetapi juga mekanisme sosial-ekonomi yang

⁹¹ Shib and , Ibrhm ibn Msá, d, *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Shari'ah*, vol. 1 (Misr Matba'at al maktabah al-tujariyah, 1920), <https://archive.org/details/almuwafaqatfiusu01shibuoft/page/n360/mode/1up>.

⁹² "Permenag Nomor 52 Tahun 2014."

berperan dalam pemerataan kesejahteraan, pencegahan ketimpangan, dan pemeliharaan harmonisasi antara kepatuhan syariat dan kemampuan individu.

Penetapan nisab zakat harus selalu memperhatikan prinsip kemaslahatan (masalah) agar kewajiban zakat tidak memberatkan para muzaki sekaligus tetap mendukung tujuan sosial syariat, termasuk perlindungan terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Salah satu indikator penting dalam konteks ini adalah *ḥifẓ mal*, yang menekankan perlindungan terhadap stabilitas, keberlanjutan, dan kebermanfaatan harta para wajib zakat. Dengan memperhatikan prinsip ini, penetapan nisab dirancang sedemikian rupa sehingga kewajiban zakat tidak mengurangi kemampuan finansial individu secara berlebihan, mencegah kerugian ekonomi yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari, dan tetap memelihara kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar. Pendekatan ini selaras dengan *maqāṣid al-syarī‘ah*, yang menekankan keseimbangan antara kepatuhan ritual dan pemeliharaan kemaslahatan sosial-ekonomi umat, sehingga zakat menjadi instrumen yang tidak hanya bersifat normatif tetapi juga fungsional dalam konteks kesejahteraan. Penelitian kontemporer oleh Hidayat et al. (2021) dalam artikel “Peran zakat dalam mewujudkan *hifdzul mal*: perspektif *maqāṣid syariah*”

menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang efektif dapat menjaga harta para muzaki, mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata. Kajian tersebut menekankan bahwa zakat yang dikelola sesuai prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah* dapat berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan yang adil, memperkuat solidaritas sosial, dan memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi kelompok yang membutuhkan ⁹³. Dengan demikian, penetapan nisab yang memperhatikan *ḥifẓ mal* tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap syariat, tetapi juga menegaskan peran zakat sebagai mekanisme sosial-ekonomi yang mampu memelihara stabilitas keuangan individu dan keseimbangan sosial masyarakat secara menyeluruh.

Selain itu, indikator *al-‘adl fī al-taklīf malī* (keadilan dalam pembebanan harta), *raf‘ al-ḥaraj* (penghindaran kesulitan), dan *tanasub bayna al-taklīf wa al-kodrat* (proporsionalitas antara beban zakat dan kemampuan ekonomi wajib zakat) menegaskan bahwa penetapan dan pelaksanaan zakat harus selalu memperhatikan keseimbangan antara kewajiban yang dibebankan dan kapasitas finansial individu. Prinsip-prinsip ini

⁹³ Ayu Cendana Kirana, *Peran zakat dalam mewujudkan ḥifẓul mal: perspektif maqasid syariah*, 2025.

memastikan bahwa distribusi zakat tidak memberatkan muzaki, menghindari tekanan finansial yang berlebihan, dan tetap menjaga agar kewajiban zakat dapat dijalankan secara adil, transparan, dan sesuai dengan syariat. Pendekatan ini menegaskan bahwa zakat tidak hanya merupakan kewajiban ritual, tetapi juga instrumen sosial-ekonomi yang harus selaras dengan tujuan maqāṣid al-syarī‘ah, yaitu menciptakan kesejahteraan, keadilan, dan perlindungan bagi seluruh anggota masyarakat. Bukti empiris mendukung relevansi prinsip ini; misalnya, penelitian “Analisis Pengaruh Distribusi Zakat terhadap Implementasi Maqasid Syariah pada BAZNAS Provinsi Riau” menunjukkan bahwa distribusi zakat yang dirancang berdasarkan maqāṣid meningkatkan efektivitas pengelolaan, memperkuat keadilan dalam distribusi, dan secara nyata meningkatkan kesejahteraan mustahik. Kajian tersebut menekankan bahwa ketika nisab dan distribusi zakat disesuaikan dengan kemampuan ekonomis individu serta kebutuhan masyarakat, zakat tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme redistribusi harta, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan sosial yang mendorong kemandirian ekonomi, menurunkan kesenjangan sosial, dan memperkuat solidaritas antaranggota komunitas Muslim. Dengan demikian, indikator keadilan dan proporsionalitas dalam maqāṣid al-syarī‘ah menjadi landasan penting

bagi perumusan kebijakan zakat yang adil, kontekstual, dan berkelanjutan ⁹⁴.

Akhirnya, indikator taḥqīq al-maslahat al-ijtimā'iyah menegaskan tujuan sosial zakat, yaitu optimalisasi fungsi zakat sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Prinsip ini menekankan bahwa zakat tidak hanya sekadar kewajiban individu, tetapi juga sarana strategis untuk menurunkan ketimpangan sosial, meningkatkan pemerataan ekonomi, dan memperkuat solidaritas antaranggota masyarakat. Penetapan nisab yang tepat menjadi kunci agar distribusi zakat benar-benar sampai kepada penerima manfaat yang membutuhkan, sehingga mampu mendorong perbaikan kondisi ekonomi mustahik, memperluas akses terhadap kebutuhan dasar, dan memberikan kontribusi nyata bagi stabilitas sosial-ekonomi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian “Zakat dalam Perspektif Maqāsid al-Syariah” yang menegaskan bahwa pengelolaan zakat harus diarahkan untuk mencapai kemaslahatan maksimal, mengoptimalkan distribusi sumber daya, serta meminimalisasi ketimpangan sosial. Kajian tersebut menunjukkan bahwa ketika zakat dirancang dan dilaksanakan

⁹⁴ Ellyan Sastraningsih and Nanda Suryadi, “ANALISIS PENGARUH DISTRIBUSI ZAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI MAQASID SYARIAH PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI RIAU,” *Islamic Banking and Finance*, 2021.

dengan memperhatikan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah, instrumen ini tidak hanya menunaikan fungsi ritual dan spiritual, tetapi juga memberikan dampak sosial-ekonomi yang signifikan, termasuk peningkatan kesejahteraan komunitas, pengurangan kemiskinan, dan penguatan rasa tanggung jawab sosial dalam masyarakat Muslim. Dengan demikian, taḥqīq al-maslahat al-ijtimā‘iyyah menjadi landasan penting bagi kebijakan zakat yang efektif, adil, dan kontekstual, yang menjembatani kewajiban individu dengan kepentingan sosial umat⁹⁵.

Kemaslahatan dalam penelitian ini tidak dipahami hanya dari satu sudut pandang, apakah semata-mata dari sisi muzakki, mustahiq, atau stabilitas ekonomi umat, melainkan dianalisis secara menyeluruh. Zakat sebagai kewajiban keuangan memiliki dimensi perlindungan harta bagi muzakki sehingga prinsip ḥifẓ mal tetap menjadi pertimbangan penting dalam menilai proporsionalitas beban. Namun demikian, zakat juga mengandung tujuan distribusi yang menempatkan kepentingan mustahiq sebagai bagian integral dari kemaslahatan yang hendak diwujudkan. Selain itu, zakat berfungsi sebagai instrumen sosial yang berdampak pada keseimbangan dan stabilitas ekonomi umat secara kolektif.

⁹⁵ Kutbuddin Aibak, “ZAKAT DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH,” *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2015): 199–218, <https://doi.org/10.21274/ahkam.2015.3.2.199-218>.

Oleh karena itu, kemaslahatan dalam penelitian ini diposisikan secara integratif dengan mempertimbangkan perlindungan kapasitas ekonomi muzakki, keadilan distributif bagi mustahiq, serta kontribusinya terhadap tatanan ekonomi yang lebih stabil. Pendekatan ini digunakan agar analisis terhadap standar nisab zakat profesi tidak bersifat sepihak, tetapi tetap sejalan dengan tujuan syariah secara komprehensif dan proporsional.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan atau library research. Penelitian kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan untuk mengukur fenomena secara statistik, melainkan untuk memahami, menelaah, dan menganalisis secara mendalam perbedaan hasil ijtihad dalam penetapan nisab zakat profesi. Adapun penelitian kepustakaan digunakan karena sumber data utama penelitian ini berupa literatur fikih, karya ilmiah, dan dokumen hukum Islam yang relevan dengan zakat profesi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada pengkajian norma-norma hukum Islam yang bersumber dari literatur fikih dan pemikiran ulama ⁹⁶. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan maqāṣid al syarī‘ah sebagai perspektif analisis untuk menilai kemaslahatan dari dua hasil ijtihad dalam penetapan nisab zakat profesi, yaitu yang berbasis standar pertanian dan standar emas.

⁹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana, 2019), <https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder yang dipilih secara selektif berdasarkan relevansinya dengan tema kajian. Sumber primer meliputi karya-karya ulama kontemporer yang secara eksplisit membahas zakat profesi serta argumentasi penetapan nisabnya⁹⁷. Literatur fikih klasik juga dijadikan rujukan untuk menelusuri konstruksi dasar kias dan konsep mal al-mustafād dalam tradisi hukum Islam. Selain itu, dokumen fatwa kolektif dan regulasi zakat nasional digunakan sebagai bahan untuk memahami praktik kelembagaan di Indonesia. Sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, tesis, disertasi, dan buku ekonomi syariah turut melengkapi kerangka analisis. Pemilihan sumber dilakukan dengan mempertimbangkan otoritas keilmuan dan kontribusinya terhadap diskursus zakat kontemporer. Setiap literatur dianalisis secara kritis untuk mengidentifikasi landasan metodologis dan implikasi hukumnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga melakukan pembacaan komparatif yang sistematis. Proses ini bertujuan memastikan bahwa analisis yang dihasilkan memiliki kedalaman konseptual. Melalui pendekatan ini, penelitian mampu memetakan secara jelas perbedaan konstruksi ijtihad antara standar pertanian dan standar emas.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap berbagai literatur yang relevan. Peneliti menelusuri sumber-sumber tertulis yang memuat pembahasan mengenai nisab zakat, kias, haul, serta konsep kemaslahatan dalam fikih. Setiap

⁹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI Press, 2014), <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=8443>.

dokumen dibaca secara komprehensif untuk memahami konteks argumentasi yang dikemukakan oleh para ulama. Selanjutnya, data yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama yang berkaitan dengan dasar ijtihad dan implikasi hukumnya. Proses kategorisasi ini memudahkan dalam melakukan perbandingan secara sistematis antara

kedua standar. Analisis dilakukan dengan mencatat persamaan dan perbedaan dalam landasan metodologis masing-masing pendekatan. Peneliti juga mengidentifikasi asumsi-asumsi normatif yang melatarbelakangi pilihan analogi hukum. Dengan metode dokumentasi ini, penelitian dapat menjaga konsistensi dan ketelitian dalam pengolahan data. Seluruh proses dilakukan secara transparan untuk menghindari bias interpretatif. Teknik ini mendukung tujuan penelitian yang bersifat analitis dan komparatif.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif-komparatif⁹⁸. Tahap pertama dilakukan dengan mendeskripsikan secara rinci konstruksi ijtihad dalam standar pertanian dan standar emas. Tahap kedua dilanjutkan dengan membandingkan kedua pendekatan tersebut berdasarkan indikator yang telah ditentukan. Perbandingan dilakukan tidak hanya pada tataran normatif, tetapi juga pada implikasi sosial dan ekonominya. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan kerangka argumentasi masing-masing ulama secara objektif. Sementara itu, analisis komparatif bertujuan mengidentifikasi perbedaan orientasi kemaslahatan yang muncul dari kedua pendekatan. Proses ini dilakukan secara

⁹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Remaja Rosdakarya, 2018), <https://books.google.co.id/books?id=YXsknQEACAAJ>.

sistematis agar setiap temuan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Peneliti berupaya menjaga keseimbangan dalam membaca kedua posisi agar tidak berpihak secara apriori. Dengan pendekatan ini, penelitian mampu menghasilkan kesimpulan yang berbasis argumentasi dan bukan sekadar opini. Analisis yang mendalam menjadi fondasi utama dalam merumuskan rekomendasi kebijakan.

Pendekatan normatif dalam penelitian ini difokuskan pada kajian terhadap dalil, kaidah ushul fikih, dan konstruksi hukum yang melandasi penetapan nisab zakat profesi. Penelitian menelaah bagaimana kias digunakan dalam menghubungkan penghasilan modern dengan objek zakat klasik. Selain itu, konsep mal al-mustafād dianalisis untuk memahami relevansinya terhadap zakat profesi. Pendekatan ini juga mencakup telaah terhadap kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan pembebanan kewajiban dan prinsip keadilan. Dengan demikian, penelitian tidak hanya membahas hasil ijtihad, tetapi juga proses epistemologis yang melahirkannya. Analisis normatif dilakukan secara kritis dengan mempertimbangkan konteks sosial dan historis pemikiran ulama. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengungkap perbedaan titik analogi yang menjadi dasar divergensi hukum⁹⁹. Selain itu, pendekatan normatif membantu menilai konsistensi argumentasi dalam kerangka hukum Islam. Dengan cara ini, penelitian menjaga kedalaman teoritis dalam membahas perbedaan nisab zakat profesi. Pendekatan ini menjadi pijakan awal sebelum dilakukan evaluasi kemaslahatan.

Pendekatan maqāṣid syariah digunakan sebagai perspektif evaluatif untuk menilai tingkat kemaslahatan masing-masing standar. Indikator yang digunakan meliputi hifz mal, al-‘adl fī al-taklif, raf‘ al-ḥaraj, tanasub bayna al-taklif wa al-kodrat, serta taḥqīq al-maslahat al-ijtimā‘iyyah. Setiap indikator dianalisis secara terpisah untuk melihat kecenderungan orientasi kemaslahatan dari kedua pendekatan. Pendekatan ini membantu memindahkan diskusi dari sekadar perbedaan teknis menuju analisis tujuan hukum.

⁹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*.

Dengan perspektif maqāṣid, penelitian dapat menilai apakah suatu standar lebih adaptif terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan peneliti melihat implikasi jangka panjang dari kebijakan nisab. Evaluasi dilakukan secara kontekstual dengan mempertimbangkan realitas sosial-ekonomi Indonesia. Melalui pendekatan ini, perbedaan ijthad dipahami dalam kerangka tujuan syariah yang lebih luas. Hal ini memperkuat legitimasi analisis karena berorientasi pada maslahat, bukan sekadar tekstualitas. Dengan demikian, maqāṣid menjadi instrumen utama dalam menyusun kesimpulan penelitian.

Untuk menjaga validitas penelitian, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai literatur yang membahas tema serupa. Peneliti tidak hanya bergantung pada satu karya atau satu pandangan ulama tertentu. Setiap argumen diuji melalui pembacaan silang terhadap referensi lain yang relevan. Proses ini bertujuan meminimalkan bias interpretasi dan memperkuat objektivitas analisis¹⁰⁰. Selain itu, konsistensi argumentasi diuji melalui telaah terhadap kerangka ushul fikih yang digunakan masing-masing ulama. Dengan triangulasi ini, penelitian memperoleh gambaran yang lebih utuh dan seimbang. Validitas konseptual juga diperkuat dengan mengkaji ulang kesesuaian antara teori dan konteks sosial. Pendekatan ini memastikan bahwa hasil penelitian tidak bersifat parsial. Transparansi metodologis menjadi bagian penting dalam menjaga kredibilitas penelitian. Dengan demikian, penelitian ini memiliki landasan akademik yang dapat dipertanggungjawabkan.

Batasan penelitian ini terletak pada fokusnya yang bersifat normatif dan konseptual. Penelitian tidak melakukan survei lapangan atau analisis statistik terhadap praktik zakat

¹⁰⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*.

profesi di masyarakat. Oleh karena itu, temuan penelitian lebih bersifat teoretis dan analitis. Meskipun demikian, relevansi praktis tetap diperhatikan melalui analisis konteks sosial-ekonomi Indonesia. Batasan ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah membandingkan konstruksi ijtihad dan tingkat kemaslahatannya. Penelitian lapangan dapat menjadi agenda lanjutan untuk menguji temuan secara empiris. Dengan menyadari batasan tersebut, peneliti berupaya menjaga fokus kajian agar tetap mendalam dan terarah. Penelitian ini tidak bermaksud memberikan keputusan final, melainkan menawarkan analisis komparatif berbasis teori. Kesadaran terhadap batasan ini menjadi bagian dari etika akademik dalam menyusun karya ilmiah. Dengan demikian, hasil penelitian dapat diposisikan secara proporsional dalam diskursus zakat kontemporer.

Kerangka berpikir penelitian ini disusun secara sistematis mulai dari identifikasi masalah, pemetaan perbedaan ijtihad, hingga evaluasi kemaslahatan. Pertama, penelitian memaparkan perubahan struktur ekonomi sebagai latar belakang munculnya zakat profesi. Kedua, penelitian menelusuri konstruksi ijtihad yang melahirkan standar pertanian dan standar emas. Ketiga, dilakukan analisis komparatif terhadap implikasi hukum dari masing-masing pendekatan. Keempat, hasil perbandingan dievaluasi melalui indikator maqāṣid syariah. Proses ini membentuk alur logis yang saling berkaitan antara teori dan analisis ¹⁰¹. Kerangka berpikir ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap kesimpulan memiliki dasar argumentatif yang jelas. Dengan struktur tersebut, penelitian mampu menjawab rumusan masalah secara sistematis. Kerangka ini juga membantu pembaca memahami tahapan analisis yang dilakukan.

¹⁰¹ {Citation}

Melalui pendekatan yang terstruktur, penelitian ini berupaya menghasilkan kajian yang komprehensif dan mendalam.

Secara keseluruhan, metode penelitian yang digunakan dirancang untuk memberikan analisis yang objektif, sistematis, dan kontekstual ¹⁰². Kombinasi pendekatan normatif dan maqāṣid memungkinkan penelitian membaca perbedaan ijtihad secara lebih komprehensif. Metode kualitatif kepustakaan memberikan ruang bagi eksplorasi konsep secara mendalam. Analisis komparatif memastikan bahwa kedua standar dinilai secara adil dan seimbang. Triangulasi sumber dan kesadaran terhadap batasan penelitian memperkuat validitas hasil kajian. Dengan demikian, metodologi yang digunakan selaras dengan tujuan penelitian untuk menilai kemaslahatan secara akademik. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan fikih zakat profesi. Selain itu, hasilnya dapat menjadi referensi bagi lembaga otoritatif dalam merumuskan kebijakan yang lebih kontekstual. Melalui pendekatan metodologis yang matang, penelitian ini berupaya menjawab kebutuhan akan kajian zakat yang adaptif terhadap perubahan zaman.

3.2 Konteks Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam konteks kajian hukum Islam kontemporer yang membahas persoalan zakat profesi sebagai salah satu isu fikih yang bersifat ijtihadi. Munculnya zakat profesi tidak dapat dilepaskan dari perkembangan sistem ekonomi modern yang ditandai dengan meningkatnya jenis pekerjaan dan pola penghasilan yang tidak dikenal pada masa pembentukan fikih klasik.

¹⁰² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

Kondisi ini menuntut adanya penyesuaian hukum Islam agar tetap relevan dengan realitas sosial ekonomi masyarakat saat ini. Konteks penelitian ini juga dipengaruhi oleh perbedaan pandangan ulama dan lembaga zakat dalam menetapkan standar nisab zakat profesi. Perbedaan tersebut muncul sebagai konsekuensi dari tidak adanya ketentuan nash yang secara eksplisit mengatur zakat profesi, sehingga penetapan hukumnya dilakukan melalui ijtihad. Dalam praktiknya, terdapat dua kecenderungan utama dalam penetapan nisab zakat profesi, yaitu yang mengacu pada standar pertanian dan yang mengacu pada standar emas. Perbedaan standar ini menunjukkan adanya keragaman penalaran hukum dalam fikih zakat kontemporer.

Selain itu, konteks penelitian ini juga mempertimbangkan implikasi sosial dan hukum dari perbedaan penetapan nisab zakat profesi. Perbedaan standar nisab tidak hanya berdampak pada aspek normatif, tetapi juga memengaruhi cakupan subjek wajib zakat, besaran kewajiban zakat, serta potensi dana zakat yang dihimpun dan didistribusikan. Dalam konteks ini, penetapan nisab zakat profesi menjadi isu penting karena berkaitan langsung dengan tujuan zakat sebagai instrumen keadilan dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, konteks penelitian ini berada pada irisan antara perbedaan ijtihad hukum dan tuntutan kemaslahatan dalam penerapan zakat profesi. Penelitian ini tidak diarahkan untuk menilai benar atau salah

suatu pendapat secara mutlak, melainkan untuk memahami dan menilai implikasi dua hasil ijtihad tersebut dengan menempatkan kemaslahatan sebagai perspektif analisis, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penetapan nisab zakat profesi dalam hukum Islam kontemporer.

3.3 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah dua hasil ijtihad dalam penetapan nisab zakat profesi dalam hukum Islam kontemporer, yaitu penetapan nisab zakat profesi yang mengacu pada standar pertanian, khususnya beras atau padi, dan penetapan nisab zakat profesi yang mengacu pada standar emas. Kedua standar tersebut dipilih karena merupakan rujukan utama yang paling dominan digunakan oleh ulama dan lembaga zakat dalam menentukan batas kewajiban zakat profesi, sekaligus menjadi titik perbedaan pendapat yang signifikan dalam kajian fikih zakat kontemporer. Penelitian ini tidak mengkaji praktik pembayaran, pengelolaan, atau distribusi zakat profesi di lapangan, melainkan memfokuskan kajian pada konstruksi pemikiran hukum, argumentasi normatif, dan dasar ijtihad yang melandasi penetapan masing-masing standar nisab tersebut sebagaimana tertuang dalam literatur fikih, karya ilmiah, serta fatwa lembaga zakat. Dengan demikian, objek penelitian mencakup rumusan konsep penetapan nisab zakat profesi, perbedaan pendekatan ijtihad antara standar pertanian dan standar emas, serta implikasi normatif dari kedua standar tersebut yang selanjutnya dianalisis dalam perspektif kemaslahatan berdasarkan kerangka maqāṣid al syarī'ah.

Objek penelitian ini dipilih secara spesifik untuk membatasi ruang lingkup kajian agar tetap fokus dan

mendalam pada aspek konseptual. Dua standar nisab yang menjadi objek penelitian merepresentasikan dua arus besar pemikiran dalam fikih zakat profesi kontemporer. Standar pertanian umumnya merujuk pada analogi terhadap zakat hasil bumi dengan nisab lima wasaq yang dikonversikan ke dalam ukuran beras atau padi. Sementara itu, standar emas merujuk pada nisab zakat mal yang setara dengan delapan puluh lima gram emas sebagai batas nilai kekayaan. Kedua pendekatan tersebut tidak hanya berbeda dalam angka nisab, tetapi juga dalam fondasi metodologis dan kerangka analoginya. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan keduanya sebagai objek komparatif yang memiliki bobot teoretis yang seimbang. Pemilihan ini didasarkan pada fakta bahwa kedua standar tersebut paling banyak dirujuk dalam fatwa dan praktik kelembagaan zakat. Dengan demikian, objek penelitian mencerminkan realitas diskursus yang aktual dan relevan. Fokus ini juga memungkinkan analisis dilakukan secara sistematis tanpa melebar ke perdebatan lain yang kurang terkait. Pembatasan objek menjadi langkah penting untuk menjaga kedalaman kajian.

Penelitian ini secara tegas tidak memasukkan praktik teknis pembayaran atau manajemen zakat sebagai bagian dari objek kajian. Hal ini dilakukan agar penelitian tetap berada dalam ranah analisis normatif dan konseptual. Dengan demikian, perhatian utama diarahkan pada konstruksi argumentasi hukum yang mendasari masing-masing standar. Analisis difokuskan pada bagaimana para ulama membangun kias serta menentukan ‘illat dalam menghubungkan penghasilan modern dengan objek zakat klasik. Selain itu, penelitian menelaah bagaimana fatwa kolektif merumuskan justifikasi normatif dalam konteks kebijakan nasional. Fokus pada literatur memungkinkan peneliti menggali kedalaman argumentasi tanpa terikat pada

variabel teknis operasional. Pendekatan ini juga memudahkan pemetaan perbedaan epistemologis antara kedua standar. Dengan cara ini, penelitian dapat mengidentifikasi titik divergensi dan konvergensi secara lebih presisi. Pembatasan objek ini merupakan bagian dari strategi metodologis agar analisis tetap konsisten. Oleh karena itu, penelitian menjaga garis demarkasi yang jelas antara kajian normatif dan kajian empiris.

Dalam kerangka objek penelitian, perhatian utama juga diberikan pada rumusan konsep nisab sebagai batas kewajiban. Nisab tidak dipahami sekadar sebagai angka nominal, tetapi sebagai konstruk hukum yang memiliki implikasi sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian menelusuri bagaimana konsep nisab diposisikan dalam struktur zakat secara keseluruhan. Standar pertanian dan standar emas dipahami sebagai dua model konseptual yang berbeda dalam memaknai penghasilan profesional. Penelitian ini menganalisis bagaimana masing-masing model mendefinisikan karakter penghasilan dan relevansinya terhadap kewajiban zakat. Selain itu, penelitian menelaah argumentasi tentang haul dan relasinya dengan stabilitas kepemilikan harta. Dengan demikian, objek penelitian mencakup dimensi konseptual yang luas, bukan hanya perbedaan angka nisab. Pendekatan ini membantu memperjelas bahwa perbedaan tersebut bersifat metodologis dan substantif. Oleh karena itu, analisis dilakukan secara mendalam pada level konsep dan bukan sekadar praktik.

Lebih lanjut, objek penelitian juga mencakup implikasi normatif dari kedua standar tersebut dalam konteks hukum Islam kontemporer. Penelitian mengkaji bagaimana masing-masing pendekatan memengaruhi klasifikasi muzaki dan struktur kewajiban zakat. Implikasi ini dianalisis melalui

pembacaan terhadap konsekuensi hukum yang muncul dari penerapan masing-masing standar. Dengan demikian, objek penelitian tidak berhenti pada tahap deskripsi, tetapi bergerak menuju analisis konsekuensial. Penelitian ini menempatkan implikasi hukum sebagai bagian integral dari konstruksi ijtihad. Hal ini penting karena perbedaan konseptual akan selalu berujung pada perbedaan implikasi praktis. Oleh sebab itu, analisis dilakukan dengan mempertimbangkan relasi antara teori dan konsekuensi normatifnya. Pendekatan ini memperkuat posisi penelitian sebagai kajian yang komprehensif. Dengan demikian, objek penelitian memiliki kedalaman analitis yang memadai.

Akhirnya, seluruh objek penelitian tersebut dianalisis dalam perspektif kemaslahatan dengan menggunakan kerangka maqāṣid syariah. Penelitian tidak hanya membandingkan argumentasi normatif, tetapi juga menilai orientasi tujuan hukum yang terkandung di dalamnya. Dengan perspektif ini, objek penelitian diperluas menjadi analisis terhadap tujuan perlindungan harta, keadilan pembebanan, dan kemanfaatan sosial. Pendekatan maqāṣid memungkinkan evaluasi dilakukan secara lebih substansial dan tidak semata-mata formalistik. Oleh karena itu, kedua standar diposisikan sebagai model hukum yang dinilai berdasarkan kontribusinya terhadap tujuan syariah. Analisis ini membantu menghindari reduksi perdebatan pada persoalan tekstual semata. Dengan demikian, objek penelitian memiliki relevansi teoretis sekaligus praktis dalam pengembangan fikih zakat profesi. Fokus yang jelas dan kerangka evaluatif yang sistematis menjadikan penelitian ini terarah dan koheren. Keseluruhan objek tersebut menjadi landasan utama dalam menyusun analisis komparatif yang mendalam dan kontekstual.

3.4 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada kajian normatif mengenai penetapan nisab zakat profesi dalam perspektif hukum Islam kontemporer. Penelitian ini secara khusus memfokuskan pada perbandingan dua hasil ijtihad dalam penetapan nisab zakat profesi, yaitu standar pertanian yang mengacu pada beras atau padi dan standar emas, dengan menempatkan kemaslahatan sebagai perspektif penilaian utama. Pembahasan dalam penelitian ini tidak mencakup aspek teknis pelaksanaan zakat seperti tarif zakat, mekanisme pengumpulan dan pendistribusian zakat, maupun praktik pengelolaan zakat profesi oleh lembaga zakat di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga tidak diarahkan untuk mengkaji secara rinci perbedaan mazhab fikih klasik ataupun perdebatan teologis yang bersifat historis, melainkan dibatasi pada analisis konstruksi ijtihad dan implikasi normatif dari kedua standar nisab tersebut dalam konteks fikih zakat kontemporer. Dengan adanya pembatasan ini, penelitian diharapkan dapat tetap fokus, terarah, dan mendalam dalam mengkaji permasalahan penetapan nisab zakat profesi dari sudut pandang kemaslahatan dan *maqāṣid al syarī‘ah*.

Pembatasan ruang lingkup ini dilakukan agar penelitian memiliki fokus analitis yang jelas dan tidak melebar ke isu-isu yang berada di luar tujuan utama kajian. Penetapan nisab zakat profesi diposisikan sebagai inti permasalahan karena aspek inilah yang menjadi titik krusial dalam menentukan lahirnya kewajiban zakat. Dengan membatasi diri pada kajian normatif, penelitian dapat menggali secara mendalam konstruksi argumentasi hukum tanpa terdistraksi oleh variabel teknis operasional. Ruang lingkup yang terfokus memungkinkan peneliti menguraikan perbedaan metodologis antara standar pertanian dan standar

emas secara sistematis. Selain itu, pembatasan ini membantu menjaga konsistensi analisis agar tetap berada dalam koridor maqāṣid syariah sebagai perspektif utama. Penelitian tidak diarahkan untuk memberikan evaluasi manajerial terhadap lembaga zakat, melainkan untuk menelaah dasar-dasar konseptual yang melandasi kebijakan nisab. Dengan demikian, pembahasan difokuskan pada level teori dan norma, bukan praktik administratif. Strategi ini penting agar kedalaman konseptual dapat tercapai secara optimal. Melalui pembatasan tersebut, penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis yang lebih tajam dan terstruktur. Fokus yang jelas juga memudahkan pembaca dalam mengikuti alur argumentasi yang dibangun.

Ruang lingkup penelitian yang tidak mencakup aspek tarif zakat dan mekanisme distribusi dimaksudkan untuk menjaga konsentrasi pada persoalan nisab sebagai fondasi kewajiban. Tarif zakat profesi pada umumnya telah disepakati sebesar dua setengah persen, sehingga perbedaan utama justru terletak pada batas minimal kewajiban. Oleh karena itu, kajian terhadap nisab menjadi lebih relevan dalam konteks perbedaan ijtihad. Penelitian ini juga tidak membahas sistem penghimpunan dan distribusi dana zakat karena aspek tersebut termasuk ranah manajerial dan kebijakan teknis. Meskipun demikian, implikasi normatif dari penetapan nisab tetap dianalisis sejauh berkaitan dengan fungsi sosial zakat. Dengan cara ini, penelitian tetap mampu menjelaskan dampak konseptual terhadap struktur kewajiban dan klasifikasi muzaki. Pembatasan ini tidak berarti mengabaikan pentingnya aspek teknis, tetapi lebih pada penegasan fokus penelitian. Dengan fokus yang terjaga, analisis dapat dilakukan secara mendalam tanpa kehilangan arah. Penelitian pun dapat memberikan kontribusi teoretis yang lebih signifikan. Ruang lingkup yang terdefinisi dengan

jelas menjadi bagian penting dari metodologi ilmiah yang sistematis.

Selain itu, penelitian ini tidak secara khusus mengkaji perbedaan mazhab fikih klasik secara historis karena tujuan utama adalah membaca persoalan dalam konteks kontemporer. Meskipun rujukan klasik tetap digunakan sebagai landasan normatif, analisis tidak diarahkan pada perdebatan teologis antarmazhab secara rinci. Hal ini dilakukan agar penelitian tidak terjebak dalam diskursus historis yang luas dan kompleks. Fokus diarahkan pada bagaimana konstruksi ijtihad modern berkembang dalam merespons perubahan struktur ekonomi. Dengan demikian, perbedaan mazhab klasik hanya dikaji sejauh relevan dengan pembentukan analogi hukum dalam zakat profesi. Pendekatan ini membantu menjaga relevansi kajian dengan realitas sosial-ekonomi saat ini. Penelitian menempatkan fikih kontemporer sebagai titik temu antara warisan klasik dan kebutuhan modern. Oleh karena itu, ruang lingkup dibatasi agar analisis tetap kontekstual dan aplikatif. Strategi ini memungkinkan pembahasan bergerak dari teori klasik menuju evaluasi maqāṣid yang aktual. Pembatasan tersebut memperjelas posisi penelitian dalam diskursus fikih zakat modern.

Dengan adanya batasan ruang lingkup yang tegas, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih terfokus terhadap pengembangan teori zakat profesi. Analisis tidak terfragmentasi oleh isu-isu di luar tema utama, sehingga argumentasi dapat disusun secara koheren. Pendekatan maqāṣid syariah menjadi instrumen evaluatif yang konsisten dalam seluruh pembahasan. Setiap perbedaan ijtihad dinilai berdasarkan orientasi kemaslahatan yang dihasilkan dalam konteks Indonesia. Pembatasan ini

juga membantu peneliti menghindari generalisasi yang berlebihan di luar data dan literatur yang dikaji. Dengan fokus pada konstruksi ijtihad dan implikasi normatifnya, penelitian mampu menawarkan sintesis yang lebih mendalam. Hasil kajian diharapkan dapat menjadi referensi akademik dalam perumusan kebijakan zakat yang lebih kontekstual. Ruang lingkup yang jelas memperkuat validitas dan kredibilitas penelitian secara ilmiah. Dengan demikian, penelitian tetap terarah pada tujuan awalnya, yaitu menganalisis nisab zakat profesi dalam perspektif kemaslahatan dan maqāṣid syariah secara komprehensif dan sistematis.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengidentifikasi, menghimpun, dan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan dengan penetapan nisab zakat profesi. Data dikumpulkan dari literatur fikih zakat klasik dan kontemporer, buku ilmiah, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, serta fatwa dan dokumen resmi lembaga zakat yang membahas zakat profesi dan penetapan nisabnya. Seluruh sumber tersebut kemudian dipilih secara selektif berdasarkan relevansi substansi, kredibilitas ilmiah, dan keterkaitannya dengan dua standar ijtihad yang menjadi fokus penelitian, yaitu standar pertanian dan standar emas. Data yang telah dihimpun selanjutnya dicatat, diklasifikasikan, dan disusun secara sistematis untuk memudahkan proses analisis perbandingan dan penilaian kemaslahatan dalam kerangka maqāṣid al syarī'ah.

Pembatasan ruang lingkup ini dilakukan agar penelitian memiliki fokus analitis yang jelas dan tidak

melebar ke isu-isu yang berada di luar tujuan utama kajian. Penetapan nisab zakat profesi diposisikan sebagai inti permasalahan karena aspek inilah yang menjadi titik krusial dalam menentukan lahirnya kewajiban zakat. Dengan membatasi diri pada kajian normatif, penelitian dapat menggali secara mendalam konstruksi argumentasi hukum tanpa terdistraksi oleh variabel teknis operasional. Ruang lingkup yang terfokus memungkinkan peneliti menguraikan perbedaan metodologis antara standar pertanian dan standar emas secara sistematis. Selain itu, pembatasan ini membantu menjaga konsistensi analisis agar tetap berada dalam koridor maqāṣid syariah sebagai perspektif utama. Penelitian tidak diarahkan untuk memberikan evaluasi manajerial terhadap lembaga zakat, melainkan untuk menelaah dasar-dasar konseptual yang melandasi kebijakan nisab. Dengan demikian, pembahasan difokuskan pada level teori dan norma, bukan praktik administratif. Strategi ini penting agar kedalaman konseptual dapat tercapai secara optimal. Melalui pembatasan tersebut, penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis yang lebih tajam dan terstruktur. Fokus yang jelas juga memudahkan pembaca dalam mengikuti alur argumentasi yang dibangun.

Ruang lingkup penelitian yang tidak mencakup aspek tarif zakat dan mekanisme distribusi dimaksudkan untuk menjaga konsentrasi pada persoalan nisab sebagai fondasi kewajiban. Tarif zakat profesi pada umumnya telah disepakati sebesar dua setengah persen, sehingga perbedaan utama justru terletak pada batas minimal kewajiban. Oleh karena itu, kajian terhadap nisab menjadi lebih relevan dalam konteks perbedaan ijtihad. Penelitian ini juga tidak membahas sistem penghimpunan dan distribusi dana zakat karena aspek tersebut termasuk ranah manajerial dan kebijakan teknis. Meskipun demikian, implikasi normatif

dari penetapan nisab tetap dianalisis sejauh berkaitan dengan fungsi sosial zakat. Dengan cara ini, penelitian tetap mampu menjelaskan dampak konseptual terhadap struktur kewajiban dan klasifikasi muzaki. Pembatasan ini tidak berarti mengabaikan pentingnya aspek teknis, tetapi lebih pada penegasan fokus penelitian. Dengan fokus yang terjaga, analisis dapat dilakukan secara mendalam tanpa kehilangan arah. Penelitian pun dapat memberikan kontribusi teoretis yang lebih signifikan. Ruang lingkup yang terdefinisi dengan jelas menjadi bagian penting dari metodologi ilmiah yang sistematis.

Selain itu, penelitian ini tidak secara khusus mengkaji perbedaan mazhab fikih klasik secara historis karena tujuan utama adalah membaca persoalan dalam konteks kontemporer. Meskipun rujukan klasik tetap digunakan sebagai landasan normatif, analisis tidak diarahkan pada perdebatan teologis antarmazhab secara rinci. Hal ini dilakukan agar penelitian tidak terjebak dalam diskursus historis yang luas dan kompleks. Fokus diarahkan pada bagaimana konstruksi ijtihad modern berkembang dalam merespons perubahan struktur ekonomi. Dengan demikian, perbedaan mazhab klasik hanya dikaji sejauh relevan dengan pembentukan analogi hukum dalam zakat profesi. Pendekatan ini membantu menjaga relevansi kajian dengan realitas sosial-ekonomi saat ini. Penelitian menempatkan fikih kontemporer sebagai titik temu antara warisan klasik dan kebutuhan modern. Oleh karena itu, ruang lingkup dibatasi agar analisis tetap kontekstual dan aplikatif. Strategi ini memungkinkan pembahasan bergerak dari teori klasik menuju evaluasi maqāṣid yang aktual. Pembatasan tersebut memperjelas posisi penelitian dalam diskursus fikih zakat modern.

Dengan adanya batasan ruang lingkup yang tegas, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih terfokus terhadap pengembangan teori zakat profesi. Analisis tidak terfragmentasi oleh isu-isu di luar tema utama, sehingga argumentasi dapat disusun secara koheren. Pendekatan maqāsid syariah menjadi instrumen evaluatif yang konsisten dalam seluruh pembahasan. Setiap perbedaan ijihad dinilai berdasarkan orientasi kemaslahatan yang dihasilkan dalam konteks Indonesia. Pembatasan ini juga membantu peneliti menghindari generalisasi yang berlebihan di luar data dan literatur yang dikaji. Dengan fokus pada konstruksi ijihad dan implikasi normatifnya, penelitian mampu menawarkan sintesis yang lebih mendalam. Hasil kajian diharapkan dapat menjadi referensi akademik dalam perumusan kebijakan zakat yang lebih kontekstual. Ruang lingkup yang jelas memperkuat validitas dan kredibilitas penelitian secara ilmiah. Dengan demikian, penelitian tetap terarah pada tujuan awalnya, yaitu menganalisis nisab zakat profesi dalam perspektif kemaslahatan dan maqāsid syariah secara komprehensif dan sistematis.

3.6 Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui penggunaan sumber pustaka yang memiliki otoritas dan kredibilitas dalam bidang fikih zakat dan hukum Islam kontemporer. Data diperoleh dari literatur fikih klasik dan kontemporer, karya ilmiah akademik, serta fatwa lembaga zakat yang diakui secara keilmuan dan kelembagaannya. Untuk menjaga konsistensi dan objektivitas analisis, peneliti melakukan pembacaan kritis dan perbandingan antar sumber guna mengidentifikasi kesesuaian maupun perbedaan argumentasi yang digunakan dalam penetapan nisab zakat

profesi. Selain itu, penggunaan kerangka maqāṣid al syarī‘ah sebagai perspektif analisis berfungsi sebagai alat ukur normatif yang konsisten dalam menilai kemaslahatan dari kedua standar nisab, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan terhindar dari penilaian yang bersifat subjektif.

Keabsahan data dalam penelitian ini juga diperkuat melalui seleksi sumber yang dilakukan secara ketat dan terukur. Peneliti tidak menggunakan referensi populer yang bersifat opini semata, melainkan mengutamakan karya yang memiliki reputasi akademik dan rujukan yang jelas. Literatur fikih klasik dijadikan landasan untuk memahami kerangka konseptual zakat secara historis dan normatif. Sementara itu, karya-karya kontemporer digunakan untuk menangkap dinamika ijtihad dalam merespons perubahan ekonomi modern. Fatwa lembaga zakat yang diakui secara nasional maupun internasional juga dianalisis untuk melihat praktik argumentasi kolektif. Dengan demikian, data yang digunakan memiliki legitimasi ilmiah dan kelembagaan yang kuat. Proses seleksi sumber dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi, konsistensi argumentasi, serta kontribusinya terhadap tema penelitian. Pendekatan ini membantu menghindari penggunaan data yang lemah atau tidak dapat diverifikasi. Keabsahan sumber menjadi fondasi utama dalam membangun analisis yang kredibel. Oleh karena itu, setiap rujukan yang digunakan telah melalui proses evaluasi akademik yang cermat.

Untuk menjaga objektivitas, peneliti melakukan pembacaan kritis terhadap setiap literatur yang digunakan. Pembacaan tidak dilakukan secara deskriptif semata, tetapi disertai analisis terhadap konteks argumentasi dan latar belakang metodologisnya. Perbandingan antar sumber

dilakukan guna menemukan pola kesamaan maupun perbedaan dalam konstruksi ijtihad. Proses ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi titik temu serta titik divergensi secara sistematis. Selain itu, analisis silang antar referensi membantu meminimalkan bias yang mungkin muncul dari satu pandangan tertentu. Dengan teknik ini, data yang diperoleh tidak diterima secara mentah, melainkan diuji melalui dialog antar literatur. Objektivitas dijaga dengan tidak memihak secara apriori pada salah satu standar nisab. Penelitian berupaya menempatkan kedua pendekatan dalam posisi yang setara untuk dianalisis secara adil. Sikap kritis dan terbuka ini menjadi bagian dari etika akademik dalam penelitian kualitatif. Melalui langkah tersebut, keabsahan analisis dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Selain triangulasi sumber, penggunaan kerangka maqāṣid syariah berfungsi sebagai instrumen validasi normatif dalam penelitian ini. Kerangka ini memberikan parameter evaluatif yang konsisten untuk menilai tingkat kemaslahatan masing-masing standar. Dengan indikator yang jelas seperti ḥifẓ mal, al-‘adl fī al-taklif, dan raf‘ al-ḥaraj, penilaian tidak didasarkan pada preferensi subjektif. Setiap argumentasi diuji berdasarkan kontribusinya terhadap tujuan hukum Islam yang lebih luas. Pendekatan ini membantu menghindari penilaian yang bersifat emosional atau normatif tanpa dasar metodologis. Selain itu, kerangka maqāṣid memungkinkan integrasi antara teori fikih dan konteks sosial-ekonomi aktual. Dengan demikian, validitas penelitian tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual. Kerangka ini menjadi standar evaluasi yang konsisten sepanjang penelitian. Penggunaan maqāṣid sebagai alat ukur memperkuat koherensi antara analisis dan kesimpulan. Oleh karena itu, hasil penelitian dapat diposisikan sebagai kajian yang objektif dan terstruktur.

Keabsahan data juga dijaga melalui konsistensi logis dalam penyusunan argumentasi dan kesimpulan. Setiap temuan ditelusuri kembali pada sumber literatur yang menjadi dasar rujukan. Peneliti memastikan bahwa tidak terdapat kesimpulan yang melampaui data yang tersedia. Proses verifikasi internal dilakukan dengan meninjau ulang hasil analisis untuk memastikan kesesuaian antara data dan interpretasi. Selain itu, transparansi dalam penyajian referensi membantu pembaca menelusuri kembali sumber yang digunakan. Langkah ini penting untuk menjaga integritas ilmiah dan akuntabilitas penelitian. Dengan metode tersebut, potensi bias personal dapat diminimalkan secara signifikan. Keabsahan penelitian tidak hanya terletak pada banyaknya sumber, tetapi juga pada ketepatan penggunaannya. Oleh karena itu, setiap tahap analisis dilakukan secara hati-hati dan sistematis. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi dalam diskursus fikih zakat kontemporer.

3.7 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif-analitis. Data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber pustaka terlebih dahulu diklasifikasikan berdasarkan dua hasil ijtihad dalam penetapan nisab zakat profesi, yaitu standar pertanian dan standar emas. Selanjutnya, masing-masing data dianalisis dengan cara mendeskripsikan dasar pemikiran, argumentasi hukum, serta implikasi normatif dari kedua standar tersebut. Setelah tahap deskripsi, dilakukan analisis perbandingan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan karakteristik ijtihad dalam penetapan nisab zakat

profesi. Tahap akhir analisis dilakukan dengan menilai kedua hasil ijtihad tersebut menggunakan perspektif kemaslahatan dalam kerangka *maqāṣid al syarī‘ah*, dengan indikator perlindungan harta, keadilan, penghilangan kesulitan, dan maslahat sosial, sehingga diperoleh kesimpulan yang bersifat komprehensif dan argumentatif mengenai penetapan nisab zakat profesi yang lebih mendekati tujuan zakat dalam hukum Islam kontemporer.

Tahap awal analisis dilakukan dengan membaca secara menyeluruh setiap literatur yang telah dikumpulkan untuk memahami konteks argumentasi yang dibangun oleh para ulama. Peneliti menelusuri latar belakang munculnya zakat profesi sebagai kategori ijtihad kontemporer dalam fikih. Proses ini penting untuk menghindari pemahaman yang terlepas dari konteks historis dan sosialnya. Setiap sumber kemudian diringkas untuk menangkap inti pemikiran yang berkaitan dengan nisab. Ringkasan tersebut disusun secara sistematis agar memudahkan tahap perbandingan selanjutnya. Peneliti memastikan bahwa tidak ada aspek argumentasi yang terlewatkan dalam proses identifikasi data. Dengan demikian, analisis deskriptif memiliki landasan yang komprehensif. Pembacaan mendalam ini juga membantu memahami nuansa perbedaan metodologis yang tidak selalu tampak secara eksplisit. Pendekatan ini memperkuat kualitas analisis karena didasarkan pada pemahaman menyeluruh. Tahap awal ini menjadi fondasi bagi seluruh proses analisis berikutnya.

Setelah data diringkas dan diklasifikasikan, peneliti menyusun kerangka kategorisasi berdasarkan aspek-aspek utama ijtihad. Aspek tersebut meliputi dasar kias, penentuan ‘illat, konsep haul, serta cara memaknai penghasilan profesional. Kategorisasi ini bertujuan memudahkan

identifikasi struktur argumentasi masing-masing standar. Setiap kategori dianalisis secara terpisah untuk melihat konsistensi logisnya. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat membandingkan elemen yang setara dari kedua pendekatan. Proses ini juga membantu menghindari kesalahan dalam membandingkan aspek yang tidak sepadan. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan koherensi internal masing-masing teori. Kategorisasi menjadi instrumen penting dalam menjaga sistematika penelitian. Tanpa kerangka ini, analisis komparatif akan sulit dilakukan secara objektif. Oleh karena itu, tahap kategorisasi memiliki peran metodologis yang signifikan.

Pada tahap deskriptif, peneliti memaparkan secara rinci argumentasi yang mendasari standar pertanian. Analisis mencakup bagaimana penghasilan diposisikan sebagai hasil produksi yang analog dengan zakat hasil bumi. Peneliti juga menjelaskan alasan tidak disyaratkannya haul dalam pendekatan ini. Argumentasi tersebut dikaji dari perspektif ushul fikih dan rasionalitas sosialnya. Penjelasan dilakukan secara netral tanpa memberikan penilaian terlebih dahulu. Tujuan tahap ini adalah memberikan gambaran utuh mengenai konstruksi pemikiran tersebut. Dengan deskripsi yang lengkap, pembaca dapat memahami landasan teoretisnya secara jelas. Tahap ini memastikan bahwa tidak terjadi reduksi atau penyederhanaan argumentasi. Analisis deskriptif juga membantu mengungkap kekuatan logis pendekatan ini. Dengan demikian, dasar untuk perbandingan berikutnya menjadi lebih kuat.

Selanjutnya, dilakukan deskripsi terhadap argumentasi standar emas secara sistematis. Peneliti menguraikan bagaimana penghasilan dikategorikan sebagai bagian dari mal al-mustafād. Konsep nisab berbasis nilai

emas dianalisis sebagai representasi kestabilan kekayaan. Selain itu, persyaratan haul dijelaskan sebagai bentuk perlindungan terhadap keberlanjutan harta. Peneliti menelaah rasionalitas normatif yang melandasi pendekatan ini. Argumentasi tersebut dikaitkan dengan kaidah fikih dan prinsip proporsionalitas kewajiban. Proses deskripsi dilakukan dengan menjaga keseimbangan antara kedua pendekatan. Setiap aspek dianalisis secara mendalam untuk menghindari bias interpretatif. Dengan demikian, pembahasan menjadi komprehensif dan informatif. Tahap ini melengkapi deskripsi pendekatan sebelumnya sebelum memasuki analisis komparatif.

Tahap perbandingan dilakukan dengan menyandingkan kategori-kategori yang telah disusun sebelumnya. Peneliti membandingkan cara kedua standar memaknai penghasilan profesional. Selain itu, dibandingkan pula implikasi hukum terhadap kewajiban dan klasifikasi muzaki. Perbedaan dalam syarat haul menjadi salah satu fokus utama analisis. Peneliti juga mengidentifikasi persamaan prinsip dasar yang dimiliki keduanya. Proses ini membantu melihat bahwa perbedaan tidak selalu bersifat antagonistik. Analisis komparatif dilakukan dengan pendekatan sistematis dan argumentatif. Setiap kesimpulan perbandingan didasarkan pada data yang telah dijabarkan sebelumnya. Dengan metode ini, analisis tidak bersifat spekulatif. Tahap ini menjadi jembatan menuju evaluasi kemaslahatan.

Dalam tahap evaluasi maqāṣid, setiap standar diuji berdasarkan indikator perlindungan harta. Peneliti menilai sejauh mana masing-masing pendekatan menjaga kestabilan finansial muzaki. Indikator keadilan pembebanan juga digunakan untuk menilai proporsionalitas kewajiban. Selain

itu, aspek penghilangan kesulitan dianalisis dalam konteks ekonomi Indonesia. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi inflasi dan fluktuasi pendapatan. Peneliti mengaitkan hasil analisis dengan tujuan umum zakat sebagai instrumen keadilan sosial. Pendekatan ini membantu memindahkan diskusi dari ranah teknis ke ranah tujuan hukum. Dengan demikian, analisis menjadi lebih substantif dan kontekstual. Proses ini memastikan bahwa kesimpulan tidak hanya bersifat normatif. Evaluasi maqāṣid menjadi inti dari tahap akhir analisis.

Selanjutnya, indikator masalah sosial digunakan untuk melihat dampak distribusi dana zakat. Peneliti menganalisis bagaimana masing-masing standar memengaruhi percepatan aliran dana kepada mustahik. Dimensi temporal distribusi menjadi bagian penting dalam analisis ini. Penelitian menilai apakah distribusi cepat lebih efektif dibanding pola tahunan. Selain itu, dievaluasi pula keberlanjutan program sosial dalam jangka panjang. Dengan pendekatan ini, kemaslahatan tidak hanya dilihat dari sisi muzaki, tetapi juga mustahik. Analisis dilakukan secara berimbang untuk menghindari dominasi perspektif tertentu. Peneliti mengintegrasikan hasil temuan dengan kerangka maqāṣid yang telah ditetapkan. Tahap ini memperkaya hasil komparasi sebelumnya. Dengan demikian, evaluasi menjadi lebih komprehensif.

Analisis kualitatif ini juga memperhatikan konsistensi internal masing-masing pendekatan. Peneliti menilai apakah argumentasi yang dibangun selaras dengan prinsip ushul fikih. Setiap pendekatan diuji terhadap koherensi logisnya. Proses ini membantu memastikan bahwa tidak ada inkonsistensi dalam konstruksi hukum. Analisis ini juga menilai relevansi argumentasi dengan kondisi ekonomi

modern. Dengan demikian, penelitian tidak hanya menilai hasil, tetapi juga proses ijtihadnya. Konsistensi metodologis menjadi bagian penting dari evaluasi. Peneliti berupaya menjaga objektivitas dalam menilai kedua pendekatan. Tahap ini memperkuat validitas kesimpulan yang dihasilkan. Evaluasi dilakukan secara kritis namun tetap proporsional.

Selanjutnya, hasil analisis disintesis dalam bentuk narasi argumentatif. Peneliti merangkum temuan utama dari tahap deskriptif dan komparatif. Sintesis ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh tentang kelebihan dan keterbatasan masing-masing standar. Peneliti menekankan bahwa tidak ada pendekatan yang sepenuhnya unggul dalam semua indikator. Dengan demikian, kesimpulan bersifat kontekstual dan integratif. Sintesis ini menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi kebijakan. Proses ini juga memperlihatkan hubungan antara teori dan praktik. Narasi yang disusun bersifat argumentatif dan berbasis data. Tahap ini menegaskan kontribusi penelitian terhadap diskursus zakat profesi. Dengan sintesis ini, analisis menjadi lebih utuh.

Akhirnya, keseluruhan proses analisis kualitatif deskriptif-analitis ini menghasilkan kesimpulan yang komprehensif. Penelitian tidak berhenti pada deskripsi perbedaan, tetapi bergerak menuju evaluasi kemaslahatan. Pendekatan ini memastikan bahwa hasil penelitian memiliki relevansi normatif dan kontekstual. Analisis dilakukan secara sistematis dari pengumpulan data hingga sintesis akhir. Dengan demikian, setiap kesimpulan memiliki landasan argumentatif yang jelas. Penelitian ini berupaya menjaga keseimbangan antara objektivitas dan kedalaman analisis. Metode yang digunakan memungkinkan pembahasan yang mendalam tanpa kehilangan fokus.

Keseluruhan proses ini mendukung tujuan penelitian untuk menemukan standar yang paling mendekati tujuan zakat. Dengan pendekatan ini, hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan. Analisis kualitatif yang komprehensif menjadi fondasi utama dalam merumuskan rekomendasi kebijakan zakat profesi yang lebih maslahat dan adil.

3.8 Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan dan disusun secara sistematis. Tahap pertama dimulai dengan penentuan fokus penelitian dan perumusan permasalahan yang berkaitan dengan perbedaan ijtihad dalam penetapan nisab zakat profesi. Tahap kedua dilakukan dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan, yakni menghimpun literatur fikih zakat klasik dan kontemporer, karya ilmiah, serta fatwa lembaga zakat yang relevan dengan standar nisab pertanian dan standar emas. Tahap ketiga adalah pengelompokan dan klasifikasi data berdasarkan dua hasil ijtihad tersebut untuk memudahkan analisis. Tahap keempat dilakukan dengan menganalisis data secara deskriptif dan komparatif, kemudian menilainya menggunakan perspektif kemaslahatan dalam kerangka maqāṣid al syarī‘ah dengan indikator perlindungan harta, keadilan, penghilangan kesulitan, dan maslahat sosial. Tahap terakhir adalah penyusunan kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian yang telah ditetapkan.

Tahap awal dalam prosedur penelitian ini tidak hanya berhenti pada penentuan fokus dan perumusan masalah, tetapi juga mencakup proses eksplorasi konseptual terhadap posisi zakat profesi dalam konstruksi hukum Islam

kontemporer. Pada fase ini, peneliti melakukan penelaahan awal terhadap diskursus zakat profesi untuk memastikan bahwa permasalahan yang diangkat memiliki relevansi teoretis dan kontekstual. Proses identifikasi masalah dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi modern serta perbedaan ijtihad yang berkembang di kalangan ulama. Peneliti juga mengkaji celah penelitian sebelumnya untuk memastikan adanya kontribusi ilmiah yang signifikan. Dengan demikian, fokus penelitian tidak dirumuskan secara spekulatif, melainkan berdasarkan kebutuhan akademik yang nyata. Perumusan masalah disusun secara sistematis agar mampu mengarahkan keseluruhan alur penelitian. Tahap ini menjadi fondasi epistemologis yang menentukan arah analisis selanjutnya. Kejelasan fokus memastikan bahwa penelitian tidak melebar ke isu-isu di luar ruang lingkup yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, tahap pertama memiliki fungsi strategis dalam menjaga konsistensi penelitian. Ketepatan dalam merumuskan masalah berpengaruh langsung terhadap kualitas hasil penelitian.

Pada tahap pengumpulan data melalui studi kepustakaan, peneliti menerapkan strategi seleksi literatur yang ketat dan terarah. Literatur yang dihimpun tidak hanya berasal dari kitab fikih klasik, tetapi juga dari karya kontemporer yang secara khusus membahas zakat profesi. Fatwa lembaga zakat nasional dan internasional turut dijadikan referensi untuk memahami praktik ijtihad kolektif. Setiap sumber diperiksa kredibilitasnya dengan mempertimbangkan reputasi penulis dan lembaga penerbit. Peneliti memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki relevansi langsung dengan permasalahan nisab zakat profesi. Proses ini dilakukan secara bertahap agar tidak terjadi penumpukan data yang tidak terklasifikasi. Selain itu,

peneliti mencatat kutipan penting yang berkaitan dengan dasar argumentasi hukum masing-masing standar. Dengan teknik dokumentasi yang sistematis, pengumpulan data menjadi terorganisir dan efisien. Tahap ini menjadi dasar penting bagi analisis yang akurat dan mendalam. Ketelitian dalam pengumpulan data memperkuat validitas penelitian secara keseluruhan.

Setelah data terkumpul, dilakukan proses pengelompokan dan klasifikasi berdasarkan kategori konseptual yang telah ditentukan. Data dipisahkan ke dalam dua kelompok utama, yaitu yang mendukung standar pertanian dan yang mendukung standar emas. Selain itu, klasifikasi juga dilakukan berdasarkan aspek metodologis seperti dasar kias, konsep haul, dan penentuan 'illat. Pengelompokan ini memudahkan peneliti dalam melihat pola argumentasi yang konsisten dalam masing-masing pendekatan. Setiap kelompok data dianalisis untuk menemukan karakteristik khas yang membedakannya dari kelompok lain. Proses ini membantu menciptakan struktur analisis yang lebih sistematis dan terarah. Tanpa klasifikasi yang jelas, analisis komparatif akan sulit dilakukan secara objektif. Oleh karena itu, tahap pengelompokan menjadi langkah metodologis yang krusial. Klasifikasi yang rapi juga mempermudah proses sintesis temuan di tahap akhir. Dengan demikian, tahapan ini berperan penting dalam menjaga keteraturan analisis.

Pada tahap analisis deskriptif, peneliti memaparkan setiap standar nisab secara mendalam dan proporsional. Penjelasan mencakup latar belakang munculnya pendekatan tersebut dalam diskursus fikih kontemporer. Argumentasi normatif diuraikan dengan merujuk langsung pada sumber literatur yang relevan. Peneliti menjelaskan bagaimana

masing-masing standar memaknai penghasilan profesional dalam kerangka zakat. Deskripsi dilakukan secara netral tanpa memberikan penilaian terlebih dahulu. Tahap ini bertujuan membangun pemahaman yang komprehensif sebelum memasuki analisis komparatif. Dengan pemaparan yang rinci, pembaca dapat melihat logika internal dari masing-masing pendekatan. Proses ini juga memastikan bahwa tidak ada reduksi makna terhadap argumentasi para ulama. Analisis deskriptif menjadi dasar bagi penilaian yang lebih kritis pada tahap berikutnya. Oleh karena itu, tahap ini menjadi jembatan penting antara data dan evaluasi.

Tahap analisis komparatif dilakukan dengan menyandingkan kategori-kategori yang telah diklasifikasikan sebelumnya. Peneliti membandingkan persamaan dan perbedaan dalam dasar kias serta implikasi hukumnya. Proses ini dilakukan secara sistematis untuk menjaga objektivitas. Setiap perbandingan didasarkan pada data yang telah dijelaskan secara deskriptif. Peneliti mengidentifikasi keunggulan dan keterbatasan masing-masing pendekatan. Analisis komparatif membantu melihat bahwa perbedaan tidak selalu bersifat kontradiktif. Dengan pendekatan ini, ditemukan titik temu dan titik divergensi yang jelas. Proses ini memperkaya pemahaman terhadap dinamika ijtihad kontemporer. Tahap komparatif menjadi fondasi untuk evaluasi maqāsid selanjutnya. Dengan demikian, perbandingan dilakukan secara argumentatif dan terstruktur.

Pada tahap evaluasi maqāsid syariah, setiap standar diuji berdasarkan indikator perlindungan harta dan keadilan pembebanan. Peneliti menilai apakah masing-masing pendekatan menjaga keseimbangan antara hak individu dan hak sosial. Indikator penghilangan kesulitan digunakan

untuk menilai dampak kewajiban terhadap muzaki. Selain itu, masalah sosial dianalisis dalam konteks distribusi kepada mustahik. Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi Indonesia yang dinamis. Proses ini membantu mengaitkan teori dengan realitas sosial. Penilaian maqāsid memastikan bahwa analisis tidak berhenti pada tataran tekstual. Dengan demikian, evaluasi menjadi lebih substantif dan kontekstual. Tahap ini menjadi inti dari keseluruhan prosedur penelitian. Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam merumuskan kesimpulan.

Tahap penyusunan kesimpulan dilakukan dengan mensintesis seluruh temuan yang telah dianalisis. Peneliti merumuskan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil evaluasi komprehensif. Kesimpulan tidak disusun secara normatif semata, tetapi berbasis argumentasi yang teruji. Peneliti menegaskan posisi masing-masing standar dalam perspektif kemaslahatan. Sintesis ini mencerminkan keseimbangan antara stabilitas nilai dan efektivitas distribusi. Penyusunan kesimpulan juga mempertimbangkan relevansi kebijakan nasional. Dengan demikian, hasil penelitian memiliki kontribusi teoretis dan praktis. Tahap ini menjadi puncak dari seluruh rangkaian prosedur penelitian. Kesimpulan disusun secara sistematis agar mudah dipahami. Proses ini memastikan bahwa penelitian menjawab permasalahan secara tuntas.

Dalam keseluruhan prosedur penelitian, setiap tahap saling terhubung dan membentuk alur logis yang koheren. Tidak ada tahapan yang berdiri sendiri tanpa keterkaitan dengan tahap sebelumnya. Proses yang sistematis ini menjaga integritas metodologis penelitian. Peneliti memastikan bahwa setiap langkah dilakukan secara transparan dan dapat ditelusuri kembali. Pendekatan

bertahap membantu menjaga fokus dan kedalaman analisis. Dengan prosedur yang jelas, penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Alur ini juga memudahkan pembaca memahami proses berpikir peneliti. Setiap tahap memberikan kontribusi terhadap kualitas hasil akhir. Oleh karena itu, prosedur yang sistematis menjadi elemen penting dalam penelitian kualitatif. Integrasi antar tahap memperkuat konsistensi keseluruhan kajian.

Prosedur penelitian ini juga memperhatikan aspek etika akademik dalam penggunaan sumber. Setiap kutipan dan referensi dicantumkan secara jelas untuk menghindari plagiarisme. Peneliti memastikan bahwa interpretasi terhadap literatur tidak keluar dari konteks aslinya. Transparansi dalam penggunaan data menjadi bagian dari komitmen ilmiah. Selain itu, proses analisis dilakukan dengan sikap terbuka terhadap berbagai pandangan. Peneliti tidak mengutamakan satu pendekatan secara apriori. Objektivitas dijaga sepanjang tahapan penelitian. Dengan demikian, prosedur ini mencerminkan integritas metodologis. Etika akademik menjadi fondasi dalam seluruh proses penelitian. Hal ini memperkuat kredibilitas hasil yang diperoleh.

Akhirnya, keseluruhan prosedur penelitian dirancang untuk menghasilkan analisis yang komprehensif, sistematis, dan kontekstual. Setiap tahap mendukung tujuan utama penelitian dalam menilai kemaslahatan nisab zakat profesi. Pendekatan bertahap memastikan bahwa data diolah secara mendalam dan terstruktur. Prosedur ini memungkinkan penelitian menghasilkan kesimpulan yang argumentatif dan berimbang. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya menjawab rumusan masalah, tetapi juga memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan fikih zakat

kontemporer. Prosedur yang sistematis menjadi jaminan kualitas analisis. Integrasi antara pendekatan normatif dan maqāṣid memperkaya hasil penelitian. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi akademik yang kredibel. Dengan prosedur yang matang, penelitian mampu memberikan dasar yang kuat bagi perumusan kebijakan zakat yang lebih adil dan maslahat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Ijtihad Penetapan Nisab Zakat Profesi Berbasis Standar Pertanian

Berdasarkan telaah sistematis terhadap literatur fikih zakat kontemporer, khususnya karya Yusuf al-Qaradhwī dalam *Fiqh al-Zakah*, kerangka ijtihad penetapan nisab zakat profesi berbasis standar pertanian disusun dengan menjadikan ketentuan zakat pertanian sebagai landasan analogis dalam memperluas cakupan kewajiban zakat ke dalam konteks pendapatan profesional yang bersifat periodic¹⁰³. Pendekatan ini diawali dengan penegasan bahwa rincian teknis mengenai nisab, kadar, dan waktu penunaian zakat banyak dijelaskan melalui Sunnah sebagai elaborasi terhadap prinsip umum zakat dalam Al-Qur'an, sehingga struktur argumentasinya tidak dilepaskan dari dalil-dalil hadis yang secara spesifik mengatur zakat hasil pertanian. Dalam kerangka tersebut, hadis mengenai batas minimal lima wasaq diposisikan sebagai rujukan normatif

¹⁰³ Qaradawī et al., *Hukum zakat*.

yang menandai adanya ambang kewajiban dalam zakat pertanian, dan ketentuan ini kemudian dipetakan sebagai ukuran kuantitatif yang memiliki signifikansi dalam perumusan nisab. Struktur berpikir yang direkonstruksi menunjukkan bahwa zakat pertanian dipahami sebagai kewajiban yang melekat pada hasil produksi yang diterima ketika panen, tanpa mensyaratkan siklus kepemilikan tahunan sebagaimana berlaku pada jenis harta tertentu lainnya ¹⁰⁴. Literatur komparatif fikih zakat juga menguraikan bahwa karakter ini menjadikan zakat pertanian memiliki konfigurasi hukum tersendiri dalam sistem zakat, baik dalam aspek nisab maupun waktu penunaian. Dengan demikian, pada tahap pemaparan hasil, konstruksi ijtihad berbasis standar pertanian dapat disusun sebagai rangkaian langkah yang dimulai dari identifikasi dalil hadis, penetapan ukuran lima wasaq sebagai nisab, hingga penggambaran karakter zakat pertanian sebagai kewajiban yang terkait langsung dengan perolehan hasil ¹⁰⁵.

Dalam penguraian lebih lanjut, pendekatan ini menempatkan karakter

¹⁰⁴ Imam Muslim, *Shahih Muslim* (n.d.), <https://dn790006.ca.archive.org/0/items/KumpulanHadisTERJEMAHAN9IMAMLengkap/%28TERJEMAHAN%20%209%20%20IMAM%20%29Shahih%20Muslim%20other.pdf>.

¹⁰⁵ The Zakat Foundation of America, *The Zakât Handbook* (2007), https://www.zakat.org/resource-center/zakat-handbook?utm_source=chatgpt.com.

perolehan yang bersifat langsung dan berulang sebagai titik temu antara zakat pertanian dan penghasilan profesi, sehingga analogi yang dibangun berfokus pada pola penerimaan harta yang tidak bergantung pada akumulasi tahunan ¹⁰⁶. Ketentuan nisab lima wasaq dijelaskan sebagai batas minimal yang telah dikenal dalam fikih klasik,

¹⁰⁶ Qaradawi et al., *Hukum zakat*.

kemudian dikonseptualisasikan sebagai referensi kuantitatif yang dapat diterapkan melalui proses konversi nilai dalam konteks ekonomi modern tanpa mengubah struktur dasar ketentuan tersebut¹⁰⁷. Uraian dalam karya Fiqh al-Zakah: *A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah* menunjukkan bahwa perincian nisab dan tata cara penunaian merupakan bagian dari bangunan hukum yang dirumuskan melalui interaksi antara teks hadis dan praktik hukum para fuqaha, sehingga penerapannya pada jenis pendapatan lain disusun melalui tahapan analogi yang terstruktur¹⁰⁸. Buku panduan zakat kontemporer juga memaparkan bahwa nisab pertanian dan waktu penunaian yang terkait langsung dengan momen perolehan hasil menjadi elemen penting dalam memahami konfigurasi zakat berbasis produksi¹⁰⁹. Dengan demikian, dalam konteks hasil penelitian, ijtihad penetapan nisab zakat profesi berbasis standar pertanian dapat dipresentasikan sebagai rekonstruksi langkah-langkah penalaran yang menghubungkan ketentuan lima wasaq, karakter perolehan hasil, dan pola penerimaan pendapatan yang bersifat periodic¹¹⁰. Paparan ini difokuskan pada pemetaan struktur argumentasi dan

¹⁰⁷ Imam Muslim, *Shahih Muslim*.

¹⁰⁸ Mohamed Ali Elgari and Mohammad Ebin Al-Raddadyi, *Fiqh al-Zakah*.

¹⁰⁹ The Zakat Foundation of America, *The Zakât Handbook*.

¹¹⁰ Qaradawi et al., *Hukum zakat*.

urutan logika istinbat yang digunakan, tanpa memasuki tahap evaluasi normatif atau pengujian terhadap implikasi kemaslahatan pada bagian pembahasan ¹¹¹.

Dalam Fiqh al-Zakah, Yusuf al-Qaradhawi menguraikan bahwa ketentuan zakat pertanian, termasuk nisab lima wasaq dan tata cara penunaian yang tidak mensyaratkan haul, dibangun atas dasar riwayat hadis dan dipahami melalui perangkat ushul fiqh yang memungkinkan penerapan kias terhadap persoalan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash ¹¹². Penjelasan serupa mengenai struktur hukum zakat pertanian juga dapat ditemukan dalam Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, yang memaparkan kategori harta zakat dan mekanisme penetapan nisab berdasarkan dalil serta kaidah istinbat ¹¹³. Dalam Fiqh az-Zakat: A Comparative Study, pembahasan komparatif antarmazhab menunjukkan bahwa zakat pertanian memiliki konfigurasi hukum tersendiri yang mencakup batas minimal lima wasaq dan karakter penunaian yang terkait langsung dengan hasil panen, yang kemudian dijadikan rujukan ketika analogi hukum dilakukan terhadap bentuk pendapatan lain. Ketentuan lima wasaq yang diriwayatkan dalam *Ṣaḥīḥ*

¹¹¹ Qaradawi et al., *Hukum zakat*.

¹¹² Qaradawi et al., *Hukum zakat*.

¹¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu*.

Muslim diposisikan sebagai dasar tekstual yang memberikan ukuran kuantitatif terhadap kewajiban zakat pertanian dan menjadi bagian dari bangunan argumentasi analogis dalam literatur fikih ¹¹⁴. Dalam *The Zakāt Handbook*, penjelasan mengenai nisab dan waktu pengeluaran zakat pertanian turut menampilkan relasi antara pola penerimaan hasil dan kewajiban zakat yang melekat pada momen perolehan, sehingga unsur tersebut tercatat dalam konstruksi analogi hukum ¹¹⁵. Sementara itu, Mohammad Hashim Kamali dalam *Principles of Islamic Jurisprudence* menjelaskan tahapan metodologis kias yang meliputi identifikasi illat dan pemindahan hukum dari kasus asal kepada kasus baru, yang secara konseptual memberikan kerangka bagi penerapan analogi terhadap zakat pertanian dalam konteks pengembangan hukum zakat ¹¹⁶.

Selain karya-karya tersebut, Abdul Karim Zaidan dalam *Al-Madkhal li Dirasat al-Shari'ah al-Islamiyyah* menguraikan prosedur istinbat hukum yang menempatkan kias sebagai instrumen perluasan hukum dengan tetap berpegang pada struktur dalil dan illat yang teridentifikasi secara jelas ¹¹⁷,

¹¹⁴ Mohamed Ali Elgari and Mohammad Ebin Al-Raddadyi, *Fiqh al-Zakah*.

¹¹⁵ The Zakat Foundation of America, *The Zakāt Handbook*.

¹¹⁶ KAMALI, *Maqasid Al-Shari'ah The Objectives of Islamic Law*.

¹¹⁷ Abd al-Karim Zaidan, *Al-Madkhal Li Dirasah Al-Shariah Al-Islamiyya* (Muassasah al-Risalah, 2011),

sehingga pendekatan analogis terhadap zakat pertanian dapat dipahami dalam kerangka metodologi yang teratur. Mustafa al-Zarqa dalam *Al-Madkhal al-Fiqhi al-‘Amm* juga menjelaskan bagaimana hukum Islam merespons perubahan sosial melalui mekanisme kias dan perluasan objek hukum, termasuk dalam persoalan harta yang berkembang dalam sistem ekonomi modern¹¹⁸. Ali al-Salus dalam *Al-Iqtisad al-Islami wa al-Qadaya al-Fiqhiyyah al-Mu‘asir* ah menguraikan relasi antara kategori harta produktif dan kewajiban zakat dalam sistem ekonomi Islam, yang memperlihatkan bagaimana karakter perolehan hasil menjadi salah satu aspek yang diperhatikan dalam perumusan hukum¹¹⁹. Penelitian kontemporer mengenai zakat profesi, seperti yang ditulis dalam artikel “Yusuf al-Qaradawi’s Concept on Professional Zakat”, memetakan secara sistematis bagaimana analogi terhadap zakat pertanian digunakan dalam membangun argumen hukum mengenai pendapatan professional¹²⁰. Kajian

https://books.google.co.id/books/about/Al_madkhal_Li_Dirasah_Al_shariah_Al_Isla.html?id=_RrrnQAACAAJ&redir_esc=y.

¹¹⁸ Mustafa Ahmad az-Zarqa (مصطفى أحمد الزرقا), *Al-Madkhal al-Fiqh al-‘Am* (المقدمة في فقه الإسلام) (1967, n.d.), https://elibrary.uinbanten.ac.id/index.php?p=show_detail&id=15321&keywords

¹¹⁹ Noor Naemah Abdul Rahman and Mohd Anuar Ramli, *PENDEKATAN WASATIYYAH DALAM BERFATWA: ANTARA KETERIKATAN LITERALIS DENGAN KELONGGARAN LIBERALIS*, 15, no. 1 (2015).

¹²⁰ Hukmiah Husain et al., “Yusuf Al-Qaradawi Concept on Professional Zakat,” *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 6, no. 6 (2019): 1, <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v6i6.1185>.

lain tentang zakat pertanian dalam perspektif fikih kontemporer juga menguraikan nisab lima wasaq sebagai parameter normatif yang dijadikan dasar dalam diskursus analogi zakat modern ¹²¹. Dari keseluruhan karya tersebut, dasar metodologis kias terhadap zakat pertanian dapat dipetakan sebagai proses penalaran yang mengintegrasikan dalil hadis, formulasi fikih klasik, serta kerangka ushul fiqh dalam satu struktur argumentasi yang tersusun secara sistematis.

Imam al-Bukhārī dalam Ṣaḥīḥ al-Bukhārī meriwayatkan hadis yang menyatakan bahwa tidak ada kewajiban zakat pada hasil pertanian sebelum mencapai lima wasaq, dan riwayat tersebut menjadi dasar tekstual dalam penetapan batas minimal kewajiban zakat atas hasil panen ¹²². Ketentuan lima wasaq kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh para fuqaha dalam karya-karya fikih klasik, seperti yang diuraikan oleh Ibn Qudāmah dalam Al-Mughnī, yang menjelaskan bahwa satu wasaq setara dengan enam puluh sha‘ sehingga total nisab mencapai tiga ratus sha‘ sebagai ukuran kuantitatif yang baku dalam zakat pertanian

¹²¹ Muhamad Firdaus Ab Rahman et al., “Agricultural Zakat From The Islamic Perspective: Agricultural Zakat From The Islamic Perspective,” *Journal of Fatwa Management and Research*, January 15, 2020, 92–118, <https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol0no0.276>.

¹²² Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari* (n.d.), https://en.wikipedia.org/wiki/Sahih_al-Bukhari.

¹²³. Al-Nawawī dalam Al-Majmū‘ Sharḥ al-Muhadhdhab turut menegaskan nisab lima wasaq sebagai ketentuan yang bersandar pada riwayat hadis dan dipahami dalam mazhab Syafi‘i sebagai batas objektif sebelum kewajiban zakat melekat pada hasil pertanian tertentu ¹²⁴. Dalam mazhab Hanafi, al-Kāsānī dalam Badā’i‘ al-Ṣanā’i‘ menguraikan struktur perhitungan nisab pertanian dengan tetap merujuk pada ukuran lima wasaq, sekaligus menjelaskan rincian teknis konversi satuan takaran yang digunakan dalam praktik ¹²⁵. Sementara itu, al-Dardīr dalam Al-Sharḥ al-Kabīr memaparkan bahwa ukuran lima wasaq dipertahankan sebagai standar dalam mazhab Maliki dengan penjelasan mengenai jenis hasil pertanian yang termasuk dalam kategori wajib zakat ¹²⁶. Dari pemetaan terhadap karya-karya tersebut, nisab lima wasaq dapat dijelaskan sebagai parameter kuantitatif yang dibangun melalui rujukan hadis dan dielaborasi secara sistematis dalam tradisi fikih lintas mazhab.

¹²³ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Fi Fiqh al Imam Ahmad Bin Hanbal* (□□□□□□ □□□□□ □□□□) (n.d.), <https://www.alkhoirot.org/2024/06/terjemah-al-mughni-ibnu-qudamah.html#3>.

¹²⁴ Imam Nawawi, *Al Majmu Syarah Al Muhadzdzab* (n.d.), <https://www.alkhoirot.org/2024/03/terjemah-al-majmu-syarah-muhadzab.html>.

¹²⁵ Ala’ al-Dīn Abū Bakr ibn Mas‘ūd al-Kāsānī, *Bada’i’ al-Sana’i’ Fi Tartib al-Shara’i’* (1191), https://en.wikipedia.org/wiki/Bada%27i%27_al-Sana%27i%27.

¹²⁶ Abu Al-Barakat Ahmad et al., *Al-Sharh al-Kabir* (Turath For Solutions, 2013), https://books.google.co.id/books/about/Al_sharh_al_kabir.html?id=pFkTnQAA CAAJ&redir_esc=y.

Yusuf al-Qaradhawi dalam Fiqh al-Zakah menyusun kembali pembahasan nisab lima wasaq dengan merujuk pada dalil hadis serta penjelasan fuqaha klasik, kemudian menjabarkan konversi satuan sha' ke dalam ukuran berat modern untuk kebutuhan implementasi kontemporer tanpa mengubah batas normatif yang telah disebutkan dalam Riwayat ¹²⁷. Wahbah al-Zuhayli dalam Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh juga menguraikan bahwa lima wasaq merupakan ukuran yang bersifat ta'abbudī dalam arti bersumber dari nash, dan karenanya dijadikan standar dalam penetapan kewajiban zakat pertanian di berbagai mazhab ¹²⁸. Dalam studi komparatif seperti Fiqh az-Zakat: A Comparative Study, nisab lima wasaq ditempatkan sebagai titik temu dalam diskursus zakat pertanian dengan menampilkan rincian satuan ukuran dan karakter objek yang dizakati ¹²⁹. Struktur penalaran yang dapat direkonstruksi dari keseluruhan karya tersebut menunjukkan bahwa penetapan nisab dilakukan melalui tahapan identifikasi dalil hadis, definisi satuan takaran tradisional, serta penjelasan operasional mengenai konversinya. Proses ini memperlihatkan bahwa lima wasaq dipahami bukan sekadar angka, melainkan sebagai batas minimal yang terintegrasi dalam bangunan hukum zakat pertanian yang

¹²⁷ Qaradawi et al., *Hukum zakat*.

¹²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu*.

¹²⁹ Mohamed Ali Elgari and Mohammad Ebin Al-Raddadyi, *Fiqh al-Zakah*.

tersusun secara sistematis. Dengan demikian, dalam konteks hasil penelitian, nisab lima wasaq dapat dipresentasikan sebagai hasil formulasi hukum yang bersandar pada riwayat hadis, dijelaskan oleh para fuqaha lintas mazhab, dan disusun kembali dalam literatur fikih kontemporer sebagai parameter normatif yang tetap dalam struktur hukum zakat pertanian.

Imam al-Bukhārī dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* meriwayatkan ketentuan zakat pertanian yang mengaitkan kewajiban zakat dengan momen perolehan hasil panen tanpa menyebutkan syarat kepemilikan selama satu tahun, dan riwayat tersebut menjadi dasar tekstual dalam pembahasan mengenai ketiadaan haul pada zakat hasil pertanian ¹³⁰. Penjelasan terhadap riwayat tersebut dikembangkan oleh para fuqaha dalam karya-karya fikih klasik seperti Ibn Qudāmah dalam *Al-Mughnī* dan al-Nawawī dalam *Al-Majmū‘ Sharḥ al-Muḥadhdhab*, yang menguraikan bahwa zakat pertanian berbeda dari zakat emas dan perak karena kewajibannya melekat pada hasil ketika panen terjadi ¹³¹. Dalam struktur argumentasi yang disusun dalam karya-karya tersebut, tidak disyaratkannya haul dipahami sebagai konsekuensi dari karakter objek zakat yang terkait dengan hasil produksi yang bersifat musiman dan langsung

¹³⁰ Al-Bukhari, *Saḥīḥ Al-Bukhari*.

¹³¹ Imam Nawawī, *Al Majmu Syarah Al Muḥadzdhab*.

dapat dimanfaatkan. Wahbah al-Zuhayli dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* menjelaskan bahwa zakat pertanian termasuk kategori zakat yang kewajibannya terikat pada sebab ('illah sababiyyah) berupa perolehan hasil panen, sehingga waktu keluarnya zakat mengikuti keberadaan hasil tersebut ¹³². Yusuf al-Qaradhawi dalam *Fiqh al-Zakah* turut menegaskan bahwa zakat pertanian tidak menunggu genapnya satu tahun kepemilikan, karena teks hadis secara eksplisit mengaitkan kewajiban dengan saat panen dan bukan dengan durasi kepemilikan ¹³³. Dari pemetaan terhadap karya-karya tersebut, dapat dijelaskan bahwa ketiadaan syarat haul dalam zakat pertanian dirumuskan melalui pembacaan terhadap dalil hadis, penjelasan sifat objek zakat, serta klasifikasi jenis harta dalam sistem zakat.

Dalam penguraian lebih lanjut, al-Kāsānī dalam *Badā'i' al-Ṣanā'i'* menjelaskan bahwa perbedaan antara zakat pertanian dan zakat harta simpanan terletak pada karakter harta itu sendiri, sehingga ketentuan waktu kewajiban tidak disamakan secara mutlak antara keduanya. ¹³⁴ Al-Dardīr dalam *Al-Sharḥ al-Kabīr* juga menempatkan zakat pertanian sebagai kewajiban yang timbul ketika hasil telah tampak dan dapat

¹³² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu*.

¹³³ Mohamed Ali Elgari and Mohammad Ebin Al-Raddadyi, *Fiqh al-Zakah*.

¹³⁴ Ala' al-Dīn Abū Bakr ibn Mas'ūd al-Kasānī, *Bada'i' al-Sana'i' Fi Tartib al-Shara'i'*.

dipisahkan, sehingga haul tidak menjadi bagian dari syarat yang harus terpenuhi ¹³⁵. Dalam karya syarah hadis seperti *Fath al-Bārī*, Ibn Hajar al-‘Asqalānī menjelaskan bahwa hadis tentang zakat hasil pertanian menunjukkan keterkaitan langsung antara kewajiban zakat dan waktu panen, yang dalam tradisi fikih dipahami sebagai indikator tidak disyaratkannya kepemilikan selama satu tahun ¹³⁶. Struktur berpikir yang dapat direkonstruksi dari keseluruhan sumber tersebut memperlihatkan bahwa para ulama terlebih dahulu mengidentifikasi dalil yang mengatur waktu kewajiban, kemudian mengklasifikasikan jenis harta berdasarkan sifatnya, lalu menyusun ketentuan hukum yang berbeda antara harta yang berkembang secara tahunan dan hasil pertanian yang bersifat musiman. Dengan tahapan tersebut, ketiadaan syarat haul dalam zakat pertanian dijelaskan sebagai bagian dari konfigurasi hukum yang dibangun melalui interaksi antara teks hadis dan penalaran fikih. Oleh karena itu, dalam konteks hasil penelitian, aspek ketiadaan haul dapat dipresentasikan sebagai konstruksi hukum yang disusun melalui pembacaan dalil, klasifikasi objek zakat, dan perumusan waktu kewajiban dalam kerangka sistem zakat yang terstruktur.

¹³⁵ Abu Al-Barakat Ahmad et al., *Al-Sharh al-Kabir*.

¹³⁶ Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bārī* (15th century), https://en.wikipedia.org/wiki/Fath_al-Bari.

Karakter penghasilan periodik sebagai ‘illat dalam konstruksi kias zakat profesi dapat ditelusuri melalui kerangka ushul yang dijelaskan oleh Abdul Karim Zaidan dalam *Al-Wajiz fi Usul al-Fiqh*, di mana proses analogi hukum disusun melalui tahapan identifikasi manāt hukum yang relevan dengan kasus asal sebelum diterapkan pada kasus baru yang belum memiliki ketentuan eksplisit. Dalam penjelasan tersebut, penetapan ‘illat dilakukan dengan menelusuri sifat yang dianggap efektif dalam melahirkan hukum, sehingga karakter tertentu dari objek hukum menjadi titik sentral dalam pemindahan ketentuan¹³⁷. Mustafa al-Zarqa dalam *Al-Madkhal al-Fiqhi al-‘Amm* menguraikan bahwa perluasan hukum melalui kias bertumpu pada kesamaan sifat substantif antara dua objek, dan sifat tersebut harus teridentifikasi secara jelas dalam struktur argumentasi. Dalam konteks zakat pertanian sebagai kasus asal, sifat yang menonjol adalah perolehan hasil yang lahir dari aktivitas produktif dan hadir secara berulang sesuai siklus produksi, sehingga unsur keberulangan dan keterkaitan dengan kerja menjadi bagian dari analisis manāt¹³⁸. Ketika karakter ini diproyeksikan pada penghasilan profesi, para ulama menyusun analogi dengan menempatkan periodisitas pendapatan sebagai sifat yang memiliki kemiripan pola

¹³⁷ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Wajīz Fī Uṣūl al-Fiqh*.

¹³⁸ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Wajīz Fī Uṣūl al-Fiqh*.

dengan hasil panen, karena keduanya sama-sama diperoleh melalui proses usaha dan diterima dalam interval tertentu. Dengan demikian, dalam pemetaan hasil penelitian, karakter penghasilan periodik dapat dijelaskan sebagai ‘illat yang dirumuskan melalui tahapan identifikasi sifat efektif, pengujian kesesuaian dengan kasus asal, serta pemindahan hukum melalui mekanisme kias yang terstruktur.

Ali al-Salus dalam *Al-Iqtisad al-Islami wa al-Qadaya al-Fiqhiyyah al-Mu‘asirah* menjelaskan bahwa dalam persoalan ekonomi modern, kategori harta yang berkembang melalui aktivitas kerja profesional dipahami dalam kerangka fikih sebagai bentuk perolehan yang memiliki kesinambungan dan keteraturan, sehingga analisis hukum terhadapnya memerlukan penelusuran sifat yang relevan dengan kategori zakat yang telah ada¹³⁹. Mohammad Hashim Kamali dalam *Principles of Islamic Jurisprudence* memaparkan bahwa dalam kias, penentuan ‘illat dilakukan melalui proses *taḥqīq al-manāt* dan *tanqīḥ al-manāt*, yang berarti sifat yang dipilih sebagai dasar analogi harus memiliki keterkaitan langsung dengan hukum pada kasus asal¹⁴⁰. Dalam struktur penalaran yang direkonstruksi dari pendekatan tersebut, penghasilan periodik

¹³⁹ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Wajīz Fī Uṣūl al-Fiqh*.

¹⁴⁰ KAMALI, *Maqasid Al-Shari'ah The Objectives of Islamic Law*.

diposisikan sebagai sifat yang menunjukkan adanya kontinuitas perolehan hasil dari aktivitas produktif, sehingga sifat ini ditempatkan sebagai penghubung antara zakat pertanian dan zakat profesi. Penjelasan ini tidak berdiri sebagai klaim normatif, melainkan sebagai deskripsi mengenai bagaimana sifat tertentu dipilih dan dirumuskan dalam bangunan argumentasi analogis. Tahapan penalaran tersebut mencakup identifikasi karakter hasil panen sebagai perolehan yang terikat pada siklus produksi, lalu pemetaan kesamaan dengan pendapatan profesional yang diterima secara berkala melalui kerja. Oleh karena itu, dalam konteks hasil penelitian, karakter penghasilan periodik sebagai ‘illat dapat dipresentasikan sebagai bagian dari konstruksi metodologis yang menyusun relasi antara objek zakat klasik dan bentuk pendapatan modern melalui proses kias yang berjenjang dan sistematis.

Ketentuan zakat pertanian yang dikaitkan langsung dengan waktu panen menunjukkan bahwa kewajiban zakat ditempatkan pada momen ketika hasil telah diperoleh dan dapat segera dialokasikan kepada penerima yang berhak, sehingga struktur hukumnya memperlihatkan adanya keterhubungan antara produksi dan distribusi dalam satu rangkaian yang berdekatan. Al-Māwardī dalam Al-Ḥawī al-Kabīr menjelaskan bahwa zakat hasil pertanian wajib dikeluarkan ketika hasil telah tampak

dan dapat dipisahkan, sehingga kewajiban tersebut tidak ditangguhkan menunggu siklus waktu tertentu sebagaimana pada harta simpanan ¹⁴¹. Penjelasan serupa ditemukan dalam Ibn Rushd melalui *Bidāyat al-Mujtahid*, yang menguraikan bahwa zakat pertanian berkaitan langsung dengan keberadaan hasil yang nyata dan dapat ditakar, sehingga distribusinya mengikuti momentum perolehan tersebut. Struktur berpikir yang dapat direkonstruksi dari karya-karya tersebut menunjukkan bahwa zakat pertanian dipahami sebagai mekanisme yang bergerak seiring dengan siklus produksi, di mana hasil yang telah terkumpul segera memasuki fase kewajiban distribusi. Dalam kerangka tersebut, orientasi distribusi tidak diposisikan sebagai tujuan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai konsekuensi dari konfigurasi hukum yang mengaitkan kewajiban dengan perolehan hasil ¹⁴². Dengan demikian, standar pertanian memperlihatkan pola hukum yang menempatkan waktu distribusi dalam kedekatan temporal dengan proses produksi, sehingga kewajiban zakat dan penyalurannya berada dalam satu rangkaian yang terintegrasi.

Abū ‘Ubayd dalam *Kitāb al-Amwāl* menjelaskan bahwa zakat atas hasil pertanian

¹⁴¹ Abū Bakr Muḥammad ibn Zakariyā al-Rāzī, *Hādḥā Kitāb Ḥāwī Kabīr* (n.d.), <https://archive.org/details/McGillLibrary-108941-466>.

¹⁴² Ibn Rushd malikī, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid* (n.d.), <https://www.alkhoirot.org/2024/08/terjemah-bidayatul-mujtahid.html>.

merupakan bagian dari sistem keuangan Islam yang terhubung langsung dengan realitas produksi masyarakat agraris, sehingga kewajibannya mengikuti dinamika hasil yang diperoleh dari tanah. Dalam penjelasan tersebut, distribusi zakat dipahami sebagai bagian dari alur pengelolaan harta yang muncul dari aktivitas ekonomi riil, sehingga hubungan antara produksi dan penyaluran menjadi bagian dari struktur hukum zakat itu sendiri ¹⁴³. Al-Sarakhsī dalam Al-Mabsūt menguraikan bahwa zakat pertanian diwajibkan atas hasil yang telah mencapai batas tertentu dan siap dimanfaatkan, sehingga keberadaan hasil tersebut menjadi titik awal bagi kewajiban distribusi kepada mustahiq ¹⁴⁴. Struktur argumentasi yang dapat dipetakan dari karya-karya tersebut menunjukkan bahwa orientasi distribusi sosial dalam standar pertanian lahir dari cara hukum zakat mengaitkan kewajiban dengan objek yang telah terealisasi secara konkret. Dalam susunan penalaran tersebut, distribusi tidak ditempatkan sebagai kebijakan terpisah, melainkan sebagai tahap lanjutan yang melekat pada kewajiban ketika sebab hukum telah terpenuhi. Oleh karena itu, dalam konteks hasil penelitian, orientasi distribusi sosial dalam standar pertanian dapat

¹⁴³ Raihan Yahya Ismail et al., “Peran Negara dalam Pengelolaan Keuangan Publik di Indonesia: Tinjauan Kitab Al-Amwal Karya Abu Ubaid,” *Journal of Comprehensive Science (JCS)* 4, no. 1 (2025): 85–97, <https://doi.org/10.59188/jcs.v4i1.2955>.

¹⁴⁴ Imam Abu Bakr al-Sarakhsi, *Al-Mabsut*, vol. 30 (2001).

dijelaskan sebagai bagian dari bangunan hukum zakat yang menyelaraskan momen perolehan hasil dengan kewajiban penyaluran, melalui struktur argumentasi yang disusun secara sistematis dalam tradisi fikih.

Struktur pemikiran yang dibangun oleh Abū ‘Ubayd dan al-Sarakhsī tersebut menunjukkan bahwa zakat pertanian tidak dapat dilepaskan dari karakter ekonomi masyarakat pada masa itu yang berbasis produksi riil dan musiman. Dalam masyarakat agraris, hasil panen menjadi simbol konkret dari keberhasilan usaha sekaligus indikator kemampuan ekonomi yang dapat langsung diukur. Oleh karena itu, kewajiban zakat dilekatkan pada momen ketika hasil tersebut tampak dan siap dimanfaatkan. Pola ini memperlihatkan hubungan erat antara sebab hukum dan realitas material yang kasat mata. Distribusi kepada mustahiq tidak dipahami sebagai tindakan tambahan, melainkan sebagai konsekuensi logis dari terealisasinya objek zakat. Dalam kerangka tersebut, hukum zakat bekerja secara simultan antara produksi dan redistribusi. Konsep ini menegaskan bahwa zakat pertanian memiliki karakter immediacy atau keterhubungan langsung antara perolehan dan penyaluran. Dengan demikian, dimensi sosial zakat sudah terintegrasi sejak awal dalam struktur hukumnya. Pemahaman ini menjadi penting ketika standar pertanian digunakan sebagai analogi bagi zakat profesi. Analogi tersebut

berusaha mentransformasikan logika keterhubungan langsung itu ke dalam konteks penghasilan modern.

Dalam konteks ijtihad kontemporer, para ulama yang mengadopsi standar pertanian memandang bahwa penghasilan profesional memiliki kesamaan karakter dengan hasil panen. Gaji atau honorarium dianggap sebagai hasil dari aktivitas produktif yang telah terealisasi dan dapat segera dimanfaatkan. Oleh karena itu, momen penerimaan pendapatan dipandang sebagai titik lahirnya kewajiban zakat. Argumentasi ini berakar pada cara fikih klasik memahami zakat sebagai kewajiban atas hasil yang nyata dan tidak menunggu akumulasi jangka panjang. Dengan pendekatan tersebut, zakat profesi diposisikan sebagai zakat atas “hasil kerja” yang analog dengan zakat atas hasil bumi. Penalaran ini menekankan bahwa dimensi sosial zakat harus segera diaktifkan ketika kemampuan ekonomi muncul. Dalam struktur ini, haul tidak dipandang sebagai syarat mutlak, melainkan sebagai karakter khusus pada zakat mal tertentu. Standar pertanian menempatkan realisasi pendapatan sebagai sebab hukum yang cukup untuk melahirkan kewajiban. Dengan demikian, orientasi distribusi cepat menjadi konsekuensi langsung dari analogi tersebut. Pendekatan ini memperlihatkan kesinambungan antara logika fikih klasik dan kebutuhan kontemporer.

Lebih lanjut, orientasi distribusi sosial dalam standar pertanian juga memperlihatkan karakter hukum Islam yang responsif terhadap dinamika ekonomi riil. Ketika pendapatan diperoleh secara periodik, kewajiban zakat mengikuti ritme tersebut tanpa menunggu akumulasi tahunan. Pola ini menciptakan hubungan yang erat antara arus kas individu dan aliran dana sosial. Dalam masyarakat modern yang memiliki siklus pendapatan bulanan, analogi ini dianggap relevan untuk menjaga kontinuitas distribusi. Namun, perbedaan konteks antara masyarakat agraris dan masyarakat profesional perlu dianalisis secara kritis. Hasil pertanian bersifat musiman dan konkret, sedangkan penghasilan profesional bersifat berulang dan dapat berubah-ubah. Oleh karena itu, relevansi analogi tidak dapat diterima secara otomatis tanpa evaluasi *maqāṣid*. Meskipun demikian, logika distribusi yang melekat pada momen perolehan tetap menjadi daya tarik utama pendekatan ini. Analisis historis membantu memahami akar epistemologis dari pilihan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan standar pertanian dalam konteks genealoginya secara utuh.

Sebaliknya, dalam tradisi fikih yang berkembang di luar zakat pertanian, konsep zakat mal menunjukkan struktur argumentasi yang berbeda. Para *fuqaha* menekankan pentingnya nisab dan haul sebagai syarat lahirnya kewajiban. Harta yang dikenai zakat

harus mencapai batas nilai tertentu dan berada dalam kepemilikan selama satu tahun. Struktur ini bertujuan memastikan bahwa kewajiban tidak membebani harta yang belum stabil. Dalam kerangka tersebut, zakat dipahami sebagai kewajiban atas kekayaan yang memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan. Oleh karena itu, distribusi ditempatkan setelah kepemilikan mencapai kestabilan tertentu. Logika ini berbeda dengan zakat pertanian yang tidak mensyaratkan haul. Ketika standar emas diadopsi dalam zakat profesi, logika tersebut diterapkan pada penghasilan modern. Penghasilan dipahami sebagai bagian dari harta finansial yang perlu diakumulasi terlebih dahulu. Dengan demikian, orientasi stabilitas menjadi ciri utama pendekatan ini.

Perbedaan genealogis antara dua struktur hukum tersebut memperlihatkan bahwa standar pertanian dan standar emas berasal dari dua paradigma zakat yang berbeda. Paradigma pertama menekankan immediacy antara produksi dan distribusi. Paradigma kedua menekankan stabilitas nilai dan keberlanjutan kepemilikan sebelum distribusi dilakukan. Keduanya memiliki landasan kuat dalam tradisi fikih klasik. Namun, ketika diterapkan pada zakat profesi, perbedaan tersebut menghasilkan implikasi yang signifikan. Standar pertanian menempatkan pendapatan sebagai hasil yang langsung wajib didistribusikan. Standar emas

menempatkan pendapatan sebagai bagian dari kekayaan yang perlu distabilkan. Analisis ini menunjukkan bahwa perbedaan bukan sekadar pada angka nisab, tetapi pada paradigma hukum yang melandasinya. Dengan memahami akar epistemologis ini, evaluasi kemaslahatan dapat dilakukan secara lebih mendalam. Pendekatan genealogis membantu menempatkan perdebatan dalam konteks historisnya.

Dalam perspektif maqāṣid syariah, kedua paradigma tersebut dapat dipahami sebagai variasi dalam menyeimbangkan tujuan perlindungan harta dan distribusi sosial. Standar pertanian lebih menonjolkan dimensi taḥqīq al-maslahat al-ijtimā'iyah melalui distribusi cepat. Standar emas lebih menekankan ḥifz mal melalui stabilisasi nilai sebelum kewajiban lahir. Kedua tujuan ini sama-sama merupakan bagian dari maqāṣid yang sah. Oleh karena itu, perbedaan orientasi tidak berarti salah satu pendekatan bertentangan dengan tujuan syariah. Yang menjadi pertanyaan adalah pendekatan mana yang lebih sesuai dengan konteks sosial-ekonomi tertentu. Dalam masyarakat agraris klasik, immediacy mungkin lebih relevan. Dalam masyarakat modern dengan sistem keuangan kompleks, stabilitas mungkin lebih penting. Dengan demikian, evaluasi maqāṣid harus mempertimbangkan konteks temporal dan sosial. Analisis ini menunjukkan bahwa

fleksibilitas hukum Islam merupakan kekuatan, bukan kelemahan.

Selanjutnya, relevansi standar pertanian dalam konteks profesi modern perlu diuji melalui indikator keadilan pembebanan. Jika kewajiban muncul setiap kali pendapatan diterima, maka intensitas kewajiban menjadi lebih tinggi. Dalam kondisi pendapatan stabil, hal ini mungkin tidak menimbulkan masalah. Namun, dalam kondisi fluktuatif, kewajiban yang berulang dapat memengaruhi perencanaan keuangan individu. Di sinilah pentingnya melihat keseimbangan antara immediacy dan proporsionalitas. Standar emas memberikan jeda waktu untuk mengevaluasi kapasitas finansial secara menyeluruh. Oleh karena itu, analisis tidak dapat berhenti pada argumentasi genealogis, tetapi harus bergerak pada implikasi praktis. Perbandingan ini memperlihatkan bahwa konfigurasi masalah sangat bergantung pada struktur ekonomi aktual. Dengan demikian, perdebatan ini bersifat kontekstual dan dinamis.

Dari sisi kelembagaan, paradigma distribusi cepat dalam standar pertanian memerlukan sistem administrasi yang responsif. Arus kas yang lebih sering menuntut pencatatan dan pelaporan yang akurat. Sebaliknya, paradigma stabilitas dalam standar emas memungkinkan perencanaan tahunan yang lebih terstruktur.

Keduanya memiliki konsekuensi manajerial yang berbeda. Oleh karena itu, penerapan salah satu standar harus mempertimbangkan kesiapan institusional. Tanpa dukungan sistem yang memadai, potensi masalah dapat berkurang. Analisis ini menunjukkan bahwa dimensi institusional tidak dapat dipisahkan dari evaluasi normatif. Hukum tidak hanya bekerja pada level teks, tetapi juga pada level implementasi. Dengan demikian, konfigurasi masalah dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan.

Dalam konteks Indonesia yang menghadapi tantangan kemiskinan struktural, dimensi distribusi cepat memiliki signifikansi sosial yang kuat. Kebutuhan mendesak masyarakat miskin sering kali memerlukan respons segera. Standar pertanian berpotensi memenuhi kebutuhan tersebut dengan ritme distribusi yang intensif. Namun, program pemberdayaan jangka panjang juga memerlukan stabilitas pendanaan. Standar emas dapat memberikan basis yang lebih terprediksi untuk program tersebut. Oleh karena itu, kedua paradigma memiliki kontribusi berbeda dalam kebijakan sosial. Evaluasi kemaslahatan tidak dapat dilakukan secara dikotomis. Sebaliknya, diperlukan pendekatan integratif yang mempertimbangkan keduanya. Analisis ini memperkuat argumen bahwa keseimbangan merupakan prinsip utama dalam maqāṣid.

Dengan demikian, sintesis menjadi langkah yang lebih realistis.

Akhirnya, pemetaan terhadap struktur argumentasi fikih klasik dan kontemporer memperlihatkan bahwa zakat profesi merupakan hasil dialog antara tradisi dan realitas. Standar pertanian dan standar emas sama-sama berakar dalam khazanah hukum Islam. Perbedaan keduanya mencerminkan fleksibilitas metodologis dalam merespons perubahan zaman. Dalam konteks penelitian ini, evaluasi kemaslahatan menjadi instrumen untuk menilai relevansi masing-masing pendekatan. Analisis tidak bertujuan menegaskan salah satu, melainkan memahami konfigurasi masalah yang dihasilkan. Dengan pendekatan komprehensif, penelitian ini menempatkan perbedaan sebagai peluang untuk memperkaya kebijakan. Keseimbangan antara stabilitas nilai dan aktivasi distribusi menjadi kunci utama. Dengan demikian, perdebatan tentang nisab zakat profesi dapat dipahami secara lebih utuh dan mendalam. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam selalu memiliki ruang untuk refleksi dan pembaruan sesuai tuntutan zaman.

4.1.2 Ijtihad Penetapan Nisab Zakat Profesi Berbasis Standar Emas

Fatwa Majelis Ulama Indonesia
Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat

Penghasilan menetapkan bahwa penghasilan yang diperoleh melalui profesi termasuk dalam kategori harta yang wajib dizakati apabila telah mencapai nisab yang disetarakan dengan delapan puluh lima gram emas, sehingga emas dijadikan parameter kuantitatif dalam menentukan batas minimal kewajiban zakat atas pendapatan profesional. Struktur penalaran dalam fatwa tersebut menunjukkan bahwa penghasilan diposisikan sebagai bagian dari zakat mal karena memiliki nilai finansial dan dapat diakumulasi, kemudian dikaitkan dengan ketentuan nisab emas yang telah dikenal dalam fikih klasik sebagai standar kepemilikan harta ¹⁴⁵. Yusuf al-Qaradhwī dalam *Fiqh al-Zakah* menjelaskan bahwa emas berfungsi sebagai mi‘yār al-qīmah atau standar nilai dalam sistem zakat, sehingga nisabnya digunakan sebagai rujukan dalam berbagai bentuk kekayaan modern yang bersifat finansial ¹⁴⁶. Wahbah al-Zuhayli dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* juga menegaskan bahwa dua puluh dinar emas merupakan batas minimal sebelum kewajiban zakat mal melekat, dan ukuran tersebut dikonversi dalam satuan berat modern untuk kepentingan penerapan hukum ¹⁴⁷. Ahmad al-Matari dalam artikel “Yusuf al-Qaradawī’s Concept on Professional Zakat” menguraikan

¹⁴⁵ “FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 3 Tahun 2003.”

¹⁴⁶ Qaradawī et al., *Hukum zakat*.

¹⁴⁷ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Wajīz Fī Uṣūl al-Fiqh*.

bahwa pendekatan zakat profesi berbasis emas dibangun melalui pengkategorian pendapatan sebagai harta finansial yang tunduk pada ketentuan nisab emas sebagaimana zakat emas dan perak dalam fikih klasik ¹⁴⁸. Dengan demikian, penetapan nisab berbasis emas dalam zakat profesi dapat dipetakan sebagai konstruksi hukum yang mengaitkan pendapatan profesional dengan standar nilai emas yang telah mapan dalam sistem zakat mal.

Pedoman Perhitungan Zakat Penghasilan yang diterbitkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menjelaskan bahwa nisab zakat profesi dihitung berdasarkan nilai emas sebesar delapan puluh lima gram dalam satu tahun, dengan mekanisme penunaian yang dapat dilakukan secara bulanan melalui perhitungan proporsional. Struktur berpikir dalam pedoman tersebut menunjukkan bahwa emas dijadikan referensi tetap untuk menjaga keseragaman ukuran nisab dalam kebijakan zakat nasional, sehingga penghasilan yang diterima secara periodik dikonversi ke dalam nilai emas untuk menentukan apakah ambang kewajiban telah tercapai ¹⁴⁹. Penelitian oleh

¹⁴⁸ Hukmiah Husain et al., "Yusuf Al-Qaradawi Concept on Professional Zakat," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 6, no. 6 (2019): 1, <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v6i6.1185>.

¹⁴⁹ KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, *EPUTUSAN KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG NILAI NISAB ZAKAT*

Siti dalam “The Role of Zakat, Waqf, and Islamic Business in Sustainable Economic Development: A Review of Funding and Fund Provision Models” juga menggambarkan bahwa emas dalam tradisi fikih berfungsi sebagai standar nilai yang memudahkan penetapan batas kewajiban dalam berbagai kategori harta. Struktur konstruksi ijtihad yang dapat direkonstruksi dari fatwa, pedoman kelembagaan, dan artikel akademik tersebut memperlihatkan tahapan pengklasifikasian pendapatan sebagai harta finansial, penetapan nisab emas sebagai ambang minimal, serta penerapan kadar zakat setelah nilai tersebut terpenuhi¹⁵⁰. Oleh karena itu, dalam konteks hasil penelitian, kerangka ijtihad penetapan nisab zakat profesi berbasis standar emas dapat dipresentasikan sebagai bangunan argumentasi yang menyandarkan batas minimal kewajiban pada standar nilai emas yang telah dikenal dalam fikih dan diformulasikan kembali dalam kebijakan zakat kontemporer.

Dalam sejumlah penelitian kontemporer yang membahas zakat profesi dan pendapatan, konsep al-Mal al-Mustafād dipetakan sebagai kategori harta yang diperoleh secara langsung melalui aktivitas

PENDAPATAN DAN JASA TAHUN 2025 (2025), https://baznas.go.id/assets/pdf/ppid/tentang%20zakat/SK_13_2025.pdf.

¹⁵⁰ Siti Nurhaliza, *The Role of Zakat, Waqf, and Islamic Business in Sustainable Economic Development: A Review of Funding and Fund Provision Models*, n.d., <https://doi.org/10.61994/econis.v3i1.490>.

ekonomi modern sehingga memiliki karakteristik berbeda dengan harta simpanan tradisional, dan hal ini diuraikan secara sistematis oleh H.A. Jalil dalam artikel “A Study of the Theory of al-Mal al-Mustafad”¹⁵¹. Artikel tersebut menjelaskan bahwa zakat atas penghasilan, baik yang berasal dari gaji, upah, maupun imbalan jasa profesional, dipandang sebagai harta baru yang masuk ke dalam kekayaan seseorang dan memerlukan telaah hukum tersendiri dalam menetapkan nisab dan syaratnya. Dalam artikel “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam” karya Agus dkk., dijelaskan bahwa zakat profesi dikategorikan sebagai bagian dari mal al-mustafād, yaitu harta yang diperoleh melalui kepemilikan baru seperti gaji, honorarium, dan pendapatan jasa. Kategorisasi ini menunjukkan adanya perluasan konsep harta wajib zakat dari bentuk harta tradisional menuju bentuk pendapatan modern dalam sistem ekonomi kontemporer¹⁵². Penelitian-penelitian tersebut memetakan bahwa identifikasi sifat perolehan harta menjadi bagian penting dalam menentukan apakah harta tersebut termasuk dalam objek zakat mal, sehingga objek yang diperoleh melalui kerja atau jasa

¹⁵¹ Rahmadani et al., *LEGAL ANALYSIS OF ZAKAT FROM THE INCOME OF SOCIAL MEDIA ACTIVISTS: A STUDY OF THE THEORY OF AL-MAL AL-MUSTAFAD*, 8 (December 2024), <https://doi.org/10.22373/jurista.v8i2.204>.

¹⁵² Agus Marimin and Tira Nur Fitria, “ZAKAT PROFESI (ZAKAT PENGHASILAN) MENURUT HUKUM ISLAM,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 01 (2017), <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i01.9>.

memiliki tempat dalam diskursus hukum zakat. Struktur berpikir yang dapat direkonstruksi dari pendekatan ini memperlihatkan bahwa penetapan objek zakat modern tidak hanya bergantung pada nash klasik tetapi juga pada analisis sifat perolehan yang dipandang relevan dengan tradisi teks hukum Islam. Dengan langkah tersebut, *al-Mal al-Mustafād* dipahami sebagai basis kategorisasi harta yang kemudian dipetakan lebih lanjut dalam sistem penetapan nisab zakat profesi dalam penelitian kontemporer.

Selain itu, penelitian lain yang menjelaskan konsep zakat penghasilan memperlihatkan bahwa karakter *al-Mal al-Mustafād* tidak terletak pada perlakuan haul semata tetapi pada keterikatan objek dengan aktivitas ekonomi yang berulang, dan hal ini terlihat dalam artikel “Zakat Profesi: Antara Teori dan Praktik” oleh Mhd. Arbi Bayu Suhairi dkk, artikel tersebut memberikan deskripsi yang memetakan bagaimana pendapatan profesi diperlakukan dalam kajian hukum Islam kontemporer sebagai bagian dari harta yang memenuhi syarat nisab tertentu, termasuk ketika dikaitkan dengan konsep nilai emas atau perak sebagai standar nisab. Penelitian ini memperlihatkan bahwa para peneliti menempatkan *al-Mal al-Mustafād* sebagai istilah yang merepresentasikan pendapatan yang diperoleh secara periodik dan berulang dari

aktivitas kerja, sehingga ia menjadi objek diskusi dalam penetapan zakat penghasilan¹⁵³. Sementara itu, artikel “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam” oleh T.N. Fitria menegaskan bahwa zakat atas pendapatan modern memiliki pola perolehan yang berbeda dari zakat pertanian tradisional, namun tetap dianalisis melalui prinsip hukum Islam yang sama dalam menentukan nisab dan waktu pengeluaran¹⁵⁴. Pendekatan penalaran yang dapat dipetakan dari artikel-artikel ini menunjukkan bahwa karakter al-Mal al-Mustafād dianalisis melalui identifikasi sifat perolehan yang inheren dalam pendapatan, yang kemudian diterjemahkan ke dalam kerangka hukum zakat mal melalui analogi dan analogi jenis harta, sehingga konstruksi pemikirannya tersusun sebagai bagian dari kajian zakat kontemporer yang mendasari status pendapatan profesional dalam sistem zakat.

Penetapan nisab delapan puluh lima gram emas dalam zakat profesi dirumuskan melalui pengaitan antara ketentuan nisab emas klasik yang dikenal sebesar dua puluh dinar dengan konversi berat emas murni dalam ukuran modern, sehingga nilai tersebut dijadikan parameter kuantitatif dalam menentukan batas minimal kewajiban zakat

¹⁵³ Mhd. Arbi Bayu Suhairi and Dhiauddin Tanjung, *Zakat Profesi: Antara Teori Dan Praktik*.

¹⁵⁴ Tira Nur Fitria, *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam*, 2015, <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i01.9>.

atas pendapatan profesional. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan menetapkan bahwa nisab zakat profesi disetarakan dengan nilai delapan puluh lima gram emas dalam satu tahun, sehingga emas berfungsi sebagai standar nilai dalam mengukur ambang kewajiban ¹⁵⁵. BAZNAS juga menjelaskan bahwa nisab dihitung berdasarkan harga emas murni yang berlaku, kemudian dikonversi ke dalam nilai mata uang untuk menentukan apakah penghasilan telah mencapai batas tersebut ¹⁵⁶. T.N. Fitria dalam artikel “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam” menjelaskan bahwa ukuran delapan puluh lima gram emas menjadi rujukan dominan dalam praktik zakat profesi karena dianggap merepresentasikan nisab zakat mal dalam bentuk finansial. Struktur berpikir ¹⁵⁷ yang dapat dipetakan dari fatwa dan penelitian tersebut menunjukkan bahwa langkah pertama adalah menetapkan emas sebagai standar nilai, kemudian menentukan konversi dua puluh dinar ke dalam satuan gram, dan selanjutnya menggunakan nilai tersebut sebagai ambang minimal kewajiban zakat atas pendapatan profesional.

¹⁵⁵ “FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 3 Tahun 2003.”

¹⁵⁶ KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, *KEPUTUSAN KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG NILAI NISAB ZAKAT PENDAPATAN DAN JASA TAHUN 2025* (2025), https://baznas.go.id/assets/pdf/ppid/tentang%20zakat/SK_13_2025.pdf.

¹⁵⁷ Tira Nur Fitria, *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam*.

Dalam penguraian lebih lanjut, artikel “Zakat Profesi: Antara Teori dan Praktik” oleh Mhd. Arbi Bayu Suhairi dan Dhiauddin Tanjung menjelaskan bahwa penetapan nisab delapan puluh lima gram emas dalam zakat profesi dilakukan dengan mempertahankan ukuran klasik nisab zakat mal, kemudian menyesuaikannya dengan konteks penghasilan modern melalui mekanisme konversi nilai emas terhadap mata uang yang berlaku ¹⁵⁸. Penelitian Ahmad al-Matari dalam “Yusuf al-Qaradawi’s Concept on Professional Zakat” menunjukkan bahwa standar emas digunakan sebagai titik rujuk dalam menentukan ambang kewajiban karena emas dipahami sebagai ukuran kekayaan yang stabil dalam sistem zakat mal. Struktur konstruksi ijtihad yang dapat direkonstruksi dari berbagai penelitian tersebut memperlihatkan tahapan identifikasi kategori harta finansial, penetapan nisab emas sebagai ukuran baku, serta penerapan nilai emas sebagai dasar konversi dalam sistem perhitungan zakat penghasilan. Dalam pendekatan ini, delapan puluh lima gram emas tidak diposisikan sebagai angka yang berdiri sendiri, melainkan sebagai hasil konversi dari dua puluh dinar yang telah dikenal dalam sistem zakat klasik. Tahapan penalaran tersebut menunjukkan bahwa

¹⁵⁸ Mhd. Arbi Bayu Suhairi and Dhiauddin Tanjung, *Zakat Profesi: Antara Teori Dan Praktik*.

penghasilan profesional dihitung secara kumulatif dalam periode tertentu, kemudian dibandingkan dengan nilai nisab emas untuk menentukan keberlakuan kewajiban zakat ¹⁵⁹. Oleh karena itu, dalam konteks hasil penelitian, penetapan nisab delapan puluh lima gram emas dapat dipresentasikan sebagai konstruksi hukum yang menghubungkan ukuran nisab klasik dengan sistem ekonomi kontemporer melalui mekanisme konversi nilai emas sebagai standar kuantitatif dalam zakat profesi.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan menetapkan bahwa penghasilan yang telah mencapai nisab setara delapan puluh lima gram emas termasuk dalam kategori zakat mal, sehingga konstruksi hukumnya mengikuti konfigurasi zakat harta finansial yang mensyaratkan haul sebagai bagian dari kelengkapan kewajiban. Dalam struktur argumentasi fatwa tersebut, penghasilan profesional diposisikan sebagai harta yang memiliki nilai dan potensi akumulasi, sehingga pendekatan hukumnya dihubungkan dengan zakat emas dan perak yang secara klasik mensyaratkan kepemilikan selama satu tahun penuh sebelum zakat dikeluarkan. Dengan konstruksi tersebut, haul tidak dipahami sebagai penundaan

¹⁵⁹ Ariibah Radita Ayu Candrika et al., "Pemikiran Yusuf Qardhawi dalam Fiqih Kontemporer tentang Zakat Profesi," *Journal for Islamic Studies* 8, no. 3 (2025).

kewajiban, melainkan sebagai periode penghitungan untuk memastikan bahwa harta yang dimiliki telah mencapai dan bertahan pada ambang nisab dalam rentang waktu tertentu. Struktur berpikir yang dapat dipetakan menunjukkan adanya tahapan klasifikasi pendapatan sebagai bagian dari zakat mal, penetapan nisab emas sebagai standar nilai, dan penempatan haul sebagai syarat temporal yang mengikuti pola zakat harta simpanan. Dalam pendekatan ini, penghasilan yang diterima secara periodik dihitung secara kumulatif dalam periode tahunan untuk menentukan keterpenuhan nisab, sehingga kewajiban zakat ditautkan pada stabilitas nilai dalam rentang waktu tersebut ¹⁶⁰. Dengan demikian, penerapan syarat haul dalam standar emas tersusun sebagai bagian dari integrasi zakat profesi ke dalam kerangka zakat mal yang memiliki struktur waktu kewajiban yang telah mapan dalam sistem fikih.

Ahmad al-Matari dalam artikel “Yusuf al-Qaradawi’s Concept on Professional Zakat” menjelaskan bahwa pendekatan berbasis standar emas memposisikan zakat profesi dalam kategori zakat mal yang mengikuti pola zakat harta finansial, termasuk dalam aspek nisab dan haul ¹⁶¹. S. Saprida dalam artikel “Nishab and

¹⁶⁰ “FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 3 Tahun 2003.”

¹⁶¹ Husain et al., “Yusuf Al-Qaradawi Concept on Professional Zakat,” 2019.

How to Issue Professional Zakat” menunjukkan bahwa dalam praktik perhitungan zakat penghasilan, haul dipahami sebagai periode evaluasi nilai kumulatif dalam satu tahun untuk memastikan keterpenuhan nisab emas ¹⁶². Mhd. Arbi Bayu Suhairi dkk, dalam artikel “Zakat Profesi: Antara Teori dan Praktik” juga menguraikan bahwa dalam pendekatan standar emas, penghasilan dihitung dalam periode tahunan agar selaras dengan kerangka zakat mal yang telah dikenal dalam sistem fikih. Struktur konstruksi ijtihad yang dapat direkonstruksi dari fatwa dan penelitian tersebut memperlihatkan tahapan identifikasi penghasilan sebagai harta finansial, pengaitan dengan nisab emas, serta penempatan haul sebagai syarat temporal yang mengikuti konfigurasi zakat mal ¹⁶³.

Dalam penguraian lebih lanjut, T.N. Fitria dalam artikel “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam” menjelaskan bahwa penerapan haul dalam zakat profesi berbasis standar emas dilakukan dengan pendekatan akumulasi nilai selama satu tahun, sehingga kewajiban zakat dikaitkan dengan stabilitas kepemilikan dalam rentang waktu tersebut ¹⁶⁴. Penelitian menunjukkan bahwa standar emas dijadikan

¹⁶² Nur Azizah Muchlis, *Zakat Dalam Islam: Pengertian, Hukum, Jenis, Syarat, Dan Ketentuan Lengkap*, n.d., <https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i2.188>.

¹⁶³ Mhd. Arbi Bayu Suhairi and Dhiauddin Tanjung, *Zakat Profesi: Antara Teori Dan Praktik*.

¹⁶⁴ Tira Nur Fitria, *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam*.

dasar pengukuran nilai harta, dan ketika kategori zakat profesi diletakkan dalam kerangka zakat mal, maka syarat haul dipahami sebagai konsekuensi struktural dari pengelompokan tersebut. Struktur berpikir yang dapat dipetakan menunjukkan adanya tiga tahapan utama, yaitu klasifikasi penghasilan sebagai harta bernilai finansial, penetapan nisab delapan puluh lima gram emas sebagai ambang minimal, dan penerapan haul sebagai periode penghitungan tahunan untuk menentukan keterpenuhan kewajiban. Pendekatan ini tidak memisahkan zakat profesi dari sistem zakat mal, melainkan menyusunnya dalam konfigurasi hukum yang sama berdasarkan standar emas sebagai rujukan nilai ¹⁶⁵. Dengan demikian, dalam konteks hasil penelitian, penerapan syarat haul zakat profesi berbasis standar emas dapat dipresentasikan sebagai konstruksi hukum yang menyelaraskan penghasilan modern dengan prinsip kepemilikan tahunan dalam zakat mal melalui mekanisme akumulasi nilai selama satu periode haul.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan menetapkan bahwa nisab zakat penghasilan disetarakan dengan nilai delapan puluh lima gram emas, yang menunjukkan bahwa emas dijadikan standar nilai dalam

¹⁶⁵ Yenni Samri Juliati and Abdurrozzaq Ismail, "Zakat Profesi," 2023.

menentukan ambang kewajiban zakat atas pendapatan profesional ¹⁶⁶. Agus dkk. dalam artikel “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam” menjelaskan bahwa penetapan nisab zakat profesi merujuk pada standar emas sebesar 85 gram sebagai dasar pengukuran nilai harta. Standar emas tersebut diposisikan sebagai representasi kekayaan dalam sistem zakat mal, sehingga berbagai bentuk pendapatan modern seperti gaji dan honorarium dapat diukur dengan parameter yang seragam sesuai ketentuan zakat mal klasik ¹⁶⁷. Agus Marimin dan Tira Nur Fitria dalam artikel “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam” menjelaskan bahwa emas memiliki peran penting sebagai ukuran nilai dalam penetapan nisab zakat. Dalam tradisi zakat mal klasik, standar emas (85 gram) diposisikan sebagai parameter nilai yang relatif stabil untuk mengukur kekayaan dan berbagai jenis pendapatan modern seperti gaji maupun honorarium. Karena itu, penggunaan standar emas dijadikan dasar penetapan nisab agar penilaian berbagai bentuk harta mengikuti prinsip zakat yang konsisten dan adil ¹⁶⁸. Konversi nisab emas ke dalam nilai mata uang dilakukan untuk memastikan bahwa ukuran kewajiban zakat tidak bergantung sepenuhnya pada fluktuasi nominal,

¹⁶⁶ “FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 3 Tahun 2003.”

¹⁶⁷ Tira Nur Fitria, *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam*.

¹⁶⁸ Tira Nur Fitria, *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam*.

melainkan tetap terikat pada standar nilai yang memiliki basis material. Struktur berpikir yang dapat dipetakan dari sumber-sumber tersebut menunjukkan bahwa stabilitas nilai emas dijadikan landasan dalam menentukan batas minimal kewajiban melalui tahapan penetapan emas sebagai standar historis, konversi ke dalam gram, dan penerapannya terhadap penghasilan profesional dalam sistem ekonomi modern. Penggunaan standar emas dalam zakat penghasilan berfungsi menjaga konsistensi nisab di tengah perubahan nilai mata uang yang dinamis, sehingga kewajiban zakat tetap diukur dengan parameter yang relatif tetap. Mhd. Arbi Bayu Suhairi dkk, dalam artikel “Zakat Profesi: Antara Teori dan Praktik” juga menjelaskan bahwa standar emas dipertahankan sebagai ukuran tetap dalam menentukan nisab karena dianggap merepresentasikan konsep kekayaan dalam zakat mal dan memudahkan konversi nilai pendapatan modern ¹⁶⁹. Dari keseluruhan kajian tersebut dapat dipetakan bahwa argumentasi stabilitas nilai disusun melalui tiga tahapan utama, yaitu identifikasi emas sebagai standar kekayaan dalam zakat klasik, pengakuan terhadap konversi dua puluh dinar menjadi delapan puluh lima gram emas, serta penerapannya sebagai ambang kuantitatif terhadap penghasilan profesional dalam

¹⁶⁹ Mhd. Arbi Bayu Suhairi and Dhiauddin Tanjung, *Zakat Profesi: Antara Teori Dan Praktik*.

konteks ekonomi kontemporer Dengan demikian, dalam konteks hasil penelitian, stabilitas nilai emas tampil sebagai dasar konseptual dalam penyusunan nisab zakat profesi berbasis standar emas tanpa memasuki wilayah evaluasi normatif terhadap efektivitas pilihan tersebut ¹⁷⁰.

Orientasi perlindungan ekonomi muzaki dalam penetapan nisab zakat profesi berbasis standar emas disusun melalui pemahaman bahwa kewajiban zakat hanya berlaku apabila harta yang dimiliki telah melampaui batas minimal tertentu sehingga tidak mengganggu kebutuhan dasar pemilikinya, dan konstruksi ini terlihat dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan yang menetapkan nisab setara delapan puluh lima gram emas sebagai ambang kewajiban ¹⁷¹. Penelitian oleh Fajrina yang berjudul Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementas menjelaskan bahwa penggunaan nisab emas dalam zakat penghasilan berfungsi sebagai mekanisme seleksi agar kewajiban zakat tidak dibebankan pada individu yang belum mencapai tingkat kecukupan ekonomi tertentu ¹⁷². Artikel “The Impact of Zakat on

¹⁷⁰ “FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 3 Tahun 2003.”

¹⁷¹ “FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 3 Tahun 2003.”

¹⁷² Alifah Nur Fajrina et al., “Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi dan Implikasinya dalam Perekonomian,” *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, no. 1 (2020): 100, <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1918>.

Poverty and Income Inequality in Bahrain” oleh Hisham, menggambarkan bahwa penetapan nisab dalam zakat mal berfungsi menjaga keseimbangan antara kewajiban distribusi dan perlindungan terhadap pemilik harta agar tidak terbebani di bawah standar kelayakan ekonomi ¹⁷³. Penelitian berjudul juga menunjukkan bahwa penerapan nisab emas dalam praktik zakat profesi diarahkan untuk memastikan bahwa hanya pendapatan yang telah melampaui kebutuhan dasar tahunan yang dikenakan kewajiban zakat ¹⁷⁴.

Struktur berpikir yang dapat dipetakan dari berbagai penelitian tersebut memperlihatkan bahwa nisab emas ditempatkan sebagai instrumen protektif yang membatasi kewajiban zakat pada level pendapatan tertentu, sehingga aspek perlindungan terhadap muzaki menjadi bagian dari konfigurasi hukum zakat mal. Penelitian oleh Jamaluddin menjelaskan bahwa batas nisab dalam zakat mal berfungsi sebagai mekanisme perlindungan ekonomi dengan memastikan bahwa kewajiban hanya berlaku setelah tercapai tingkat kepemilikan tertentu yang stabil ¹⁷⁵. Penelitian oleh

¹⁷³ Hisham H. Abdelbaki, *The Impact of Zakat on Poverty and Income Inequality in Bahrain*, 2013.

¹⁷⁴ Amalia Nasution and Mawaddah Irham, *ANALISIS PENGUMPULAN ZAKAT PROFESI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DELI SERDANG*, 7, no. 4 (2022).

¹⁷⁵ Jamaluddin et al., “The Implementation of Zakatnomics To Improve The Prosperity of Zakat Recipients (Mustahik) in the City of Makassar,” *LAA*

Khalimah juga menguraikan bahwa penggunaan standar emas dalam penetapan nisab zakat profesi memberikan kerangka kuantitatif yang menjaga agar kewajiban zakat tidak menurunkan kemampuan konsumsi dasar muzaki ¹⁷⁶. Struktur konstruksi ijtihad yang dapat direkonstruksi dari kajian-kajian tersebut menunjukkan adanya tahapan identifikasi emas sebagai standar nilai, penetapan nisab sebagai ambang protektif, serta penghitungan pendapatan dalam periode tertentu untuk memastikan bahwa kewajiban zakat hanya berlaku pada tingkat kecukupan ekonomi tertentu. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap muzaki tidak dipisahkan dari mekanisme distribusi zakat, melainkan terintegrasi dalam desain penetapan nisab itu sendiri. Dengan demikian, dalam konteks hasil penelitian, orientasi perlindungan ekonomi muzaki dalam standar emas dapat dipresentasikan sebagai bagian dari bangunan hukum zakat profesi yang menyelaraskan kewajiban distribusi dengan ambang kepemilikan minimal tanpa memasuki analisis normatif terhadap efektivitasnya.

Konsepsi nisab emas sebagai instrumen protektif tersebut memperlihatkan

MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam, December 23, 2024, 250–62, <https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v1i12.51824>.

¹⁷⁶ Sri Mahardi Khalimah and Fahrur Razi, *Peran Zakat Profesi Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi*, 6, no. 2 (2025).

bahwa hukum zakat mal dibangun di atas asumsi tentang pentingnya kestabilan kepemilikan sebelum kewajiban sosial diberlakukan. Emas dalam tradisi fikih tidak sekadar dipilih sebagai komoditas, tetapi sebagai representasi nilai yang relatif stabil dan dapat dikonversikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan. Dengan menjadikan emas sebagai standar, hukum zakat menciptakan ambang batas yang bersifat kuantitatif sekaligus simbolik. Ambang ini berfungsi menyaring siapa yang benar-benar berada pada tingkat kecukupan ekonomi tertentu. Dalam kerangka tersebut, kewajiban zakat tidak diarahkan kepada setiap penerima pendapatan, melainkan kepada mereka yang telah mencapai derajat kecukupan yang terukur. Logika ini menempatkan nisab sebagai instrumen keseimbangan antara hak sosial dan kebutuhan individual. Perlindungan terhadap muzaki menjadi bagian inheren dari desain hukum, bukan sekadar kebijakan tambahan. Oleh karena itu, standar emas memperlihatkan kecenderungan untuk menghindari pembebanan yang prematur. Pendekatan ini konsisten dengan prinsip kehati-hatian dalam hukum Islam. Dengan demikian, struktur protektif tersebut menjadi karakter utama konfigurasi nisab emas.

Dalam perspektif ekonomi, nisab emas juga dapat dipahami sebagai mekanisme stabilisasi yang

memperhitungkan daya beli dan fluktuasi nilai pasar. Karena emas memiliki harga yang mengikuti dinamika global, nilai nisab secara otomatis menyesuaikan dengan kondisi ekonomi. Hal ini memberikan fleksibilitas kuantitatif tanpa harus mengubah norma secara eksplisit. Mekanisme ini berbeda dengan standar berbasis komoditas tetap yang nilainya dapat mengalami disparitas regional. Dengan standar emas, zakat profesi diposisikan dalam kerangka nilai universal yang lebih mudah dikalkulasikan. Penelitian Khalimah menegaskan bahwa pendekatan ini melindungi kemampuan konsumsi dasar muzaki. Perlindungan tersebut menjadi penting dalam konteks meningkatnya biaya hidup dan ketidakpastian ekonomi. Dengan demikian, nisab emas berfungsi sebagai pagar normatif yang menjaga agar zakat tidak menggerus kebutuhan primer. Konfigurasi ini memperlihatkan integrasi antara aspek normatif dan realitas ekonomi. Oleh karena itu, struktur protektif bukan sekadar teori, tetapi memiliki implikasi praktis yang nyata.

Struktur ijtihad yang menempatkan emas sebagai standar nilai juga menunjukkan proses rasionalisasi dalam fikih kontemporer. Para ulama melakukan identifikasi terhadap karakter emas sebagai simbol kekayaan likuid dan stabil. Selanjutnya, nisab ditetapkan sebagai ambang minimal yang menunjukkan tingkat kecukupan. Tahapan berikutnya adalah penghitungan pendapatan dalam

periode tertentu untuk memastikan stabilitas kepemilikan. Proses ini memperlihatkan adanya konstruksi metodologis yang sistematis dan bertahap. Perlindungan terhadap muzaki tidak dipisahkan dari mekanisme distribusi, melainkan menjadi prasyaratnya. Dengan demikian, distribusi diposisikan sebagai konsekuensi setelah proteksi ekonomi terpenuhi. Logika ini berbeda dari pendekatan yang langsung mengaitkan kewajiban dengan momen perolehan pendapatan. Standar emas menekankan bahwa kewajiban sosial harus didahului oleh kecukupan yang stabil. Pendekatan ini memperlihatkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Dengan demikian, struktur ijtihad tersebut mencerminkan rasionalitas hukum yang terintegrasi.

Apabila dikaitkan dengan indikator *hifz mal*, standar emas menunjukkan konsistensi yang kuat dalam menjaga keberlanjutan harta muzaki. Harta yang belum mencapai nisab tidak dikenai kewajiban, sehingga kebutuhan dasar tetap terlindungi. Prinsip ini sejalan dengan tujuan syariah untuk mencegah kerugian dan kesulitan yang tidak proporsional. Dalam konteks ekonomi modern yang rentan terhadap krisis, proteksi ini menjadi semakin relevan. Muzaki tidak dipaksa mengeluarkan zakat ketika kondisi finansialnya belum stabil. Dengan demikian, nisab emas

berfungsi sebagai alat ukur sekaligus pelindung. Struktur ini menegaskan bahwa zakat bukanlah beban yang mengurangi kesejahteraan, melainkan mekanisme redistribusi yang terukur. Perlindungan tersebut juga dapat meningkatkan rasa keadilan di kalangan muzaki. Jika kewajiban dipandang proporsional, kepatuhan akan lebih mudah tumbuh. Oleh karena itu, orientasi protektif menjadi bagian penting dari legitimasi sosial zakat profesi.

Namun demikian, pendekatan protektif ini juga memiliki konsekuensi terhadap ritme distribusi zakat. Karena kewajiban hanya muncul setelah akumulasi dan haul terpenuhi, distribusi cenderung berlangsung dalam siklus tahunan. Ritme ini berbeda dari pendekatan yang mendorong distribusi setiap kali pendapatan diterima. Dalam situasi kebutuhan mendesak, ritme tahunan mungkin dianggap kurang responsif. Akan tetapi, dalam perspektif perencanaan jangka panjang, stabilitas siklus dapat memberikan keuntungan tersendiri. Lembaga zakat dapat merancang program dengan proyeksi anggaran yang lebih pasti. Dengan demikian, proteksi terhadap muzaki juga berdampak pada stabilitas kelembagaan. Perbedaan ritme ini memperlihatkan bahwa konfigurasi masalah memiliki dimensi temporal yang berbeda. Standar emas lebih menonjol dalam stabilitas jangka menengah dan panjang. Oleh karena itu, analisis terhadap efektivitas distribusi harus

mempertimbangkan faktor waktu secara komprehensif.

Dalam konteks sosial Indonesia, di mana kelas menengah tumbuh dengan struktur pengeluaran yang kompleks, nisab emas dapat memberikan kepastian hukum yang lebih terukur. Pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan rumah tangga meningkat seiring perubahan gaya hidup. Dengan ambang nisab berbasis nilai emas, kewajiban zakat disesuaikan dengan tingkat kecukupan aktual. Hal ini membantu menjaga keseimbangan antara kewajiban ibadah dan kebutuhan keluarga. Pendekatan ini juga relevan dalam menghadapi inflasi yang memengaruhi daya beli. Ketika harga kebutuhan pokok naik, nilai nisab ikut menyesuaikan. Dengan demikian, proteksi terhadap muzaki bersifat dinamis dan kontekstual. Konfigurasi ini menunjukkan bahwa standar emas memiliki fleksibilitas kuantitatif yang inheren. Oleh karena itu, orientasi perlindungan ekonomi tidak bersifat statis. Struktur ini memperlihatkan adaptasi hukum terhadap dinamika sosial-ekonomi.

Dari sudut pandang kelembagaan, penggunaan nisab emas juga memudahkan standarisasi kebijakan zakat secara nasional. Nilai emas dapat dihitung secara objektif berdasarkan harga pasar yang diumumkan secara resmi. Hal ini mengurangi potensi perbedaan interpretasi antar wilayah. Dengan

standar yang seragam, kepastian hukum menjadi lebih kuat. Kepastian tersebut penting dalam sistem zakat modern yang terintegrasi dengan kebijakan publik. Selain itu, mekanisme ini mempermudah sosialisasi kepada masyarakat karena ambang batasnya jelas dan terukur. Standarisasi ini juga mendukung transparansi dalam pengelolaan zakat. Dengan demikian, struktur protektif tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga administratif. Integrasi antara nilai emas dan kebijakan nasional memperlihatkan sinergi antara fikih dan tata kelola. Oleh karena itu, nisab emas memiliki dimensi institusional yang signifikan.

Meski demikian, analisis terhadap konfigurasi nisab emas tetap memerlukan evaluasi *maqāsid* yang komprehensif. Perlindungan terhadap muzaki tidak boleh mengabaikan tujuan distribusi sosial yang menjadi inti zakat. Keseimbangan antara proteksi dan redistribusi harus dijaga secara proporsional. Jika proteksi terlalu dominan, potensi fungsi sosial zakat dapat berkurang. Sebaliknya, jika distribusi terlalu dipercepat tanpa proteksi, stabilitas ekonomi individu dapat terganggu. Oleh karena itu, evaluasi tidak berhenti pada konstruksi normatif, tetapi bergerak pada implikasi sosialnya. Dalam konteks penelitian ini, orientasi protektif dipresentasikan sebagai bagian dari bangunan hukum yang sah. Namun, efektivitasnya tetap perlu dibaca dalam relasi

dengan kebutuhan sosial aktual. Dengan demikian, nisab emas tidak diposisikan sebagai solusi absolut, melainkan sebagai salah satu konfigurasi yang memiliki rasionalitas tersendiri.

Akhirnya, struktur berpikir yang menempatkan nisab emas sebagai instrumen protektif menunjukkan bahwa hukum zakat mal memiliki arsitektur yang berlapis dan sistematis. Identifikasi emas sebagai standar nilai, penetapan ambang protektif, dan penghitungan dalam periode tertentu membentuk rangkaian metodologis yang koheren. Pendekatan ini menegaskan bahwa kewajiban zakat tidak dilepaskan dari pertimbangan keseimbangan ekonomi individu. Perlindungan terhadap muzaki bukanlah bentuk pelemahan fungsi sosial, melainkan strategi menjaga keberlanjutan redistribusi. Dengan struktur tersebut, zakat diposisikan sebagai kewajiban yang proporsional dan terukur. Dalam konteks penelitian ini, orientasi tersebut dipresentasikan tanpa penilaian normatif final terhadap efektivitasnya. Analisis difokuskan pada rekonstruksi bangunan argumentasi yang mendasarinya. Hal ini membantu memahami perbedaan paradigma antara standar emas dan pendekatan lain. Dengan demikian, kajian ini memperlihatkan bahwa nisab emas memiliki landasan metodologis yang jelas dan sistematis dalam tradisi fikih kontemporer.

4.1.3 Perbedaan Implikasi Hukum antara Standar Pertanian dan Standar Emas

Perbedaan kriteria nisab antara standar pertanian dan standar emas dapat dipetakan melalui perbedaan parameter kuantitatif yang digunakan dalam menentukan ambang kewajiban zakat, di mana pada zakat pertanian nisab ditentukan berdasarkan ukuran lima wasaq sebagaimana diriwayatkan dalam hadis, sedangkan pada zakat mal berbasis emas nisab ditetapkan sebesar dua puluh dinar yang dalam konversi modern setara dengan delapan puluh lima gram emas. Ketentuan lima wasaq merujuk pada ukuran hasil produksi pertanian yang bersifat fisik dan terukur secara langsung tanpa melalui konversi nilai moneter, sehingga ambang kewajiban ditentukan berdasarkan volume hasil panen yang diperoleh. Sebaliknya, nisab emas ditentukan berdasarkan ukuran nilai kekayaan yang dapat dikonversikan ke dalam satuan berat emas, sehingga parameter kewajiban pada standar ini berbasis pada nilai finansial dan bukan pada kuantitas hasil produksi. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan mengaitkan zakat profesi dengan nisab emas, sehingga penghasilan profesional dinilai berdasarkan kesetaraannya dengan delapan puluh lima gram emas dalam satu tahun. Struktur berpikir yang dapat direkonstruksi dari kedua

pendekatan tersebut menunjukkan bahwa standar pertanian menggunakan parameter hasil riil sebagai dasar kewajiban, sedangkan standar emas menggunakan parameter nilai kekayaan sebagai tolok ukur ambang minimal¹⁷⁷. Dengan demikian, dalam konteks hasil penelitian, perbedaan kriteria nisab antara standar pertanian dan standar emas dapat dijelaskan sebagai perbedaan dalam basis pengukuran kewajiban, yakni antara ukuran produksi fisik dan ukuran nilai moneter yang direpresentasikan oleh emas sebagai standar kekayaan.

Perbedaan syarat haul antara standar pertanian dan standar emas dapat dipetakan melalui struktur kewajiban temporal yang melekat pada masing-masing kategori harta, di mana zakat pertanian tidak mensyaratkan kepemilikan selama satu tahun penuh karena kewajiban lahir pada saat hasil panen diperoleh sebagaimana ketentuan lima wasaq dalam hadis riwayat Muslim, sedangkan zakat berbasis emas mengikuti konfigurasi zakat mal yang mensyaratkan kepemilikan selama satu tahun hijriah sebelum kewajiban ditunaikan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pada standar pertanian, momentum panen menjadi titik lahir kewajiban tanpa menunggu periode akumulasi nilai, sehingga waktu menjadi bagian dari karakter produksi dan bukan syarat kepemilikan. Sebaliknya,

¹⁷⁷ “FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 3 Tahun 2003.”

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan mengaitkan zakat profesi dengan nisab emas, sehingga penghasilan yang diklasifikasikan sebagai harta finansial mengikuti pola zakat mal yang mensyaratkan haul sebagai periode evaluasi kepemilikan tahunan¹⁷⁸. Ahmad al-Matari dalam artikel “Yusuf al-Qaradawi’s Concept on Professional Zakat” menjelaskan bahwa ketika pendapatan modern diposisikan dalam kategori zakat mal berbasis emas, maka syarat haul dipahami sebagai bagian dari konfigurasi hukum yang menilai stabilitas nilai kekayaan dalam satu periode penuh¹⁷⁹. Struktur berpikir yang dapat direkonstruksi dari kedua pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa standar pertanian menggunakan realisasi hasil sebagai dasar kewajiban, sementara standar emas menggunakan akumulasi nilai dalam rentang satu tahun sebagai syarat temporal sebelum kewajiban ditetapkan. Dengan demikian, dalam konteks hasil penelitian, perbedaan syarat haul antara standar pertanian dan standar emas dapat dijelaskan sebagai perbedaan dalam konstruksi waktu kewajiban, yakni antara kewajiban yang melekat pada saat panen dan kewajiban yang mensyaratkan kepemilikan tahunan sebagai bagian dari sistem zakat mal.

¹⁷⁸ “FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 3 Tahun 2003.”

¹⁷⁹ Qaradawi et al., *Hukum zakat*.

Perbedaan subjek wajib zakat antara standar pertanian dan standar emas dapat dipetakan melalui cara masing-masing pendekatan mengidentifikasi siapa yang termasuk kategori muzaki berdasarkan karakter harta yang dimiliki, di mana pada standar pertanian subjek kewajiban adalah individu yang memiliki atau menguasai hasil produksi pertanian yang telah mencapai lima wasaq pada saat panen, sehingga status muzaki melekat pada pemilik hasil riil tanpa memperhatikan akumulasi tahunan. Dalam konstruksi ini, identifikasi muzaki ditentukan oleh kepemilikan langsung atas hasil produksi yang terukur secara fisik dan terealisasi dalam satu musim tanam. Sebaliknya, pada standar emas, subjek wajib zakat ditentukan berdasarkan kepemilikan kekayaan finansial yang nilainya mencapai setara delapan puluh lima gram emas dan bertahan dalam periode haul, sehingga klasifikasi muzaki bergantung pada capaian nilai kekayaan dalam satu tahun hijriah. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan menempatkan penghasilan profesional sebagai bagian dari zakat mal berbasis emas, sehingga individu yang pendapatannya mencapai nilai nisab tahunan dikategorikan sebagai muzaki¹⁸⁰.

¹⁸⁰ “FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 3 Tahun 2003.”

Kajian Ahmad al-Matari dalam artikel “Yusuf al-Qaradawi’s Concept on Professional Zakat” yang dipublikasikan dalam *International Journal of Zakat* menunjukkan bahwa zakat profesi diklasifikasikan sebagai bagian dari zakat mal, sehingga parameter kewajibannya mengikuti struktur nisab emas dan bukan karakter produksi sebagaimana pada zakat pertanian. Dalam konstruksi yang dipaparkan, pendapatan profesional diposisikan sebagai kekayaan finansial yang nilainya diukur berdasarkan kesetaraan dengan standar emas, sehingga subjek wajib zakat ditentukan oleh capaian nilai harta yang mencapai nisab dan memenuhi syarat haul dalam satu periode tahunan. Struktur penalaran ini memperlihatkan bahwa identifikasi muzaki pada standar emas bertumpu pada akumulasi nilai kekayaan, bukan pada realisasi hasil produksi yang terukur secara fisik. Berbeda dengan konfigurasi zakat pertanian yang melekat pada hasil panen yang mencapai lima wasaq tanpa menunggu periode akumulasi tahunan, pendekatan berbasis emas menyusun status muzaki berdasarkan stabilitas nilai finansial dalam rentang waktu tertentu. Dengan demikian, dalam konteks hasil penelitian, perbedaan subjek wajib zakat antara standar pertanian dan standar emas dapat dipetakan sebagai perbedaan dalam cara menentukan kriteria muzaki, yakni antara kepemilikan hasil produksi riil dan kepemilikan kekayaan

finansial yang diukur melalui standar nilai emas sebagai ambang kewajiban ¹⁸¹.

Perbedaan proporsionalitas beban kewajiban antara standar pertanian dan standar emas dapat dipetakan melalui cara masing-masing pendekatan menentukan dasar pengenaan zakat serta hubungan antara objek harta dan persentase yang dikeluarkan, di mana pada zakat pertanian kadar kewajiban ditentukan sebesar sepersepuluh atau seperduapuluh dari hasil panen tergantung pada sistem pengairannya, sehingga beban zakat melekat langsung pada total produksi yang terealisasi dalam satu musim tanpa mempertimbangkan akumulasi tahunan. Dalam konfigurasi ini, proporsi kewajiban berkaitan dengan karakter produksi yang bersifat periodik dan langsung, sehingga besaran zakat dihitung dari hasil bruto panen yang mencapai nisab lima wasaq. Sebaliknya, pada standar emas yang diterapkan dalam zakat profesi, kadar kewajiban sebesar dua setengah persen ditautkan pada nilai kekayaan finansial yang telah mencapai nisab setara delapan puluh lima gram emas dan bertahan selama satu periode haul, sehingga proporsionalitas beban dihitung berdasarkan akumulasi nilai kekayaan dalam satu tahun. Kajian Ahmad al-Matari dalam “Yusuf al-Qaradawi’s Concept on Professional Zakat” menunjukkan bahwa ketika pendapatan

¹⁸¹ Qaradawi et al., *Hukum zakat*.

profesional diklasifikasikan sebagai zakat mal, maka kadar dua setengah persen diberlakukan atas nilai finansial yang memenuhi nisab, sehingga struktur kewajiban mengikuti pola zakat emas dan perak. Struktur berpikir yang dapat direkonstruksi dari kedua pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa pada standar pertanian proporsi kewajiban terkait langsung dengan hasil produksi riil, sedangkan pada standar emas proporsi kewajiban dikaitkan dengan stabilitas nilai kekayaan finansial dalam periode tertentu. Dengan demikian, dalam konteks hasil penelitian, perbedaan proporsionalitas beban kewajiban antara kedua standar tersebut dapat dijelaskan sebagai perbedaan dalam dasar penghitungan dan relasi antara objek harta dengan persentase yang dikenakan, yakni antara hasil produksi musiman dan akumulasi nilai kekayaan tahunan ¹⁸².

Perbedaan dampak terhadap penghimpunan dan distribusi zakat antara standar pertanian dan standar emas dapat dipetakan melalui karakter objek zakat yang menjadi dasar pengumpulan dana serta pola alokasi yang dihasilkan darinya, di mana standar pertanian menghasilkan pola penghimpunan yang berkaitan langsung dengan musim panen dan realisasi produksi, sementara standar emas menghasilkan pola

¹⁸² Qaradawi et al., *Hukum zakat*.

penghimpunan yang berbasis pada akumulasi nilai kekayaan finansial dalam satu periode tahunan. Penelitian Nispia Asya'bani, Ulfia Nur Afifa, Tika Widiastuti, Imron Mawardi, dan Mochamad Soleh dalam "Analysis of the Impact of Zakat Fund Distribution on Mustahik Productivity in Indonesia" menunjukkan bahwa pola distribusi zakat yang terstruktur dan berkelanjutan berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas mustahik ketika dana zakat dikelola secara sistematis dan terencana. Struktur temuan tersebut memperlihatkan bahwa stabilitas penghimpunan dana zakat memiliki keterkaitan dengan konsistensi program distribusi yang diarahkan pada pemberdayaan ekonomi penerima. Dalam konteks perbandingan standar, zakat berbasis emas yang dihitung secara tahunan memungkinkan pengelolaan dana dalam siklus yang lebih teratur, sedangkan zakat pertanian yang mengikuti pola musiman menghasilkan karakter penghimpunan yang fluktuatif sesuai siklus produksi. Struktur berpikir yang dapat direkonstruksi dari pendekatan ini menunjukkan bahwa perbedaan karakter objek zakat berimplikasi pada perbedaan ritme penghimpunan dana serta mekanisme distribusinya kepada mustahik. Dengan demikian, dalam konteks hasil penelitian, perbedaan dampak terhadap penghimpunan dan distribusi zakat antara standar pertanian dan standar emas dapat dijelaskan sebagai perbedaan dalam pola

aliran dana yang lahir dari karakter objek zakat masing-masing, yakni antara hasil produksi musiman dan akumulasi nilai kekayaan finansial tahunan¹⁸³.

Perbedaan karakter objek zakat tersebut secara langsung membentuk ritme institusional dalam pengelolaan dana zakat. Ketika standar pertanian dijadikan analogi, pola penghimpunan cenderung mengikuti siklus realisasi pendapatan yang periodik dan dapat berulang dalam interval pendek. Ritme ini menghasilkan arus kas yang lebih sering masuk, tetapi dengan nominal yang tidak selalu seragam dari waktu ke waktu. Dalam sistem seperti ini, lembaga zakat perlu memiliki mekanisme adaptif untuk menyesuaikan alokasi dana secara dinamis. Sebaliknya, standar emas yang berbasis akumulasi tahunan menghasilkan konsentrasi penghimpunan pada titik waktu tertentu yang lebih terprediksi. Pola tahunan memungkinkan perencanaan anggaran yang lebih terstruktur dan terukur. Dalam konteks manajemen keuangan, stabilitas penghimpunan berkontribusi pada kepastian pembiayaan program pemberdayaan. Dengan demikian, perbedaan karakter objek zakat memengaruhi desain perencanaan kelembagaan secara signifikan. Analisis ini menunjukkan bahwa ritme penghimpunan

¹⁸³ Ulfia Nur Afifa et al., *Analysis of the Impact of Zakat Fund Distribution on Mustahik Productivity in Indonesia*, n.d.

bukan sekadar persoalan teknis, melainkan bagian dari konfigurasi masalah. Oleh karena itu, dampak institusional menjadi variabel penting dalam evaluasi perbandingan kedua standar.

Ketika dikaitkan dengan temuan Nispia Asya'bani dan koleganya mengenai produktivitas mustahik, stabilitas penghimpunan dana memiliki implikasi langsung terhadap keberlanjutan program pemberdayaan. Program yang dirancang secara sistematis membutuhkan aliran dana yang konsisten dan dapat diproyeksikan. Dalam pola berbasis emas, dana zakat yang dihimpun secara tahunan dapat direncanakan untuk pembiayaan program jangka menengah dan panjang. Sebaliknya, dalam pola yang lebih fluktuatif, seperti pada analogi pertanian, lembaga zakat harus lebih fleksibel dalam menyesuaikan skala program. Fleksibilitas ini dapat menjadi keunggulan dalam merespons kebutuhan mendesak, tetapi juga menghadirkan tantangan dalam menjaga kesinambungan program. Oleh karena itu, perbedaan ritme penghimpunan berdampak pada strategi distribusi. Stabilitas dana memungkinkan desain intervensi ekonomi yang lebih berkelanjutan. Sementara itu, fluktuasi menuntut inovasi dalam manajemen risiko. Analisis ini memperlihatkan bahwa perbedaan objek zakat menciptakan implikasi manajerial yang berbeda. Dengan demikian, evaluasi masalah harus mempertimbangkan

dimensi produktivitas mustahik secara komprehensif.

Dalam konteks distribusi, pola musiman yang dihasilkan oleh analogi pertanian dapat menciptakan lonjakan dana pada periode tertentu. Lonjakan ini berpotensi mempercepat realisasi bantuan sosial dalam waktu singkat. Namun, pada periode di luar puncak penghimpunan, dana yang tersedia mungkin lebih terbatas. Kondisi ini dapat memengaruhi kontinuitas program pemberdayaan jika tidak diantisipasi dengan strategi cadangan dana. Sebaliknya, pola tahunan berbasis emas cenderung menghasilkan distribusi yang lebih merata sepanjang tahun. Distribusi yang terencana membantu menjaga kestabilan intervensi ekonomi bagi mustahik. Oleh karena itu, karakter fluktuatif dan stabil masing-masing pendekatan memiliki konsekuensi terhadap efektivitas distribusi. Evaluasi ini menunjukkan bahwa ritme aliran dana memengaruhi kualitas implementasi program. Tidak hanya jumlah dana yang penting, tetapi juga pola kedatangannya. Dengan demikian, perbedaan dampak terhadap distribusi bersifat struktural, bukan insidental.

Lebih jauh, dalam kerangka ekonomi makro, perbedaan ritme penghimpunan juga berdampak pada perputaran dana dalam masyarakat. Pola musiman dapat

menciptakan stimulus ekonomi yang terkonsentrasi pada waktu tertentu. Sementara itu, pola tahunan yang lebih stabil dapat mendukung kesinambungan aktivitas ekonomi mustahik sepanjang tahun. Kedua pola memiliki implikasi yang berbeda terhadap dinamika konsumsi dan produksi lokal. Dalam situasi krisis, lonjakan dana dapat menjadi penyangga jangka pendek yang efektif. Namun, dalam konteks pemberdayaan jangka panjang, stabilitas pendanaan lebih dibutuhkan. Oleh karena itu, perbedaan objek zakat memengaruhi konfigurasi stimulus ekonomi yang dihasilkan. Analisis ini memperlihatkan bahwa pilihan standar tidak netral terhadap dampak makroekonomi. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan ritme penghimpunan sebagai elemen penting dalam evaluasi kemaslahatan.

Selain itu, perbedaan karakter penghimpunan juga memengaruhi persepsi masyarakat terhadap zakat sebagai instrumen sosial. Pola distribusi cepat dapat meningkatkan visibilitas dampak zakat dalam jangka pendek. Masyarakat dapat merasakan manfaat yang segera setelah dana dihimpun. Sebaliknya, pola terstruktur berbasis emas mungkin menghasilkan dampak yang lebih gradual namun berkelanjutan. Persepsi terhadap efektivitas zakat dapat dipengaruhi oleh pola tersebut. Jika manfaat terlihat konsisten dan terencana, kepercayaan publik

dapat meningkat. Namun, jika distribusi tampak tidak merata karena fluktuasi, persepsi ketidakpastian dapat muncul. Oleh karena itu, ritme penghimpunan dan distribusi juga memiliki dimensi sosial-psikologis. Analisis ini menunjukkan bahwa dampak zakat tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial. Dengan demikian, perbedaan standar memiliki implikasi yang lebih luas dari sekadar teknis perhitungan.

Dalam perspektif *maqāṣid* syariah, perbedaan ini dapat dikaitkan dengan keseimbangan antara *taḥqīq al-maslahat al-ijtimā'iyah* dan *ḥifẓ mal*. Pola musiman yang fluktuatif mungkin lebih menonjolkan aspek aktivasi sosial pada momen tertentu. Sementara itu, pola stabil berbasis emas lebih mendukung keberlanjutan program pemberdayaan yang terencana. Kedua orientasi tersebut memiliki legitimasi dalam tujuan zakat. Namun, prioritas dapat berbeda tergantung kondisi sosial-ekonomi. Dalam masyarakat dengan tingkat kemiskinan tinggi dan kebutuhan mendesak, distribusi cepat mungkin lebih diutamakan. Sebaliknya, dalam konteks pembangunan ekonomi jangka panjang, stabilitas dana menjadi faktor penting. Oleh karena itu, evaluasi harus bersifat kontekstual. Pendekatan *maqāṣid* membantu melihat perbedaan tersebut sebagai variasi orientasi, bukan pertentangan prinsip. Dengan demikian, perbandingan

kedua standar dapat dipahami dalam kerangka tujuan yang lebih luas.

Dalam konteks Indonesia yang memiliki siklus ekonomi yang beragam antar daerah, dampak ritme penghimpunan juga dapat berbeda secara regional. Daerah dengan dominasi pekerja formal mungkin lebih cocok dengan pola tahunan berbasis emas. Sementara itu, daerah dengan sektor usaha kecil yang dinamis mungkin lebih responsif terhadap pola penghimpunan yang lebih sering. Variasi ini menunjukkan bahwa satu standar mungkin memiliki implikasi berbeda tergantung konteks lokal. Oleh karena itu, evaluasi dampak tidak dapat digeneralisasi secara seragam. Analisis ini menegaskan pentingnya membaca perbedaan standar dalam konteks keragaman sosial-ekonomi Indonesia. Ritme penghimpunan menjadi faktor yang sensitif terhadap karakter wilayah. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan perbedaan pola sebagai variabel yang harus dipertimbangkan secara cermat. Hal ini memperkaya diskursus mengenai fleksibilitas kebijakan zakat.

Dari sisi perencanaan anggaran, stabilitas penghimpunan berbasis emas memberikan keunggulan dalam proyeksi keuangan tahunan. Lembaga zakat dapat menyusun rencana strategis dengan asumsi dana yang relatif terukur. Hal ini memudahkan evaluasi capaian program dan

penyesuaian target. Sebaliknya, fluktuasi penghimpunan berbasis musiman menuntut manajemen kas yang lebih adaptif. Ketidakpastian jumlah dana dapat memengaruhi skala program yang dijalankan. Namun, fleksibilitas ini juga membuka ruang inovasi dalam pengelolaan dana cadangan. Oleh karena itu, masing-masing pendekatan memiliki implikasi manajerial yang berbeda. Analisis ini menunjukkan bahwa perbedaan objek zakat menciptakan konsekuensi pada tata kelola. Dengan demikian, ritme penghimpunan menjadi faktor strategis dalam desain kelembagaan.

Akhirnya, keseluruhan analisis memperlihatkan bahwa perbedaan dampak terhadap penghimpunan dan distribusi zakat antara standar pertanian dan standar emas merupakan konsekuensi logis dari karakter objek zakat masing-masing. Hasil produksi musiman melahirkan ritme fluktuatif yang responsif terhadap momen perolehan. Akumulasi nilai kekayaan finansial tahunan melahirkan ritme stabil yang mendukung perencanaan terstruktur. Kedua pola tersebut memiliki kelebihan dan keterbatasan dalam konteks yang berbeda. Evaluasi kemaslahatan tidak dapat memutuskan keunggulan absolut tanpa mempertimbangkan tujuan kebijakan sosial yang diutamakan. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan perbedaan pola aliran dana sebagai variabel analitis yang penting. Dengan pendekatan komprehensif,

perbedaan tersebut dipahami sebagai variasi konfigurasi masalah. Hal ini memperlihatkan bahwa struktur hukum zakat selalu berinteraksi dengan dinamika ekonomi. Dengan demikian, perbandingan kedua standar harus dibaca dalam kerangka yang integratif dan kontekstual.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis Perbandingan Dasar dan Kerangka Ijtihad

Penetapan nisab zakat profesi melalui standar pertanian dan standar emas menunjukkan perbedaan konstruksi ijtihad dalam memposisikan penghasilan sebagai objek zakat. Dalam literatur fikih zakat kontemporer, penghasilan dapat dianalogikan kepada hasil produksi pertanian atau kepada kekayaan finansial berbasis emas, tergantung pada karakter 'illat yang ditetapkan. Standar pertanian menekankan aspek perolehan langsung sebagaimana hasil panen, sehingga kewajiban dilekatkan pada realisasi pendapatan tanpa mensyaratkan stabilitas kepemilikan tahunan. Sebaliknya, standar emas mengonstruksi penghasilan sebagai bagian dari zakat mal yang tunduk pada ukuran nilai dan akumulasi kekayaan, sehingga nisab dan haul menjadi bagian integral dari bangunan hukumnya¹⁸⁴. Perbedaan ini tidak hanya berkaitan dengan

¹⁸⁴ Qaradawi et al., *Hukum zakat*.

teknis penetapan nisab, tetapi juga mencerminkan perbedaan orientasi metodologis dalam memahami sifat harta dan dasar pembebanan zakat. Oleh karena itu, analisis perbandingan kedua standar perlu diarahkan pada penelusuran dasar ijtihad dan konsepsi maslahat yang melatarbelakanginya.

Perbedaan yang paling mendasar antara standar pertanian dan standar emas dalam menetapkan nisab zakat profesi sesungguhnya terletak pada cara masing-masing pendekatan membangun kias serta merumuskan ‘illat hukum yang dijadikan dasar analogi. Pada pendekatan yang mengacu pada hasil produksi, penghasilan profesional dipersamakan dengan zakat pertanian karena adanya kesamaan pada aspek perolehan yang bersifat langsung dan nyata. Fokus utama analogi ini adalah momentum ketika pendapatan itu diterima dan telah berada dalam penguasaan individu. Seperti halnya hasil panen yang wajib dizakati segera setelah masa panen tiba tanpa harus menunggu genap satu tahun, pendapatan profesional juga dipandang telah memenuhi kriteria kewajiban zakat sejak diterima. Oleh sebab itu, kias dibangun di atas kesamaan waktu realisasi perolehan, bukan pada lamanya harta tersebut disimpan atau diakumulasikan. Dalam kerangka ini, penghasilan dianggap sebagai surplus yang telah siap untuk dialirkan kembali ke

masyarakat melalui mekanisme distribusi zakat. Pendekatan ini pada akhirnya menekankan dimensi produktivitas, arus kas yang cepat, serta perputaran ekonomi yang dinamis sebagai landasan normatif pembebanan kewajiban zakat ¹⁸⁵.

Sementara itu, pendekatan yang berlandaskan standar emas menempatkan penghasilan profesional dalam kategori zakat mal yang tunduk pada nisab emas dan persyaratan haul. Dalam konstruksi kias ini, titik tekan analogi tidak terletak pada waktu diperolehnya penghasilan, melainkan pada hakikatnya sebagai harta kekayaan yang memiliki nilai intrinsik dan potensi untuk berkembang. ‘Illat yang dijadikan dasar adalah kesamaan sifat sebagai kepemilikan finansial yang dapat disimpan, diinvestasikan, serta mengalami pertumbuhan nilai. Karena itu, ukuran nisab ditetapkan dengan merujuk pada standar emas sebagai representasi nilai kekayaan, dan kewajiban zakat baru muncul setelah harta tersebut bertahan dalam kepemilikan selama satu tahun penuh. Orientasi metodologis ini memandang penghasilan sebagai bagian dari struktur akumulasi kekayaan, bukan sekadar hasil produksi yang langsung habis terdistribusi. Perbedaan dalam perumusan ‘illat tersebut memperlihatkan bahwa kedua standar berangkat dari asumsi epistemologis

¹⁸⁵ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Wajīz Fī Uṣūl al-Fiqh*.

yang tidak sama mengenai karakter penghasilan modern. Akibatnya, kerangka ijtihad yang dibangun pun berbeda, baik dalam memaknai status penghasilan maupun dalam menetapkan batas nisab zakat profesi secara normative¹⁸⁶.

Selain perbedaan pada orientasi metodologis kias, standar pertanian dan standar emas juga memperlihatkan perbedaan dalam memahami dan memprioritaskan maslahat yang hendak diwujudkan melalui penetapan nisab zakat profesi. Dalam kerangka maqāsid sebagaimana dirumuskan oleh al-Shāṭibī, maslahat tidak hanya berkaitan dengan tujuan akhir syariat, tetapi juga dengan cara hukum dioperasionalkan dalam realitas sosial. Pendekatan yang berbasis pada standar pertanian menempatkan maslahat pada dimensi distribusi langsung, yakni mempercepat aliran dana zakat kepada mustahik segera setelah pendapatan diperoleh¹⁸⁷. Orientasi ini mencerminkan penekanan pada fungsi sosial zakat sebagai instrumen redistribusi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan tidak mensyaratkan haul dan dengan mengaitkan kewajiban pada realisasi pendapatan, pendekatan ini mengutamakan percepatan peredaran harta dalam sistem ekonomi .

¹⁸⁶ Qaradawi et al., *Hukum zakat*.

¹⁸⁷ Qaradawi et al., *Hukum zakat*; Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu*.

Sebaliknya, pendekatan berbasis standar emas memperlihatkan konsepsi maslahat yang berorientasi pada stabilitas nilai dan perlindungan kepemilikan harta. Dalam perspektif *ḥifz mal*, sebagaimana dijelaskan dalam teori *maqāṣid*, perlindungan terhadap keberlanjutan harta juga merupakan bagian dari tujuan syariat. Oleh karena itu, penetapan nisab sebesar delapan puluh lima gram emas dan persyaratan haul satu tahun dapat dipahami sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa kewajiban zakat dibebankan atas kekayaan yang benar-benar telah mencapai tingkat kestabilan tertentu. Konsepsi maslahat di sini tidak semata-mata berfokus pada percepatan distribusi, melainkan pada keseimbangan antara kewajiban sosial dan perlindungan terhadap struktur akumulasi kekayaan individu ¹⁸⁸. Dengan demikian, perbandingan kedua standar menunjukkan adanya perbedaan orientasi dalam memaknai maslahat: yang satu menitikberatkan pada intensifikasi distribusi sosial, sedangkan yang lain menekankan stabilitas nilai dan proteksi harta sebagai prasyarat pembebanan kewajiban zakat.

¹⁸⁸ Shib and , Ibrhm ibn Msá, d, *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Shari'ah*, vol. 1; Husain et al., "Yusuf Al-Qaradawi Concept on Professional Zakat," 2019.

4.2.2 Analisis Perbedaan Implikasi Hukum

Perbedaan implikasi hukum yang paling nyata antara standar pertanian dan standar emas terletak pada kriteria nisab yang dijadikan ambang kewajiban zakat profesi. Pada standar pertanian, nisab ditentukan dengan merujuk pada ukuran lima wasaq sebagaimana berlaku dalam zakat hasil pertanian, sehingga penghasilan profesional diperlakukan setara dengan hasil produksi yang memiliki batas kuantitatif tertentu. Implikasi hukumnya adalah bahwa ukuran nisab ditentukan berdasarkan jumlah bruto pendapatan yang diterima dalam satu periode perolehan tanpa mengaitkannya dengan standar nilai emas. Sebaliknya, pada standar emas, nisab ditetapkan dengan mengacu pada nilai setara delapan puluh lima gram emas, sehingga ukuran kewajiban bergantung pada konversi nilai kekayaan finansial yang dimiliki. Dalam konstruksi ini, nisab tidak lagi berbentuk ukuran kuantitas fisik sebagaimana pada zakat pertanian, melainkan berbasis standar nilai yang fluktuatif mengikuti harga emas¹⁸⁹. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa standar pertanian menggunakan parameter kuantitatif tetap, sedangkan standar emas menggunakan parameter nilai moneter yang dinamis.

Meskipun demikian, terdapat persamaan pada keduanya, yakni bahwa nisab

¹⁸⁹ “FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 3 Tahun 2003.”

berfungsi sebagai batas minimal yang memisahkan antara harta yang wajib dizakati dan yang belum mencapai tingkat kewajiban. Dalam kedua pendekatan, nisab tetap diposisikan sebagai instrumen untuk memastikan bahwa zakat hanya dikenakan pada tingkat kepemilikan tertentu dan bukan pada seluruh pendapatan tanpa batas. Akan tetapi, perbedaan dasar penetapan nisab tersebut membawa implikasi terhadap cakupan subjek yang terkena kewajiban, karena standar nilai emas dapat berubah mengikuti dinamika harga, sedangkan standar lima wasaq bersifat relatif tetap dalam ukuran kuantitatif. Dengan demikian, perbandingan kriteria nisab antara kedua standar menunjukkan adanya perbedaan dalam parameter pengukuran kewajiban, yakni antara ukuran kuantitas produksi dan ukuran nilai kekayaan finansial, yang masing-masing melahirkan konsekuensi hukum yang tidak identik dalam penerapannya pada zakat profesi.

Perbedaan implikasi hukum antara standar pertanian dan standar emas dalam penetapan nisab zakat profesi juga tampak jelas pada penerapan syarat haul sebagai prasyarat kewajiban. Dalam pendekatan yang dianalogikan kepada zakat pertanian, syarat haul tidak diberlakukan karena kewajiban zakat dilekatkan pada saat realisasi perolehan pendapatan, sebagaimana hasil panen yang wajib dizakati ketika masa panen tiba.

Implikasi hukumnya adalah bahwa penghasilan profesional diperlakukan sebagai perolehan yang langsung memenuhi kriteria kewajiban tanpa menunggu akumulasi tahunan, sehingga momen lahirnya kewajiban bersifat segera setelah pendapatan diterima¹⁹⁰. Sebaliknya, pada standar emas, penghasilan dikategorikan sebagai bagian dari zakat mal yang mensyaratkan kepemilikan harta selama satu tahun penuh, sehingga haul menjadi unsur konstitutif dalam penetapan kewajiban¹⁹¹. Dalam konstruksi ini, kewajiban zakat tidak semata-mata bergantung pada penerimaan pendapatan, tetapi pada keberlangsungan kepemilikan nilai kekayaan dalam periode tertentu. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa standar pertanian menempatkan waktu perolehan sebagai dasar lahirnya kewajiban, sedangkan standar emas menempatkan stabilitas kepemilikan sebagai syarat pemenuhan kewajiban. Dengan demikian, implikasi hukum dari perbedaan syarat haul ini tidak hanya menyangkut aspek temporal, tetapi juga menentukan kapan status wajib zakat secara normatif dianggap terpenuhi dalam konteks zakat profesi.

Perbedaan kriteria nisab dan syarat haul antara standar pertanian dan standar emas berimplikasi langsung pada penentuan

¹⁹⁰ Qaradawi et al., *Hukum zakat*.

¹⁹¹ "FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 3 Tahun 2003."

subjek wajib zakat (muzaki) dalam konteks zakat profesi. Pada pendekatan berbasis pertanian, status muzaki ditentukan berdasarkan realisasi pendapatan yang mencapai batas lima wasaq tanpa mensyaratkan keberlangsungan kepemilikan selama satu tahun, sehingga setiap individu yang menerima penghasilan dalam jumlah tertentu secara langsung dapat dikategorikan sebagai wajib zakat. Implikasi hukumnya adalah bahwa cakupan muzaki lebih ditentukan oleh momentum perolehan dan besaran bruto pendapatan dalam satu periode penerimaan ¹⁹². Sebaliknya, pada pendekatan berbasis emas, penentuan muzaki bergantung pada terpenuhinya nisab setara delapan puluh lima gram emas serta keberlangsungan kepemilikan selama haul, sehingga status wajib zakat tidak hanya didasarkan pada penerimaan pendapatan, tetapi juga pada akumulasi dan stabilitas nilai kekayaan ¹⁹³. Dalam konstruksi ini, tidak setiap penerima penghasilan otomatis menjadi muzaki, melainkan hanya mereka yang nilai kekayaannya memenuhi ambang tertentu dalam periode tahunan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa standar pertanian cenderung menekankan aspek perolehan aktual sebagai dasar penetapan subjek, sedangkan standar emas menekankan kapasitas kepemilikan finansial yang telah

¹⁹² Qaradawi et al., *Hukum zakat*.

¹⁹³ “FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 3 Tahun 2003.”

mencapai tingkat kestabilan tertentu. Dengan demikian, implikasi hukum terhadap penentuan subjek muzaki antara kedua standar tersebut terletak pada perbedaan parameter identifikasi kewajiban, yakni antara realisasi pendapatan dan akumulasi nilai kekayaan dalam periode tertentu.

Perbedaan standar pertanian dan standar emas dalam penetapan nisab zakat profesi juga menimbulkan implikasi terhadap proporsionalitas beban kewajiban yang ditanggung oleh muzaki. Pada pendekatan berbasis pertanian, kadar zakat mengikuti ketentuan zakat hasil produksi, yakni sepersepuluh atau seperduapuluh dari hasil yang diperoleh tergantung pada sistem pengairannya, sehingga kewajiban dilekatkan langsung pada jumlah pendapatan bruto yang diterima. Implikasi hukumnya adalah bahwa pembebanan zakat tidak mempertimbangkan durasi penyimpanan atau akumulasi nilai kekayaan, melainkan bertumpu pada besaran hasil yang terealisasi dalam satu periode ¹⁹⁴. Sebaliknya, dalam pendekatan berbasis emas, kadar zakat sebesar dua setengah persen diterapkan atas kekayaan yang telah mencapai nisab dan bertahan selama satu tahun, sehingga proporsionalitas beban dihitung berdasarkan akumulasi nilai

¹⁹⁴ Husain et al., “Yusuf Al-Qaradawi Concept on Professional Zakat,” 2019.

kekayaan tahunan ¹⁹⁵. Perbedaan ini menunjukkan bahwa standar pertanian membebankan kewajiban secara langsung atas perolehan, sedangkan standar emas membebankan kewajiban atas kapasitas kepemilikan yang telah stabil. Dengan demikian, implikasi hukum dari perbedaan tersebut terletak pada cara menentukan ukuran proporsionalitas antara objek harta dan persentase zakat yang dikenakan, yang masing-masing berangkat dari konstruksi analogi yang berbeda.

Implikasi hukum dari perbedaan standar nisab juga tercermin pada pola penghimpunan dan distribusi zakat profesi. Dalam pendekatan berbasis pertanian, karena kewajiban lahir segera setelah pendapatan diterima dan tidak mensyaratkan haul, maka potensi penghimpunan zakat cenderung mengikuti ritme penerimaan pendapatan yang bersifat periodik. Hal ini menghasilkan aliran dana zakat yang relatif lebih cepat masuk ke lembaga pengelola, dengan konsekuensi distribusi yang dapat dilakukan secara lebih segera. Sebaliknya, dalam pendekatan berbasis emas, kewajiban baru muncul setelah terpenuhi nisab dan haul, sehingga penghimpunan zakat mengikuti siklus tahunan dan bergantung pada stabilitas kepemilikan kekayaan. Implikasi hukumnya

¹⁹⁵ Nasution and Irham, *ANALISIS PENGUMPULAN ZAKAT PROFESI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DELI SERDANG*.

adalah bahwa pola penghimpunan menjadi lebih terstruktur dalam periode waktu tertentu, sementara distribusi dilakukan setelah proses verifikasi pemenuhan syarat tahunan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa standar pertanian dan standar emas tidak hanya berbeda pada tataran parameter hukum, tetapi juga menghasilkan konfigurasi waktu dan pola aliran dana zakat yang tidak identik dalam praktik penghimpunan dan distribusinya.¹⁹⁶

4.2.3 Argumentasi Ushul Fikih dalam

Pendekatan standar pertanian dalam penetapan nisab zakat profesi dibangun melalui kias terhadap zakat hasil pertanian dengan menempatkan karakter perolehan langsung sebagai ‘illat utama. Para pendukung pendekatan ini berargumen bahwa penghasilan profesi memiliki kesamaan dengan hasil panen, yakni sama-sama diperoleh melalui aktivitas produktif yang menghasilkan nilai secara langsung tanpa menunggu proses akumulasi jangka panjang. Oleh karena itu, sebagaimana zakat pertanian yang tidak mensyaratkan haul, zakat profesi menurut pendekatan ini juga wajib ditunaikan pada saat pendapatan direalisasikan apabila telah mencapai nisab yang dianalogikan kepada lima wasaq. Yusuf al-Qaradawi termasuk tokoh yang menguatkan analogi ini dengan menekankan

¹⁹⁶ Qaradawi et al., *Hukum zakat*.

bahwa penghasilan kerja modern memiliki karakter produktivitas yang menyerupai hasil usaha langsung ¹⁹⁷. Dengan demikian, kekuatan argumentasi standar pertanian terletak pada prinsip percepatan distribusi dan optimalisasi fungsi sosial zakat. Pendekatan ini memandang bahwa setiap pendapatan yang telah mencapai batas tertentu mengandung hak mustahik yang harus segera ditunaikan. Dalam kerangka ini, zakat profesi diposisikan sebagai bagian dari zakat atas hasil usaha produktif yang tidak bergantung pada stabilitas temporal kepemilikan.

Sebaliknya, standar emas dibangun melalui kias kepada zakat mal dengan menempatkan penghasilan profesi sebagai bagian dari mal al-mustafād, yakni harta yang diperoleh dan berpotensi berkembang. Dalam pendekatan ini, ‘illat yang dijadikan dasar analogi adalah unsur tsamaniyyah atau nilai kekayaan finansial yang terakumulasi dan berada dalam kepemilikan penuh individu. Oleh karena itu, penghasilan profesi dipandang sebagai bagian dari harta moneter yang tunduk pada nisab setara 85 gram emas serta persyaratan haul sebagai bentuk stabilitas kepemilikan. Pendekatan ini lebih menekankan aspek perlindungan harta (hifz mal) dan prinsip proporsionalitas pembebanan kewajiban zakat. Argumen pendukung standar emas menyatakan bahwa kewajiban zakat seharusnya lahir setelah

¹⁹⁷ Qaradawi et al., *Hukum zakat*.

kemampuan finansial individu benar-benar teruji dalam periode tertentu. Dengan demikian, zakat profesi tidak hanya dipahami sebagai hasil produktivitas langsung, melainkan sebagai bagian dari kekayaan yang terintegrasi dalam sistem ekonomi moneter¹⁹⁸. Kekuatan pendekatan ini terletak pada konsistensinya dengan konstruksi zakat mal dalam fikih klasik serta relevansinya dengan karakter ekonomi modern.

4.2.4 Analisis Kemaslahatan Syariah dalam

Konteks Indonesia

Dalam kerangka maqāṣid syariah, ḥifz mal menuntut perlindungan terhadap keberlanjutan dan stabilitas kepemilikan harta agar tidak mengalami gangguan yang merusak struktur ekonomi individu. Jika indikator ini digunakan untuk menguji standar pertanian, maka pembebanan zakat segera setelah pendapatan diterima dapat dipahami sebagai mekanisme distribusi cepat, namun pada saat yang sama berimplikasi pada pengurangan likuiditas individu sebelum terjadi akumulasi atau stabilisasi keuangan. Dalam konteks sosial-ekonomi Indonesia yang ditandai oleh fluktuasi pendapatan dan meningkatnya biaya hidup, kewajiban yang muncul secara langsung atas setiap perolehan berpotensi memengaruhi ruang pengelolaan kebutuhan primer dan sekunder. Sebaliknya, standar emas dengan

¹⁹⁸ Ini reQaradawi et al., *Hukum zakat*.

persyaratan nisab berbasis nilai dan haul satu tahun memberikan jeda waktu bagi terjadinya akumulasi dan pemisahan antara kebutuhan konsumtif dan surplus kekayaan. Dari perspektif *hifz mal*, struktur ini dapat dipahami sebagai bentuk proteksi terhadap kestabilan harta sebelum dikenai kewajiban sosial ¹⁹⁹. Dengan demikian, perbandingan kedua standar menunjukkan perbedaan orientasi dalam menjaga keberlanjutan harta muzaki, yakni antara perlindungan melalui distribusi cepat dan perlindungan melalui stabilitas akumulasi nilai.

Prinsip *al-‘adl fī al-taklif malī* menuntut agar kewajiban keuangan dibebankan secara proporsional sesuai kapasitas ekonomi individu. Dalam standar pertanian, kewajiban zakat dilekatkan pada realisasi pendapatan tanpa mempertimbangkan stabilitas kepemilikan tahunan, sehingga ukuran keadilan ditentukan oleh tercapainya ambang kuantitatif tertentu. Dalam kondisi pendapatan yang tidak tetap atau bersifat fluktuatif sebagaimana banyak terjadi pada sektor informal dan pekerja lepas di Indonesia, pendekatan ini dapat menghasilkan kewajiban yang muncul pada saat pendapatan meningkat sementara kebutuhan jangka panjang belum terpenuhi. Sebaliknya, standar emas menempatkan nisab dan haul sebagai prasyarat, sehingga

¹⁹⁹ Shib and , Ibrhm ibn Msá, d, *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Shari'ah*, vol. 1.

kewajiban hanya muncul ketika kekayaan telah mencapai tingkat kestabilan tertentu. Dalam perspektif keadilan distributif, pendekatan ini mengaitkan kewajiban dengan kapasitas finansial yang telah teruji dalam periode waktu tertentu. Oleh karena itu, perbandingan kedua standar memperlihatkan perbedaan dalam cara memaknai keadilan pembebanan, antara keadilan berbasis momentum perolehan dan keadilan berbasis kestabilan kepemilikan ²⁰⁰.

Prinsip *raf' al-ḥaraj* dalam *maqāṣid* menegaskan bahwa hukum tidak boleh menimbulkan kesulitan yang berlebihan bagi mukallaf. Dalam pengujian terhadap standar pertanian, kewajiban yang lahir segera setelah pendapatan diterima berpotensi menimbulkan tekanan likuiditas apabila pendapatan tersebut masih diperlukan untuk memenuhi kebutuhan mendesak atau biaya hidup yang meningkat. Dalam kondisi ekonomi Indonesia yang menunjukkan kenaikan harga kebutuhan pokok dan ketidakstabilan pendapatan pada sebagian kelompok masyarakat, pembebanan langsung dapat menimbulkan beban psikologis maupun finansial tertentu. Sebaliknya, standar emas dengan syarat *haul* memberi ruang temporal bagi individu untuk mengelola dan menstabilkan pendapatannya sebelum kewajiban zakat muncul. Dari perspektif *raf'*

²⁰⁰ Qaradawi et al., *Hukum zakat*.

al-ḥaraj, mekanisme ini dapat dipahami sebagai upaya menghindari kesulitan akibat pembebanan yang terlalu dini. Dengan demikian, perbedaan kedua standar memperlihatkan variasi dalam cara mengelola potensi beban dan tekanan ekonomi terhadap muzaki ²⁰¹.

Prinsip tanasub menuntut adanya keseimbangan antara beban kewajiban dan kemampuan riil individu dalam menanggungnya. Pada standar pertanian, proporsionalitas diukur berdasarkan tercapainya batas kuantitatif tertentu tanpa memperhitungkan dinamika nilai dan kebutuhan jangka panjang. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa setiap pendapatan yang mencapai ambang tersebut mencerminkan kapasitas yang memadai untuk dibebani zakat. Sebaliknya, standar emas menempatkan nisab dalam satuan nilai moneter yang dapat disesuaikan dengan fluktuasi harga emas, sehingga ukuran kewajiban mengikuti perubahan nilai kekayaan ²⁰². Dalam konteks Indonesia yang mengalami dinamika inflasi dan perubahan daya beli, pendekatan berbasis nilai ini memberikan mekanisme penyesuaian terhadap kapasitas finansial aktual. Oleh karena itu, perbandingan kedua standar menunjukkan perbedaan dalam mekanisme

²⁰¹ Shib and , Ibrhm ibn Msá, d, *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Shari'ah*, vol. 1.

²⁰² Qaradawi et al., *Hukum zakat*.

pengukuran proporsionalitas antara beban zakat dan kemampuan ekonomi muzaki.

Indikator *taḥqīq al-maslahat al-ijtimā'iyah* menekankan pada sejauh mana suatu kebijakan hukum mampu mengoptimalkan fungsi sosial zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Standar pertanian, dengan karakter distribusi yang lebih cepat, berpotensi menghasilkan aliran dana zakat yang lebih segera ke tangan mustahik, sehingga fungsi redistribusi dapat berjalan secara lebih responsif terhadap kebutuhan mendesak. Sebaliknya, standar emas dengan struktur tahunan memungkinkan perencanaan penghimpunan dan distribusi yang lebih terstruktur serta berbasis akumulasi nilai yang stabil. Dalam konteks kelembagaan zakat di Indonesia yang semakin profesional, pola penghimpunan berbasis nilai tahunan dapat memudahkan perencanaan program pemberdayaan jangka Panjang ²⁰³. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kedua standar memiliki konfigurasi berbeda dalam mengoptimalkan fungsi sosial zakat, yakni antara intensitas distribusi jangka pendek dan stabilitas program distribusi jangka panjang. Dengan demikian, tingkat kemaslahatan sosial yang dihasilkan bergantung pada bagaimana masing-masing standar berinteraksi dengan struktur ekonomi dan kelembagaan zakat di Indonesia.

²⁰³ Shib and , Ibrhm ibn Msá, d, *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Shari'ah*, vol. 1.

4.2.5 Sintesis dan Posisi Akademik Penulis

Berdasarkan hasil pengujian terhadap lima indikator kemaslahatan syariah dalam kerangka sosial-ekonomi Indonesia, dapat disimpulkan bahwa standar pertanian dan standar emas menghasilkan konfigurasi maslahat yang tidak identik dalam penetapan nisab zakat profesi. Masing-masing pendekatan memunculkan orientasi kemaslahatan yang khas sesuai dengan fondasi metodologisnya. Standar pertanian tampak lebih unggul dalam aspek percepatan distribusi, karena kewajiban zakat muncul segera setelah pendapatan diterima tanpa menunggu akumulasi tahunan. Pola ini berdampak langsung pada meningkatnya intensitas fungsi sosial zakat, terutama dalam mempercepat aliran dana kepada mustahik yang membutuhkan. Dalam konteks kebutuhan sosial yang mendesak, model ini berpotensi memperkuat daya respons sistem zakat terhadap persoalan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Arus distribusi yang lebih cepat juga mendorong perputaran dana dalam masyarakat sehingga fungsi redistributif zakat dapat berjalan secara lebih dinamis. Dengan demikian, standar pertanian menunjukkan kelebihan pada dimensi aktivasi sosial dan akselerasi manfaat jangka pendek.

Namun demikian, keunggulan standar pertanian dalam percepatan distribusi tidak

serta-merta menjadikannya sebagai pendekatan yang paling komprehensif dalam seluruh indikator kemaslahatan. Ketika dianalisis lebih jauh, pola kewajiban yang muncul setiap kali pendapatan diterima dapat menimbulkan dinamika yang berbeda pada kelompok berpenghasilan tetap dan tidak tetap. Pada kelompok dengan pendapatan stabil, kewajiban berkala mungkin relatif mudah dipenuhi karena terdapat kepastian arus kas bulanan. Akan tetapi, bagi pekerja lepas atau pelaku usaha mikro dengan pendapatan fluktuatif, kewajiban yang langsung muncul berpotensi menciptakan tekanan likuiditas. Kondisi ini menunjukkan bahwa dimensi kemaslahatan tidak hanya ditentukan oleh cepatnya distribusi, tetapi juga oleh kestabilan ekonomi muzaki. Dalam konteks sosial-ekonomi Indonesia yang heterogen, variasi pola penghasilan menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap standar pertanian perlu mempertimbangkan sensitivitasnya terhadap fluktuasi pendapatan. Jika tidak diimbangi dengan mekanisme adaptif, potensi beban yang terasa berat dapat muncul pada segmen tertentu. Dengan demikian, aktivasi sosial jangka pendek harus dibaca dalam relasinya dengan keberlanjutan kewajiban jangka panjang. Analisis ini memperlihatkan bahwa keunggulan satu dimensi tidak selalu berarti keunggulan total dalam keseluruhan konfigurasi masalah.

Di sisi lain, standar emas memperlihatkan karakter kemaslahatan yang lebih berhati-hati dalam memastikan stabilitas finansial sebelum kewajiban zakat ditetapkan. Mekanisme nisab berbasis nilai emas memungkinkan ambang kewajiban menyesuaikan dengan dinamika harga dan daya beli. Persyaratan haul memberikan ruang konsolidasi finansial sehingga kewajiban tidak lahir secara prematur. Dalam konteks inflasi dan kenaikan biaya hidup, pendekatan ini cenderung lebih protektif terhadap keberlanjutan harta individu. Perlindungan ini relevan dengan prinsip *ḥifz mal* sebagai salah satu tujuan utama syariah. Dengan memastikan bahwa kewajiban hanya berlaku setelah akumulasi nilai tertentu tercapai, standar emas berupaya menjaga keseimbangan antara kewajiban sosial dan kebutuhan dasar keluarga. Pola tahunan juga memberikan kesempatan perencanaan keuangan yang lebih sistematis bagi muzaki. Namun demikian, ritme distribusi yang lebih lambat dapat mengurangi intensitas respons terhadap kebutuhan sosial mendesak. Oleh karena itu, pendekatan ini lebih menonjol dalam stabilitas jangka menengah dan panjang dibanding percepatan jangka pendek. Konfigurasi ini menunjukkan orientasi maslahat yang berbeda namun tetap sah dalam kerangka *maqāṣid* syariah.

Apabila kedua standar ditempatkan dalam konteks ketimpangan ekonomi nasional, perbedaan orientasi tersebut menjadi semakin relevan. Indonesia masih menghadapi disparitas pendapatan yang signifikan antara kelompok ekonomi atas dan bawah. Dalam situasi seperti ini, model distribusi cepat berbasis standar pertanian dapat meningkatkan frekuensi aliran dana kepada mustahik. Intensitas distribusi yang tinggi berpotensi memperkuat jaring pengaman sosial berbasis zakat. Akan tetapi, efektivitas distribusi tidak hanya ditentukan oleh frekuensi, melainkan juga oleh keberlanjutan program. Standar emas yang menghimpun dana secara tahunan memungkinkan lembaga zakat merancang program pemberdayaan yang lebih terstruktur. Program jangka panjang seperti pelatihan keterampilan dan modal usaha memerlukan perencanaan dana yang stabil. Dengan demikian, kemaslahatan sosial tidak hanya diukur dari kecepatan, tetapi juga dari kualitas intervensi. Kedua standar menawarkan strategi yang berbeda dalam menjawab ketimpangan tersebut. Analisis ini menunjukkan bahwa konfigurasi masalah sangat dipengaruhi oleh desain kebijakan sosial yang ingin dicapai. Oleh karena itu, evaluasi tidak dapat dilakukan secara parsial.

Dimensi keadilan pembebanan juga menjadi aspek penting dalam membandingkan kedua pendekatan. Standar

pertanian cenderung memperluas cakupan muzaki karena kewajiban muncul berdasarkan realisasi pendapatan tanpa menunggu haul. Hal ini dapat dianggap sebagai bentuk solidaritas sosial yang aktif dan inklusif. Namun, perlu dipertimbangkan apakah perluasan tersebut tetap sejalan dengan prinsip proporsionalitas kewajiban. Standar emas, dengan persyaratan nisab dan haul, lebih selektif dalam menentukan siapa yang benar-benar masuk kategori wajib zakat. Selektivitas ini berpotensi menciptakan persepsi keadilan yang lebih kuat di kalangan muzaki. Persepsi keadilan menjadi faktor penting dalam menjaga kepatuhan jangka panjang. Jika kewajiban dirasakan terlalu berat atau tidak proporsional, tingkat kepatuhan dapat menurun. Oleh karena itu, kemaslahatan tidak hanya bersifat objektif, tetapi juga subjektif dalam penerimaan sosial. Kedua standar memiliki implikasi psikologis yang berbeda terhadap muzaki. Analisis ini memperkaya pemahaman bahwa keadilan pembebanan merupakan elemen krusial dalam konfigurasi maslahat.

Selain itu, aspek temporal dari kemaslahatan juga menunjukkan perbedaan yang signifikan. Standar pertanian menghasilkan manfaat sosial yang segera karena dana zakat langsung dialirkan setelah pendapatan diterima. Dalam kondisi krisis atau bencana, ritme distribusi yang cepat dapat menjadi keunggulan strategis.

Sebaliknya, standar emas menciptakan siklus tahunan yang lebih terprediksi dan terencana. Siklus ini memungkinkan evaluasi program secara periodik dan pengalokasian dana yang lebih sistematis. Dimensi waktu ini memperlihatkan bahwa masalah memiliki spektrum jangka pendek dan jangka panjang. Tidak semua kebutuhan sosial bersifat mendesak, dan tidak semua intervensi memerlukan kecepatan tinggi. Oleh karena itu, pemilihan standar dapat dipengaruhi oleh prioritas kebijakan sosial yang ingin diutamakan. Jika fokus pada respons cepat, standar pertanian lebih adaptif. Jika fokus pada stabilitas dan keberlanjutan, standar emas lebih konsisten. Dengan demikian, dimensi temporal menjadi variabel penting dalam evaluasi komparatif ini.

Dalam kerangka maqāṣid syariah, perbedaan orientasi ini dapat dibaca sebagai variasi dalam prioritas tujuan hukum. Standar pertanian lebih menonjolkan dimensi taḥqīq al-maslahat al-ijtimā'iyah melalui aktivasi distribusi yang intensif. Standar emas lebih menekankan ḥifẓ mal melalui perlindungan stabilitas nilai sebelum kewajiban lahir. Kedua tujuan tersebut sebenarnya saling melengkapi dan bukan saling menegasikan. Maqāṣid tidak menuntut satu tujuan mendominasi secara absolut atas tujuan lainnya. Sebaliknya, maqāṣid mendorong keseimbangan antara berbagai kepentingan yang sah. Dalam konteks Indonesia yang

dinamis, keseimbangan tersebut menjadi semakin penting. Kebijakan yang terlalu condong pada satu dimensi berisiko mengabaikan dimensi lain yang sama pentingnya. Oleh karena itu, pendekatan integratif menjadi solusi yang lebih mendekati tujuan syariah. Analisis maqāṣid membantu melihat persoalan secara lebih luas dan tidak sempit pada aspek teknis.

Selanjutnya, perbedaan konfigurasi masalah juga berdampak pada strategi kelembagaan pengelola zakat. Standar pertanian dengan ritme distribusi yang lebih sering memerlukan sistem administrasi yang responsif dan akurat. Lembaga zakat harus mampu mencatat dan mengelola arus kas yang lebih dinamis. Sebaliknya, standar emas memungkinkan perencanaan anggaran tahunan yang lebih terstruktur. Pola ini mempermudah penyusunan program jangka panjang yang terukur. Kesiapan manajerial menjadi faktor yang menentukan keberhasilan implementasi masing-masing standar. Jika kapasitas kelembagaan belum memadai, potensi masalah dapat berkurang. Oleh karena itu, evaluasi kemaslahatan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga institusional. Analisis ini menunjukkan bahwa pilihan standar harus mempertimbangkan kesiapan sistem pengelolaan. Dengan demikian, aspek kelembagaan menjadi bagian integral dari konfigurasi masalah.

Dalam perspektif ekonomi makro, kedua standar juga memiliki implikasi yang berbeda terhadap perputaran dana dalam masyarakat. Standar pertanian berpotensi meningkatkan frekuensi sirkulasi dana karena zakat disalurkan lebih sering. Perputaran ini dapat mendorong aktivitas ekonomi di tingkat akar rumput. Namun, pola ini mungkin menghasilkan variasi jumlah dana yang tidak selalu stabil. Standar emas menghasilkan penghimpunan yang lebih terkonsolidasi dalam periode tertentu. Konsolidasi ini dapat meningkatkan kapasitas pembiayaan program pemberdayaan berskala lebih besar. Dengan demikian, perbedaan tidak hanya terletak pada waktu, tetapi juga pada struktur alokasi dana. Analisis ekonomi ini memperkaya evaluasi maqāsid dengan mempertimbangkan dampak makro. Kedua pendekatan memiliki kontribusi yang berbeda dalam dinamika ekonomi nasional. Oleh karena itu, penilaian maslahat harus mempertimbangkan dimensi mikro dan makro secara bersamaan.

Dalam konteks perkembangan ekonomi digital dan gig economy, relevansi masing-masing standar juga perlu dievaluasi secara kritis. Banyak pekerja modern memperoleh pendapatan yang tidak tetap dan berbasis proyek. Standar pertanian mungkin lebih fleksibel karena mengikuti realisasi pendapatan. Namun, tanpa akumulasi tahunan, fluktuasi tinggi dapat menimbulkan

beban yang tidak konsisten. Standar emas memberikan ruang agregasi sehingga fluktuasi bulanan dapat dirata-ratakan dalam periode haul. Pendekatan ini lebih adaptif terhadap volatilitas pendapatan jangka pendek. Oleh karena itu, perubahan struktur ekonomi menjadi variabel penting dalam menentukan konfigurasi masalah. Evaluasi ini menunjukkan bahwa kebijakan nisab harus responsif terhadap transformasi pasar tenaga kerja. Dengan demikian, kemaslahatan harus dibaca dalam konteks ekonomi kontemporer. Analisis ini memperlihatkan bahwa standar yang dipilih perlu mempertimbangkan karakteristik penghasilan modern.

Akhirnya, keseluruhan evaluasi menunjukkan bahwa standar pertanian dan standar emas merepresentasikan dua strategi hukum yang sama-sama berorientasi pada kemaslahatan, namun dengan titik tekan yang berbeda. Tidak terdapat satu pendekatan yang sepenuhnya unggul dalam seluruh indikator. Standar pertanian unggul dalam percepatan distribusi dan aktivasi sosial jangka pendek. Standar emas unggul dalam perlindungan nilai dan stabilitas kewajiban jangka menengah dan panjang. Dalam konteks Indonesia yang kompleks, pendekatan yang mengintegrasikan kedua orientasi tersebut lebih mendekati prinsip keseimbangan maqāṣid. Penelitian ini menegaskan bahwa perbedaan ijtihad bukanlah bentuk

pertentangan, melainkan variasi metodologis yang sah. Dengan analisis komprehensif, kebijakan dapat dirumuskan secara lebih kontekstual dan adaptif. Keseimbangan antara stabilitas nilai dan efektivitas distribusi menjadi kunci utama. Dengan demikian, konfigurasi masalah dalam penetapan nisab zakat profesi harus dibaca secara dinamis dan tidak dikotomis.

Akan tetapi, ketika diuji melalui indikator *ḥifz mal* (perlindungan harta), *raf' al-ḥaraj* (penghilangan kesulitan), serta *tanasub bayna al-taklif wa al-kodrat* (proporsionalitas antara beban dan kemampuan), pendekatan berbasis emas memperlihatkan struktur yang lebih stabil dan berimbang. Mekanisme nisab yang mengacu pada standar emas dan mensyaratkan haul memberikan ruang bagi muzaki untuk memastikan kestabilan finansialnya sebelum dikenai kewajiban zakat. Dalam konteks Indonesia yang ditandai oleh fluktuasi pendapatan, kenaikan biaya hidup, serta dinamika inflasi yang tidak selalu terkendali, pendekatan ini cenderung lebih adaptif terhadap realitas ekonomi masyarakat. Standar berbasis nilai memungkinkan penyesuaian kewajiban dengan kapasitas finansial aktual, sehingga risiko pembebanan yang berlebihan dapat diminimalkan. Prinsip perlindungan harta dan proporsionalitas kewajiban pun lebih terjaga dalam kerangka ini. Meskipun demikian, keunggulan standar

pertanian dalam aspek distribusi cepat tetap memiliki signifikansi, terutama ketika kebutuhan sosial berada pada tingkat urgensi yang tinggi. Oleh karena itu, sintesis analitis menunjukkan bahwa kedua standar tersebut tidak tepat diposisikan secara dikotomis sebagai lebih atau kurang maslahat. Keduanya justru merepresentasikan orientasi kemaslahatan yang berbeda, dengan titik tekan yang tidak sama, dan relevansinya sangat bergantung pada konteks sosial-ekonomi yang dihadapi. Sintesis perbandingan tingkat kemaslahatan antara kedua standar tersebut dapat dilihat secara sistematis dalam tabel berikut:

**Tabel I. Sintesis Perbandingan Tingkat
Kemaslahatan Syariah
antara Standar Pertanian dan Standar Emas
dalam Penetapan Nisab Zakat Profesi di
Indonesia**

Indikator Maqāṣid	Standar Pertanian	Standar Emas	Implikasi dalam Konteks Indonesia	Kecenderungan Analitis
ḥifẓ mal	Kewajiban muncul segera setelah pendapatan diterima; distribusi cepat	Kewajiban setelah nisab dan haul; ada fase stabilisasi	Kondisi biaya hidup meningkat dan fluktuasi pendapatan memerlukan stabilitas likuiditas	Standar emas lebih protektif terhadap stabilitas harta
al-'adl fī al-taklif malī	Beban ditentukan oleh realisasi pendapatan kuantitatif	Beban ditentukan oleh kapasitas nilai dan kestabilan kepemilikan	Struktur kelas menengah dan pendapatan tidak tetap memerlukan pengukuran berbasis kapasitas riil	Standar emas lebih berbasis kemampuan aktual

raf' al-ḥaraj	Potensi tekanan likuiditas jangka pendek	Ada jeda waktu sebelum kewajiban muncul	Tekanan inflasi dan kebutuhan konsumsi meningkat	Standar emas relatif lebih minim potensi kesulitan
tanasub bayna al-taklif wa al-kodrat	Parameter kuantitatif tetap	Parameter nilai dinamis mengikuti harga emas	Inflasi dan perubahan daya beli memerlukan mekanisme adaptif	Standar emas lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi
taḥqīq al-maslahat al-ijtimā'iyah	Distribusi cepat; respons jangka pendek	Distribusi terstruktur; perencanaan jangka panjang	Lembaga zakat Indonesia semakin profesional dan berbasis program	Keduanya unggul pada dimensi berbeda

Sumber: Diolah oleh Penulis (2025).

Uraian komparatif tersebut memperlihatkan bahwa masing-masing standar mengandung orientasi kaemaslahatan yang berbeda dalam konfigurasi hukumnya. Pendekatan berbasis pertanian cenderung menonjol pada dimensi responsivitas distribusi, karena kewajiban yang lahir segera setelah pendapatan diterima memungkinkan perputaran dana zakat berlangsung lebih cepat dalam jangka pendek. Sementara itu, pendekatan berbasis emas memperlihatkan struktur yang lebih sistematis dalam menjaga keseimbangan antara kewajiban sosial dan stabilitas ekonomi individu, terutama melalui mekanisme nisab berbasis nilai serta persyaratan haul yang memberikan ruang konsolidasi finansial. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kemaslahatan tidak hanya ditentukan oleh kecepatan distribusi, tetapi juga oleh tingkat perlindungan terhadap keberlanjutan harta dan proporsionalitas pembebanan kewajiban. Dalam konteks

sosial-ekonomi Indonesia yang diwarnai dinamika inflasi, variasi tingkat pendapatan, serta meningkatnya biaya hidup, pendekatan yang mengaitkan kewajiban dengan kapasitas nilai aktual cenderung memiliki daya adaptasi yang lebih tinggi. Meskipun demikian, dimensi distribusi sosial tetap merupakan unsur esensial dalam struktur zakat, sehingga orientasi percepatan aliran dana kepada mustahik tidak dapat sepenuhnya dikesampingkan. Dengan demikian, kecenderungan kemaslahatan dalam konteks ini tidak bersifat eksklusif pada salah satu standar, melainkan lebih menekankan kebutuhan akan keseimbangan antara stabilitas nilai dan efektivitas distribusi sosial.

Berdasarkan sintesis tersebut, dapat ditegaskan bahwa orientasi kemaslahatan dalam penetapan nisab zakat profesi tidak dapat dilepaskan dari kerangka keseimbangan antara dimensi individual dan kolektif. Standar pertanian memberikan aksentuasi kuat pada fungsi sosial zakat sebagai instrumen redistribusi yang aktif dan responsif terhadap kebutuhan mendesak masyarakat. Dalam konfigurasi ini, zakat berfungsi sebagai mekanisme perputaran ekonomi yang segera mengalir dari muzaki kepada mustahik tanpa jeda temporal yang panjang. Sebaliknya, standar emas menghadirkan konfigurasi yang lebih berhati-hati dengan memastikan bahwa kewajiban hanya lahir ketika kapasitas finansial telah

mencapai tingkat kestabilan tertentu. Pola ini menegaskan pentingnya menjaga kesinambungan ekonomi individu sebagai prasyarat keberlanjutan solidaritas sosial. Dengan demikian, kedua standar merepresentasikan dua spektrum pendekatan dalam menyeimbangkan hak individu dan hak sosial dalam kerangka hukum zakat. Perbedaan ini justru memperkaya wacana ijtihad karena menunjukkan fleksibilitas metodologis dalam merespons realitas ekonomi modern.

Lebih jauh, dinamika sosial-ekonomi Indonesia yang ditandai oleh ketimpangan distribusi pendapatan turut memengaruhi relevansi praktis masing-masing pendekatan. Pada kelompok masyarakat dengan pendapatan tetap dan relatif stabil, mekanisme haul dalam standar emas cenderung lebih mudah diterapkan karena memberikan kepastian waktu dan perhitungan yang sistematis. Namun, bagi kelompok dengan pola penghasilan tidak tetap, seperti pekerja lepas atau pelaku usaha mikro, pendekatan berbasis nilai tahunan dapat menjadi instrumen proteksi dari fluktuasi jangka pendek. Di sisi lain, standar pertanian berpotensi memperluas partisipasi muzaki karena kewajiban muncul secara langsung saat pendapatan diterima. Hal ini dapat meningkatkan intensitas kontribusi sosial dalam masyarakat yang memiliki kesenjangan ekonomi tinggi. Oleh karena itu,

konfigurasi masalah perlu dibaca melalui lensa struktur sosial dan pola penghasilan yang berkembang di masyarakat. Penilaian kemaslahatan menjadi bersifat kontekstual dan tidak dapat dipisahkan dari realitas empiris.

Dalam perspektif *maqāsid syariah*, perbedaan tersebut juga mencerminkan variasi prioritas antara *ḥifẓ mal* dan *taḥqīq al-‘adl al-ijtimā‘ī*. Standar pertanian lebih menonjolkan aspek realisasi keadilan sosial melalui distribusi yang cepat dan intens. Sementara itu, standar emas lebih menekankan perlindungan harta sebagai basis keberlanjutan kesejahteraan individu. Keduanya berada dalam kerangka tujuan syariah yang sama, namun dengan titik tekan yang berbeda dalam implementasi praktisnya. Dalam kondisi ekonomi yang stabil, pendekatan distribusi cepat dapat memberikan dampak sosial yang signifikan. Sebaliknya, dalam situasi ekonomi yang tidak menentu, perlindungan terhadap kestabilan harta menjadi lebih relevan untuk menjaga keseimbangan sistem. Dengan demikian, *maqāsid* tidak dipahami secara statis, melainkan sebagai kerangka dinamis yang menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman.

Aspek temporal juga memperlihatkan perbedaan karakter kemaslahatan antara kedua standar. Standar pertanian menghasilkan manfaat jangka pendek yang

lebih segera dirasakan oleh mustahik karena aliran dana terjadi tanpa menunggu satu siklus tahunan. Hal ini memberikan keunggulan dalam situasi darurat sosial atau kebutuhan ekonomi yang bersifat mendesak. Sebaliknya, standar emas cenderung mendukung program pemberdayaan jangka panjang karena pola penghimpunannya memungkinkan perencanaan tahunan yang lebih sistematis. Dimensi waktu ini menunjukkan bahwa kemaslahatan tidak hanya diukur dari besar kecilnya manfaat, tetapi juga dari ritme dan kesinambungan manfaat tersebut. Perbedaan ritme distribusi ini memiliki implikasi langsung terhadap desain program sosial lembaga zakat. Oleh karena itu, evaluasi masalah harus mempertimbangkan kebutuhan jangka pendek sekaligus keberlanjutan jangka panjang.

Selanjutnya, dari sisi kelembagaan, konfigurasi kemaslahatan turut dipengaruhi oleh kapasitas tata kelola institusi pengelola zakat. Pola distribusi cepat dalam standar pertanian menuntut sistem administrasi yang responsif dan akuntabel agar tidak menimbulkan ketidakteraturan dalam pencatatan dan pelaporan. Sementara itu, pola tahunan pada standar emas memberikan ruang bagi perencanaan program yang lebih terstruktur dan evaluasi yang lebih terukur. Keduanya memiliki implikasi manajerial yang berbeda dalam pengelolaan dana zakat.

Jika kapasitas kelembagaan tidak memadai, potensi masalah dari suatu standar dapat berkurang secara signifikan. Oleh sebab itu, pilihan standar nisab juga perlu mempertimbangkan kesiapan sistem pengelolaan dan mekanisme pengawasan yang tersedia. Dimensi institusional menjadi bagian integral dari analisis kemaslahatan kontemporer.

Di sisi lain, persepsi keadilan di kalangan muzaki juga menjadi faktor yang menentukan efektivitas penerapan suatu standar. Kewajiban yang dirasakan terlalu berat atau tidak proporsional berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan dalam jangka panjang. Standar emas dengan mekanisme haul sering kali dipersepsikan lebih sejalan dengan prinsip proporsionalitas karena mempertimbangkan akumulasi dan kestabilan nilai. Namun, standar pertanian dapat dipandang lebih adil dari perspektif solidaritas sosial karena menekankan pembagian hasil secara langsung setelah pendapatan diperoleh. Persepsi ini menunjukkan bahwa kemaslahatan tidak hanya bersifat objektif dalam norma, tetapi juga subjektif dalam penerimaan sosial. Oleh karena itu, kebijakan nisab perlu mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial masyarakat. Keseimbangan antara legitimasi normatif dan legitimasi sosial menjadi kunci keberhasilan implementasi.

Akhirnya, keseluruhan analisis memperlihatkan bahwa kecenderungan kemaslahatan dalam penetapan nisab zakat profesi tidak dapat dipusatkan secara eksklusif pada satu pendekatan tunggal. Standar pertanian dan standar emas sama-sama memiliki kontribusi dalam membentuk sistem zakat yang adaptif dan relevan dengan perkembangan ekonomi modern. Orientasi yang berbeda justru membuka ruang sintesis yang memungkinkan perumusan kebijakan lebih fleksibel dan kontekstual. Dalam konteks Indonesia yang memiliki kompleksitas sosial dan ekonomi tinggi, pendekatan integratif yang menggabungkan perlindungan nilai dan efektivitas distribusi sosial akan lebih mendekati tujuan utama syariah. Dengan demikian, analisis ini menegaskan pentingnya membaca perbedaan bukan sebagai pertentangan, melainkan sebagai peluang untuk membangun konfigurasi hukum yang lebih seimbang. Keseimbangan inilah yang menjadi fondasi bagi penyajian tabel komparatif sebagai alat bantu analitis dalam memahami perbedaan dan titik temu kedua standar tersebut.

Dalam realitas ekonomi Indonesia yang saat ini didominasi oleh sektor jasa, industri, dan berbagai profesi non-agraris, penggunaan standar emas sebagai dasar penetapan nisab zakat profesi dinilai lebih kontekstual dibandingkan standar pertanian. Standar pertanian pada dasarnya lahir dari karakter ekonomi berbasis hasil panen yang

bersifat musiman dan langsung terealisasi tanpa mekanisme akumulasi jangka panjang. Sementara itu, penghasilan profesi modern umumnya berbentuk pendapatan finansial yang terintegrasi dalam sistem moneter dan dinilai berdasarkan daya beli. Oleh karena itu, pengqiyaan kepada emas sebagai representasi nilai kekayaan (tsamaniyyah) dipandang lebih mencerminkan karakter ekonomi kontemporer Indonesia yang berbasis pada nilai uang dan stabilitas ukuran finansial.

Ditinjau dari perspektif maqāṣid syariah, standar emas juga dinilai lebih proporsional dalam menjaga keseimbangan antara kewajiban zakat dan perlindungan kebutuhan dasar muzakki. Penerapan standar pertanian yang cenderung menekankan pada penerimaan bruto berpotensi kurang mempertimbangkan faktor biaya hidup, tanggungan keluarga, serta variabilitas pendapatan profesi di Indonesia. Sebaliknya, standar emas yang mensyaratkan nisab berdasarkan akumulasi kekayaan dalam periode tertentu memberikan ruang pertimbangan kemampuan riil dan prinsip keadilan distributif. Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa dalam konteks sosial-ekonomi Indonesia saat ini, standar emas lebih tepat dijadikan acuan dalam penetapan nisab zakat profesi karena lebih selaras dengan dinamika ekonomi modern dan tujuan kemaslahatan syariah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan antara standar pertanian dan standar emas dalam penetapan nisab zakat profesi tidak hanya terletak pada aspek teknis penentuan angka nisab, melainkan pada perbedaan konstruksi metodologis ijtihad yang mendasarinya. Standar pertanian dibangun melalui kias terhadap zakat hasil produksi dengan menempatkan realisasi pendapatan sebagai ‘illat utama, sehingga kewajiban zakat lahir pada saat pendapatan diterima tanpa mensyaratkan haul. Sebaliknya, standar emas menganalogikan penghasilan kepada zakat mal sebagai mal al-mustafād yang tunduk pada nisab berbasis nilai emas serta persyaratan kepemilikan selama satu tahun. Perbedaan tersebut mencerminkan perbedaan cara memaknai penghasilan modern, apakah diposisikan sebagai hasil produksi yang langsung terdistribusi atau sebagai kekayaan finansial yang memerlukan stabilitas kepemilikan sebelum dikenai kewajiban zakat.

Dari sisi implikasi hukum, kedua standar menghasilkan konsekuensi yang berbeda dalam hal kriteria nisab, syarat haul, penentuan subjek wajib zakat, dan proporsionalitas beban kewajiban. Standar pertanian merujuk pada batas lima wasaq dan tidak mensyaratkan haul, sehingga memperluas cakupan muzaki berdasarkan momentum penerimaan pendapatan. Sementara itu, standar emas menetapkan nisab setara 85 gram emas dengan prasyarat haul, sehingga kewajiban zakat hanya berlaku bagi

individu yang kekayaannya telah mencapai batas tertentu dan stabil dalam periode waktu tertentu. Perbedaan ini turut memengaruhi pola penghimpunan dan distribusi zakat, baik dari sisi frekuensi pembayaran maupun stabilitas perencanaan kelembagaan.

Dalam perspektif maqāsid syariah dan konteks sosial-ekonomi Indonesia yang ditandai oleh fluktuasi pendapatan serta meningkatnya biaya hidup, standar emas dinilai lebih proporsional dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan harta (ḥifẓ mal) dan keadilan pembebanan kewajiban. Meskipun standar pertanian memiliki keunggulan dalam percepatan distribusi zakat, pendekatan berbasis nilai emas lebih selaras dengan karakter ekonomi modern yang berbasis moneter dan mempertimbangkan kapasitas finansial riil muzaki. Oleh karena itu, dalam konteks Indonesia, standar emas lebih tepat dijadikan acuan dalam penetapan nisab zakat profesi karena lebih mendukung prinsip proporsionalitas, stabilitas ekonomi individu, dan keberlanjutan fungsi sosial zakat.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan, khususnya kepada lembaga otoritatif dan institusi pengelola zakat di Indonesia. Pertama, bagi lembaga otoritatif seperti forum fatwa kolektif, dewan syariah, serta otoritas pengelola zakat nasional, diperlukan upaya perumusan kebijakan penetapan nisab zakat profesi yang lebih kontekstual dan responsif terhadap dinamika sosial-ekonomi masyarakat Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan antara standar pertanian dan standar emas bukan sekadar perbedaan teknis, melainkan mencerminkan perbedaan orientasi kemaslahatan yang memiliki implikasi terhadap

perlindungan stabilitas harta muzaki, proporsionalitas beban kewajiban, serta efektivitas fungsi distribusi zakat. Oleh karena itu, proses penetapan atau penegasan standar nisab zakat profesi hendaknya dilakukan melalui pendekatan yang integratif antara dalil normatif, kerangka maqāṣid syariah, serta pertimbangan empiris mengenai kondisi ekonomi masyarakat. Dalam konteks Indonesia yang ditandai oleh fluktuasi pendapatan, meningkatnya biaya hidup, dan berkembangnya kelas menengah dengan struktur keuangan yang kompleks, kebijakan nisab yang sensitif terhadap kapasitas finansial riil masyarakat akan lebih mencerminkan prinsip keadilan pembebanan dan perlindungan harta. Dengan demikian, lembaga otoritatif diharapkan tidak hanya berorientasi pada legitimasi tekstual analogi hukum, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosiologis dan ekonomis sebagai bagian dari tanggung jawab ijtihad kolektif.

Kedua, bagi institusi pengelola zakat secara operasional, seperti badan amil zakat dan lembaga zakat swasta, penelitian ini merekomendasikan penguatan kebijakan internal yang mampu menjembatani antara standar normatif dan praktik penghimpunan di lapangan. Dalam hal ini, kejelasan argumentasi syariah mengenai standar nisab yang digunakan perlu disosialisasikan secara sistematis kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kebingungan atau perbedaan persepsi mengenai kewajiban zakat profesi. Selain itu, lembaga pengelola zakat diharapkan mampu menyusun mekanisme perencanaan penghimpunan dan distribusi yang selaras dengan karakter standar yang dipilih, baik dalam bentuk distribusi cepat untuk kebutuhan mendesak maupun program pemberdayaan jangka panjang yang berkelanjutan. Transparansi dalam penentuan nisab, akuntabilitas dalam pengelolaan dana,

serta konsistensi dalam implementasi kebijakan akan memperkuat legitimasi sosial zakat profesi dan meningkatkan tingkat kepatuhan muzaki. Dengan demikian, institusi pengelola zakat tidak hanya berperan sebagai pelaksana administratif, tetapi juga sebagai aktor strategis dalam mewujudkan kemaslahatan ekonomi masyarakat melalui tata kelola yang profesional dan berbasis prinsip syariah.

Ketiga, secara lebih luas, penelitian ini juga mendorong adanya dialog berkelanjutan antara lembaga fatwa, akademisi, dan praktisi ekonomi syariah dalam merumuskan kebijakan zakat profesi yang adaptif terhadap perubahan struktur ekonomi nasional. Kompleksitas penghasilan modern, termasuk keberadaan pekerja sektor informal, pekerja lepas, dan pelaku ekonomi digital, menuntut pendekatan ijtihad yang tidak bersifat statis. Oleh karena itu, kolaborasi multidisipliner menjadi penting agar kebijakan nisab zakat profesi tidak hanya kuat secara normatif, tetapi juga realistis dalam penerapan dan efektif dalam mencapai tujuan kesejahteraan sosial. Dalam kerangka ini, lembaga otoritatif dan pengelola zakat diharapkan membuka ruang evaluasi berkala terhadap implementasi standar nisab yang digunakan, sehingga kebijakan yang diambil tetap relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia.

Keempat, penelitian ini merekomendasikan penguatan basis data dan riset empiris sebagai fondasi dalam proses evaluasi dan penetapan kebijakan nisab zakat profesi di Indonesia. Lembaga otoritatif dan institusi pengelola zakat perlu mengembangkan sistem pemetaan pendapatan masyarakat yang lebih komprehensif dan terintegrasi, termasuk variasi tingkat penghasilan, pola pengeluaran, rasio ketergantungan keluarga, serta tingkat ketahanan

finansial rumah tangga. Data yang akurat dan mutakhir akan membantu dalam menilai apakah standar nisab yang digunakan benar-benar mencerminkan kapasitas finansial riil muzaki atau justru berpotensi menimbulkan beban yang tidak proporsional. Tanpa dukungan data yang memadai, kebijakan zakat berisiko bertumpu pada asumsi normatif yang kurang sensitif terhadap dinamika sosial-ekonomi aktual. Oleh karena itu, integrasi antara kajian fikih normatif dan analisis ekonomi kuantitatif menjadi langkah strategis dalam memperkuat legitimasi kebijakan zakat profesi. Pendekatan berbasis bukti ini juga akan meningkatkan transparansi proses ijtihad kolektif serta memperkuat kepercayaan publik terhadap keputusan yang dihasilkan. Selain itu, riset empiris yang berkelanjutan dapat menjadi instrumen evaluasi terhadap dampak kebijakan nisab terhadap tingkat kepatuhan muzaki dan kesejahteraan mustahik. Dengan demikian, kebijakan zakat profesi tidak hanya kuat secara teoretis, tetapi juga teruji secara praktis dalam konteks masyarakat Indonesia.

Kelima, diperlukan peningkatan literasi zakat profesi di kalangan masyarakat, khususnya kelompok profesional, pekerja sektor formal, dan pelaku ekonomi digital yang memiliki karakter penghasilan beragam. Perbedaan persepsi mengenai nisab, haul, serta metode perhitungan zakat profesi sering kali bersumber dari kurangnya pemahaman terhadap dasar argumentasi syariah yang melandasi masing-masing standar. Institusi pengelola zakat diharapkan tidak hanya berfokus pada aspek penghimpunan dana, tetapi juga aktif melakukan edukasi publik yang sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan mengenai prinsip-prinsip zakat dalam perspektif maqāṣid syariah. Edukasi tersebut perlu disampaikan melalui berbagai media, baik digital maupun tatap muka, dengan bahasa yang komunikatif dan

kontekstual agar mudah dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat. Dengan meningkatnya literasi zakat, muzaki akan lebih mampu memahami rasionalitas kebijakan nisab dan menerima kewajiban zakat sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial. Kesadaran ini penting agar kepatuhan tidak semata-mata bersifat administratif, melainkan lahir dari keyakinan normatif yang kokoh. Selain itu, literasi yang baik juga akan meminimalkan potensi kesalahpahaman atau polemik di tengah masyarakat terkait perbedaan standar yang digunakan. Pada akhirnya, peningkatan literasi zakat profesi akan memperkuat legitimasi sosial serta memperluas basis partisipasi muzaki dalam sistem zakat nasional.

Keenam, dalam konteks regulasi nasional, penelitian ini mendorong adanya harmonisasi kebijakan antara ketentuan fatwa, regulasi pemerintah, dan praktik kelembagaan di lapangan agar tercipta konsistensi implementasi. Perbedaan interpretasi standar nisab yang tidak terkoordinasi berpotensi menimbulkan fragmentasi kebijakan dan kebingungan di kalangan muzaki. Oleh karena itu, forum koordinasi nasional yang melibatkan otoritas keagamaan, regulator negara, serta perwakilan lembaga pengelola zakat perlu dioptimalkan secara lebih sistematis. Harmonisasi ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan keberagaman ijtihad, melainkan untuk memastikan adanya pedoman operasional yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Kepastian hukum dalam penetapan nisab zakat profesi akan memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menunaikan kewajiban keagamaannya. Selain itu, koordinasi kebijakan yang baik akan mempermudah integrasi zakat dalam kerangka pembangunan ekonomi nasional, terutama dalam pengentasan kemiskinan dan penguatan kesejahteraan

sosial. Sinkronisasi regulasi juga penting untuk menghindari tumpang tindih kebijakan yang dapat mengurangi efektivitas penghimpunan dan distribusi dana zakat. Dengan demikian, harmonisasi kebijakan menjadi prasyarat penting bagi terciptanya sistem zakat profesi yang stabil, adil, dan berkelanjutan.

Ketujuh, institusi pengelola zakat disarankan untuk mengembangkan skema fleksibilitas implementasi yang tetap berada dalam koridor prinsip syariah dan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam kondisi ekonomi tertentu, seperti krisis, inflasi tinggi, atau penurunan daya beli masyarakat, pendekatan yang lebih adaptif terhadap waktu pembayaran dan mekanisme perhitungan dapat dipertimbangkan tanpa mengabaikan prinsip keadilan. Fleksibilitas ini perlu dirancang secara terukur agar tidak mengurangi esensi kewajiban zakat, tetapi justru memperkuat semangat kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariah. Dengan adanya ruang adaptasi, zakat profesi tidak akan dipersepsikan sebagai beban yang kaku dan memberatkan, melainkan sebagai kewajiban yang proporsional dan mempertimbangkan kondisi riil muzaki. Pendekatan yang responsif terhadap dinamika ekonomi juga akan meningkatkan keberlanjutan penghimpunan zakat dalam jangka panjang. Selain itu, fleksibilitas yang terkelola dengan baik dapat memperkuat hubungan kepercayaan antara lembaga zakat dan masyarakat. Kebijakan yang adaptif namun tetap berprinsip akan mencerminkan keseimbangan antara perlindungan harta dan optimalisasi distribusi sosial. Dengan demikian, zakat profesi dapat terus berfungsi sebagai instrumen solidaritas sosial yang relevan dengan perubahan zaman.

Kedelapan, penelitian ini mendorong agar evaluasi kebijakan nisab zakat profesi dilakukan secara periodik melalui mekanisme audit syariah, audit keuangan, dan audit sosial yang komprehensif. Evaluasi tersebut tidak hanya menilai kepatuhan administratif terhadap standar yang dipilih, tetapi juga mengukur dampak kebijakan terhadap kesejahteraan mustahik dan persepsi keadilan di kalangan muzaki. Dengan evaluasi yang terstruktur dan berbasis indikator yang jelas, lembaga zakat dapat mengidentifikasi potensi ketidakseimbangan antara perlindungan harta muzaki dan optimalisasi fungsi distribusi sosial. Proses ini juga memungkinkan dilakukannya perbaikan kebijakan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan kondisi ekonomi masyarakat. Audit sosial yang melibatkan partisipasi publik akan memperkuat akuntabilitas serta meningkatkan transparansi pengelolaan dana zakat. Selain itu, evaluasi berkala akan memastikan bahwa kebijakan nisab yang diterapkan tetap relevan dengan tujuan maqāsid syariah dan tidak menyimpang dari prinsip keadilan pembebanan. Dengan mekanisme evaluasi yang kuat, zakat profesi dapat terus berkembang sebagai instrumen kebijakan sosial yang adaptif dan terpercaya. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa pengelolaan zakat modern memerlukan tata kelola yang profesional dan berbasis prinsip good governance.

Kesembilan, bagi pengembangan keilmuan dan kebijakan jangka panjang, penelitian ini merekomendasikan adanya kajian lanjutan yang lebih mendalam mengenai integrasi standar nisab zakat profesi dengan indikator makroekonomi nasional. Penelitian lanjutan dapat mengkaji dampak penerapan masing-masing standar terhadap redistribusi pendapatan, pengurangan kemiskinan, ketimpangan ekonomi, serta stabilitas keuangan rumah

tangga. Pendekatan interdisipliner yang melibatkan fikih, ekonomi publik, kebijakan sosial, dan statistik akan memperkaya pemahaman mengenai posisi strategis zakat dalam sistem ekonomi nasional. Selain itu, studi komparatif dengan praktik di negara Muslim lain dapat memberikan perspektif baru dalam merumuskan kebijakan yang lebih kontekstual dan inovatif. Pengembangan model simulasi ekonomi berbasis data zakat juga dapat menjadi kontribusi penting dalam merancang kebijakan fiskal sosial berbasis syariah. Dengan riset yang berkelanjutan, diskursus zakat profesi tidak berhenti pada perdebatan metodologis, tetapi bergerak menuju penguatan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional. Upaya ini akan menegaskan bahwa ijtihad dalam zakat profesi merupakan proses dinamis yang senantiasa terbuka terhadap refleksi ilmiah dan pembaruan kebijakan. Pada akhirnya, pengembangan riset yang sistematis akan memastikan bahwa zakat profesi tetap relevan, adil, dan efektif dalam menjawab tantangan ekonomi masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ab Rahman, Muhamad Firdaus, Hussein 'Azeemi Abdullah Thadi, Azman Ab Rahman, and Siti Faradiyah Ab Rahim. "Agricultural Zakat From The Islamic Perspective: Agricultural Zakat From The Islamic Perspective." *Journal of Fatwa Management and Research*, January 15, 2020, 92–118. <https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol0no0.276>.
- Abd al-Karim Zaidan. *Al-Madkhal Li Dirasah Al-Shariah Al-Islamiyya*. Muassasah al-Risalah, 2011. https://books.google.co.id/books/about/Al_madkhal_Li_Dirasah_Al_shariah_Al_Isla.html?id=_RrrnQAACAAJ&redir_esc=y.
- Abdelbaki, Hisham H. *The Impact of Zakat on Poverty and Income Inequality in Bahrain*. 2013.
- Abdullah bin Hamid Ali. *The Book of Zakat*. 2018. https://lamppostedu.org/wp-content/uploads/2018/06/Zakat.pdf?utm_source=chatgpt.com.
- Abu Al-Barakat Ahmad, Ibn Muhammad Ibn, and Ahma Dardir. *Al-Sharh al-Kabir*. Turath For Solutions, 2013. https://books.google.co.id/books/about/Al_sharh_al_kabir.html?id=pFkTnQAACAAJ&redir_esc=y.
- Abū Bakr Muḥammad ibn Zakariyā al-Rāzī. *Hādḥā Kitāb Ḥāwī Kabīr*. n.d. <https://archive.org/details/McGillLibrary-108941-466>.
- Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī. *Al-Mustasfā Min 'Ilm al-Uṣūl*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993. https://books.google.co.id/books?id=WJ6UEAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_atb#v=onepage&q&f=false.
- Afifa, Ulfia Nur, Tika Widiastuti, Imron Mawardi, and Mochamad Soleh. *Analysis of the Impact of Zakat Fund Distribution on Mustahik Productivity in Indonesia*. n.d.
- Aibak, Kutbuddin. "ZAKAT DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2

- (2015): 199–218.
<https://doi.org/10.21274/ahkam.2015.3.2.199-218>.
- Aji, Didik Kusno. *Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara*. 7 (2024).
- Al Ikhlas, Al Ikhlas, Desi Yusdian, Alfurqan Alfurqan, Murniyetti Murniyetti, and Nurjanah Nurjanah. “The Theory of Higher Objectives and Intents of Islamic Law (Maqasid Al-Shariah) as One of Instrument of Ijtihad According to Imam al-Shatibi in Al-Muwafaqat Fi Ushli Al-Syari’ah.” *Media Syari’ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 23, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.22373/jms.v23i2.10138>.
- Ala’ al-Dīn Abū Bakr ibn Mas‘ūd al-Kasānī. *Bada’i’ al-Sana’i’ Fi Tartib al-Shara’i’*. 1191.
https://en.wikipedia.org/wiki/Bada%27i%27_al-Sana%27i%27.
- Al-Bukhari. *Sahih Al-Bukhari*. n.d.
https://en.wikipedia.org/wiki/Sahih_al-Bukhari.
- Alfina Fitriani, Dewi Sekar Wahyuningsih, Luthfi Muzakky, and Yuni Suparni. “THE ROLE OF ZAKAT IN REDUCING POVERTY AND IMPROVING COMMUNITY WELFARE.” *Articles. International Journal of Economics Education Research (IJEER)* 6, no. 2 (2025): 35–42.
- Ali, Bukhari. “Otoritas Ijtihad dalam Kajian Hukum Islam (Analisis Kaedah Fikih al-ijtihadu la yunqadhu bi al-ijtihadi).” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (2021): 108.
<https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.9246>.
- arifyanto, gatotteguh. “Maqashid Syariah Sebagai Kerangka Konseptual Dalam Ekonomi Dan Keuangan Islam Kontemporer.” *ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi Dan Wakaf* 3, no. 01 (2025).
<https://jurnal.alwaqfu.or.id/index.php/alwaqfu/article/view/389>.
- Ascarya, Ascarya. “The Role of Islamic Social Finance during Covid-19 Pandemic in Indonesia’s Economic Recovery.” *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 15, no. 2 (2021): 386–405.
<https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-2020-0351>.

- Asep, Asep, and Mike Amelia. "Pendayagunaan Zakat Profesi dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Berdasarkan Prinsip Maqashid Syariah di BAZNAS." *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)* 6, no. 2 (2024): 132–41. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v6i2.6338>.
- Assalafiyah, Aisyah, and Aam Slamet Rusydiana. *Professional Zakat in Indonesia: A Sentiment Analysis*. n.d.
- Ayuniyyah, Qurroh, Didin Hafidhuddin, and Hambari Hambari. "The Strategies in Strengthening the Role of Zakat Boards and Institutions in Indonesia." *International Journal of Zakat* 5, no. 3 (2020): 73–87. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v5i3.244>.
- Azis, Saipul, Hulwati Hulwati, and Aidil Novia. "Understanding Compliance With Paying Zakat: Insights From Recent Literature." Volume 10 Nomor 2 (2024). *Jurnal Iqtisaduna* 10, no. 2 (2024): 286–300. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v10i2.50453>.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu*. 2nd ed. 2. Daru al-Fikri, Damaskus, 1985.
- Baihaqi, Imam. "Zakat Sebagai Pilar Utama Pemaknaan Keadilan Sosial." Articles. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 2 (2024): 171–82. <https://doi.org/10.24090/ej.v12i2.10558>.
- Batubara, Zakaria, Faruq Baihaki Muhammad, Decky Hendarsyah, Ali Ambar, and Akhmad Affandi Mahfudz. *Determinant Factors of Intention to Pay Zakat Profession Among Government Civil Servant*. n.d.
- Booklet Sakernas Agustus 2025*. Badan Pusat Statistik (Statistics Indonesia), 2026. <https://www.bps.go.id/id/publication/2026/01/12/7cafd1df082c81784e0e15f8/booklet-sakernas-agustus-2025.html>.
- Candrika, Ariibah Radita Ayu, Kurnia Nur Aliffia, and Nafidatun Nisa. "Pemikiran Yusuf Qardhawi dalam Fiqih Kontemporer tentang Zakat Profesi." *Journal for Islamic Studies* 8, no. 3 (2025).
- Defara Dhanya Paramitha. "BPS: Jakarta Has Highest Living Cost of at Nearly Rp15mn per Month." *Asia Pacific Solidarity Network*, December 12, 2023. <https://www.asia-pacific->

- solidarity.net/news/2023-12-12/bps-jakarta-has-highest-living-cost-of-nearly-rp15mn-month.html.
- Devi, Sri, Abdullah Hanif, Adi Priyogi, and Rusto Nawawi. *ANALISIS ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN REDISTRIBUSI KEKAYAAN UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM*. 2024.
- European Council for Fatwa and Research*. n.d.
- Ezekwe, Christopher Ifeanyi. "INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATION IN SOCIAL SCIENCE (IJRISS)." *SSRN Electronic Journal*, ahead of print, 2025. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5065151>.
- Fadli, Riski Maulana and Achmad Mahrus Helmi, trans. "Maqasid Syariah Perspektif Ibnu 'Ashur: Kajian Kritis Dan Kontekstual." Open Access Policy. *Al-Bustan: Jurnal Studi Islam Dan Sosial Keagamaan* 1, no. 1 (2024): 98–113. <https://doi.org/10.2024/9vrjgv18>.
- Fahrudin, Achmad. "NALAR QIYAS PENGELUARAN ZAKAT PROFESI." *At-Tawazun, Jurnal Ekonomi Syariah* 12, no. 01 (2024): 43–50. <https://doi.org/10.55799/tawazun.v12i01.495>.
- Faizin, Mu'adil, Suud Sarim Karimullah, Bhismoadi Tri Wahyu Faizal, and Ihsan Helmi Lubis. "Development of Zakat Distribution in the Disturbance Era." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 10, no. 2 (2024): 196. <https://doi.org/10.29300/mzn.v10i2.2997>.
- Fajrina, Alifah Nur, Farhan Rafi Putra, and Annisa Suci Sisillia. "Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi dan Implikasinya dalam Perekonomian." *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, no. 1 (2020): 100. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1918>.
- Fanani, Muhyar. "ILMU USHUL FIQH (Kajian Ontologis dan Aksiologis)." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 4, no. 2 (2013): 197–208. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v4i2.272>.
- FUAD FUAD. *Criticism Of The Nisab Agricultural Zakat In The National Mazhab*. n.d. https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/nalar/article/view/8459/3063?utm_source=chatgpt.com.

- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. n.d. https://fliphtml5.com/aludp/devu/Zakat_dalam_Perekonomian_Modern_%28Dr._KH_Didin_Hafidhuddin%29_%28Z-Library%29/.
- Hasibuan, Razali Ade Syahputra, Abbas Gbla, Mudashiru Salawe, Muhammad Zaid, and Hengchao Zhang. "ZAKAT AND POVERTY ALLEVIATION IN MALAYSIA-A SYSTEMATIC REVIEW AND BIBLIOMETRIC ANALYSIS." *International Journal of Islamic Economics and Finance Research* 7, no. 2 December (2024): 31–54. <https://doi.org/10.53840/ijiefer167>.
- Huda, M. Ikhwanul, Umami Fadliyat Kaamilah, and Muhammad Faqihuddin El Hijri. "Jasser Auda's Maqāsid al-Sharī'ah: Transforming Professional Zakat for People's Welfare." *Articles. Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 12, no. 1 (2025): 77–96. <https://doi.org/10.15575/am.v12i1.40952>.
- Huda, Nurul. *The Analysis of Attitudes, Subjective Norms, and Behavioral Control on Muzakki's Intention to Pay Zakah*. 3, no. 22 (n.d.).
- Husain, Hukmiah, Nasir Hamzah, Ambo Asse, and Muslimim Kara. "Yusuf Al-Qaradawi Concept on Professional Zakat." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 6, no. 6 (2019): 1. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v6i6.1185>.
- Husain, Hukmiah, Nasir Hamzah, Ambo Asse, and Muslimim Kara. "Yusuf Al-Qaradawi Concept on Professional Zakat." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 6, no. 6 (2019): 1. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v6i6.1185>.
- Ibn Hajar al-'Asqalani. *Fath Al-Bārī*. 15th century. https://en.wikipedia.org/wiki/Fath_al-Bari.
- Ibn Rushd al-Mālikī. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*. n.d. <https://www.alkhoirot.org/2024/08/terjemah-bidayatul-mujtahid.html>.
- Ibnu Qudamah. *Al-Mughni Fi Fiqh al Imam Ahmad Bin Hanbal* (□□□□□ □□□□ □□□□□□). n.d. <https://www.alkhoirot.org/2024/06/terjemah-al-mughni-ibnu-qudamah.html#3>.

- Ibrāhīm ibn Mūsā Abū Ishāq al-Shāṭibī. □□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□. Vol. 1. Matba‘at al-Maktabah al-Tujāriyyah, n.d.
https://archive.org/details/almuwafaqatfiusu01shibuoft/page/n360/mode/1up?utm_source=chatgpt.com.
- “Ijtihad terhadap Dalil Qath’i dalam Kajian Hukum Islam.” Articles. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2017): 479–90. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v1i2.2379>.
- Imam Abu Bakr al-Sarakhsi. *Al-Mabsut*. Vol. 30. 2001.
- Imam Muslim. *Shahih Muslim*. n.d.
<https://dn790006.ca.archive.org/0/items/KumpulanHadisTERJEMAHAN9IMAMLengkap/%28TERJEMAHAN%20%209%20IMAM%20%29Shahih%20Muslim%20other.pdf>.
- Imam Nawawi. *Al Majmu Syarah Al Muhadzdzab*. n.d.
<https://www.alkhoirot.org/2024/03/terjemah-al-majmu-syarah-muhadzab.html>.
- Irfan Syauqi Beik and Laily Dwi Arsyianti. *MEASURING ZAKAT IMPACT ON POVERTY AND WELFARE USING CIBEST MODEL*. n.d. <https://jimf-bi.org/JIMF/article/view/524/508>.
- Jamaluddin, Baharuddin Semmaila, and Andi Sumardin. “The Implementation of Zakatnomics To Improve The Prosperity of Zakat Recipients (Mustahik) in the City of Makassar.” *LAA MAISYIR : Jurnal Ekonomi Islam*, December 23, 2024, 250–62. <https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v1i2.51824>.
- KAMALI, MOHAMMAD HASHIM. *Maqasid Al-Shari’ah The Objectives of Islamic Law*. 238. n.d. https://karamah.org/wp-content/uploads/2020/04/Maqasid-Al-Shari%E2%80%99ah-The-Objectives-of-Islamic-Law.pdf?utm_source=chatgpt.com.
- KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,. *EPUTUSAN KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG NILAI NISAB ZAKAT PENDAPATAN DAN JASA TAHUN 2025*. 2025.
https://baznas.go.id/assets/pdf/ppid/tentang%20zakat/SK_13_2025.pdf.

- KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,. *KEPUTUSAN KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG NILAI NISAB ZAKAT PENDAPATAN DAN JASA TAHUN 2025*. 2025. https://baznas.go.id/assets/pdf/ppid/tentang%20zakat/SK_13_2025.pdf.
- Khalil, Najwa Mohd, Hanudin Amin, and Nur Shahirah Azman. *Compliance Intention to Pay Zakat on Salary: A Case from East Malaysia*. n.d.
- Khalimah, Sri Mahardi, and Fahrur Razi. *Peran Zakat Profesi Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi*. 6, no. 2 (2025).
- Kirana, Ayu Cendana. *Peran zakat dalam mewujudkan hifdzul mal: perspektif maqasid syariah*. 2025.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, 2018. <https://books.google.co.id/books?id=YXsknQEACAAJ>.
- Linda, Sisi Ade. “Pemikiran Al-Mawardi dan Al-Ghazali Tentang Peran Negara dalam Hukum Ekonomi Islam.” *Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 5, no. 1 (2022): 1. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v5i1.321>.
- M. Fiqri Maulana, Muhammad Gilang Darmawan, and Hasyim Fahmi. “IJTIHAD SEBAGAI LANGKAH PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM DI ERA KONTEMPORER.” *Articles. MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 2 (2024): 133–45.
- Makmur, Istikomah, Dewi Rosanti, and Khaerunnisa Tri Darmaningrum. “Dinamika Lembaga Zakat Dalam Masyarakat: Perspektif Sosiologi Terhadap Distribusi Kekayaan Dan Keadilan Sosial.” *ASKETIK* 7, no. 2 (2024): 228–51. <https://doi.org/10.30762/asketik.v7i2.1166>.
- Makmur, Istikomah, Dewi Rosanti, and Khaerunnisa Tri Darmaningrum. “Dinamika Lembaga Zakat Dalam Masyarakat: Perspektif Sosiologi Terhadap Distribusi Kekayaan Dan Keadilan Sosial.” *ASKETIK* 7, no. 2 (2024): 228–51. <https://doi.org/10.30762/asketik.v7i2.1166>.

- Makmur, Istikomah, Dewi Rosanti, and Khaerunnisa Tri Darmaningrum. "Dinamika Lembaga Zakat Dalam Masyarakat: Perspektif Sosiologi Terhadap Distribusi Kekayaan Dan Keadilan Sosial." *ASKETIK* 7, no. 2 (2024): 228–51. <https://doi.org/10.30762/asketik.v7i2.1166>.
- Marimin, Agus, and Tira Nur Fitria. "ZAKAT PROFESI (ZAKAT PENGHASILAN) MENURUT HUKUM ISLAM." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 01 (2017). <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i01.9>.
- Mhd. Arbi Bayu Suhairi and Dhiauddin Tanjung. *Zakat Profesi: Antara Teori Dan Praktik*. 5 (2025). <https://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/mudabbir/article/view/742/626>.
- Milhan, Milhan. "MAQASHID SYARI'AH MENURUT IMAM SYATIBI DAN DASAR TEORI PEMBENTUKANNYA." *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* 9, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v9i2.12335>.
- MIRAKHOR, ABBAS, and ZAMIR IQBAL. *An Introduction To Islamic Finance*. 2. John Wiley & Sons (Asia) Pte. Ltd., n.d. <https://ia800809.us.archive.org/13/items/IntroductionToIslamicFinance/An%20Introduction%20To%20Islamic%20Finance.pdf>.
- Mohamed Ali Elgari and Mohammad Ebin Al-Raddadyi. *Fiqh al-Zakah*. 2001. https://monzer.kahf.com/books/english/fiqhalzakah_vol1.pdf?utm_source=chatgpt.com.
- Muhammad, Abdul. "Zakat Profesi." Articles. *Al-'Adl* 1, no. 1 (2008): 25–36. <https://doi.org/10.31332/aladl.v1i1.750>.
- Muhammad Alfatih Alfien Al Farouq Marzuki and Sawitri Yuli Hartati. *Zakat Dalam Perspektif Fiqh Klasik Dan Kontemporer: Rekonstruksi Objek Zakat Sebagai Instrumen Keadilan Sosial*. n.d. <https://doi.org/10.56799/jceki.v5i2.15225>.
- Mustafa Ahmad az-Zarqa (مصطفى أحمد الزرقا). *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Am* 1967.)□□□□□ □□□□□□ □□□□□□(, n.d. https://elibrary.uinbanten.ac.id/index.php?p=show_detail&id=15321&keywords=.

- Naif. *Zakat Profession: Islamic Legal Studies from Classical Ulama until Contemporary Ulama*. n.d.
<https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/view/207/135>.
- Najiyah, Ashilatun, Muhammad Ilham Azhari, and Raffi Rahman Hadi. *ANALISIS KOMPARATIF PANDANGAN IBNU HAJAR AL- HAITAMI DAN YUSUF AL-QARDHAWI TENTANG ZAKAT PROFESI*. 2, no. 2 (2025).
- Nasution, Amalia, and Mawaddah Irham. *ANALISIS PENGUMPULAN ZAKAT PROFESI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DELI SERDANG*. 7, no. 4 (2022).
- Nikmatullah, Nikmatullah. “Awrah and Women’s Clothing: Reinterpretation of Islamic Texts in Indonesian Contexts.” *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 10, no. 2 (2023): 282–98. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v10i2.6785>.
- Nisrina. “Perbandingan Pandangan Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi Tentang Zakat Profesi dalam Konteks Modern.” *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (n.d.).
- Nola, Indra, Hasan Aedy, and Gamsir Bachmid. *IMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT PRO ADANG AMIL ZAKAT KOTA KENDARI*. 4 (2019).
- Nur Azizah Muchlis. *Zakat Dalam Islam: Pengertian, Hukum, Jenis, Syarat, Dan Ketentuan Lengkap*. n.d.
<https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i2.188>.
- Oemar, Fahmi, Endri Endri, and Moh. Taufan Nugroho. “The Potential of Paying Zakat on Income: Evidence from an Emerging Economy.” *Corporate Governance and Organizational Behavior Review* 7, no. 2 (2023): 128–37. <https://doi.org/10.22495/cgobrv7i2p11>.
- Pakpahan, Elpianti Sahara. “PANDANGAN ULAMA TENTANG ZAKAT PROFESI.” *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* 3, no. 2 (2018): 629. <https://doi.org/10.54248/alhadi.v3i2.350>.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana, 2019.
<https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>.

- Qanita, Ariza. *EXAMINING THE ROLE OF ZAKAT AS ISLAMIC SOCIAL FINANCE AND ITS CONTRIBUTION TO MULTIDIMENSIONAL POVERTY ALLEVIATION*. n.d.
- Qaradawi, Yusuf, Salmah Harun, Didin Hafidhuddin, and Hasanuddin. *Hukum zakat: studi komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan Quran dan Hadis*. Cet. ke 5. 2. Litera Antar Nusa, 2007.
- Rahmadani, Husni A Jalil, and Rabab Khan. *LEGAL ANALYSIS OF ZAKAT FROM THE INCOME OF SOCIAL MEDIA ACTIVISTS: A STUDY OF THE THEORY OF AL-MAL AL-MUSTAFAD*. 8 (December 2024). <https://doi.org/10.22373/jurista.v8i2.204>.
- Rahman, Noor Naemah Abdul, and Mohd Anuar Ramli. *PENDEKATAN WASATIYYAH DALAM BERFATWA: ANTARA KETERIKATAN LITERALIS DENGAN KELONGGA-RAN LIBERALIS*. 15, no. 1 (2015).
- Rasyid, Muhammad Fakhur. "Kajian Zakat Kontemporer dan Manajemen Lembaga di Indonesia." *ZISWAF ASFA JOURNAL* 1, no. 1 (2023): 48–68. <https://doi.org/10.69948/ziswaf.5>.
- Resolutions-Recommendations-of-the-IIFA-Official-Edition-Oct-202*. n.d.
- S, Rasman, and Sri Julyarti Halid. "Implementasi Zakat Profesi Pada Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Bone." *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah* 7, no. 2 (2024): 114–31. <https://doi.org/10.30863/al-tsarwah.v7i2.7723>.
- Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqih Kehidupan Zakat*. DU Publishing, Jakarta Selatan, n.d. <https://andridm72.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/12/materi-tentang-zakat.pdf>.
- Sastraningsih, Ellyan, and Nanda Suryadi. "ANALISIS PENGARUH DISTRIBUSI ZAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI MAQASID SYARIAH PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI RIAU." *Islamic Banking and Finance*, 2021.
- Shib and , Ibrhm ibn Msá, d. *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Shari'ah*. Vol. 1. Misr Matba'at al maktabah al-tujariyah, 1920. <https://archive.org/details/almuwafaqatfiusu01shibuoft/page/n360/mode/1up>.

- Siti Nurhaliza. *The Role of Zakat, Waqf, and Islamic Business in Sustainable Economic Development: A Review of Funding and Fund Provision Models*. n.d. <https://doi.org/10.61994/econis.v3i1.490>.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, 2014. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=8443>.
- Suhaimi, Suhaimi, Muhammad Rezi, and Maman Rahman Hakim. “AL-MAQÂSHID AL-SYARÎ’AH: Teori Dan Implementasi.” Articles. *Sahaja: Journal Sharia and Humanities* 2, no. 1 (2023): 153–70. <https://doi.org/10.61159/sahaja.v2i1.13>.
- Susilawati, Nilda. *STRATIFIKASI AL-MAQASID AL-KHAMSAH DAN PENERAPANNYA DALAM AL-DHARURIYAT, AL-HAJJIYAT, AL-TAHSINIYYAT*. 2015.
- Tabrozi, Dhika. “Ijtihad Maqashid Sharia in the Thought of Asy-Syatibi and Muhammad At-Tahir Ibn Ashur.” Articles. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 13, no. 1 (2025): 1–28. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v13i1.4068>.
- Tampubolon, Mulkan Tarida Tua. “Kajian Ulang Nisab Zakat Emas Dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021.” Articles. *Jurnal Landraad* 3, no. 1 (2024): 274–82. <https://doi.org/10.59342/jl.v3i1.514>.
- The Zakat Foundation of America. *The Zakât Handbook*. 2007. https://www.zakat.org/resource-center/zakat-handbook?utm_source=chatgpt.com.
- Tira Nur Fitria. *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam*. 2015. <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i01.9>.
- Wahbah al-Zuhayli. *Al-Wajîz Fî Uşûl al-Fiqh*. 1967.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu*. n.d.
- Yahya Ismail, Raihan, Dimas Fadilah, Ma’mur Munajat, and Fahad Achmad Sadat. “Peran Negara dalam Pengelolaan Keuangan Publik di Indonesia: Tinjauan Kitab Al-Amwal Karya Abu Ubaid.” *Journal of Comprehensive Science (JCS)* 4, no. 1 (2025): 85–97. <https://doi.org/10.59188/jcs.v4i1.2955>.
- Yenni Samri Juliati and Abdurrozzaq Ismail. “Zakat Profesi.” *CEMERLANG: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis* 4, no. 1 (2023): 255–67. <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v4i1.2328>.

- Yenni Samri Juliati and Abdurrozzaq Ismail. "Zakat Profesi." *CEMERLANG : Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis* 4, no. 1 (2023): 255–67. <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v4i1.2328>.
- Zatadini, Nabila. *KONSEP MAQASHID SYARIAH MENURUT AL-SYATIBI DAN KONTRIBUSINYA DALAM KEBIJAKAN FISKAL*. 4, no. 1 (2019).
- Zaydān, and Abd al-Karīm. *Al-Madkhal Li-Dirāsāt al-Sharī‘ah al-Islāmīyah*. Al-Maṭba‘ah al-‘Arabīyah, 1966.
- ‘Auda, Ġāsir. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Edited by Ġāsir ‘Auda. The International Inst. of Islamic Thought, 2008.
- د علي بن أحمد علي السالوس. □□□□□□□□. 1. □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ vol. دار الثقافة - مؤسسة الريان-الدوحة- للطباعة والنشر والتوزيع n.d. Accessed October 19, 2019. <https://ketabonline.com/ar/books/106407>.

LAMPIRAN

Lampiran I. Kartu Bimbingan Tesis



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K. N. Wahid Haryono
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,3 Yogyakarta 55584
T. (0274) 808444 ext. 4531
F. (0274) 808443
E. Rask@mail.uin-ii.ac.id
W. fs.uin-ii.ac.id

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Tio Orhel NIM : 24913015
Judul Tesis : IJTIHAD PENETAPAN NISAB ZAKAT PROFESI DALAM
PERSPEKTIF KEMASLAHATAN SYARIAH: STUDI
PERBANDINGAN STANDAR PERTANIAN DAN EMAS
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Drs. Asmuni, MA

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	31 Januari 2026	Diskusi awal penyusunan Bab I, khususnya pendalaman latar belakang masalah dan relevansi isu nisab zakat profesi dalam dinamika ekonomi modern.	<i>Asmuni</i>
2	3 Februari 2026	Perbaikan dan perumusan ulang rumusan masalah serta penyesuaian tujuan penelitian agar selaras dengan fokus kajian kemaslahatan syariah.	<i>Asmuni</i>
3	6 Februari 2026	Evaluasi dan penyesuaian judul penelitian, termasuk penggantian istilah "ijtihad istinbathi" menjadi "ijtihad" guna memperjelas cakupan kajian.	<i>Asmuni</i>
4	9 Februari 2026	Penyempurnaan landasan teoretis maqāṣid al-syari'ah dan penguatan kerangka analisis perbandingan antara standar pertanian dan standar emas.	<i>Asmuni</i>
5	12 Februari 2026	Telaah Bab II dan Bab III, meliputi konsistensi metodologi penelitian normatif-komparatif dan sistematika penulisan.	<i>Asmuni</i>
6	15 Februari 2026	Pembahasan substansi Bab IV terkait perbandingan konstruksi ijtihad ulama kontemporer dan forum fatwa dalam penetapan nisab zakat profesi.	<i>Asmuni</i>
7	18 Februari 2026	Revisi komprehensif hasil analisis dan penegasan simpulan, termasuk perbaikan redaksional dan argumentasi ilmiah.	<i>Asmuni</i>
8	21 Februari 2026	Pemeriksaan akhir keseluruhan naskah, pengecekan abstrak dan daftar pustaka, serta persetujuan pembimbing untuk pengajuan ujian tesis.	<i>Asmuni</i>

Yogyakarta, _____
Mengetahui
Kaprosdi

Dzulkilfi Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

Lampiran I. Hasil Cek Plagiasi



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : masterislamic.uii.ac.id
Email: msii@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI **No: 111/Perpus/IAIPM/II/2026**

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : TIO ORHEL
Nomor Induk Mahasiswa : 24913015
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Drs. Asmuni, MA
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis :

IJTIHAD PENETAPAN NISAB ZAKAT PROFESI DALAM PERSPEKTIF KEMASLAHATAN SYARIAH: STUDI PERBANDINGAN STANDAR PERTANIAN DAN EMAS

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **9% (Sembilan Persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 20 Februari 2026

Kaprodi IAIPM



Dzulkipli Hadimawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

Lampiran II. Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 3 Tahun 2003



ZAKAT PENGHASILAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 3 Tahun 2003
 Tentang
ZAKAT PENGHASILAN

Majelis Ulama Indonesia, setelah

- MENIMBANG :**
- a. bahwa kedudukan hukum zakat penghasilan, baik penghasilan rutin seperti gaji pegawai/karyawan atau penghasilan pejabat negara, maupun penghasilan tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, penceramah, dan sejenisnya, serta penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya, masih sering ditanyakan oleh umat Islam Indonesia;
 - b. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum zakat penghasilan tersebut untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya.

MENGINGAT : 1. Firman Allah swt tentang zakat; antara lain:
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
 لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ... (البقرة: 267).

"Hai orang yang beriman! Nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu ..." (QS. al-Baqarah [2]: 267).

... وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ... (البقرة: 219).

"... Dan mereka bertanya kepada apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: 'Yang lebih dari keperluan'..." (QS. al-Baqarah [2]: 219).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ... (التوبة: 103)

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka..." (QS. al-Taubah [9]: 103).

2. Hadis-hadis Nabi s.a.w.; antara lain:

(1) رُوِيَ مَرْفُوعًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ" (رواه..)

"Diriwayatkan secara marfu' hadis Ibn Umar, dari Nabi s.a.w., beliau bersabda, 'Tidak ada zakat pada harta sampai berputar satu tahun.'" (HR.)

(2) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ (رواه مسلم، كتاب الزكاة، 1631) قال النووي: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها.

"Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah s.a.w. bersabda: 'Tidak ada zakat

atas orang muslim terhadap hamba sahaya dan kudanya'. (HR. Muslim). Imam Nawawi berkata: "Hadis ini adalah dalil bahwa harta qinyah (harta yang digunakan untuk keperluan pemakaian, bukan untuk dikembangkan) tidak dikenakan zakat."

(3) عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبِدُّ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْبِدِّ السُّفْلَى وَإِذَا بِمَنْ تَعُولُ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرٍ غَنَى وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ (رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب لازكاة إلا عن ظهري، رقم: 1338)

"Dari Hakim bin Hizam r.a., dari Nabi s.a.w., beliau bersabda: Tangan atas lebih baik daripada tangan bawah. Mulailah (dalam membelanjakan harta) dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu. Sedekah paling baik adalah yang dikeluarkan dari kelebihan kebutuhan. Barang siapa berusaha menjaga diri (dari keburukan), Allah akan menjaganya. Barang siapa berusaha mencukupi diri, Allah akan memberinya kecukupan'." (HR. Bukhari).

(4) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرٍ غَنَى وَإِذَا بِمَنْ تَعُولُ الْبِدُّ خَيْرٌ مِنَ الْبِدِّ السُّفْلَى وَإِذَا بِمَنْ تَعُولُ (رواه أحمد، باب سند المكثرين، باب السند السابق، رقم 10107)

BIDANG IBADAH

“Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah s.a.w. bersabda: ‘Sedekah hanyalah dikeluarkan dari kelebihan/kebutuhan. Tangan atas lebih baik daripada tangan bawah. Mulailah (dalam membelanjakan harta) dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu” (HR. Ahmad).

MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat Dr. Yusuf al-Qardhawi:

مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يُوجِبِ الزَّكَاةَ فِي كُلِّ مَالٍ
قَلَّ أَوْ كَثُرَ، وَإِنَّمَا أُوجِبَهَا فِيْمَا بَلَغَ نَصَابًا فَارْعَا مِنْ
الدَّيْنِ وَفَاضِلًا عَنِ الْحَاجَاتِ الْأَصْلِيَّةِ الْمَالِكَةِ، وَذَلِكَ
لِيَتَحَقَّقَ مَعْنَى الْغِنَى الْمَوْجِبِ لِلزَّكَاةِ...
وَأَوَّلَى مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ نَصَابُ التَّقْوَدِ هُوَ الْمُعْتَبَرُ
هُنَا، وَقَدْ حَدَّثَنَا بِمَا قِيمَتُهُ 85 جَرَامًا مِنَ الذَّهَبِ.
(فقه الزكاة، الجزء الأول: 513)

2. Pertanyaan dari masyarakat tentang zakat profesi, baik melalui lisan maupun surat; antara lain dari Baznas.
3. Rapat-rapat Komisi Fatwa, terakhir rapat pada Sabtu, 8 Rabi'ul Awwal 1424/10 Mei 2003 dan Sabtu, 7 Juni 2003/6 Rabi'ul Akhir 1424.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **FATWA TENTANG ZAKAT PENGHASILAN**

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan “penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-

HIMPUNAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

Kedua :

Hukum

Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram.

Ketiga :

Waktu Pengeluaran Zakat

1. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab.
2. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.

Keempat :

Kadar Zakat

Kadar zakat penghasilan adalah 2,5 %.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 06 R. Akhir 1424 H.
07 Juni 2003 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

K.H. Ma'ruf Amin

Drs. H. Hasanuddin, M.Ag

Lampiran III. Daftar Riwayat Hidup

TIO ORHEL

+6285237488253 | orhel260501@gmail.com | @orhel

Jl. Gilang Raya No. 4, Baturetno, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

Saya lulusan **Sarjana Pendidikan Agama Islam** dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan **IPK 3.65**. Pernah magang sebagai **tenaga pendidik** di **SMP Muhammadiyah Al Mubtahirin**, saya terbiasa **merancang** dan **menyampaikan materi pembelajaran** dengan berbagai metode, seperti **ceramah, diskusi, dan penggunaan media digital**. Saya juga mahir **mengelola kelas, melakukan evaluasi belajar, dan memanfaatkan teknologi pendidikan**. Selain itu, saya **aktif di organisasi** seperti **UKM Tapak Suci** dan **UKM Tennis Meja**, yang membantu saya mengembangkan kemampuan komunikasi, kepemimpinan, kerja sama tim, disiplin, dan manajemen waktu. Saya berkomitmen untuk terus berkembang dan mampu beradaptasi dengan cepat di lingkungan kerja yang dinamis.

PENDIDIKAN

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	2019 - 2023
- Sarjana Pendidikan Agama Islam (S.Pd) - IPK : 3.65 / 4.00 - Judul Skripsi : <i>Implementasi Program Tahfidz Quran Kelas 12 di SMA IT Bina Umat, Yogyakarta</i>	

KETERANGAN TAMBAHAN

Universitas Islam Indonesia	2023 - Sekarang
Saya saat ini sedang menempuh pendidikan Magister Hukum Islam di Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI), Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Saya mulai berkuliah sejak tahun 2023 dan saat ini berstatus sebagai mahasiswa aktif semester 3. Meskipun memiliki komitmen akademik, saya tetap konsisten dan profesional dalam membagi waktu, sehingga perkuliahan tidak mengganggu tanggung jawab serta kinerja saya di dunia kerja.	

PENGALAMAN MAGANG

Tenaga Pendidik SMP Muhammadiyah Al Mubtahirin	Juli 2021 - Oktober 2021
Merancang dan menyampaikan materi pembelajaran sesuai kurikulum dengan metode ceramah, diskusi, dan media pembelajaran untuk membantu siswa memahami materi dan meningkatkan motivasi belajar. Membimbing dan memfasilitasi kegiatan belajar kelompok serta mengelola kelas dengan pendekatan disiplin positif dan komunikasi interpersonal untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif. Melaksanakan evaluasi pembelajaran melalui tes dan kuis, serta memberikan umpan balik konstruktif guna mengukur hasil belajar dan meningkatkan efektivitas proses pembelajaran.	

PENGALAMAN ORGANISASI

Anggota UKM Tapak Suci UMY	2019 - 2023
Melakukan latihan rutin seni bela diri Tapak Suci dengan disiplin tinggi untuk mengasah kemampuan fisik, teknik, dan mental sekaligus mengaplikasikan teknik dalam simulasi dan pertandingan. Aktif berkontribusi dalam berbagai kegiatan organisasi seperti seminar, lomba, dan latihan bersama untuk meningkatkan keterampilan serta membangun kerja sama tim yang solid. Menjaga kedisiplinan dan etika organisasi dengan mematuhi peraturan serta mendukung pelaksanaan acara untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan UKM.	
Anggota UKM Tennis Meja UMY	2019 - 2023
Melaksanakan latihan rutin dengan disiplin tinggi untuk meningkatkan teknik, kecepatan, dan daya tahan fisik serta berpartisipasi aktif dalam kompetisi guna mengasah kemampuan bertanding. Melakukan evaluasi teknik permainan secara berkala bersama pelatih dan rekan tim untuk meningkatkan performa serta membangun komunikasi efektif dan kerja sama tim yang solid. Mendukung pelaksanaan acara dan turnamen UKM melalui kontribusi dalam perencanaan dan pelaksanaan demi memastikan kelancaran dan kesuksesan kegiatan.	
Anggota OSIS SMA IT Bina Umat	2017 - 2018
Berpartisipasi aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program kerja OSIS serta kegiatan siswa untuk meningkatkan keterlibatan dan pengembangan karakter. Menjalin komunikasi yang efektif dengan siswa dan guru guna menampung aspirasi dan menjaga hubungan yang harmonis di lingkungan sekolah. Berkontribusi dalam rapat organisasi, memberikan masukan, serta menjadi teladan dalam menjalankan tata tertib dan kedisiplinan sebagai representasi siswa.	

PENGALAMAN KEPANITIAAN

Perkab Tapak Suci Nasional Competition UMY	2022
Mengelola dan mengawasi perlengkapan kompetisi, memastikan kesiapan dan kondisi optimal untuk mendukung kelancaran acara. Berkordinasi dengan tim terkait dalam distribusi perlengkapan serta melakukan inspeksi kualitas guna menjamin keamanan peserta. Menyusun inventaris, melaporkan kebutuhan tambahan, dan mengatasi masalah teknis perlengkapan secara cepat untuk memastikan suksesnya acara.	

PRESTASI

Juara 3 Mobile Legend Competition UMY

- *Mobile Legend* adalah universitas yang di adakan oleh UMY.
- dan strategi
- dan
- dan yang

PERSONAL SKILL

Hard Skills: Membuat dan Menyampaikan Materi Pembelajaran, Mengatur Kelas, Evaluasi Belajar, Mengelola Perlengkapan Acara, Teknik Bela Diri Tapak Suci, Teknik Tenis Meja, Memakai Media Pembelajaran Digital, Microsoft Office Dasar.

Soft Skills: Komunikasi, Kerja Sama Tim, Disiplin, Tanggung Jawab, Manajemen Waktu, Kepemimpinan, Memecahkan Masalah, Motivasi, Cepat Beradaptasi, Kemampuan Berinteraksi.

Bahasa: Indonesia (Native), Inggris (Dasar), Arab (Dasar)

SERTIFIKASI & PELATIHAN

Sertifikasi Ahli K3 Umum

16 Agustus – 6 September 2025

Penyelenggara: PT Ajioka Nusa Ilmu

- dan Kesehatan (K3) pada
- dan
- dan
- dan program